

507 2009



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**SENSITIVITAS GENDER DI KALANGAN PENEGAK HUKUM DALAM  
MENANGANI KASUS-KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(KDRT)**

**Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Wilayah Jakarta Pusat**

**T E S I S**

**Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Magister Sains Kajian Wanita**

**DANIELLE JOHANNA P. SAMSOERI**

**7105060017**

T  
-----  
24319

**PROGRAM STUDI KAJIAN WANITA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS INDONESIA  
JAKARTA  
2008**

i

**PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS INDONESIA**

## LEMBAR PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Danielle Johanna Panungkelani Samsoeri  
NPM : 7105060017  
Program Studi : Kajian Wanita  
Judul Tesis : "SENSITIVITAS GENDER DI KALANGAN  
PENEGAK HUKUM DALAM MENANGANI  
KASUS-KASUS KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (KDRT), Studi Kasus di  
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama  
di Wilayah Jakarta Pusat"


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Wanita Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni 2008 dan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Sulistyowati Irianto, M.A

()

Pembimbing II : Sri Wiyanti Eddyono, LL.M

()

Penguji : Dr. E. Kristi Poerwandari, M.Hum (


)

Penguji : Shelly Adelina, M.Si

()

Jakarta, 25 Juli 2008

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Kajian Wanita

  
Dr. E. Kristi Poerwandari, M.Hum.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danielle Johanna Panungkelani Samsori  
NPM/NIP : 7105060017  
Program Studi : Kajian Wanita  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Sensitivitas Gender di Kalangan Penegak Hukum dalam Menangani Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Wilayah Jakarta Pusat”**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta  
Pada tanggal 30 Juni 2008  
Yang menyatakan



**(Danielle Johanna P. Samsori)**

## KATA PENGANTAR

Penelitian kualitatif tentang “Sensitivitas Gender para Penegak Hukum dalam Menangani Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), baik di Pengadilan Negeri (PN) ataupun di Pengadilan Agama (PA), di wilayah Jakarta Pusat” memiliki tujuan untuk mengkaji tentang peran-peran yang telah dilakukan oleh masing-masing penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan keadilan kepada perempuan korban KDRT. Teori pokok yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teori Hukum Feminis (Feminist Legal Theory), dimana lewat teori ini dapat melihat secara kritis dan khusus tentang hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan dari seorang perempuan korban KDRT, khususnya pada saat dia akan melaporkan kasusnya ke tingkat penegak hukum.

Fokus utama dari penelitian ini adalah tentang peran dari para penegak hukum, yaitu mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) sampai dengan para Majelis Hakim. Peran dari para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT menjadi sangat penting, karena mereka bukan saja harus berperan secara profesional sebagai seorang Petugas Penegak Hukum, tapi juga harus berempati dalam menangani kasus-kasus KDRT. Kasus KDRT memiliki karakteristik yang berbeda dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang lainnya. Karena selain dari para pelaku kasus KDRT memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pihak korban, juga bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan korban yang terdiri atas berbagai bentuk kekerasan (tidak hanya satu bentuk kekerasan saja).

Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat akhir dalam menyelesaikan studi pada program Pascasarjana Kajian Wanita, di Universitas Indonesia. Dengan

selesainya penelitian ini, maka pertama-tama saya panjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rakhmat dan kasih karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan untuk meraih gelar S-2 pada bidang Kajian Wanita.

Pada kesempatan ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. E. Kristi Poerwandari, sebagai Ketua Program Pascasarjana Kajian Wanita Universitas Indonesia; Ibu Anita Rahman, M.Hum, Mba Tita Marlita MWS., dan Mba Shelly Adelina, M.Si., selaku Staf Akademik di Program Pascasarjana Kajian Wanita Universitas Indonesia. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh Staf Administrasi: Mba Dewi, Mba Yati, Mba Yuni, Mas Hamid, Mas Sukron, serta Femmy yang telah setia membantu saya selama saya menempuh pendidikan sampai dengan menyelesaikan tugas akhir saya.

Terima kasih saya sampaikan kepada kedua orang pembimbing saya, Dr. Sulistyowati Irianto (Pembimbing I) dan Sri Wiyanti Eddyono, LL.M. (Pembimbing II) yang telah membimbing, memberi nasehat, petunjuk, perhatian selama saya menyelesaikan pendidikan, dan atas saran-saran, waktu, tenaga, dan kesabaran selama membimbing saya dalam menyelesaikan tesis ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Donny Danardono, sebagai salah satu Narasumber yang juga telah membantu saya, yaitu dalam memberikan masukan tentang Teori Hukum Feminis yang akan saya aplikasikan dalam penelitian akhir saya.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada perwakilan dari Ford Foundation, yaitu untuk pemberian Beasiswa Budaya dan Masyarakat di Indonesia, periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, yang telah membiayai pendidikan saya selama memperoleh gelar S-2 di Program Pascasarjana Kajian Wanita UI.

Secara khusus juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Saporinah Sadli yang telah memberikan dukungan dan juga masukan, baik pada saat sebelum dan setelah penyusunan tulisan akhir saya ini. Beliau jugalah yang menjadi salah satu inspirasi saya untuk belajar di Program Pascasarjana Kajian Wanita UI.

Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), Ibu Kamala Chandrakirana, yang telah memberikan saya kesempatan serta dukungan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2. Terima kasih saya ucapkan kepada Pjs. Sekjend, dan semua Komisioner serta teman-teman yang ada di KOMNAS Perempuan, khususnya teman-teman yang ada di Divisi Reformasi Hukum (Una, Lyna, Candra, dan Tety) dan Kebijakan dan di Gugus Kerja Perempuan dalam Kebijakan dan Hukum Nasional (GK-PKHN) (Ismail dan Virli).

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua Narasumber yang telah dengan rela membantu saya dalam memperoleh data yang saya butuhkan selama melakukan penelitian ini, baik dari pihak korban KDRT (Ibu YL, Ibu JY, dan Ibu KR) yang telah bersedia memberikan izin untuk digunakan kasus KDRT-nya sebagai bahan untuk penelitian ini, teman-teman dari LBH APIK Jakarta (Bagian Pelhuk) dan juga dari pihak penegak hukum yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya selama proses penyusunan penelitian ini, yaitu: perwakilan dari UPPA Polres Metro Jakarta Pusat (Ibu Sentike dan Anggotanya), UPPA Polda Metro Jaya (Ibu Murnila dan Anggotanya), Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (khususnya kepada Ketua PN Jakarta Pusat, Ibu Andriani Nurdin), dan para Majelis Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Kepada ibu, ayah, adik, beserta keluarga besar saya yang terus menerus mendoakan serta memberikan semangat dan kasih sayangnya, perkenankanlah saya untuk menyampaikan rasa cinta dan hormat serta terima kasih yang sebesar-besarnya.

Saya juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh teman-teman, kakak-kakak saya yang ada di Program Pascasarjana Kajian Wanita UI, khususnya untuk teman-teman seangkatan saya: Mba Aci, Ibu In, Mba Iik, Els, Leli, Mba Nanda, dan Tini yang dengan rela telah menjadi teman untuk berdiskusi, teman “Curhat”, dan juga pemberi semangat agar secepatnya menyelesaikan tesis ini.

Pada kesempatan ini saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang mungkin terjadi selama mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Kajian Wanita UI. Dan saya yakin bahwa dalam tesis saya ini masih banyak kekurangan yang masih membutuhkan masukan dan saran dari teman-teman sekalian agar dapat berguna bagi penegakan Hukum dan HAM (khususnya Hak Azasi Perempuan) di negeri kita Tercinta Indonesia.

*Jakarta, 7 Juni 2008*

*Penulis*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR BAGAN .....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xix

### BAB 1 PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Masalah Penelitian .....	3
1.3	Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1	Umum .....	4
1.3.2	Khusus .....	4
1.4	Metodologi Penelitian .....	5
1.4.1	Studi Kasus .....	8
1.4.2	Studi Literatur .....	11
1.4.3	Tekhnik Pengumpulan Data .....	13
1.5	Etis .....	17

### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

2.1	Pengantar .....	19
2.2	Tinjauan Pustaka .....	19

<b>2.3</b>	<b>Kerangka Konseptual .....</b>	<b>22</b>
2.3.1	Konsep-Konsep Dasar .....	22
2.3.1.1	Alur Pemikiran Tentang Konsep-Konsep Dasar .....	23
2.3.1.1.1	KDRT di Arena Kebijakan Nasional .....	24
2.3.1.1.2	KDRT di Arena Internasional .....	25
2.3.1.1.3	Konsep tentang KDRT Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia .....	26
2.3.1.1.4	Sensitivitas Gender .....	27
2.3.1.1.5	Inisiatif Para Penegak Hukum (dalam konteks penanganan terhadap kasus-kasus KDRT) .....	30
2.3.2	Kerangka Berpikir .....	31
2.3.2.1	Bagan Kerangka Berpikir .....	32
2.3.2.2	Pandangan Klasik Tentang Feminist Legal Theory Sebagai Kerangka Berpikir .....	33
2.3.2.3	Teori Feminis Radikal .....	39
<b>2.4</b>	<b>Refleksi Akhir .....</b>	<b>41</b>

### **BAB 3 PENGALAMAN DARI NEGARA MALAYSIA, SINGAPURA DAN FILIPINA DALAM PENANGANAN KASUS-KASUS KDRT**

<b>3.1</b>	<b>Pengalaman dari Beberapa Negara di Asia Tenggara: Filipina, Malaysia dan Singapura dalam Menangani Kasus-Kasus KDRT .....</b>	<b>43</b>
3.1.1	Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan KDRT di Filipina .....	45
3.1.1.1	Gambaran Umum tentang Kondisi dari Negara Filipina dalam Menangani	

	Kasus-Kasus KDRT .....	45
3.1.1.2	Instrumen Hukum untuk Menangani Kasus-Kasus KDRT di Filipna .....	47
3.1.1.2.1	UU No. 8369 Tahun 1997 tentang Pengadilan Keluarga .....	48
3.1.1.2.2	UU No. 8552 Tahun 1998 tentang KDRT .....	49
3.1.1.2.3	Implementasi dari UU PKDRT dan UU Pengadilan Keluarga .....	50
3.1.1.3	Permasalahan yang Timbul .....	51
3.1.2	Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan tentang KDRT di Malaysia .....	52
3.1.2.1	Gambaran Umum tentang Kondisi Negara Malaysia dalam Menangani Kasus-Kasus KDRT .....	53
3.1.2.2	UU No. 521 Tahun 1994 tentang Akta Keganasan Rumah Tangga .....	54
3.1.2.2.1	Implementasi UU No. 521 Tahun 1994 tentang Akta Keganasan Rumah Tangga .....	56
3.1.2.2.2	Permasalahan yang Timbul di Malaysia Terkait dengan Adanya Akta Keganasan Rumah Tangga .....	57
3.1.2.3	Pengadilan Keluarga Malaysia .....	58
3.1.3	Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan tentang KDRT di Singapura .....	59
3.1.3.1	Gambaran Umum tentang Kondisi dari Negara Singapura dalam Menangani Kasus-Kasus Kekerasan yang Berbasis Gender (dalam hal ini kasus KDRT) .....	59
3.1.3.2	Peranan dari Domestic Violence Bill of 1995,	

	Women Charter, dan Pengadilan Keluarga .....	61
3.1.3.3	Implementasi UU KDRT dan UU tentang Pengadilan Keluarga .....	65
3.1.3.4	Permasalahan yang Timbul .....	67
<b>3.2</b>	<b>Undang-Undang KDRT Sebagai Salah Satu Upaya Hukum untuk Mencegah KDRT .....</b>	<b>68</b>
<b>3.3</b>	<b>Pembelajaran dari Pengalaman ke-3 Negara di Asia Tenggara dalam Menangani KDRT .....</b>	<b>73</b>

#### **BAB 4 PROSES PENANGANAN KASUS KDRT DI INDONESIA**

<b>4.1</b>	<b>Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Penanganan Kasus-Kasus KDRT di Indonesia .....</b>	<b>79</b>
4.1.1	Pengadilan Negeri .....	81
4.1.1.1	Proses Penanganan Kasus Secara Pidana .....	86
4.1.1.1.1	Pihak-Pihak yang Terkait di PN (seperti: Polisi, Kejaksaan, Hakim dan Panitera Pengganti) .....	89
4.1.1.1.1.1	Peran Pihak Kepolisian .....	90
4.1.1.1.1.2	Peran Pihak Kejaksaan (JPU) .....	91
4.1.1.1.1.3	Hakim .....	92
4.1.1.1.1.4	Panitera Pengganti .....	94
4.1.2	Pengadilan Agama .....	95
4.1.2.1	Proses Penanganan Kasus secara Perdata .....	96
4.1.2.1.1	Pihak-pihak yang Terkait di Pengadilan Agama (seperti: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris) .....	100

4.1.2.1.1.1	Hakim Pengadilan Agama .....	100
4.1.2.1.1.2	Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama .....	102
4.1.2.1.1.3	Panitera .....	102
4.1.2.1.1.4	Wakil Panitera .....	102
4.1.2.1.1.5	Panitera Muda .....	103
4.1.2.1.1.6	Panitera Pengganti .....	103
4.1.2.1.1.7	Juru Sita .....	103
4.1.2.1.1.8	Wakil Sekretaris .....	104
<b>4.2</b>	<b>Peran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Menangani Kasus-Kasus KDRT berserta dengan Temuan di Lapangan .....</b>	<b>104</b>
4.2.1	Peran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .....	104
4.2.1.1	Tahap Penyidikan .....	105
4.2.1.1.1	UUPA Polda Metro Jaya .....	107
4.2.1.1.2	UUPA Polres Jakarta Pusat .....	109
4.2.1.2	Tahap Penuntutan Umum .....	112
4.2.1.3	Tahap Penetapan Putusan Akhir oleh Para Hakim .....	115
<b>4.3</b>	<b>Peran Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Menangani Kasus-Kasus KDRT .....</b>	<b>122</b>
4.3.1	Peran Para Hakim PA .....	123
4.3.2	Panitera Pengganti (PP) .....	127
<b>4.4</b>	<b>Refleksi Akhir .....</b>	<b>127</b>

## **BAB 5 ANALISIS TEKS PUTUSAN TERHADAP KASUS KDRT DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA**

<b>5.1</b>	<b>Pengantar .....</b>	<b>130</b>
<b>5.2</b>	<b>Beberapa Posisi Kasus KDRT di</b>	

	<b>Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .....</b>	<b>133</b>
5.2.1	Kasus Ibu ML .....	134
5.2.2	Kasus Ibu UM .....	134
5.2.3	Kasus Bapak SC .....	135
<b>5.3</b>	<b>Posisi Kasus Perceraian di Pengadilan</b>	
	<b>Agama Jakarta Pusat .....</b>	<b>135</b>
5.3.1	Kasus Perceraian Ibu EK .....	135
5.3.2	Kasus Perceraian Ibu FM .....	137
5.3.3	Kasus Perceraian Ibu FR .....	138
5.3.4	Kasus Perceraian Bapak BD .....	139
5.3.5	Kasus Perceraian Bapak FS .....	140
5.3.6	Kasus Perceraian Bapak WD .....	141
5.3.7	Kasus Perceraian Ibu FT .....	143
5.3.8	Kasus Perceraian Ibu RS .....	144
5.3.9	Kasus Perceraian Ibu NA .....	146
5.3.10	Kasus Perceraian Ibu RA .....	148
5.3.11	Kasus Perceraian Ibu MA .....	149
5.3.12	Kasus Perceraian Ibu SU .....	151
5.3.13	Kasus Perceraian Ibu NG .....	153
<b>5.4</b>	<b>Uraian Masing-Masing Kasus KDRT dan Perceraian di</b>	
	<b>Pengadilan Negeri dan</b>	
	<b>Pengadilan Agama Jakarta Pusat .....</b>	<b>157</b>
5.4.1	Kasus KDRT di PN Jakarta Pusat .....	158
5.4.1.1	Kasus Pembunuhan Suami SC	
	terhadap Istri DA, di Tanah Abang .....	159
5.4.1.1.1	Kronologis Kasus .....	159
5.4.1.1.2	Surat Dakwaan .....	160
5.4.1.1.3	Tuntutan Pidana .....	161
5.4.1.1.4	Putusan Akhir dari Majelis Hakim .....	165

5.4.1.2	Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Seorang Istri UM terhadap Suaminya di Tanah Tinggi .....	165
5.4.1.3	Dendam Seorang Istri terhadap Suaminya di Kemayoran .....	166
5.4.1.3.1	Kronologis Kasus .....	167
5.4.1.3.2	Surat Dakwaan .....	168
5.4.1.3.3	Surat Tuntutan Pidana .....	169
5.4.1.3.4	Pleidoi .....	170
5.4.1.3.5	Putusan Akhir dari Majelis Hakim .....	171
5.4.1.2	Refleksi Akhir tentang Kasus-Kasus KDRT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .....	171
5.4.2	Kasus Perceraian di PA Jakarta Pusat .....	173
5.4.2.1	Kasus Perceraian Ibu FR .....	176
5.4.2.1.1	Duduk Perkara .....	176
5.4.2.1.2	Proses Persidangan .....	177
5.4.2.1.2.1	Pertimbangan Hukum .....	178
5.4.2.1.2.2	Keputusan Akhir .....	179
5.4.2.2	Kasus Perceraian Ibu FT .....	179
5.4.2.2.1	Duduk Perkara .....	180
5.4.2.2.2	Proses Persidangan .....	181
5.4.2.2.2.1	Pembuktian di Persidangan .....	181
5.4.2.2.2.2	Pertimbangan Hukum .....	181
5.4.2.2.2.3	Keputusan Akhir .....	183
5.4.2.3	Kasus Perceraian Ibu FR .....	183
5.4.2.3.1	Duduk Perkara .....	183
5.4.2.3.2	Proses Persidangan .....	185
5.4.2.3.2.1	Dalam Eksepsi .....	186
5.4.2.3.2.2	Dalam Pokok Perkara .....	187

5.4.2.3.2.3	Dalam Rekonvensi .....	190
5.4.2.3.3	Pembuktian di Persidangan .....	191
5.4.2.3.4	Pertimbangan Hukum .....	192
5.4.2.3.5	Keputusan Akhir .....	199
5.4.2.4	Refleksi Akhir terhadap Kasus-Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat	199
5.5	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>200</b>

## **BAB 6 ANALISIS KASUS EMPIRIK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI DAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

6.1	<b>Pengantar .....</b>	<b>202</b>
6.2	<b>Gambaran Umum Terhadap Penanganan Beberapa Kasus KDRT di Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat .....</b>	<b>207</b>
6.2.1	Posisi Kasus KDRT YL dengan RM .....	209
6.2.2	Posisi Kasus KDRT JY dengan SR .....	209
6.2.3	Posisi Kasus Gugatan Perceraian Ibu KR dengan SD .....	210
6.3	<b>Kisah Pencari Keadilan di Pengadilan Negeri .....</b>	<b>211</b>
6.3.1	Kasus Penembakan Suami terhadap Istri .....	212
6.3.1.1	Kronologis Kasus YL Versus RM .....	213
6.3.1.2	Peran dari Pihak Kepolisian .....	214
6.3.1.3	Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat .....	217
6.3.1.4	Vonis Akhir dari Majelis Hakim Jakarta Pusat	224
6.3.1.5	Refleksi Akhir Kasus KDRT YL .....	227
6.3.2	Kasus Seorang Suami yang Menelantarkan Istri Beserta Kedua Anaknya .	229


6.3.2.1	Kronologis Kasus SR Versus JY .....	230
6.3.2.2	Pelaporan ke Polres Metro Jakarta Pusat .....	231
6.3.2.3	Dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum .....	233
6.3.2.4	Putusan Akhir dari Majelis Hakim PN Jakarta Pusat .....	238
6.3.2.5	Refleksi .....	239
<b>6.4</b>	<b>Kisah Perempuan Korban di Pengadilan Agama Jakarta Pusat .....</b>	<b>240</b>
6.4.1	Kronologis Kasus .....	240
6.4.1.1	Peran dari Para Penegak Hukum di PA Jakarta Pusat .....	241
6.4.1.2	Refleksi Terhadap Kasus Gugat Cerai Seorang Istri di PA Jakarta Pusat .....	244
<b>6.5</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>246</b>
 <b>BAB 7 ANALISIS DAN KESIMPULAN</b>		
<b>7.1</b>	<b>Analisis .....</b>	<b>251</b>
<b>7.2</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>253</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>256</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>265</b>

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1: Data jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- Tabel 2: Data jumlah kasus KDRT yang ditangani di PN dan PA
- Tabel 3: Data kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Malaysia Tahun 2000 s/d 2004
- Tabel 4: Matriks tentang penanganan KDRT di Filipina, Malaysia dan Singapura
- Tabel 5: Data kasus-kasus yang dilaporkan ke RPK Polres Jakarta Pusat
- Tabel 6: Data kasus-kasus yang dilaporkan ke RPK Polres Jakarta Pusat
- Tabel 7: Data tentang putusan terhadap kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

## DAFTAR BAGAN

- Bagan 1 : Alur Pemikiran tentang Konsep-Konsep Dasar  
Bagan 2 : Kerangka Berpikir



## DAFTAR SINGKATAN

BAP	: Berita Acara Perkara
CEDAW	: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
DKI Jakarta	: Daerah Khusus Ibukota Jakarta
FLT	: Feminist Legal Theory
HAM	: Hak Azasi Manusia
HIR	: Herziene Indonesisch Reglement
IWRAW	: International Women's Rights Action Watch
IPO	: Interim Protection Order
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
Jo.	: Juncto
KDRT	: Kekerasan dalam Rumah Tangga
KTP	: Kekerasan terhadap Perempuan
Kejari	: Kejaksaan Negeri
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KTA	: Kekerasan terhadap Anak
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUA	: Kantor Urusan Agama
Kanit Serse	: Kepala Unit Serse (unit untuk Penyidikan di tingkat Polres)
LBH APIK Jakarta	: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
LBPP DERAP	
WARAPSARI	: Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan yang di

## Dasari Empati Rasa Asih terhadap Perempuan

PN	: Pengadilan Negeri
PA	: Pengadilan Agama
Polres	: Polisi Resort
Pelhuk	: Pelayanan Hukum
PBB	: Persatuan bangsa-Bangsa
PO	: Protection Order
Polwan	: Polisi Wanita
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PP	: Peraturan Pemerintah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Polda	: Polisi Daerah
RPK	: Ruang Pelayanan Khusus
RA	: Republic Act
RI	: Republik Indonesia
RSCM	: Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
SPF	: Singapore Police Force
SDM	: Sumber Daya Manusia
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
UU PKDRT	: Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
UI	: Universitas Indonesia
UPPA	: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
WNA	: Warga Negara Asing
WCC	: Women Crisis Centre
WAO	: Women's Aid Organisation

## **ABSTRAK**

**Program Studi Kajian Wanita  
Program Pascasarjana Universitas Indonesia**

**TESIS**

**Juni 2008**

- A. Nama : Danielle Johanna P. Samsoeri
- B. Judul Tesis : **“SENSITIVITAS GENDER DI KALANGAN  
PENEGAK HUKUM DALAM MENANGANI  
KASUS-KASUS KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (KDRT)  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan  
Agama di Wilayah Jakarta Pusat)”**
- C. Jumlah halaman : xv + 248
- D. Isi abstrak :

Penelitian ini tentang **“Sensitivitas Gender di Kalangan Penegak Hukum dalam Menangani Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, di Wilayah Jakarta Pusat”**, khususnya kasus yang sudah ditangani di Pengadilan Negeri (PN) dan di Pengadilan Agama (PA) di wilayah Jakarta Pusat adalah suatu penelitian kualitatif di bidang hukum dan perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah para penegak hukum sudah memiliki sensitivitas gender dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam


rumah tangga sebagai pengejawantahan dari UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (yang kemudian disingkat menjadi UU PKDRT). Tujuan lainnya untuk melihat apakah kondisi atau situasi tersebut dapat berdampak pada ada tidaknya inisiatif penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT. Inisiatif yang dimaksud disini adalah terkait dengan tindakan ataupun pemikiran dalam melihat atau memahami bahwa kasus-kasus KDRT adalah merupakan kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya HAM dari pihak perempuan (dalam hal ini pihak istri) dan anak sehingga mereka melakukan upaya perlindungan sesuai dengan wewenang masing-masing.

Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode observasi langsung di lapangan, penanganan kasus KDRT di PN dan PA Jakarta Pusat, dan metode yang kedua adalah melakukan analisis terhadap beberapa dokumen putusan kasus. Pada penelitian ini juga memaparkan pengalaman dari negara Malaysia, Filipina dan Singapura dalam menangani kasus-kasus KDRT. Karena di masing-masing negara tersebut juga telah memiliki instrumen khusus untuk penanganan terhadap kasus-kasus KDRT, yang terdiri atas UU khusus untuk penanganan kasus-kasus KDRT dan Pengadilan Keluarga.

Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap kasus KDRT akan maksimal jika dari para penegak hukum telah memiliki cara pandang yang berbeda, yaitu suatu cara pandang yang lebih sensitif gender dari masing-masing penegak hukum yang menempatkan pengalaman

perempuan sebagai suatu hal yang penting, yang akan mempermudah cara penanganan terhadap kasus-kasus KDRT.

E. Daftar Kepustakaan: 69 (1958 – 2007)



# ABSTRACT

Women Studies Program

Graduate Program of University of Indonesia

THESIS

June 2008

A. Name : Danielle Johanna P. Samsoeri

B. Thesis Title : “GENDER SENSITIVITY AMONG THE LAW ENFORCERS

IN HANDLING CASES ON DOMESTIC VIOLENCE –

(Case Study at the State Court and Religious Court of Central Jakarta)”

C. Total pages : xv+248

D. Content :

The study on “Gender Sensitivity among the Law Enforcers in Handling Cases On Domestic Violence – (Case Study at the State Court and Religious Court of Central Jakarta)”, particularly on cases that are put on trial at the State Court (PN) and the Religious Court (PA) of Central Jakarta, is a qualitative analysis from the aspects of law and the women involved in the domestic violence cases. The objective of this research is to study the gender sensitivity of the law enforcers in handling cases of domestic violence as stipulated under Law Number 23 of 2004 on Eliminating Domestic Violence (abbreviated as UU KDRT). Another objective is to observe whether the law


enforcers take initiatives in handling such cases of domestic violence. The initiatives in this context are the actions taken as a response to such cases and whether the law enforcers regard these cases as violation of human rights, particularly women's human rights (in the case of the wife) and the children's rights (naturally), in which the law enforcers may provide protection within their authority for the victims.

The research methodology applied in this study is direct observation in the field and analysis on the court rulings of such cases. In the direct observation, the cases on domestic violence are monitored, both in the State Court and the Religious Court. The analysis in the study is based on the final court decisions on cases of domestic violence. This paper also sets third the experience from neighboring countries such as Malaysia, the Philippines and Singapore in dealing domestic violence cases. These countries have their own legal instruments in addressing domestic violence cases that consist of a law on domestic violence and special family court that tries such cases. Indonesia has enacted Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, however, the law enforcers have not effectively applied this law. As a result, many cases on domestic violence are not addressed properly and many of them are not reported to the police.

This study also maps the issues in administering domestic violence. The main constraint is that most of the law enforcers have not changed their way of thinking and still perceive domestic violence as a common violence

that does not need serious legal action. If the case is brought to trial, the process would take time and always end in a divorce.

E. Bibliography : 69 (1958 – 2007)



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (disingkat KDRT) adalah salah satu dari sekian banyaknya bentuk kekerasan yang sering dialami oleh perempuan. Semenjak adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), semakin banyak orang yang memahami bahwa KDRT adalah merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu semakin banyak orang (khususnya perempuan korban) yang berani melaporkan kasus KDRT yang dialaminya, dan terbukti dari jumlah kasus KDRT yang terdokumentasikan oleh KOMNAS Perempuan yaitu lewat data-data dari Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2007, sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Data Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007
1.253	1.396	3.389	4.310	16.615	16.709	20.380

(Sumber: Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2007, KOMNAS Perempuan)

Data di atas memperlihatkan bahwa semenjak tahun 2004, yaitu semenjak disahkannya UU PKDRT sampai dengan tahun 2007 jumlah kasus KDRT mengalami peningkatan yang cukup pesat, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum adanya UU PKDRT.

Hal lainnya yang cukup penting adalah, tentang kenyataan yang ada bahwa ternyata penanganan terhadap kasus-kasus KDRT selain di Pengadilan Negeri (PN), juga banyak ditangani di Pengadilan Agama (PA). Karena keberadaan dari PA sebagai salah satu

mekanisme hukum juga menjadi penting untuk diteliti secara lebih jauh lagi. Hal ini dapat terlihat dari data di dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2007 terlihat adanya peningkatan, sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Data Jumlah Kasus KDRT yang Ditangani di PN dan PA**

Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007
162	1424	11169	9013	16107

(Sumber: Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2007, Komnas Perempuan)

Data di atas menunjukkan, bahwa antara PN dan PA telah memiliki manfaat yang sama dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya untuk kasus KDRT. Meskipun, PA hanya memiliki fungsi atau peran yang terbatas pada bidang hukum dalam kaitannya dengan persoalan agama Islam, tapi pada kenyataannya banyak kasus perceraian yang dilaporkan disana disebabkan karena adanya KDRT. Hal ini dapat terlihat dari data yang ada di dalam Catatan Tahun 2007 Komnas Perempuan, yaitu 8,643 kasus pada tahun 2006 (41% dari total kasus KDRT yang terdokumentasikan) dan pada tahun 2007 ada sebanyak 20,380 kasus (33% dari kasus yang terdokumentasikan). Jadi, dapat dikatakan bahwa peran dari PA menjadi sangat penting dan strategis dalam menangani kasus-kasus KDRT.

Pada penelitian ini juga ingin melihat seberapa besar peran dari masing-masing penegak hukum, baik yang ada di PN ataupun PA dalam menangani kasus-kasus KDRT. Karena peran atau tindakan yang dilakukan oleh masing-masing penegak hukum dapat mencerminkan seberapa besar kepedulian mereka terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Meskipun masih banyak dari para penegak hukum,

khususnya para penegak hukum yang ada di PA belum memahami bahwa ketentuan dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dapat digunakan juga dalam menyusun keputusan akhir dari sebuah keputusan perceraian di tingkat PA. Karena pada dasarnya UU PKDRT lebih difokuskan untuk kasus-kasus pidana yang ditangani di PN, bukan untuk kasus-kasus perdata atau keluarga yang ditangani di PA.

## 1.2 Masalah Penelitian

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang di atas, bahwa terdapat beberapa alasan yang akan menjadi bahan pokok dalam melakukan penelitian ini, oleh karena itu ada satu permasalahan pokok yang akan dijadikan sebagai masalah penelitian, yaitu: ***“Bagaimana para penegak hukum menempatkan perempuan korban melalui penanganan kasus-kasus KDRT, baik di tingkat Pengadilan Negeri (PN) ataupun di tingkat Pengadilan Agama (PA) di wilayah Jakarta Pusat?”***

Pertanyaan inti atau pokok permasalahan di atas kemudian diturunkan menjadi empat pertanyaan turunan, sebagai berikut:

1. Seberapa jauhkah sensitivitas gender yang dimiliki oleh para penegak hukum dalam proses penanganan kasus-kasus KDRT, baik di PN ataupun di PA dapat diidentifikasi?
2. a. Bagaimanakah sensitivitas gender atau ketiadaan sensitivitas gender dapat dikenali di dalam putusan dari kasus-kasus KDRT yang ditangani atau yang telah diproses di PN dan PA?  
b. Bagaimana dampaknya bagi para perempuan korban KDRT yang ke Pengadilan, terkait dengan kurangnya tingkat sensitivitas gender para penegak hukum?

3. Dalam konteks seperti apakah dapat dikenali adanya Penegak Hukum yang bisa menghasilkan putusan-putusan yang berperspektif gender?

Tujuan penyusunan pertanyaan turunan di atas ini adalah untuk mendapatkan suatu gambaran tentang bagaimana para penegak hukum menangani kasus-kasus KDRT, serta apakah tindakan dan upaya yang telah mereka lakukan sudah memenuhi hak-hak perempuan korban.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Umum:**

Tujuan umum dari Penelitian ini, adalah untuk melihat seberapa sensitifnya para penegak hukum didalam menangani kasus-kasus KDRT, baik para penegak hukum yang ada di PN ataupun di PA, khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Karena dengan adanya sensitivitas ataupun inisiatif dari para penegak hukum, maka akan memberikan respon yang positif berupa penanganan yang maksimal terhadap kasus-kasus KDRT yang dialami oleh perempuan korban. Tujuan diatas akan menjadi penting untuk dibahas dalam penelitian ini, karena masih sangat sulit untuk mencari sosok atau kelompok penegak hukum yang dapat secara serius, dan punya pemahaman, serta memiliki sensitivitas gender dalam menangani kasus-kasus KDRT.

#### **1.3.2 Khusus:**

Ada beberapa hal yang akan menjadi tujuan khusus dari penelitian kualitatif tentang “Sensitivitas Gender di dalam Persidangan Kasus KDRT”, yaitu :

1. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang melatar belakangi pemahaman dan tindakan dari para penegak hukum dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus KDRT, khususnya di wilayah Jakarta Pusat;

2. Untuk melakukan sebuah kajian feminis yang mendalam tentang reformasi di bidang hukum (khususnya yang terkait dengan isu perempuan dan HAM), yaitu lewat putusan-putusan serta tuntutan-tuntutan yang telah dihasilkan oleh pihak Majelis Hakim, baik yang ada di PN ataupun PA, yang telah memiliki perspektif atau pemahaman yang tajam, serta sensitivitas gender didalam menangani kasus-kasus KDRT;
3. Untuk memperoleh masukan/kritikan dari para penegak hukum tentang kekurangan dari UU P-KDRT, terutama yang terkait dengan proses di dalam persidangan;
4. Untuk menambah referensi pembahasan tentang topik perempuan dan hukum, dan kaitannya dengan pengembangan sensitivitas gender di kalangan para penegak hukum.

#### 1.4 Metodologi Penelitian

Penelitian kualitatif<sup>1</sup> tentang penanganan kasus-kasus KDRT yang sensitif gender oleh para penegak hukum, baik yang ada di PN ataupun PA, khususnya di wilayah Jakarta Pusat menggunakan dua bentuk metodologi penelitian, yaitu Studi Kasus dan Studi Dokumen atau Literatur. Secara khusus penelitian kualitatif ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di wilayah Jakarta Pusat, karena secara umum wilayah Jakarta Pusat merupakan wilayah strategis dan penting, jika dibandingkan dengan wilayah Jakarta yang lainnya. Alasan lainnya, adalah bahwa banyak dari Warga Negara Asing (WNA) yang juga mengalami KDRT, dan ditangani di PN Jakarta Pusat, salah satunya adalah kasus KDRT yang dipantau oleh peneliti, yaitu kasus KDRT yang dialami oleh seorang warga negara India. Keberadaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menjadi salah satu pengadilan

---

<sup>1</sup> Ciri-ciri dari penelitian kualitatif, adalah: (a). Mendasarkan diri pada kekuatan narasi; (b). Studi dalam situasi alamiah; (c). Kontak langsung di lapangan; (c). Cara berpikir induktif; (d). Perspektif holistik; (e). Perspektif perkembangan, dinamis; (f). Orientasi kasus unik; (g). Cara memperoleh data: netral-empatis; (h). Ada fleksibilitas desain; (i). Sirkuler; (j). Peneliti instrumen kunci (Poerwandari, 2005, hal. 50).

negeri yang penting karena PN Jakarta Pusat juga menjadi Pengadilan khusus untuk Hak Asasi Manusia (pengadilan yang khusus menangani kasus-kasus pelanggaran HAM), dan juga untuk kasus-kasus perburuhan. Bahkan, keunggulan dari PN Jakarta Pusat, jika dibandingkan dengan pengadilan negeri lainnya di wilayah DKI Jakarta juga didukung oleh salah satu ketentuan dari pasal 86 KUHAP, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya”.

Kewenangan inilah yang menjadi salah satu keunggulan dari PN Jakarta Pusat sebagai suatu institusi hukum. Pemilihan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili seorang yang melakukan tindak pidana diluar negeri, adalah dipandang dari kepraktisan, kemudahan fasilitas dan kelancaran proses peradilan (Prodjohamidjojo, 1990:64).

Objek penelitian ini terdiri atas beberapa pihak, seperti: para perempuan korban KDRT, para penegak hukum yang ada di PN ataupun di PA, dan beberapa putusan akhir yang telah ditetapkan oleh para Majelis Hakim di PN dan PA terhadap dua kasus KDRT di PN Jakarta Pusat dan satu kasus perceraian di PA Jakarta Pusat. Untuk tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung di lapangan, karena diharapkan dengan melakukan metodologi penelitian seperti ini dapat memperoleh gambaran serta informasi yang lengkap mengenai proses penanganan terhadap suatu kasus KDRT. Tujuan lainnya, adalah bahwa dengan metodologi ini peneliti dapat langsung berinteraksi dengan berbagai pihak, baik dengan para penegak hukumnya ataupun dengan pihak korban dan keluarganya. Untuk tehnik pengumpulan data, yaitu melakukan wawancara baik dengan pihak korban ataupun dengan pihak penegak hukum, di lingkup PN dan PA.

Metodologi penelitian yang kedua adalah studi dokumen atau literatur, dimana yang menjadi fokus pembahasannya terdiri atas beberapa hal pokok, seperti

pembahasan tentang pengalaman dari Malaysia, Filipina dan Singapura dalam menangani kasus-kasus KDRT; melakukan pembahasan terhadap beberapa putusan akhir dari beberapa kasus KDRT, dimana data yang diperoleh dari PN adalah sebanyak tiga salinan putusan tentang kasus KDRT, dan dari PA ada sebanyak tiga belas putusan akhir tentang kasus perceraian. Proses analisisnya menggunakan pendekatan teori-teori hukum yang berperspektif feminis (biasa disebut dengan istilah *Feminist Legal Theory/FLT*<sup>2</sup>), karena dengan menggunakan teori hukum feminis dapat menganalisis persoalan penanganan terhadap kasus-kasus KDRT secara lebih tajam dan menyeluruh pembahasannya. Teori hukum feminis merupakan suatu teori hukum kritis yang dapat memaknai berbagai persoalan, khususnya persoalan hukum yang dialami oleh pihak perempuan.

Mengenai tujuan untuk menggunakan studi dokumen/literatur sebagai salah satu metodologi penelitian adalah karena terbatasnya waktu penelitian, dan juga masih sedikit dari kasus-kasus KDRT yang dilaporkan kepada pihak kepolisian yang dapat terproses sampai pada tahap akhir, yaitu tahap eksekusi. Dan untuk melakukan proses investigasi terhadap data-data kasus yang telah lalu perlu melakukan sebuah proses pembelajaran yang cukup detail, yaitu dengan menggunakan studi dokumen sebagai alternatif cara untuk mendapatkan gambaran lengkap terhadap suatu kasus KDRT, dimana kasus-kasus tersebut telah terjadi pada waktu yang lalu.

---

<sup>2</sup> Feminist Legal Theory/FLT, adalah sebutan lain dari teori Hukum yang Berperspektif Feminis, oleh karena itu ada beberapa alasan yang menyebabkan FLT berbeda dengan teori hukum pada umumnya, yaitu:

1. FLT muncul dari adanya perhatian pada isu politik di mana hukum dapat berdampak pada subordinasi perempuan dan karenanya selalu mengaitkan teori (hukum) yang ada dengan praktek berupa dampak yang dihasilkan. FLT ini terbentang sangat luas pada berbagai perkembangan teori hukum yang secara simultan memiliki kontribusi pada perkembangan teori tersebut;
2. Pandangan yang menyatakan bahwa hukum bukanlah sebagai suatu sistem yang teratur, tetapi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan ketidakberaturan, tidak dapat diramalkan dan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi dari pengamatnya dalam memaknai hukum tersebut.

(Niken Savitri, 2006: 52-53)

Penelitian kualitatif tentang Sensitivitas Gender dari para Penegak Hukum dalam Menangani Kasus-Kasus KDRT ini sangat menekankan pada pengalaman dari para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT. Melalui pengalaman dari masing-masing penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT, maka dapat terpetakan penegak hukum mana saja yang sudah memiliki sensitivitas gender. Karena seperti yang telah disampaikan di atas, salah satu ciri dari penelitian kualitatif adalah cara berpikirnya induktif, maka tindakan dari masing-masing penegak hukum yang diteliti dalam penelitian ini juga sangat spesifik tindakannya dalam menangani kasus ataupun juga dalam memahami bentuk-bentuk KDRT yang dialami oleh perempuan korban. Hal inilah yang kemudian membuat peneliti harus membuat daftar pertanyaan yang berbeda-beda antara satu penegak hukum dengan penegak hukum yang lainnya.

Pada bagian metodologi penelitian ini juga akan membahas tentang pengalaman selama peneliti melakukan penelitian, baik pada saat melakukan studi kasus dan studi literatur atau dokumen beserta dengan teknik pengumpulan data. Pengalaman selama melakukan penelitian, khususnya penelitian di lapangan yang banyak peneliti integrasikan kedalam metodologi penelitian ini karena pengalaman-pengalaman tersebut sangatlah kaya akan teknis-teknis atau cara-cara dalam memperoleh data, dan inilah salah satu ciri dari suatu penelitian kualitatif. Pengalaman dari peneliti menjadi hal pokok yang perlu dielaborasi dalam suatu proses penelitian kualitatif ini.

#### **1.4.1 Studi Kasus**

Tujuan dari digunakannya metode studi kasus ini, adalah agar dapat melakukan analisis yang mendalam terhadap suatu fenomena khusus yang hadir dalam suatu konteks yang terbatas (*bounded context*) (Poerwandari, 2005: 108). Studi kasus sebagai suatu metodologi penelitian dapat memberikan gambaran yang rinci, baik mengenai peran

yang telah dilakukan oleh masing-masing penegak hukum ataupun tentang proses penanganannya sendiri di PN dan PA.

Shulamit Reinharz<sup>3</sup>, menyampaikan bahwa studi kasus feminis biasanya terdiri dari deskripsi yang benar-benar lengkap mengenai suatu peristiwa, orang, kelompok, organisasi atau komunitas tunggal. Untuk itulah maka dalam penelitian ini juga akan ada pembahasan secara deskriptif dan lengkap tentang situasi selama proses pengambilan data di lapangan, baik dari proses awal pengambilan data sampai dengan proses wawancara dan observasi atau pantauan langsung di lapangan, di PN ataupun di PA, di wilayah Jakarta Pusat. Pembahasan yang bersifat deskriptif akan dapat menggambarkan kondisi dari masing-masing penegak hukum dalam merespon ataupun menangani kasus-kasus KDRT. Sehingga ini juga berarti akan menggali secara lengkap tentang peran-peran dari masing-masing penegak hukum, dimana tindakan ataupun peran yang telah dilakukan oleh masing-masing penegak hukum tersebut dan terefleksikan di dalam ketetapan-ketetapan ataupun putusan-putusan yang telah ditetapkan oleh masing-masing penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT, yaitu apakah peran-peran yang telah dijalankan itu sudah bersifat sensitif gender ataukah belum.

Proses pengambilan data di lapangan dilakukan di PN dan PA, khususnya di wilayah Jakarta Pusat, yaitu lewat wawancara langsung dengan para narasumber, tapi sebelum

---

<sup>3</sup> Shulamit Reinharz, dalam bukunya tentang "Metode-Metode Feminis dalam Penelitian Sosial", adalah:

Suatu metode penelitian fenomena sosial lewat analisis menyeluruh terhadap satu kasus individual. Kasus itu mungkin berupa seorang pribadi, kelompok, satu episode, suatu proses, satu komunitas, satu masyarakat, atau unit kehidupan sosial lainnya. Semua data yang relevan untuk kasus itu dikumpulkan, dan semua data yang tersedia disusun berdasarkan kasus itu. Metode studi kasus memberi sifat kesatuan pada data yang diteliti dengan saling menghubungkannya dengan bermacam fakta ke kasus tunggal. Itu juga menyajikan kesempatan untuk analisis mendalam terhadap banyak rincian spesifik yang terlewatkan dengan metode lain. Pendekatan ini berpijak pada asumsi bahwa kasus yang diteliti bersifat khas untuk kasus-kasus jenis tertentu sehingga lewat analisis mendalam, bisa dibuat generalisasi yang akan bisa diterapkan untuk kasus-kasus lain dari jenis yang sama. (Reinharz, 2005: 225)

melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu mempersiapkan acuan pertanyaannya atau daftar pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada masing-masing narasumber. Pengumpulan data di lapangan paling banyak dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam, dengan pedoman terstandar yang terbuka<sup>4</sup>, dan juga melakukan observasi, yaitu dengan memantau langsung proses penanganan terhadap 2 kasus KDRT di PN, dan juga 1 kasus perceraian yang disebabkan karena adanya KDRT di PA. Hasil dari wawancara dan observasi itu kemudian akan diolah, yaitu dengan melakukan transkrip verbatim terhadap semua hasil wawancara yang telah dilakukan, dengan juga menyertai refleksi dari masing-masing pertanyaan dan jawaban. Selama proses observasi langsung di PN Jakarta Pusat, peneliti melakukan kerjasama dengan teman-teman dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Jakarta (disingkat LBH APIK). Karena pada saat yang bersamaan teman-teman dari LBH APIK Jakarta juga sedang mendampingi kasus KDRT yang melibatkan perempuan sebagai korban di PN Jakarta Pusat, yaitu kasus KDRT RM versus YL. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka peneliti dapat mengenali profil serta pola penanganan kasus dari masing-masing penegak hukum, khususnya peran dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan Majelis Hakim.

Untuk studi kasus di Pengadilan Agama, peneliti melakukan pemantauan secara umum terhadap beberapa daftar sidang perceraian yang sedang diproses disana. Kebanyakan kasus perceraian yang ditangani disana jarang didampingi oleh penasihat hukum, karena lebih banyak yang menangani sendiri kasus perceraian. Khusus untuk kasus perceraian yang dipantau oleh peneliti, adalah suatu kasus perceraian yang disebabkan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan pedoman terstandar yang terbuka: Dalam bentuk wawancara ini, pedoman wawancara ditulis secara rinci. Lengkap dengan set pertanyaan dan penjabarannya dalam kalimat. Peneliti diharapkan dapat melaksanakan wawancara sesuai konsekuensi yang tercantum, serta menanyakannya dengan cara yang sama pada responden yang berbeda. Keluwesan dalam mendalami jawaban terbatas, tergantung pada sifat wawancara dan ketrampilan peneliti. Bentuk ini akan efektif dilakukan bila penelitian melibatkan banyak pewawancara, sehingga peneliti perlu mengadministrasikan upaya-upaya tertentu untuk meminimalkan variasi, sekaligus mengambil langkah-langkah menyeragamkan pendekatan terhadap responden (Poerwandari, 2005, hal. 128).

karena adanya KDRT, yaitu terjadi penelantaran dalam rumah tangga. Dan data lainnya adalah data-data dalam bentuk dokumen atau putusan terhadap beberapa kasus perceraian, dimana dokumen tentang kasus-kasus perceraian yang diperoleh peneliti adalah kumpulan kasus perceraian yang disebabkan karena adanya KDRT. Semua data kasus yang diperoleh diambil dari Bagian Arsip di PA, Jakarta Pusat. Dakumennya sendiri diserahkan dalam bentuk fotocopy (bukan dokumen asli), dan untuk menghormati para pihak yang terkait dengan kasus-kasus tersebut, maka semua nama dan alamat dari para pihak yang terkait dalam kasus tersebut dicoret oleh petugas PA. Bahkan, ada salah satu kasus perceraian dari kumpulan kasus perceraian yang berhasil peneliti peroleh dari dalam pertimbangan hukumnya telah memasukkan ketentuan dari UU PKDRT.

#### **1.4.2 Studi Literatur atau Dokumen**

Salah satu tujuan dari studi literatur atau studi pustaka ini, adalah untuk saling berbagi informasi, terutama informasi tentang pengalaman dari para penegak hukum dalam menerapkan ketentuan dari UU P-KDRT/KDRT. Selain itu di dalam studi literatur ini akan membahas tentang pengalaman terhadap penanganan kasus-kasus KDRT di beberapa negara yang di wilayah Asia Tenggara (seperti: Malaysia, Filipina dan Singapura). Ke-3 negara ini telah memiliki sistem hukum khusus, yaitu berupa Pengadilan khusus untuk keluarga atau biasa disebut dengan istilah "Family Court". Pembahasan tentang studi literatur ini akan dibahas secara detail di dalam Bab 2, dan pada Bab 3, yaitu bab tentang Pengalaman dari Negara Malaysia, Singapura dan Filipina dalam Penanganan Kasus-Kasus KDRT. Karena pembahasan tentang pengalaman dari ke-3 negara ini akan menjadi salah satu bahan pembading terhadap penanganan kasus KDRT di Indonesia. Proses penanganan terhadap kasus-kasus KDRT di Indonesia akan dibahas secara khusus pada Bab 4 tentang proses penanganan dari kasus-kasus KDRT di PN dan di PA. Bab ke-5 membahas tentang Analisis

terhadap Putusan Kasus KDRT di PN dan PA di wilayah Jakarta Pusat. Bab 6 pembahasan tentang Analisis Kasus Empirik KDRT dan Gugatan Perceraian di PN dan PA Jakarta Pusat. Bab 7, pembahasan tentang hasil analisis, kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan peran serta tindakan dari para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Salah satu tujuan dari studi pustaka/literatur dalam penelitian ini, yaitu untuk memberikan informasi yang memadai tentang pembahasan terhadap suatu isu secara lengkap dan utuh. Dengan adanya studi literatur dapat membantu penulis untuk menemukan sudut pandang lain dalam menganalisa suatu isu tertentu, dalam hal ini isu atau tema penelitian tentang KDRT. Fokus utama dari pembahasan ini bukan hanya tentang UU P-KDRT, tetapi juga tentang peran dari para penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus KDRT ataupun kasus perceraian yang disebabkan karena adanya KDRT. Penting untuk melihat apakah peran yang telah dilakukan oleh para penegak hukum sudah mencerminkan adanya sensitivitas gender, ataukah masih bersifat legal formal dalam menangani kasus-kasus KDRT.

Studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini juga menggunakan data-data kasus, yaitu yang berupa salinan putusan, baik untuk kasus-kasus KDRT yang ditangani di PN ataupun kasus-kasus perceraian di PA. Jumlah salinan putusan tentang kasus KDRT yang diperoleh dari PN Jakarta Pusat adalah sebanyak tiga kasus, dan dari ketiga kasus ini ada dua kasus KDRT yang melibatkan perempuan sebagai pelaku KDRT, dan ada satu kasus yang melibatkan laki-laki atau pihak suami sebagai pelaku. Data kasus yang diperoleh dari PA Jakarta Pusat adalah sebanyak 13 (tiga belas) kasus perceraian, yang terdiri atas 11 (sebelas) kasus gugat cerai dan dua kasus cerai talak.

### 1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini akan memaparkan metode atau tehnik pengumpulan data di PN dan PA, dan di beberapa instansi penegak hukum (seperti: Kejaksaan Negeri dan UPPA/RPK di Polres) yang ada di wilayah Jakarta Pusat. Pengumpulan data di lapangan paling banyak dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam, yaitu dengan menggunakan pedoman terstandar yang terbuka<sup>5</sup>, dan juga melakukan observasi langsung di lingkungan PN atau PA, serta di masing-masing institusi penegak hukum, khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Hasil dari wawancara dan observasi itu kemudian akan diolah dengan melakukan transkrip verbatim terhadap semua hasil wawancara yang telah dilakukan, dan juga menyertai refleksi dari masing-masing pertanyaan dan jawaban.

Subjek penelitiannya adalah penegak hukum, baik yang ada di wilayah PN Jakarta Pusat, seperti: beberapa orang awak RPK/UPPA Polda Metro (ada dua orang yang diwawancarai: Kanit Serse dan Wakilnya) dan RPK/UPPA Polres Jakarta Pusat (Kanit Serse beserta dengan Asistennya), pihak JPU (ada dua orang yang diwawancarai) dari Kejari Jakarta Pusat yang memang terlibat langsung didalam penanganan kasus KDRT, dan beberapa Hakim yang ada di PN Jakarta Pusat (ada 2 orang hakim), dimana masing-masing dari hakim ini juga sudah pernah menangani kasus-kasus KDRT. Untuk penegak hukum di PA Jakarta Pusat melibatkan panitera dan salah satu hakim yang sudah memasukkan ketentuan dari UU P-KDRT sebagai pertimbangan hukum di dalam putusan akhir dari suatu kasus perceraian.

Untuk data lapangan, didalam penelitian ini memiliki dua bentuk data lapangan, yaitu: Data Pertama, data lapangan yang diperoleh langsung dari para penegak

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan pedoman terstandar yang terbuka: Dalam bentuk wawancara ini, pedoman wawancara ditulis secara rinci. Lengkap dengan set pertanyaan dan penjabarannya dalam kalimat. Peneliti diharapkan dapat melaksanakan wawancara sesuai konsekuensi yang tercantum, serta menanyakannya dengan cara yang sama pada responden yang berbeda. Keluwesan dalam mendalami jawaban terbatas, tergantung pada sifat wawancara dan ketrampilan peneliti. Bentuk ini akan efektif dilakukan bila penelitian melibatkan banyak pewawancara, sehingga peneliti perlu mengadministrasikan upaya-upaya tertentu untuk meminimalkan variasi, sekaligus mengambil langkah-langkah menyeragamkan pendekatan terhadap responden (Poerwandari, 2005, hal. 128).

hukum, baik yang berupa hasil wawancara ataupun keputusan-keputusan akhir yang telah dihasilkan oleh para penegak hukum, khususnya para majelis hakim di PN ataupun PA. Data lapangan yang kedua, adalah data tentang hasil observasi/pemantauan, baik selama sidang dilaksanakan, ataupun pada saat korban melakukan lobby atau konsultasi dengan beberapa orang penegak hukum, seperti: salah satu hakim di PN Jakarta Pusat, dan juga dengan JPU dari Kejari Jakarta Pusat. Karena untuk memperoleh data hasil observasi/pemantauan terhadap beberapa kasus KDRT dan juga kasus gugatan perceraian (khususnya di Pengadilan Agama). peneliti bersama dengan rekan-rekan dari LBH APIK Jakarta mendampingi dua orang perempuan korban KDRT, dimana kedua orang perempuan korban ini mengalami bentuk kekerasan yang berbeda. Kasus KDRT yang pertama, korbannya mengalami kekerasan fisik, korban ditembak pahanya dengan senjata jenis Airsoft. Sedangkan, untuk kasus KDRT yang ke-2 korban mengalami penelantaran dalam rumah tangga oleh suaminya, dimana suaminya menikah lagi tanpa seizin istrinya, dan sejak saat itu sudah tidak pernah membiayai kebutuhan hidup dari anak-anaknya.

Hal yang menarik dalam mengumpulkan data lapangan, yaitu hasil observasi terhadap beberapa kasus KDRT di PN, ataupun gugatan perceraian di PA di Jakarta Pusat, pada saat melibatkan perempuan korban KDRT sebagai salah satu subjek penelitian (selain para penegak hukum tentunya) peneliti harus dapat memposisikan diri sebagai seorang pendamping korban. Bahkan, pada saat peneliti melakukan observasi langsung, yaitu untuk mengumpulkan data di PA Jakarta Pusat, peneliti juga sempat “dimata-matai” oleh pelaku (suami korban) sebagai salah satu orang yang ikut “memanas-manasin” atau mengusulkan kepada istrinya (korban/Penggugat) agar mau terus melakukan perceraian<sup>6</sup> untuk dapat

---

<sup>6</sup> Karena memang salah satu proses yang harus dilakukan oleh setiap hakim di Pengadilan Agama, terkait dengan kasus-kasus Perceraian adalah selalu melakukan Upaya Damai/adanya Mediasi diantara pelaku dan

berinteraksi secara langsung dengan para penegak hukum, dapat dilakukan melalui korban dan bantuan dari Relawan Pendamping. Salah satu tujuan dari berinteraksi langsung ini, adalah untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya (dan juga detail) seputar kasus yang sedang dalam proses penanganan. Ini juga untuk mempermudah proses pencarian informasi tentang kasus-kasus KDRT mana saja yang sedang di proses dalam persidangan atau di pengadilan, untuk itulah peneliti melakukan kerjasama dengan rekan-rekan LBH APIK Jakarta <sup>7</sup> (terutama dari bagian Pelayanan Hukum/Pelhuk), yang sedang melakukan pendampingan hukum atau advokasi terhadap beberapa kasus KDRT, khususnya di wilayah Jakarta Pusat.

Keuntungan dari adanya data lapangan dalam penelitian ini, adalah untuk memperkaya jawaban serta hasil analisa yang akan dibangun di dalam penelitian kualitatif ini. Selain itu dengan adanya data lapangan dapat memperlihatkan secara langsung tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masing-masing penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT, dimana kemudian hambatan-hambatan ini menyebabkan putusan

Kendala atau hambatan didalam mengumpulkan vonis-vonis itu, adalah sangat kuatnya budaya Korupsi didalam birokrasi pengadilan. Hal inilah yang kemudian membuat peneliti harus mengeluarkan 'uang' atau dana ekstra untuk mendapatkan berkas vonis (yang kebanyakan berkasnya hanya dalam bentuk salinan putusan/bukan dalam bentuk

---

korban. Sehingga, di setiap persidangan untuk kasus perceraian selalu ditawarkan agar antara pelaku dan korban dapat berdamai.

<sup>7</sup> LBH APIK Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, yang didirikan oleh tujuh orang perempuan pengacara pada tanggal 4 Agustus 1995. LBH APIK Jakarta adalah lembaga yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Tujuan ini hendak dicapai dengan mewujudkan sistem hukum yang berperspektif perempuan yaitu sistem hukum yang adil dipandang dari pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, khususnya hubungan perempuan dan laki-laki, dengan terus menerus berupaya menghapuskan ketidaksetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bentuknya.

vonis/putusan<sup>8</sup>). Budaya atau kebiasaan ini berlaku disemua instansi penegak hukum, baik di PN ataupun di PA. Hal ini menunjukkan bahwa wajah dari para penegak hukum masih belum terlepas dari pengaruh budaya KKN, yang kemudian bentuk-bentuk seperti ini dilanggengkan dalam suatu sistem hukum dan kerja dari masing-masing instansi penegak hukum.

Data dokumen yang diperoleh dari masing-masing penegak hukum masih perlu diolah atau diproses lagi, dimana sebelum melakukan pengolahan terhadap data-data dokumen itu peneliti telah menyusun sebuah daftar pertanyaan panduan dalam menganalisa tentang hal-hal apa saja yang akan peneliti ambil datanya. Data yang sudah diolah ini kemudian akan peneliti sandingkan dengan hasil data lapangan yang telah peneliti peroleh, yaitu hasil dari wawancara dan observasi langsung di lapangan. Untuk menganalisis data dokumen yang telah peneliti peroleh datanya akan menggunakan konsep pemikiran dari teori hukum feminis. Hal ini penting untuk dilakukan karena dengan menggunakan konsep pemikiran dari teori feminis maka hasil analisisnya akan sangat tajam membahas tentang hal-hal apa saja yang masih menjadi hambatan terbesar dari para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (dalam hal ini kasus KDRT).

Keuntungan dari adanya data dokumen ini adalah akan mempermudah proses analisa, yaitu dalam melihat tingkat sensitifitas gender dari masing-masing penegak hukum yang telah menangani kasus-kasus KDRT. Sehingga lewat data dokumen ini juga dapat menjadi sebagai bukti otentik tentang kasus KDRT yang dipahami oleh penegak hukum atau instansi penegak hukum tersebut.

---


<sup>8</sup> Vonis, adalah putusan akhir yang memuat identitas dari Terdakwa/Pelaku, memasukkan tentang Surat Dakwaan (Primair dan Subsidair), yang akan membahas tentang beberapa unsur penting dari pasal yang akan dijatuhi kepada pihak Terdakwa. Pada bagian akhir dari Vonis akan dicantumkan tentang hal-hal penting apa saja yang akan dijatuhkan kepada pihak Terdakwa atau biasa disebut dengan Bagian Mengadili, yaitu seperti: Sanksi Pidana Penjara beserta dengan dendanya. Sedangkan, kalau Petikan atau Keterangan Pidana/Salinan Putusan, hanya memuat bagian Mengadili yang menjelaskan tentang putusan akhir terhadap suatu kasus Pidana.

## 1.5 Etis

Penelitian kualitatif tentang sensitifitas gender di kalangan para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT di PN dan PA, adalah merupakan suatu penelitian penting di bidang hukum dan gender, karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih jauh lagi tentang proses penanganan kasus-kasus KDRT, khususnya di PN dan PA. Responden dari penelitian ini adalah para penegak hukum, baik yang ada di PN ataupun PA, khususnya di wilayah Jakarta Pusat, dan pihak korban KDRT. Fokus dari penelitian ini adalah tentang pengalaman dari masing-masing penegak hukum dalam memahami suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan, lalu bagaimana mereka kemudian menanganinya secara proporsional, yaitu dengan memperhatikan pemenuhan serta perlindungan hukum terhadap para perempuan korban KDRT (khususnya). Oleh karena itu semua nama dari para penegak hukum yang menjadi responden dalam penelitian ini akan ditulis inisial namanya saja. Sedangkan untuk para perempuan korban KDRT yang juga merupakan responden dari penelitian ini, khusus untuk namanya juga hanya akan ditulis inisial namanya.

Semua dokumen tentang salinan putusan akhir, surat tuntutan, surat dakwaan, bahkan juga dokumen tentang Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP) di tingkat kepolisian akan disimpan sebagai dokumen penting yang perlu dijaga kerahasiaannya. Bahwa seluruh dokumen yang telah peneliti peroleh tersebut akan disimpan, atau dimasukkan kedalam folder khusus. Dan jika dari data-data tersebut akan digunakan kembali sebagai bahan referensi atau bahan kajian untuk penelitian yang lainnya, maka harus meminta persetujuan langsung kepada pihak yang bersangkutan, yaitu untuk meminta izin. Semua hal ini penting untuk dilakukan mengingat semua data tersebut adalah berupa kronologis kasus dan juga transkrip verbatim hasil wawancara langsung dengan para objek penelitian dengan

peneliti. Selain itu ini juga untuk menjaga tali silaturahmi antara peneliti dengan para pihak tersebut agar tetap terjaga dengan baik..



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

#### 2.1 Pengantar

Bab yang kedua ini menjelaskan beberapa hal pokok yang menjadi dasar pemikiran dan pembahasan terkait dengan penelitian tentang sensitivitas gender di kalangan para penegak hukum. Tujuan dari adanya tinjauan pustaka yang dipaparkan disini adalah untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang terdahulu, dengan isu atau tema yang sama dengan penelitian ini. Melalui tinjauan pustaka ini dapat melihat perbedaan hasil penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini. Sedangkan, kerangka konseptual yang dipaparkan dalam bagian ini terdiri atas beberapa konsep dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Dan konsep dasar yang akan dibangun dalam penelitian ini adalah merupakan sebuah upaya dari masing-masing penegak hukum dalam membangun sistem penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang sensitif gender, dimana dengan adanya sistem penanganan kasus yang sensitif gender diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap para perempuan korban KDRT secara maksimal.

#### 2.2 Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang sensitivitas gender di kalangan para penegak hukum, khususnya dalam konteks Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkup Kajian Wanita memang belum terlalu banyak. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang terdahulu, yang baru berjumlah dua buah penelitian. Penelitian pertama, dilakukan pada tahun 1993, oleh Masyithah Umar, judul penelitiannya adalah tentang: "Perempuan dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama:

Kajian Norma dan Kasus-Kasus Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Secara khusus penelitian ini melakukan studi naskah terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta beberapa dokumen penting lainnya, seperti: kumpulan dari catatan-catatan sidang di DPR-RI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang perlindungan hukum bagi wanita. Lewat penelitian ini ditemukan beberapa hal penting, seperti: (1) bahwa agar kelompok perempuan secara juridis dapat memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan kelompok laki-laki, maka ini sangat tergantung kepada muatan dari peraturan perundang-undangannya yang mengatur hukum acara di lingkungan peradilan agama; (2) bahwa dengan adanya wewenang hukum yang bersifat absolut dan relatif, yang dimiliki oleh badan peradilan agama, maka perlu bagi pihak Pengadilan Agama untuk membuka secara lebar untuk menerima serta menyelesaikan semua jenis perkara sesuai dengan prinsip umum peradilan; (3) tinggi - rendah atau optimal – kurangnya perlindungan hukum kepada kaum perempuan, terkait dengan beberapa faktor-faktor, seperti: peraturan perundang-undangan, lingkungan dari peradilan agamanya, subjek hukum yang terkait dengan kasus ini. Sehingga untuk mencapai tingkat perlindungan hukum yang optimal bagi kaum perempuan dalam beracara di lingkup Peradilan Agama masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang bersifat kompleks. Penelitian kedua dilakukan pada tahun 1999, yaitu oleh Yusnani Hasjimzum, dalam penelitiannya yang berjudul: “Hak Perempuan Bercerai: Studi tentang Pelaksanaan Nafkah Iddah dan Nafkah Terhutang (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang, Kotamadya Bandar Lampung)”. Isi dari penelitian yang telah dilakukan

adalah tentang pengalaman perempuan setelah bercerai yang mempunyai hak nafkah. Dan hasil penelitian tersebut ditemukan hal yang mendasar, berupa beberapa alasan dasar istri mengajukan perceraian terhadap suaminya, seperti: (a) suami tidak bertanggung jawab kepada keluarga, baik terhadap istri maupun anak karena keadaan ekonomi; (b) suami tidak jujur karena melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Oleh karena itulah rekomendasi akhir dari penelitian ini, adalah perlunya mengatur secara tegas sanksi terhadap pelanggaran hak nafkah iddah terhutang dan nafkah anak dalam Undang-Undang Perkawinan.

Fokus pembahasan dari kedua penelitian di atas lebih banyak membahas tentang bagaimana posisi dari seorang istri ketika berhubungan dengan pengadilan agama sebagai sebuah institusi hukum. Kebanyakan pengalaman dari pihak perempuan (istri) ketika berhubungan dengan institusi hukum seperti pengadilan agama belum memperoleh keadilan atau belum memperoleh penanganan yang maksimal. Ini semua disebabkan karena berbagai hal, atau bukan hanya dari pengadilan agama sebagai sebuah institusi hukum, tapi juga ada faktor dari undang-undangnya atau kebijakannya, dan juga dari para penegak hukum, serta pengaruh dari budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Sedangkan, fokus dari penelitian ini adalah lebih kepada peran yang selama ini telah dilakukan oleh para penegak hukum, baik para penegak hukum yang ada di pengadilan negeri dan pengadilan agama, sehingga dari segi objek penelitiannya lebih luas dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu. Dan dari segi kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kajian juga telah menggunakan ketentuan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), selain Undang-Undang tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang tentang Peradilan Negeri/Umum. Pada penelitian tentang sensitivitas gender di kalangan para penegak hukum

dalam penanganan kasus-kasus KDRT ini juga menggunakan teori hukum feminis sebagai konsep berpikir, yang bertujuan agar hal-hal yang menjadi persoalan dasar dari pihak perempuan ketika berhadapan dengan sebuah institusi hukum, seperti pengadilan agama dan pengadilan umum dapat terpetakan secara lebih rinci dalam sebuah kajian feminis yang sensitif gender.

## **2.3 Kerangka Konseptual**

Pembahasan tentang kerangka konseptual ini akan membahas dua hal penting, yaitu pembahasan tentang konsep-konsep dasar yang saling mempengaruhi proses penelitian tentang sensitifitas gender di kalangan para penegak hukum. Hal penting yang akan dibahas dalam sub bab ini adalah tentang kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian ini, dimana hal-hal pokok yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kerangka berpikirnya adalah tentang teori feminis (khususnya pemikiran dari Teori Feminis Radikal), dan teori hukum feminis. Kedua teori ini memiliki kedalaman dan ketajaman berpikir dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh pihak perempuan (dalam hal ini persoalan tentang penanganan terhadap kasus-kasus KDRT di PN dan PA).


### **2.3.1 Konsep-Konsep Dasar**

Beberapa konsep dasar yang penting dan sangat berkaitan dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. KDRT di arena atau tingkatan kebijakan nasional;
2. KDRT di arena internasional;
3. KDRT sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap HAM;
4. Sensitifitas gender;
5. Inisiatif para penegak hukum

Alur pemikiran dari konsep-konsep tersebut di atas dapat digambarkan ke dalam suatu alur pemikiran, sebagai berikut:

### Alur Pemikiran tentang Konsep-Konsep Dasar



Konsep-konsep di atas ini merupakan konsep-konsep yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia (khususnya), yang juga terkait dengan proses penanganan terhadap kasus-kasus KDRT. Ke-5 konsep di atas mempengaruhi proses penanganan terhadap kasus-kasus

KDRT, baik yang ada di PN ataupun PA, karena konsep-konsep tersebut muncul karena adanya reaksi terhadap UU PKDRT, dimana dengan adanya UU PKDRT dapat membuat KDRT sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap HAM. Dan semua konsep itu saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

### 2.3.1.1 KDRT di Arena Kebijakan Nasional

KDRT sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia juga sudah diakui di dalam ketentuan dari UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan terhadap KDRT (disingkat UU PKDRT). Definisi KDRT dalam ketentuan pasal 1 ayat (1), adalah: “.... setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Sementara bentuk KDRT menurut ketentuan pasal 5 UU PKDRT: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaran rumah tangga”. Selanjutnya, ketentuan mengenai ruang lingkup KDRT, diatur dalam pasal 2 (1) UU PKDRT: “lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. Suami, isteri, anak; b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau; c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut; Tentang tujuan dari UU PKDRT, yaitu pada ketentuan dari pasal 4 yang menyebutkan tujuannya:

1. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

2. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Bahwa, keberadaan UU PKDRT secara nasional sangat berarti, selain karena adanya sebuah UU yang memberikan perlindungan secara spesifik terhadap perempuan dan anak, juga menjadi payung hukum bagi UU atau kebijakan yang lainnya, yang terkait dengan pemberantasan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya UU PKDRT membuat peran dari semua pihak, khususnya pihak penegak hukum menjadi lebih optimal lagi, khususnya untuk mencegah terjadinya suatu kasus KDRT, dan penanganan secara profesional.

#### **2.3.1.2 KDRT di Arena Internasional**

Bahwa isu KDRT di tingkat internasional bukan lagi hanya sebagai isu lokal atau domestik, tapi isu ini sudah menjadi isu internasional, dimana KDRT sudah menjadi bentuk dari salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (khususnya Hak Asasi Perempuan). Hal ini juga merupakan suatu hal baru di dalam perkembangan HAM, yaitu dengan diratifikasinya Deklarasi Vienna pada tahun 1993, suatu deklarasi tentang pelaksanaan Aksi terhadap perlindungan untuk Hak Asasi Perempuan dan Anak Perempuan. Hak Asasi ini secara tegas ditetapkan, agar menjadi suatu hak yang tidak dapat dicabut, utuh, nyata (artinya keberadaan dari semua hak dasar ini dapat dirasakan keberadaannya) dan merupakan bagian dari HAM.

Pengesahan Deklarasi Vienna ini merupakan tindak lanjut dari konferensi PBB, yaitu suatu konferensi internasional yang membahas tentang Kesetaraan, Pembangunan dan Perdamaian terhadap Perempuan, yang diadakan di Copenhagen, pada

tahun 1980. Dan pada tahun ini juga isu KDRT ditetapkan sebagai isu publik, atau bukan hanya sebagai isu privat. Sehingga, segala hal yang terkait dengan pencegahan ataupun penanganan terhadap kasus-kasus KDRT sudah menjadi tanggung jawab dari pihak pemerintah (bukan lagi menjadi tanggung jawab dari pihak masyarakat saja). Hal ini juga disesuaikan dengan pendapat dari salah satu tokoh, Morvai yang kemudian mencoba menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan dari PBB terkait dengan KDRT, adalah bahwa ada 3 tahapan penting yang kemudian membawa isu KDRT bukan lagi menjadi sebagai sebuah isu privat, yaitu:

- (1) pada tahun 1980, isu KDRT dijadikan sebagai suatu isu publik;
- (2) tahapan yang kedua, adalah pada tahun 1993, KDRT dijadikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap HAM;
- (3) tahapan yang ketiga, yaitu dari pihak PBB sudah memulai mengembangkan strategi dan framework untuk meminimalisir bentuk-bentuk diskriminasi yang terkait dengan kasus-kasus KDRT.

Situasi penanganan terhadap kasus-kasus KDRT di dunia atau di negara lain (selain di Indonesia), juga masih menjadi persoalan tersendiri bagi masing-masing negara tersebut. Persoalannya adalah karena ketidaksiapan para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT. Hal ini juga karena masih kuatnya pengaruh budaya patriarki di masing-masing penegak hukum. Sehingga, masih banyak dari para penegak hukum yang beranggapan bahwa KDRT bukan sebagai suatu bentuk kekerasan yang serius. Oleh karena itulah maka di dalam penelitian ini juga membahas tentang pengalaman dari negara lain dalam memahami serta menangani kasus-kasus KDRT.

### **2.3.1.3 Konsep tentang KDRT sebagai salah satu bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Semenjak disahkannya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (disingkat menjadi UU PKDRT), maka jelaslah bahwa KDRT bukan lagi hanya sebagai bentuk pelanggaran pada umumnya, tapi, KDRT sudah diakui sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Bahkan, KDRT sudah menjadi sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Secara jelas, di dalam bagian menimbang dari UU PKDRT telah disebutkan: “bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”.

### **2.3.1.4 Sensitivitas Gender**

Pemahaman tentang sensitif gender disini, adalah bagaimana para penegak hukum yang menangani kasus KDRT atau kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan memiliki empati terhadap korban, serta mengedepankan hal-hal apa yang menjadi kebutuhan dari korban. Banyak dari para penegak hukum masih bersifat positivistik, yaitu masih mengedepankan aturan hukum formil dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang berbasis gender (seperti: kasus KDRT). Selain itu, banyak dari para penegak hukum yang menangani kasus-kasus KDRT lebih mementingkan keutuhan keluarga dari masing-masing pihak tersebut, tanpa melihat situasi yang ada selama ini seperti apa kondisinya. Dan kebanyakan dari para penegak hukum juga masih melihat bahwa tujuan dari UU PKDRT adalah lebih kepada proses penyadaran terhadap semua perlakuan yang telah dilakukan oleh pihak pelaku (bisa suami atau istri), atau bukan hanya untuk mencari kesalahan dari masing-masing pihak. Proses pengajuan dari suatu kasus KDRT ke tingkat PN melewati proses panjang. Artinya,

korban sudah pernah melakukan upaya damai atau rekonsiliasi, tapi tidak berhasil sehingga pada akhirnya mengambil putusan untuk membawa kasus ke pengadilan. Atau, perbuatan dari pihak pelaku sudah sangat membahayakan keselamatan, tidak hanya keselamatan dari pihak korban tapi juga keselamatan dari anak-anaknya.

Bagian ini juga akan sedikit menjelaskan tentang konsep dari gender itu seperti apa, dan apakah pembahasan tentang gender itu hanya sebatas kepada peran perempuan yang sudah terkonstruksikan di dalam masyarakat, ataukah juga sudah mencakupi perubahan cara berpikir masyarakat yang lebih memahami kondisi atau kebutuhan dari masing-masing perempuan. Karena masing-masing perempuan memiliki pengalaman dan kesempatan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.

Pandangan yang bias gender berpengaruh terhadap cara pandang serta tindakan dari para penegak hukum terhadap kasus-kasus KDRT. Adanya bias gender di kalangan para penegak hukum membuat perempuan (khususnya perempuan korban) menjadi korban untuk kedua kalinya. Oleh karena itu penting untuk melihat kembali peran yang telah dilakukan oleh masing-masing penegak hukum di dalam menangani beberapa kasus KDRT yang ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Bias gender sendiri harus dilihat sebagai salah satu bagian dari budaya dan sistem sosial yang berkembang dalam masyarakat. Menurut DR. Mansour Fakih di dalam bukunya yang berjudul: "Analisis Gender & Transformasi Sosial", bahwa gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Oleh karena itu gender sebagai suatu konstruksi sosial dan budaya menjadi suatu hal yang tidak bersifat baku. Maksudnya, budaya dari masing-masing daerah di Indonesia

(khususnya) itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi, gender sangat bersifat fleksibel atau sesuai dengan budaya dan sistem sosial dari masyarakat setempat.

Pembahasan tentang bias gender dalam konteks penanganan terhadap kasus-kasus KDRT disini adalah lebih kepada pola berpikir termasuk juga tindakan dari para penegak hukum dalam memandang KDRT sebagai suatu bentuk kekerasan terhadap HAM. Oleh karena itu fokus pembahasan yang akan dijabarkan dalam bagian ini adalah tentang respon dan juga perlakuan atau tindakan yang telah dilakukan oleh para penegak hukum, dalam hal ini respon yang diberikan oleh para penegak hukum belum memberikan perempuan tempat yang layak, yang sesuai dengan hak asasinya sebagai seorang manusia karena terpengaruh dengan pandangan terhadap laki-laki dan perempuan yang mengacu pada peran gender tradisional yang baku. Sementara itu sensitivitas gender yang diharapkan dimiliki oleh para penegak hukum sendiri, adalah tentang peran dan sifat dari penegak hukum yang peka atau berempati terhadap situasi korban kekerasan terhadap perempuan, khususnya untuk kasus-kasus KDRT. Konsep sensitivitas gender juga tidak semata menunjukkan apakah dalam proses penanganan terhadap kasus-kasus KDRT oleh para setiap penegak hukum sudah memberikan perlakuan yang sama antara perempuan dan laki-laki, tapi dimungkinkan pula ada perlakuan yang khusus demi perlindungan yang komprehensif terhadap korban perempuan yang seringkali memiliki kerentanan berbeda dengan laki-laki akibat 'gender'-nya.

#### **2.3.1.5 Inisiatif para Penegak Hukum (dalam konteks penanganan terhadap kasus-kasus KDRT)**

Peran penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus KDRT sampai saat ini belum terlalu optimal. Hal ini disebabkan karena penegak hukum yang juga sebagai salah satu

bagian dari suatu sistem hukum belum memprioritaskan penyelesaian hukum dari kasus-kasus KDRT yang ada. Para penegak hukum juga masih sangat dipengaruhi dengan budaya serta kebiasaan hukum yang bersifat legalistik formal. Maksud dari sifat legalistik formal dalam peran para penegak hukum disini, adalah bahwa para penegak hukum masih sangat terpatok dengan aturan-aturan tertulis yang ada di dalam ketentuan hukum formal. Sehingga aturan hukum yang ada itu telah menjadi suatu 'harga mati' terhadap tindakan dari masing-masing penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus KDRT. Kondisi atau situasi seperti inilah yang kemudian membuat peran serta fungsi dari masing-masing penegak hukum, baik yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama menjadi sangat kaku dan kurang sensitif terhadap persoalan-persoalan perempuan.


Pemahaman tentang inisiatif dari para penegak hukum disini adalah mengenai keberpihakan dari para penegak hukum terhadap perempuan korban, khususnya perempuan korban KDRT. Meskipun, secara prinsip para penegak hukum harus bersifat netral dalam menjalankan tugasnya, tapi khusus untuk kasus-kasus kekerasan yang berbasis gender membutuhkan penegak hukum yang sensitif gender, yang dapat mengakomodir kebutuhan dan keinginan dari perempuan korban KDRT. Peran yang harus dimainkan oleh para penegak hukum harus dapat memenuhi kebutuhan dari seorang perempuan korban. Peran yang dimainkan oleh masing-masing penegak hukum tidak hanya sebatas kepada aturan-aturan yang ada di dalam suatu Undang-Undang ataupun kebijakan. Peran yang dimainkan atau dijalankan oleh para penegak hukum harus lebih luas dan fleksibel lagi. Sehingga terwujudlah inisiatif-inisiatif yang sensitif gender dari para penegak hukum.

### 2.3.2 Kerangka Berpikir

Teori feminis radikal menjadi salah satu teori penting dalam membangun kerangka berpikir dari penelitian tentang sensitivitas gender di kalangan para penegak hukum, karena dengan adanya pemikiran dari teori feminis radikal ini dapat melihat secara kritis persoalan perempuan di bidang hukum. Bahwa pada dasarnya hukum dibentuk bukan untuk melindungi kebutuhan perempuan. Hukum juga menurut pandangan atau pendapat dari teori feminis radikal justru sebagai alat untuk mengopresi perempuan. Hal ini dapat terlihat dari pendapat salah satu tokoh feminis radikal, Catherine Mackinnon, yang menyatakan bahwa hukum tidak netral dan objektif, karena hukum dibentuk untuk memenuhi kepentingan dari kelompok tertentu saja (dibaca kelompok laki-laki).

Konsep tentang Feminist Legal Theory atau Teori Hukum Feminis (biasa disingkat FLT), adalah suatu teori hukum kritis yang secara spesifik membahas hukum berdasarkan pengalaman perempuan, karena pengalaman perempuan memiliki nilai penting di dalam suatu proses hukum. Dasar-dasar pemikiran dari FLT juga dapat memperkaya wacana hukum dari para penegak hukum, khususnya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Untuk memperjelas keterkaitan pemikiran diantara teori feminis radikal dengan teori hukum feminis maka pada bagian ini akan digambarkan sebuah bagan tentang kerangka berpikir dari penelitian ini, sebagai berikut:

## Kerangka Berpikir



Alur dari kerangka berpikir di atas memperlihatkan bahwa teori feminis radikal adalah pusat pemikiran dari penelitian, karena teori feminis radikal memiliki pemikiran yang kritis tentang posisi perempuan di dalam masyarakat, khususnya ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Oleh karena itu sebagian dari pemikiran dasar teori feminis radikal ini juga menjadi dasar pemikiran bagi teori hukum feminis, karena keberadaan dari teori hukum feminis juga menjadi pencerahan bagi perjuangan perempuan dalam memperoleh keadilan dan kesetaraan.

Tujuan dasar dari kerangka berpikir yang digambarkan di atas, adalah untuk memperlihatkan bahwa keberadaan dari teori feminis radikal dan teori hukum feminis sebagai dasar pemikiran dari penelitian tentang sensitivitas gender di kalangan para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT, baik yang ada di pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Hal ini terkait dengan inti atau gagasan utama dari teori feminis radikal, yang menekankan bahwa kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di bidang hukum tidak pernah setara, karena dari pihak laki-laki mendefinisikan perempuan secara berbeda, dan laki-laki mendominasi perempuan. Bahkan, sejak dulu pria telah menguasai diskursus hukum,

maka teori-teori dan norma-norma hukum tidak pernah mampu merumuskan pengalaman perempuan. Dan oleh teori hukum feminis kembali ditetapkan, khususnya persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan isu perempuan (dalam hal tentang penanganan terhadap kasus-kasus KDRT), sebagai berikut:

2. Mempersoalkan perempuan dalam hukum, mengakui bahwa hukum telah gagal memperhitungkan pengalaman perempuan;
3. Mempersoalkan perempuan dalam hukum adalah dalam rangka menerapkan metode kritis terhadap penerapan hukum;
4. Sebagai konsekuensi metodologis, yaitu digunakannya kasus-kasus pengalaman perempuan sebagai unit analisa untuk melihat hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.

Ke-3 point dasar hasil pemikiran dari teori hukum yang berperspektif feminis menekankan, bahwa pada dasarnya hukum tidak bersifat netral dan objektif, dikarenakan adanya ketimpangan posisi antara perempuan dengan laki-laki. Hal inilah yang juga mempengaruhi sistem hukum serta perundang-undangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

#### **2.3.2.1 Pandangan Klasik Tentang Feminis Legal Theory Sebagai Kerangka Berpikir**

Feminist Legal Theory atau teori hukum yang berprespektif feminis, adalah merupakan suatu teori hukum yang muncul untuk menggambarkan secara lengkap dan kritis tentang pengalaman dan pemahaman yang terkait dengan masalah hukum dan gender. Gender sendiri dapat dipahami sebagai sekelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki atau perempuan (Humm, 2005:177). Masih dalam tulisannya tentang gender, Humm juga mengutip pendapat dari dua orang Feminis, yaitu pendapat dari Millet dan Firestone yang menyodorkan pemikiran gender kontemporer yang lebih bersifat

radikal. Dalam *Dialectic of Sex*, yang ditulis oleh Firestone, disebutkan bahwa gender membedakan struktur setiap aspek kehidupan kita dengan kerangka yang tak terbantah. Perbedaan tersebut adalah bagaimana masyarakat memandang laki-laki dan perempuan. Dia menyatakan bahwa perbedaan gender merupakan sistem yang kompleks yang mempertegas dominasi laki-laki. Tugas teoritis feminisme adalah bagaimana mengakhirinya (Humm, 2005:178).

Kemudian di dalam teori hukum yang berprespektif feminis, pembahasan tentang gender dijelaskan kembali, yaitu untuk melihat bagaimana relasi diantara perempuan dengan laki-laki di dalam masyarakat. Secara tegas di dalam teori hukum yang berprespektif feminis dapat merepresentasikan hal-hal penting apa yang menjadi kebutuhan dari perempuan (khususnya). Keberadaan dari suatu teori hukum yang berprespektif feminis ini masih menjadi tantangan, terutama tantangan dalam memasukkan pemikiran-pemikiran dari teori ini kedalam sistem dan institusi hukum yang ada sekarang (Bartlett & Kennedy, tidak ada tahun: 1-2).

Dalam tulisannya Bartlett dan Kennedy, tahun 1991 tentang *“Introduction in Feminist Legal Theory”*, dijelaskan tentang kesejarahan FLT, dimana dasar kemunculan dari teori hukum feminis (FLT) adalah karena adanya gerakan dari sekelompok perempuan yang memperjuangkan hak-hak mereka pada abad ke-19. Gerakan ini dipelopori oleh kelompok perempuan yang memperjuangkan hak untuk memilih, hak untuk memiliki harta dalam lingkup perkawinan, dan juga perjuangan untuk memperoleh akses hukum dalam kaitannya dengan pengontrolan kelahiran. Pada tahun 1970-an, kelompok feminis kembali melanjutkan upaya advokasi mereka melalui jalur kebijakan yaitu mendorong adanya reformasi di bidang hukum, yang kemudian menghasilkan lahirnya beberapa undang-undang

yang memberikan dampak positif terhadap kehidupan perempuan pada masa tersebut (sekitar tahun 1970-an), di wilayah Amerika Serikat. Beberapa undang-undang tersebut, seperti: UU tentang Keluarga, UU tentang Ketenagakerjaan, dan UU tentang Perkosaan.

Pada akhir tahun 1980-an, situasinya berubah, proses reformasi yang sudah dicapai oleh para feminis pada tahun-tahun yang lalu mengalami kegagalan, yaitu dalam hal memperhitungkan serta memasukkan pengalaman-pengalaman perempuan kedalam sistem hukum yang baku<sup>9</sup>. Sedangkan, kelompok feminis di bidang hukum pada saat itu memilih untuk fokus kepada asumsi yang bersifat teoritikal, yang melekatkan kepada teori-teori hukum modern. Akibat, dari masih banyaknya pengaruh dari kelompok feminis yang konvensional, yang tidak mendasarkan pemikiran kepada pengalaman perempuan, maka banyak kebutuhan dasar dari perempuan yang belum dapat diakomodasi secara baik.

Menurut tulisan dari Irianto, tahun 2000, tentang “Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan” dalam buku yang berjudul “Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita”, dijelaskan bahwa:

Gagasan dari pendekatan hukum berperspektif perempuan ini bermula dari suatu asumsi dasar mengenai hubungan antara perempuan dan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki, dan bertujuan memperkuat hubungan-hubungan sosial yang patriarkis. Hubungan yang dimaksud adalah yang didasarkan pada norma, pengalaman, dan kekuasaan laki-laki, dan mengabaikan pengalaman perempuan. Dengan demikian, hukum dipandang telah menyumbang kepada penindasan terhadap perempuan. Dengan mengungkapkan ciri-ciri hukum yang tidak netral ini dan bagaimana hukum tersebut “dioperasikan”, diharapkan dapat ditemukan saran-saran untuk mencapai perubahan dan perbaikan. Pada dasarnya, pendekatan hukum feminis ini mengacu pada suatu bidang teori, pengajaran, dan praktek mengenai bagaimana hukum berdampak kepada perempuan.

Pemikiran di atas ingin menegaskan bahwa hukum sendiri tidak dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perempuan, karena hukum pada dasarnya tidak

---

<sup>9</sup> Karena, di dalam salah satu artikel yang ditulis oleh Sulistyowati Irianto, M.A., yang berjudul: “Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan”, disebutkan bahwa mempersoalkan perempuan dalam hukum adalah menguji apakah hukum telah gagal memperhitungkan pengalaman perempuan, atau betapa standar ganda dan konsep hukum telah merugikan perempuan.

bersifat netral dan objektif. Dapat dikatakan bahwa hukum dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan dari kelompok laki-laki saja. Oleh karena itulah penting bagi kelompok perempuan untuk mempertanyakan kembali keabsahan dari hukum itu sendiri, dimana secara prinsip hukum harus bersifat independen dan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak (termasuk pihak perempuan).

Baru kemudian sekitar akhir tahun 1970-an atau awal tahun 1980-an muncullah pendekatan hukum berperspektif perempuan, dimana pemikiran dasar dari pendekatan hukum berperspektif perempuan meliputi beberapa hal, sebagai berikut:

*Pertama*, mempersoalkan perempuan dalam hukum adalah mengakui apakah hukum telah gagal memperhitungkan pengalaman perempuan, atau betapa standar ganda dan konsep hukum telah merugikan perempuan. *Kedua*, mempersoalkan perempuan dalam hukum adalah dalam rangka menerapkan metode kritis terhadap penerapan hukum. Dengan kata lain, pendekatan ini mempertanyakan tentang implikasi gender dari hukum yang mengabaikan perempuan. *Doing law* bagi seorang feminis adalah melihat ada apa di balik rumusan-rumusan hukum yang ada, untuk dapat mengidentifikasi implikasi jender dari peraturan-peraturan hukum serta mengamati asumsi-asumsi yang mendasarinya dan membantu memecahkan persoalan. *Ketiga*, konsekuensi metodologis, yaitu digunakannya kasus-kasus pengalaman perempuan sebagai unit analisis untuk melihat hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.

Ciri ketiga inilah yang menjadi ciri khas dari pendekatan hukum berperspektif perempuan, yang membedakannya dari aliran mainstream pada umumnya yaitu tidak berasal dari teori yang muluk-muluk, tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman perempuan, melihat bagaimana perempuan dapat menikmati hak-hak dasarnya dan memperoleh perlindungan hukum (Irianto, 2000:94).

Dalam tulisan tentang Pengenalan terhadap Teori Hukum yang Berperspektif Feminis, masih oleh Irianto, disebutkan bahwa pada dasarnya kelompok feminis telah menyusun suatu proses yang penting dalam rangka untuk membuka wacana terhadap hukum yang bersifat androsentris<sup>10</sup>, di mana sistem hukum yang ada pada saat itu masih didominasi oleh kepentingan-kepentingan dari laki-laki, yang kemudian menyebabkan pengalaman

---

<sup>10</sup> Androsentris, adalah keterpusatan pada laki-laki, yang merupakan rangkaian nilai budaya dominant kita yang didasarkan pada norma laki-laki. Charlotte Perkins Gilman pertama kali menggunakan istilah ini untuk membahas bias laki-laki (Gilman 1911) (Humm, 2002:17-18).

ataupun kebutuhan dari perempuan menjadi terabaikan. Perspektif feminis ini dapat membantu perkembangan pemikiran yang ada di sekolah-sekolah hukum, dan juga yang ada di dalam pengadilan. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan dari perkembangan pemahaman tentang hukum yang berprespektif feminis ini dapat membawa dampak yang baik, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan terhadap para penegak hukum.

Dalton, pada tahun 1987, menjelaskan beberapa hal seputar perkembangan dan pemahaman tentang FLT. Salah satu pembahasan yang disampaikan Dalton, adalah bahwa pada dasarnya dia mempertanyakan kembali tentang keberadaan dari pencerahan feminis, yaitu dalam menguatkan atau berkontribusi terhadap terjadinya keburukan dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dan lewat ini juga akan dijelaskan pemahaman tentang Feminist Legal Thought beserta dengan kegiatan-kegiatannya. Pada kesempatan ini Dalton juga ingin memperlihatkan bagaimana pemikiran dan praktek hukum feminis sangat bersifat menantang dan provokatif secara intelektual. Dengan menggunakan pola pemikiran dari hukum feminis, maka dapat dilihat secara jelas tentang aturan-aturan hukum ataupun undang-undang yang sudah ada merupakan produk yang dibuat dalam perspektif patriarki dan dengan demikian lebih melindungi pria daripada perempuan. Bahkan hukum-hukum seperti ini justru membenarkan ketidaksetaraan pria dan perempuan, termasuk berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan itu sendiri (Danardono, 2006: 7).

Dalton, membahas secara khusus pemahaman tentang feminisme, yaitu bahwa untuk menjadi seorang feminis maka harus memiliki pemahaman yang sama tentang posisi dari seorang perempuan di dalam masyarakat, di mana perempuan selalu tersubordinasi oleh laki-laki. Feminisme, juga merupakan suatu wilayah aktivitas penelitian

untuk menggambarkan posisi dari perempuan. Perlu secara lebih dalam lagi untuk mempertanyakan tentang mengapa dan bagaimana hal itu terjadi, oleh karena itu perlu melakukan perubahan. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu adalah dengan sistem hukum yang lebih luas, termasuk di dalamnya peraturan-peraturan hukum formal dan termasuk diskursus di mana hukum itu ditempatkan dan melalui apa hukum-hukum itu dielaborasi dan diartikulasikan.

Dalam tulisannya itu, Dalton juga menjelaskan tentang sistem hukum yang harus dipahami sebagai suatu institusi yang dapat mengubah dan memodifikasi hukum, yaitu pada saat hukum tersebut akan diimplementasikan. Dan kemudian ini akan menjadi budaya hukum, dimana pelakunya adalah para pengacara, pekerja sosial, klien, penegak hukum, dan juga pihak pemerintah/eksekutif. Sedangkan, pembahasan tentang Feminis Jurisprudence atau pendekatan hukum yang berperspektif feminis terhadap produk-produk hukum (seperti: aturan-aturan hukum atau kebijakan hukum), disebutkan bahwa pendekatan hukum yang berperspektif feminis merupakan suatu gerakan yang muncul sebagai suatu reaksi terhadap perkembangan teori hukum secara umum. Feminis Jurisprudence dibutuhkan untuk mengembangkan pendekatan baru terhadap permasalahan perempuan dalam memahami persoalan hukum dan kaitannya dengan kehidupan di dalam masyarakat. Jadi, pemahaman tentang Feminis Jurisprudence, merupakan suatu pemahaman khusus tentang perempuan dan hukum, khususnya yang terkait dengan produk-produk hukum, di mana produk-produk hukum yang dihasilkan oleh hukum, baik secara sistem ataupun institusi dapat mengintegrasikan pengalaman dari perempuan. Sehingga Feminist Jurisprudence adalah juga merupakan bagian dari teori hukum feminis.

Savitri, pada tahun 2006 pernah menulis tentang “Feminist Legal Theory dalam Teori Hukum”, dimana dalam tulisannya ini ingin dijelaskan tentang keterkaitan antara teori feminis dengan FLT. Hal ini disebabkan karena teori feminis dengan FLT sama-sama memiliki tujuan untuk memberikan perempuan posisi yang adil di seluruh bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara. Pada dasarnya teori hukum feminis ini dalam mengembangkan pemikirannya menggunakan dasar pemikiran dari beberapa teori feminis, seperti salah satu teori feminis yang banyak membahas mengenai hak-hak hukum yang harus diperoleh pihak perempuan, agar bisa tercapai kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki. Bentuk kesetaraan yang harus dicapai, adalah kesetaraan di ruang publik, yaitu lewat pembentukan beberapa kebijakan yang pro-perempuan, yang dapat memberikan perempuan tempat ataupun kesempatan yang sama dengan yang diperoleh laki-laki.

### 2.3.2.2 Teori Feminis Radikal

Menurut penganut dari feminis radikal, aliran ini sangat mengandalkan hukum sebagai tema pokok yang akan selalu dirujuk (Savitri, 2006:44). Menurut pendapat Stanton<sup>11</sup>, seperti dikutip oleh Tong (2006:68), menyebutkan bahwa: “Kebanyakan hukum disusun hanya berdasarkan pola pikir dari kelompok laki-laki. Semua gagasan pembentukan hukum itu berdasarkan “gagasan ideal patriarkal”, bahwa perempuan diciptakan dengan

---

<sup>11</sup> Elizabeth Candy Stanton, adalah salah satu tokoh Feminis Liberal pada abad ke-19, dia adalah salah satu tokoh perempuan yang aktif memperjuangkan hak pilih (dalam bidang politik) antara perempuan dan laki-laki kulit hitam. Tapi, memang Stanton juga banyak menyampaikan pemikiran tentang feminis radikal, khususnya dalam tulisannya yang berhubungan dengan kritiknya terhadap ajaran Kristen. Bahkan, dalam buku *The Woman's Bible*, Stanton menyatakan bahwa secara jelas “doktrin, kode, kitab suci (bibel) dan hukum (Kristen), semuanya adalah berdasarkan “gagasan ideal patriarkal”, bahwa perempuan diciptakan dengan mencontoh laki-laki, dari laki-laki, dan untuk laki-laki, makhluk yang inferior, yang tunduk pada laki-laki.” Stanton sangat menyadari bagaimana sistem seks/gender mengopresi perempuan, tetapi karena kebanyakan perempuan pada masanya---termasuk mereka yang paling aktif dalam gerakan perempuan---tidak bersedia atau tidak mampu untuk melihat apa yang secara jelas dilihat Stanton, Stanton mendedikasikan dirinya terutama pada program-program reformis-liberal, dan bukan pada program-program tindak yang radikal-revolusioner (Tong, 2006:68).

mencontoh laki-laki, dari laki-laki, dan untuk laki-laki, makhluk yang inferior, yang tunduk pada laki-laki”. Bahkan, menurut Rubin bahwa: “Feminis radikal akar dari pengopresian terhadap perempuan adalah pada seks dan gender, dimana seks atau gender adalah: “suatu rangkaian pengaturan yang digunakan oleh masyarakat untuk mentransformasi seksualitas biologis menjadi produk kegiatan manusia” (2006:72).

Feminis radikal, pada dasarnya memiliki pemikiran dasar tentang ketidaksetaraan antara perempuan dengan laki-laki adalah karena perempuan, baik secara seks (biologi) ataupun gender (kelas sosial) memiliki ketergantungan terhadap pihak laki-laki. Dan, seperti yang telah disampaikan oleh Elizabeth Candy Stanton, bahwa perempuan diciptakan untuk mencontoh laki-laki, dari laki-laki, dan untuk laki-laki. Sehingga penting bagi seorang feminis radikal harus yakin bahwa sistem seks/gender adalah penyebab fundamental dari opresi terhadap perempuan.

Tokoh feminis radikal lainnya, yaitu Alison Jaggar dan Paul Rothenberg, menjelaskan tentang perempuan, sebagai berikut, bahwa secara historis, opresi terhadap perempuan adalah paling menyebar, dan ada di dalam hampir setiap masyarakat yang diketahui. Opresi terhadap perempuan adalah yang terdalam, yang berarti bahwa opresi ini merupakan bentuk opresi yang paling sulit dihapuskan, dan tidak dapat dihilangkan dengan perubahan sosial yang lain, misalnya dengan penghapusan masyarakat kelas. Adanya opresi terhadap perempuan menyebabkan penderitaan yang paling buruk bagi korbannya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, meskipun penderitaan yang ditimbulkan muncul dengan tidak disadari karena adanya prasangka seksis, baik dari pihak opresor maupun dari pihak korban. Opresi terhadap perempuan memberikan model konseptual untuk memahami bentuk opresi yang lain (Tong, 2004:69).

Feminis radikal juga menganggap perempuan sebagai sebuah kelas, yakni kelas yang didominasi oleh kelas lain (pria). Feminis Liberal menganggap kesetaraan (equality) perempuan dan pria hanya mungkin diwujudkan berdasarkan konsep kesamaan (similarities) pria dan perempuan, sedangkan Feminis Radikal berargumentasi bahwa kesetaraan tersebut hanya mungkin dicapai bila kita mengakui perbedaan (differences) antara pria dan perempuan. Persoalannya, menurut Feminis Radikal, berbagai perbedaan tersebut dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga berakibat pada ketidaksetaraan (inequality) yang merugikan perempuan.

Chatherine MacKinnon, yang juga merupakan salah satu tokoh feminis radikal, lewat tulisannya *Feminism "Unmodified"*. Menurutnya, karena laki-laki mendefinisikan perempuan berbeda, perempuan tidak akan pernah dapat mencapai kesetaraan. Selain itu karena laki-laki mendominasi perempuan, permasalahannya berkaitan dengan masalah kekuasaan (power) (2006: 44). Sehingga, argumentasi kesamaan (sameness) yang diajukan oleh Feminis Liberal tidak akan pernah berhasil. Menurut MacKinnon, pria mendominasi perempuan. Bahkan karena sejak dulu pria telah menguasai diskursus hukum, maka teori-teori dan norma-norma hukum tidak pernah mampu merumuskan pengalaman perempuan (Danardono, 2006:3).

## **2.4 Refleksi Akhir**

Fokus pembahasan dari bagian atau bab yang kedua adalah tentang Telaah Pustaka, dan Kerangka Konseptual. Untuk telaah pustaka peneliti mencoba melihat kembali penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, terkait dengan tema penelitian yang sedang diteliti. Telaah konseptual menjadi salah satu hal yang penting dari penelitian ini,

karena lewat telaah konseptual dapat diketahui hal-hal apa saja yang sudah pernah dilakukan atau yang diteliti.

Tentang kerangka konseptual yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebuah tahapan berpikir dalam mengkaji proses penanganan terhadap kasus-kasus KDRT, baik yang ada di PN ataupun di PA. Proses pembentukan kerangka konseptual ini diawali dengan pembahasan terhadap beberapa konsep dasar, dimana konsep-konsep dasar tersebut terdiri atas beberapa isu penting terkait dengan penanganan terhadap kasus-kasus KDRT. Selain itu ada juga hal dasar yang menjadi faktor utama dari terbentuknya kerangka konseptual itu, yaitu teori feminis (khususnya teori feminisme Radikal) dan teori hukum feminis. Kedua teori ini merupakan dasar berpijak dalam menganalisis proses penanganan kasus-kasus KDRT oleh para penegak hukum. Keberadaan dari teori hukum feminis sangat membantu dalam memberikan arahan untuk mengenali tindakan-tindakan mana saja yang sensitif gender dari masing-masing penegak hukum.

## BAB 3

# PENGALAMAN MALAYSIA, SINGAPURA DAN FILIPINA DALAM PENANGANAN KASUS-KASUS KDRT

Pada bagian ketiga ini akan dibahas mengenai pengalaman dari beberapa negara di wilayah Asia Tenggara dalam menangani kasus-kasus KDRT. KDRT sebagai suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (Perempuan) juga menjadi persoalan serius dari beberapa negara (di luar dari negara Indonesia). Proses penanganan secara hukum juga menjadi persoalan tersendiri bagi para penegak hukum di masing-masing negara tersebut.

Ada tiga negara yang akan dijadikan sebagai pembanding dalam kaitannya dengan proses penanganan terhadap kasus-kasus KDRT, yaitu Malaysia, Singapura dan Filipina. Meskipun di masing-masing negara tersebut telah memiliki aturan-aturan khusus tentang KDRT, tapi tetap saja menganggap isu KDRT bukan sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap HAM (belum menjadikannya sebagai prioritas atau isu penting).

### **3.1 Pengalaman Beberapa Negara di Asia Tenggara: Filipina, Malaysia, dan Singapura dalam Menangani Kasus-Kasus KDRT**

Pada dasarnya 3 negara, yaitu Filipina, Malaysia dan Singapura telah memiliki UU khusus tentang KDRT, beserta dengan pengadilan khusus yang akan menangani kasus-kasus KDRT. Kenyataannya, dalam penyelesaian terhadap kasus KDRT tetap masih menjadi persoalan, terutama terkait dengan sistem budaya dari masing-masing penegak hukum di masing-masing negara tersebut. Budaya yang berkembang di masing-masing institusi para penegak hukum masih bersifat patriarki dan sangat legal formal.

Bagian ini akan dibahas mengenai respon dari masing-masing negara terhadap kasus KDRT, terutama tentang peran dari para penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban. Untuk membantu pembahasan atau penjelasan tentang konteks dari masing-masing negara ini, maka pada sub bab ini akan dipaparkan beberapa pertanyaan yang dijadikan sebagai panduan dalam menganalisis situasi dari masing-masing negara, sebagai berikut:

1. Adakah instrumen hukum tentang Domestic Violence di masing-masing negara (Filipina, Malaysia, dan Singapura) ? Bagaimana letak kesejarahannya ?
2. Apakah instrumen hukumnya digunakan atau tidak digunakan ? Jika, digunakan maka seberapa jauh instrumen hukum itu dapat digunakan ?
3. Masalah-masalah apa sajakah yang timbul di dalam *Domestic Violence Act* di ke-3 negara itu ?
4. Bagaimanakah masalah-masalah ketiadaan gender perspektif menghalangi para penegak hukum di dalam menangani kasus-kasus KDRT dengan tujuan akhir mewujudkan Sistem Peradilan yang Berdimensi Gender ?

Semua pertanyaan di atas menjadi alat untuk menganalisis situasi dari masing-masing negara (ketiga negara) dalam menangani kasus-kasus KDRT. Dan dari hasil analisis itu juga dapat melihat peran dari para penegak hukum di masing-masing negara tersebut.

### **3.1.1 Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan KDRT di Filipina**

Dalam sub bab tentang tinjauan kritis terhadap kebijakan dan pengimplementasiannya di Filipina menjelaskan tentang usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Filipina dalam menekan jumlah kasus-kasus KDRT, serta proses penanganan secara hukum. Filipina telah memiliki sebuah Undang-Undang khusus tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu *House of Bill No. 5080*, yang diundangkan dengan Undang-Undang No. 8552 tahun 1998 tentang KDRT. Selain itu disana juga telah memiliki pengadilan khusus untuk keluarga yang dibentuk lewat Undang-Undang No. 8369 tahun 1997 tentang Pengadilan Keluarga. Salah satu tujuan dari pembentukan Pengadilan Keluarga ini adalah untuk menangani kasus-kasus KDRT di Filipina. Jadi, Filipina sebagai salah satu negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara, yang memiliki wilayah berdekatan dengan Indonesia telah memiliki kesiapan dalam menangani kasus-kasus KDRT sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan sebagai bentuk pelanggaran terhadap HAM. Meskipun hal yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana proses pengimplementasian dari kesemua aturan atau undang-undang tersebut. Hal yang terpenting adalah tentang penanganan terhadap perempuan korban KDRT, yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disana.

#### **3.1.1.1 Gambaran Umum tentang Kondisi dari Filipina dalam Menangani Kasus-Kasus KDRT**

Filipina memiliki banyak jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kasus-kasus KDRT. Data tentang jumlah kasus KDRT yang terjadi di Filipina menurut laporan dari Pelapor Khusus untuk PBB, Radhika Coomaraswamy, pada tahun 1998, adalah sebanyak 5,287 (Lima Ribu Dua Ratus Delapan puluh Tujuh) kasus pada tahun

1995; tahun 1996 sebanyak 7,425 (Tujuh Ribu Empat Ratus Dua puluh Lima) kasus; tahun 1997 sebanyak 7,850 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh kasus), dan untuk tahun 1998, yaitu data kasus pada 4 bulan pertama terdapat 850 (Delapan Ratus Lima Puluh) kasus.

Kebanyakan pelaku kekerasannya, adalah orang-orang yang memiliki hubungan emosi yang dekat dengan korban, seperti: ayah, suami, pasangan, paman, atau juga ayah tiri, saudara laki-laki, dan juga sepupu laki-laki. Akibat dari adanya KDRT, maka berdampak pada dua hal, baik secara fisik ataupun secara psikologi, dimana dampak psikologi terhadap korban KDRT lebih dominan jika dibandingkan dengan dampak fisiknya. KDRT membuat martabat perempuan sebagai seorang manusia menjadi tidak berarti, mereka menjadi trauma, menjadi tidak berdaya, dan mereka merasa sangat ketakutan.

Akibat dari semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kasus KDRT yang menimpa masyarakat perempuan (khususnya), maka dari pihak pemerintah Filipina mengambil suatu tindakan nyata, yaitu tindakan pencegahan terhadap segala bentuk KDRT, sehingga tindakan pencegahan itu bisa melindungi semua anggota keluarga (khususnya pihak perempuan) dari segala bentuk kekerasan yang akan menimpa mereka. Hal ini juga merupakan salah satu implikasi dari adanya Beijing Platform<sup>12</sup> yang

---

<sup>12</sup> Beijing Declaration Platform for Action atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Landasan Aksi Deklarasi Beijing tahun 1995, adalah merupakan hasil dari Konferensi Perempuan ke IV di Beijing, China, yang diselenggarakan pada tanggal 4-15 September 1995. Konferensi yang bertema: Persamaan, Pembangunan, Perdamaian ini telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB dalam upaya meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya. Seluruh rekomendasi dan hasil konferensi tertuang dalam Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi. Adapun, ke-12 bidang kritis yang ditetapkan dalam konferensi tersebut, sebagai berikut:

1. Perempuan dan Kemiskinan
2. Pendidikan dan Pelatihan bagi Perempuan
3. Perempuan dan Kesehatan
4. Kekerasan terhadap Perempuan
5. Perempuan-perempuan dalam Konflik Senjata
6. Perempuan dan Ekonomi
7. Perempuan dalam Kedudukan Pemegang Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan
8. Mekanisme-mekanisme Institusional untuk Kemajuan Perempuan

melindungi perempuan dari segala tindakan kekerasan, disamping upaya penerapan terhadap beberapa Konvensi PBB yang mengatur tentang Hak Anak dan Perempuan, yang telah diratifikasi oleh Filipina.

### 3.1.1.2 Instrumen hukum untuk Menangani Kasus-Kasus KDRT di Filipina

Sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak pemerintah Filipina terhadap perempuan korban KDRT, maka pada tahun 1997, dibentuklah suatu Pengadilan Khusus yang akan menangani kasus-kasus keluarga, termasuk di dalamnya kasus KDRT. Pembentukan Pengadilan khusus untuk Keluarga ini ditetapkan dalam ketetapan RA No. 8369 Tahun 1997 (Feliciano, Myrna S., et.al. hal.9). Pada tahun 1998, ditetapkan suatu UU tentang KDRT, yaitu House of Bill No. 5080 yang mengatur tentang pendefinisian dari KDRT dan penetapan sanksi dan juga perlindungan serta hal-hal lainnya yang terkait dengan KDRT.

Tujuan utama dari dibentuknya suatu pengadilan khusus, yaitu pengadilan keluarga adalah untuk mengakomodir penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak, karena proses pembentukan peraturan tentang anak hampir bersamaan dengan pembentukan pengadilan keluarga. Terkait dengan ini maka dapat dilihat bahwa baik dari pihak pemerintah ataupun pihak penegak hukum disana lebih memprioritaskan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak, dibandingkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

- 
9. Hak-hak Asasi Perempuan
  10. Perempuan dan Media Massa
  11. Perempuan dan Lingkungan
  12. Anak-anak Perempuan.
- (<http://www.lbh-apik.or.id/fac-25.htm>, 12/2/2007)

### 3.1.1.2.1 UU No. 8369 Tahun 1997 tentang Pengadilan Keluarga

Pengembangan konsep tentang Pengadilan Keluarga hampir bersamaan dengan pengembangan konsep tentang Pengadilan Anak di Filipina. Peraturan tentang Pengadilan Keluarga disahkan pada tanggal 28 Oktober 1997, yaitu lewat UU No. 8369, yang kemudian lebih dikenal dengan UU Pengadilan Keluarga (*Family Courts Act*). Sejak adanya pengadilan keluarga, jumlah kasus yang ditangani di seluruh Pengadilan Keluarga di Filipina sampai bulan Agustus 2004, adalah sebanyak 38,998 (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) kasus yang terdiri dari beberapa jenis kasus, seperti: 24,789 (dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) kasus kriminal, 9,864 (sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat) kasus perdata, dan sebanyak 4,345 (empat ribu tiga ratus empat puluh lima) kasus yang lain.

Pada salah satu bagian dari UU ini disebutkan bahwa Pengadilan Keluarga juga harus didirikan di setiap propinsi atau kota. Kualifikasi dari para penegak hukum, terutama para hakim di Pengadilan Keluarga juga harus sama dengan kualifikasi para hakim yang ada di Pengadilan lainnya di beberapa wilayah di Filipina.

Definisi tentang KDRT jika mengacu kepada ketentuan atau definisi dari Deklarasi PBB, yaitu ketentuan dari Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 1993, yaitu ketentuan dari pasal 2<sup>13</sup>, secara tegas menyebutkan, bahwa kekerasan terhadap perempuan, khususnya yang

---

<sup>13</sup> Lihat ketentuan dari Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan: "Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindakan kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami-istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;

terkait dengan KDRT disini mencakupi beberapa bentuk kekerasan, seperti: kekerasan fisik, seksual dan psikologi yang menimpa perempuan korban kekerasan.

Para penegak hukum yang ada di dalam Pengadilan Keluarga memiliki kekhususan, yaitu dalam hal penanganan terhadap kasus-kasus yang masuk kedalam wilayah Pengadilan Keluarga. Beberapa kasus yang ditangani di pengadilan keluarga, seperti: kasus-kasus kriminal yang telah diproses (lanjutan) dari pengadilan di wilayah lain di Filipina, kasus-kasus yang terkait dengan anak (seperti: perwalian dan adopsi), kasus-kasus tentang pembatalan pernikahan, perceraian, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Diharapkan para penegak hukum yang ada di dalam pengadilan keluarga ini telah memiliki pemahaman yang baik tentang penanganan kasus di pengadilan, khususnya kasus-kasus kekerasan yang berbasis gender. Untuk mengasah pemahaman dari para penegak hukum itu maka dilakukan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan isu-isu atau kasus-kasus yang akan ditangani di pengadilan keluarga.

#### **3.1.1.2.2 UU No. 8552 Tahun 1998 tentang KDRT**

Kebijakan tentang KDRT di Filipina, adalah merupakan salah satu kebijakan penting, sebagai upaya tindak lanjut untuk mengatasi KDRT. Hal penting lainnya yang menjadi latar belakang pembentukan UU KDRT, adalah karena KDRT bukan lagi hanya merupakan masalah dalam keluarga saja, tapi kasus KDRT di Filipina juga sudah menjadi salah satu masalah sosial, sehingga membutuhkan tanggung jawab serta pemahaman dari

- 
- b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan di manapun juga, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
  - c. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau diabaikan oleh negara, di manapun terjadinya.”

(Sumber: Kelompok Kerja Convention Watch, 2007:158-159).

semua pihak masyarakat dalam upaya penghentian atau pencegahan terhadap kasus-kasus KDRT.

Kebijakan tentang KDRT ini mengambil atau mengadopsi beberapa ketentuan dasar dari Konvensi-Konvensi Internasional PBB, seperti: Deklarasi PBB tentang Kebijakan Sosial dan Hukum yang terkait dengan Perlindungan terhadap Anak. Ketentuan tentang UU KDRT ini juga disesuaikan dengan kebijakan dasar atau ketentuan internasional yang terkait dengan persoalan KDRT. Mengenai definisi atau pemahaman dari KDRT juga dikaitkan dengan ketentuan dasar dari Konvensi CEDAW, yang menyebutkan bahwa pihak negara atau pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan harkat dan martabat setiap orang sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap HAM. Dalam ketentuan itu dijelaskan juga tentang bentuk-bentuk pelanggaran terhadap harkat seorang manusia (dalam hal ini KDRT) yang telah berakibat kepada fisik, psikis dan seksual.

### **3.1.1.3 Implementasi dari UU KDRT dan UU Pengadilan Keluarga**

Pengimplementasian kedua UU tentang KDRT di negara Filipina bisa dibidang cukup berkembang dan banyak mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat Filipina. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kasus-kasus kekerasan yang berbasis gender yang ditangani di Pengadilan Keluarga. Selain itu terkait dengan adanya satu ketentuan didalam UU tentang Pengadilan Keluarga, yang menyebutkan bahwa dengan adanya UU ini maka diharapkan setiap provinsi di setiap kota, di Filipina harus mendirikan satu Pengadilan Keluarga yang dapat menangani kasus-kasus KDRT.

Para penegak hukum yang ada, atau yang akan ditempatkan di dalam Pengadilan Keluarga juga memiliki status yang sama dengan para penegak hukum yang bertugas di Pengadilan Negeri. Sehingga syarat-syarat untuk menjadi penegak hukum dari

Pengadilan Keluarga ini juga sama dengan syarat-syarat untuk menjadi penegak hukum di Pengadilan Negeri pada umumnya. Mengenai kasus-kasus yang menjadi fokus pembahasan atau penanganan di Pengadilan Keluarga di Filipina, adalah kasus-kasus tentang kekerasan terhadap anak yang banyak mendominasi kasus-kasus disana.

Tentang profil atau peran dari para penegak hukum di dalam Pengadilan Keluarga, selain mereka harus memiliki pengalaman dalam beracara di pengadilan, mereka juga harus mengikuti pelatihan-pelatihan tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan isu keluarga, seperti: KDRT dan KTA (kekerasan terhadap anak). Pihak Mahkamah Agung yang menjadi penanggung jawab dari pelaksanaan pelatihan terhadap para hakim di Pengadilan Keluarga.

#### **3.1.1.4 Permasalahan yang Timbul**

Terkait dengan penerapan UU KDRT serta pembentukan Pengadilan Keluarga di Filipina, maka ada beberapa akibat yang timbul, seperti: (dan terkait dengan peran dari para penegak hukum)

1. Tidak diberikan atau disediakan cukup waktu untuk mendengarkan atau mengadakan pertemuan di lingkungan Pengadilan Keluarga. Padahal, hal penting di dalam Pengadilan Keluarga adalah bagaimana mengatur tali silaturahmi diantara keluarga;
2. Belum cukup tersedianya tenaga untuk pengadilan keluarga;
3. Proses pemeriksaan kasus yang masih belum teratur;
4. Proses untuk investigasi terhadap kasus-kasus yang akan diputus di dalam Pengadilan Keluarga ini masih sangat lama.

Mengenai respon dari para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT di Filipina, yaitu mereka juga masih memiliki pemahaman yang bias terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (termasuk juga kasus-kasus KDRT). Hal ini bisa dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi perempuan di Filipina, yang menyebutkan bahwa bias gender di dalam sistem peradilan di Filipina sudah menyebar sampai ke pihak penegak hukumnya. Oleh karena itu untuk mencegah agar tidak semakin banyak lagi pihak penegak hukum yang bias gender, maka para penegak hukum diberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan sensitivitas gender. Disamping itu, perlu melakukan pembauran diantara para penegak hukum yang telah memiliki sensitivitas gender dengan para penegak hukum yang belum memiliki sensitivitas gender (dalam buku tentang "Gender Sensitivity in the Court System", 2002: 11-25).

Bahkan, di dalam salah satu buku hasil dokumentasi tentang Sensitivitas Gender di dalam Sistem Peradilan di Filipina, dipaparkan tentang kelemahan dari masing-masing penegak hukum dan kaitannya dengan pemahaman mereka terhadap gender. Sebagai contoh pemahaman tentang bias gender di kalangan para pengacara perempuan juga masih terhalang dengan lemahnya pendapat hukum tentang permasalahan hukum yang dialami oleh perempuan korban kekerasan/KDRT (2002:28). Selain itu, sistem hukum yang ada di dalam sistem peradilan juga sering menjadi penghalang bagi para penegak hukum dalam memberikan keadilan kepada perempuan korban kekerasan. Karena sistem hukum yang ada, khususnya tentang sistem hukum acaranya belum sensitif gender.

### **3.1.2 Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan tentang KDRT di Malaysia**

Negara Malaysia juga telah memiliki perangkat hukum yang lengkap dalam menangani kasus-kasus KDRT, yang terlihat dari adanya UU khusus tentang KDRT, yang

disebut dengan Akta Keganasan dalam Rumah Tangga serta rencana pembentukan Pengadilan Keluarga yang akan menangani kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga, yang salah satunya adalah kasus KDRT. Pada bagian ini banyak membahas tentang isi dari Akta Keganasan dalam Rumah Tangga yang banyak mengatur peran dari pihak penegak hukum dalam menanggapi dan menangani kasus-kasus KDRT.

### **3.1.2.1 Gambaran Umum tentang Kondisi Malaysia dalam Menangani Kasus-Kasus KDRT**

Malaysia sebagai salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, juga banyak menangani kasus-kasus KDRT. Bahkan, menurut pendapat salah satu aktivis perempuan di Malaysia, Ivy Josiah, di dalam artikelnya yang berjudul: *“Shining a Bright Light: Monitoring a Domestic Violence Law in Malaysia”*, mengatakan bahwa:

“Domestic Violence is the biggest violation of bodily integrity, but it takes place in private sphere, which is the last stronghold of the conservative, traditional way of thinking. While we’re gaining rights in the public sphere, the notion of the wife and family roles is still very strong and men continue to say that we don’t have rights at home in the private sphere”. ([http://www.unifem.org/gender\\_issues/voices\\_from\\_the\\_field/story.php?StoryID=329](http://www.unifem.org/gender_issues/voices_from_the_field/story.php?StoryID=329), page 2 of 3, 10/12/2007).

Pernyataan di atas ingin menjelaskan, bahwa KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan yang banyak terjadi di Malaysia, dimana tempat terjadinya KDRT ada di ruang-ruang privat yang sarat dengan nilai-nilai pemikiran dan budaya yang bersifat konservatif atau tradisional. Kondisi yang seperti ini membuat perjuangan perempuan untuk mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum menjadi sangat panjang dan melelahkan.

Data tentang jumlah kasus KDRT yang dihimpun dari pihak Kepolisian Malaysia, yang ada di Penang, data dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Malaysia**  
**Tahun 2000 s/d Tahun 2004**

TAHUN	2000	2001	2002	2003	2004
TOTAL	3,468	3,107	2,755	2,555	1,207

(Sumber: <http://www.wccpenang.org/dvstats.html>, 10/16/2007)

Data di atas menunjukkan bahwa tentang jumlah kasus KDRT yang ditangani, di tingkat kepolisian sudah mengalami penurunan antara 3,6 % (tiga koma enam persen) sampai dengan 2 % (dua persen) setiap tahunnya.

### 3.1.2.2 UU No. 521 tahun 1994, tentang Akta Keganasan Rumah Tangga

Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga dibahas tentang definisi serta ruang lingkup dari Keganasan Rumah Tangga. Definisi dari Keganasan Rumah Tangga adalah:

“keganasan yang dilakukan ke atas anda oleh ahli keluarga anda sendiri. Keganasan ini termasuk menampar, menendang, mencekik, menghantuk kepala anda ke dinding, mengadakan hubungan seks secara paksa atau menyebabkan anda hilang harga diri, bodoh dan merasa tidak berguna”  
 ([http://www.wccpenang.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=147&...](http://www.wccpenang.org/index.php?option=com_content&task=view&id=147&...), 12/2/2007: page 1 of 5).

Sedangkan, ruang lingkup dari Akta Keganasan Rumah Tangga ini adalah perkara biasa, dimana kategori dari perkara biasa disini adalah kasus-kasus yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (atau tidak termasuk kedalam kategori kasus teroris, atau kasus-kasus kejahatan lainnya). Ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga hanya dilakukan oleh laki-laki atau pihak suami terhadap wanita atau istri dan anak, tetapi ia juga boleh berlaku kepada siapa saja

yang berada dalam lingkup rumah tangga. Definisi tentang pelaku dari KDRT, menurut ketentuan yang ada di dalam Akta Keganasan Rumah Tangga, yaitu: “Orang yang melakukan keganasan ini akan menguasai mangsanya”. Jadi, baik definisi tentang apa itu keganasan rumah tangga dan juga ruang lingkupnya memiliki kesamaan dengan ketentuan dari UU PKDRT yang ada di Indonesia, khususnya bagian atau pasal tentang definisi KDRT.

Akta Keganasan Rumah Tangga juga mengatur mengenai “*Protection Order*”, dimana maksud dari “*protection order*” ini adalah tentang suatu perintah penanganan atau perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Untuk proses pengajuan agar ada perintah perlindungan (*Protection Order/PO*), yaitu melalui pengadilan. *PO* memberi lebih banyak lagi perlindungan terhadap korban, dibandingkan dengan *Interim Protection Order IPO/Perintah Perlindungan Sementara*, dari pihak Mahkamah boleh mengeluarkan perintah-perintah sampingan. Misalnya, *PO* memberi hak kepada korban untuk tinggal di rumah tanpa pihak pelaku, menetapkan agar pelaku tidak mendekati rumah, tempat kerja atau sekolah, dan menghalang pelaku bercakap atau menulis surat kepada korban ([http://www.wccpenang.org/wcc/index.php?option=com\\_content&task=view&id=147&...](http://www.wccpenang.org/wcc/index.php?option=com_content&task=view&id=147&...), 12/2/2007: page 3 of 5).

Aturan lainnya yang diatur di dalam Akta Keganasan Rumah Tangga adalah tentang peran dari pihak pemerintah, dalam hal ini adalah pihak Departemen Sosial, dan juga dari pihak Kepolisian. Pihak-pihak inilah yang bertanggung jawab terhadap pencegahan dari KDRT/keganasan rumah tangga. Mengenai keberadaan dari Shelter atau “Rumah Aman” untuk melindungi para korban keganasan rumah tangga juga sudah secara jelas disebutkan didalam UU/Akta ini. Keberadaan Shelter ini menjadi tanggung jawab dari Departemen Sosial.

### 3.1.2.2.1 Implementasi UU No. 521 Tahun 1994 tentang Akta Keganasan Rumah Tangga

UU No. 521 tahun 1994 Akta Keganasana Rumah Tangga adalah merupakan suatu UU yang dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya (bisa suami, istri, teman laki-laki atau perempuan, dan juga bisa pacar, atau bisa juga dari pihak keluarga). Berkaitan dengan sudah disahkannya Akta Keganasan Rumah Tangga ini, maka bersama itu pula beberapa organisasi perempuan yang bergerak untuk penanganan serta pemulihan terhadap perempuan korban Keganasan Rumah Tangga juga mulai mendirikan tempat untuk menangani para korban KDRT, atau biasa disebut dengan istilah Women Crisis Centre (WCC), atau biasa juga disebut dengan Shelter. Shelter atau WCC yang didirikan ini bertujuan untuk memulihkan keadaan psikologis dari para perempuan korban KDRT. Pihak WCC juga berkewajiban untuk memberikan konseling kepada perempuan korban KDRT/keganasan rumah tangga ([http://www.wccpenang.org/wcc/index.php?option=com\\_content&task=view&id=147&...](http://www.wccpenang.org/wcc/index.php?option=com_content&task=view&id=147&...) 12/2/2007).

Berkaitan dengan perlu adanya penanganan yang serius terhadap para korban KDRT, maka dari pihak pemerintah Malaysia sampai saat sekarang ini sudah mendirikan kurang lebih 5 lembaga atau organisasi penyedia layanan pemulihan terhadap perempuan korban KDRT. Dan ke-5 lembaga ini akan menyediakan tempat aman bagi perempuan korban KDRT yang memang sangat membutuhkan tempat perlindungan khusus, yaitu baik dari intimidasi pihak pelaku ataupun bentuk penganiayaan yang lainnya ([http://www.wccpenang.org/wcc/index.php?option=com\\_content&task=view&id=147&...](http://www.wccpenang.org/wcc/index.php?option=com_content&task=view&id=147&...) 12/2/2007).

### 3.1.2.2.2 Permasalahan yang Timbul di Malaysia Terkait dengan Adanya Akta Keganasan Rumah Tangga

Banyaknya kasus KDRT yang timbul di Malaysia disebabkan antara lain masih begitu kuatnya budaya Patriarki yang ada dalam sistim masyarakat Malaysia. Disamping itu masih kuatnya tafsir terhadap ajaran agama Islam yang bersifat konservatif di Malaysia. Akibatnya, pengaruh budaya Islam yang konservatif ini kemudian membuat pola pikir perempuan di Malaysia menjadi kurang berkembang atau kurang kritis dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang menimpa mereka (Amirathalingam, 2003:16).

Permasalahan yang kedua, adalah terkait dengan sistem hukum yang ada di Malaysia, dimana sistem yang ada ini kurang membantu para perempuan korban dalam mengakses perlindungan hukum. Akibat dari kurang kooperatifnya sistem hukum disana, kemudian membuat perempuan korban KDRT mengalami kekerasan lagi. Menurut pendapat dari salah satu aktivis perempuan dan juga Sekretaris Eksekutif dari "Women's Aid Organisation" (WAO), Ivy Josiah dalam tulisannya yang berjudul "*Shining a Bright Light: Monitoring a Domestic Violence Law in Malaysia*", yaitu: bahwa hukum di Malaysia masih memiliki banyak celah, dan jika kemudian mengartikan hukum dan kekerasan hanya sebagian, atau melihat definisi dari kekerasan tanpa melihat apa saja bentuk-bentuk kekerasan, maka definisi tentang kekerasan menjadi kurang bermakna.

Hal lain yang juga masih membuat implementasi UU atau Akta Keganasan Rumah Tangga belum dapat berjalan secara sempurna. Sistem kerjasama diantara pihak pemerintah dengan kelompok atau organisasi perempuan yang menyediakan fasilitas untuk penanganan terhadap perempuan korban KDRT belum terbangun. Hal ini juga disebabkan karena pihak pemerintah Malaysia belum menyusun suatu standard atau patokan khusus

terhadap penanganan dan pemulihan untuk korban KDRT. Akta Keganasan Rumah Tangga juga belum memasukkan pengaturan mengenai kekerasan psikis, dimana bentuk kekerasan ini yang paling banyak dialami oleh para korban KDRT. Akibat dari adanya kekerasan psikis ini juga dapat merusak mental dan kepribadian dari para perempuan korban KDRT.

### 3.1.2.3 Pengadilan Keluarga di Malaysia

Sistem peradilan untuk permasalahan keluarga di Malaysia menggunakan dasar Hukum Islam atau Syariah. Meskipun pada bulan September tahun 2000, pemerintah Malaysia mengumumkan bahwa ada pemisahan untuk pengadilan keluarga, khusus untuk pengadilan keluarga akan didirikan terpisah dari Pengadilan Syariah. Hal ini juga untuk membuka akses atau kesempatan bagi semua warga negara Malaysia, terutama kelompok perempuan untuk dapat mengakses hukum (Hukum Keluarga) secara maksimal. Karena jika pengadilan keluarga masih berada dalam bagian dari pengadilan syariah, maka ini berarti hanya dapat diakses oleh masyarakat yang beragama Islam saja. Padahal, di Malaysia sendiri sekarang ini sudah banyak masyarakat atau penduduk yang bukan beragama Islam. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dari pihak pemerintah Malaysia.

Keberadaan dari pengadilan keluarga sendiri di Malaysia masih belum tuntas dibicarakan. Karena ada kecenderungan "*Family Court*" atau Pengadilan Keluarga yang akan dibentuk di Malaysia lebih fokus untuk kasus kekerasan terhadap anak. Karena kondisi dari pengadilannya sendiri sangat mengakomodir kebutuhan dari anak sebagai korban kekerasan. Misalnya, salah satu prosedur pemeriksaan di pengadilan, yaitu bahwa saksi tidak harus datang ke pengadilan untuk bersaksi, tapi cukup dilakukan melalui kamera saja (teleconference). Hal ini secara psikologis dapat membantu korban untuk lebih leluasa dalam menyampaikan pendapat dan kesaksiannya. Selain itu juga, dengan adanya Pengadilan

Keluarga, diharapkan pengadilan tersebut dapat mengakomodir semua hal-hal yang terkait dengan masalah keluarga, seperti: kasus perceraian, hak pemeliharaan atau perwalian. Termasuk juga mengintegrasikan prinsip-prinsip penanganan terhadap kasus-kasus KDRT.

### **3.1.3 Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan tentang KDRT di Singapura**

Singapura, sebagai salah satu negara di wilayah Asia Tenggara, yang juga telah memiliki perangkat hukum terhadap penanganan kasus-kasus KDRT. Hal ini terlihat dari sudah disahkannya kebijakan khusus tentang KDRT pada tahun 1995, dan ini juga didukung dengan dibentuknya sebuah Pengadilan Keluarga, yaitu pada tahun 1995 yang membuat negara Singapura menjadi salah satu negara yang peduli terhadap pencegahan dan penanganan kasus-kasus KDRT.

#### **3.1.3.1 Gambaran Umum tentang Kondisi Singapura dalam Menangani Kasus-Kasus Kekerasan yang berbasis gender (dalam hal ini kasus KDRT)**

Singapura adalah salah satu negara di wilayah Asia Tenggara, yang juga telah memiliki aturan khusus tentang KDRT/Domestic Violence yang disahkan pada tahun 1995, pada tahun yang sama pemerintah Singapura meratifikasi salah satu Konvensi dari PBB, yaitu CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) sebagai salah satu UU atau kebijakan disana. Hal lain yang juga dilakukan oleh pemerintah Singapura pada tahun 1995 itu, adalah mendirikan sebuah Pengadilan Khusus, yaitu Pengadilan Keluarga/"Family Court", pada tanggal 1 Maret tahun 1995.

Pihak kepolisian Singapura atau yang lebih dikenal dengan istilah the "Singapore Police Force" (SPF) dan pihak Kementerian untuk Pengembangan Komunitas merupakan inisiator dari pembentukan UU KDRT di Singapura. Disamping itu, peran dari kelompok atau organisasi-organisasi perempuan yang ada disana juga sangat besar. UU ini

diinisiasikan karena jumlah kasus-kasus KDRT yang terjadi atau yang dilaporkan juga cukup banyak, sementara sistem penanganan hukum bagi para perempuan korban juga masih terbatas. Hal ini disebabkan karena budaya yang ada di dalam masyarakat Singapura, terutama dari pemerintah dan para penegak hukum juga masih bersifat otoriter, paternalistik, dan patriarkal.

Pemahaman tentang KDRT sendiri di Singapura masih sangat beragam, sebagai akibat dari bias gender, baik di kalangan para penegak hukum, pemerintah, ataupun juga masyarakatnya sendiri. Tetapi, meskipun demikian mereka (masyarakat Singapura, khususnya kelompok perempuan) menyatakan bahwa pihak yang paling rentan terhadap KDRT, adalah pihak perempuan/istri. Data kasus KDRT yang berhasil dikumpulkan di Singapura pada tahun 1995 menurut tulisan dari Amirthalingam, salah seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum di National University of Singapore, yaitu tentang: *“A Feminist Critique of Domestic Violence Laws in Singapore and Malaysia”*, yang menyatakan bahwa ada sebanyak 3,639 kasus, dan 90% dari kasus-kasus itu, atau sejumlah 3,245 kasus korbannya adalah perempuan/istri (Amirthalingam, 2003:17). Jadi, memang pada dasarnya pihak yang paling banyak menjadi korban dari kasus-kasus KDRT di Singapura adalah dari pihak istri (dalam hal ini pihak perempuan).

Tentang proses penanganan kasus KDRT di Singapura dengan Malaysia memiliki kesamaan, tapi ada perbedaan pemahaman dari segi budaya dan filosofi. Selain itu ada pendapat dari beberapa penegak hukum yang ingin melakukan perubahan atau reformasi dalam hal pemahaman tentang KDRT, baik yang ada di Malaysia ataupun di Singapura, yang menyatakan bahwa KDRT adalah merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap hak asasi perempuan sebagai seorang manusia, atau bukan hanya merupakan kekerasan dalam

keluarga. Oleh karena itulah maka para pelaku KDRT harus dikriminalisasikan, sehingga KDRT juga harus sebisa mungkin menjadi pembahasan di semua lapisan masyarakat, atau bukan hanya pembahasan diantara pihak pemerintah saja.

### **3.1.3.2 Peranan dari Domestic Violence Bill of 1995, Women Charter, dan Pengadilan Keluarga**

Permasalahan mendasar terkait dengan isu tentang KDRT di Singapura, adalah mengenai pemahaman tentang KDRT. Bahwa KDRT bukan hanya merupakan persoalan didalam keluarga saja, tapi KDRT juga merupakan suatu permasalahan besar, yang dialami oleh perempuan. Sehingga KDRT bukan lagi hanya sebagai suatu isu domestik (KDRT), tapi juga sudah menjadi salah satu isu yang terkait dengan Hak Asasi Perempuan. Pemahaman ini sangat terkait dengan dasar filosofis serta budaya yang ada di negara Singapura. Karena dasar filosofis dan budaya Singapura, secara umum masih sangat mengedepankan apa yang menjadi kepentingan keluarga, tanpa melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang perempuan (korban KDRT). Sehingga, dengan adanya UU tentang KDRT di Singapura membuat persoalan atau kasus KDRT yang semula hanya dianggap sebagai persoalan keluarga biasa menjadi suatu persoalan penting yang memerlukan penanganan khusus, serta perhatian khusus, baik oleh pihak pemerintah ataupun oleh para penegak hukum (2003:22-23).

Dasar dari pengesahan UU KDRT, dan pendirian Pengadilan khusus untuk Keluarga di Singapura adalah sebagai salah satu bentuk implementasi dari Women's Charter<sup>14</sup> atau Piagam Perempuan di Singapura. Piagam Perempuan sendiri ini disusun sejak tahun

---

<sup>14</sup> Women's Charter, atau Piagam Perempuan adalah suatu Piagam yang dibentuk oleh Federasi dari Kelompok Perempuan di Afrika Selatan pada tahun tanggal 17 April tahun 1954. Dan ini sebagai hasil akhir dari pertemuan, dimana isi dari Piagam Perempuan ini adalah merupakan ekspresi dari kebutuhan dasar perempuan, yaitu kebutuhan dasar di bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan Sosial.

1961, yang bertujuan untuk melindungi Hak Asasi dari perempuan dan anak perempuan. Piagam Perempuan ini merupakan dasar dari adanya pembaharuan atau reformasi terhadap hak-hak perempuan, khususnya hak-hak perempuan di Singapura.

Menurut salah satu artikel yang ditulis oleh salah satu organisasi perempuan di Singapura, Organisasi Dewan Perempuan Singapura tentang Piagam Perempuan yang diadopsi oleh pemerintah Singapura pada tanggal 27 Agustus tahun 1996, dapat menjadi dasar hukum dalam mencapai suatu hubungan yang adil antara suami dengan isteri, serta kaitannya dengan masalah KDRT, sebagai berikut:

1. Poligami menjadi illegal;
2. Mengetahui bahwa seorang istri memiliki hak yang berbeda dalam hal tempat tinggal dengan suaminya;
3. Memberikan hak yang seimbang kepada suami dan isteri dalam mengatur rumah tangga, serta dalam memelihara anak;
4. Menekankan kewajiban dari pihak suami untuk selalu memelihara kehidupan istri dan anak-anaknya, yaitu pada saat menikah ataupun setelah bercerai;
5. Baik pihak suami atau istri berhak untuk mendapatkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan;
6. Pihak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berhak memperoleh perlindungan hukum dari pelaku kejahatan;
7. Menyiapkan hukuman atau sanksi bagi para pelaku kekerasan terhadap perempuan (istri) atau anak perempuan.

Amandemen Piagam Perempuan di Singapura oleh pihak Parlemen Singapura pada tanggal 27 Agustus tahun 1996, dan kemudian disahkan oleh Perdana Menteri Singapura pada tanggal 27 September 1996, dimana tujuan pokok dari Amandemen Piagam Perempuan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, sehingga dapat mencapai suatu keluarga yang utuh. Ada beberapa hal pokok yang termuat di dalam Piagam Perempuan ini, yaitu:

1. Adanya suatu resolusi yang bersifat harmonis terhadap perselisihan keluarga, sehingga dapat mencapai suatu hubungan yang rukun di dalam keluarga;
2. Adanya pembagian yang adil terhadap harta bersama yang diperoleh selama menikah;
3. Pengajuan permohonan untuk pemeliharaan anak atau adopsi anak oleh siapapun harus dengan persetujuan dari pihak pemerintah, jika pihak keluarga, pendamping atau saudara kandung yang berusia diatas 21 tahun tidak memperoleh untuk mendapatkan hak perwaliannya;
4. Perintah Perlindungan/"*Protection Order*" harus dapat mengantisipasi dari kemungkinan adanya kesulitan ataupun keluhan tentang pelaksanaannya nanti di lapangan;
5. Perluasan dari Perintah Perlindungan juga dapat mencakup anggota keluarga lain, diluar dari lingkup keluarga pelaku kejahatan;
6. Adanya usaha dari pihak pelaku atau korban dari KDRT terhadap anak-anaknya untuk mendelegasikan perawatan atau konselingnya kepada pihak pemerintah yang didasarkan pada keputusan dari pengadilan; dan
7. Pengakuan terhadap pernikahan yang mengalami pendaftaran kembali atau pengakuan kembali yang sesuai dengan prosedur yang ada.

Hal-hal di atas inilah yang menjadi bagian dari Piagam Perempuan di Singapura. Cakupan pengaturan dari Piagam Perempuan ini cukup luas dalam memberikan perlindungan terhadap para perempuan, dan juga anak yang ada di negara Singapura.

Aturan dasar Piagam Perempuan bagian ke-4 membahas tentang Perlindungan terhadap Keluarga, termasuk membahas beberapa point penting untuk pembentukan UU khusus tentang KDRT di negara Singapura, yaitu Ketentuan dari pasal 64, yang berisi:

- definisi tentang Pengadilan, yaitu bisa sebagai Pengadilan Daerah atau Pengadilan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehakiman;
- perintah untuk mempercepat proses pemeriksaan di pengadilan.

Situasi yang ada di Singapura, terutama sikap dari masyarakat di sana terhadap KDRT cukup memberikan perhatian yang baik, dimana mereka sudah dapat melihat bahwa keberadaan dari satu unit keluarga adalah juga merupakan suatu gambaran sosial dalam masyarakat Singapura. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa jika dilihat dari segi jumlah penduduk di Singapura berdasarkan data yang diperoleh dari IWRAW<sup>15</sup>, yang menyebutkan bahwa jumlah populasi di Singapura periode Juli tahun 2000, adalah sebanyak kurang lebih: 4,151,264 (empat juta seratus lima puluh satu dua ratus enam puluh empat) orang, dimana jumlah ini jika dibandingkan dengan jumlah populasi di Indonesia, yaitu sebanyak 227,485,273 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga) orang. Dan pada dasarnya keluarga adalah merupakan unit terkecil dari masyarakat. Sehingga tidak aneh jika kemudian keluarga menjadi bagian penting

---

<sup>15</sup> IWRAW: International Women's Rights Action Watch, adalah sebuah organisasi perempuan yang didirikan pada tahun 1985, di Nairobi, Kenya. IWRAW dibentuk untuk mendeklarasikan Hak Asasi Perempuan, yang merupakan salah satu bagian dari CEDAW (<http://iwraw.igc.org/about.htm>,... 25/05/08).

dalam perkembangan di masyarakat. Karena jika kemudian di tataran keluarga sudah merasa paham akan fungsi dari UU KDRT ataupun Pengadilan Keluarga, maka itu berarti pemahaman tentang kedua hal itu sudah menyusup sampai ke tingkat yang paling rendah dalam masyarakat.

Tetapi, kadang-kadang situasi ini juga masih menjadi suatu masalah sendiri, yaitu tentang tujuan yang akan dicapai oleh sebagian masyarakat Singapura yang belum mencerminkan kondisi nyata di dalam masyarakat (kondisi masyarakat Singapura pada umumnya). Sebagai contoh, dari suatu artikel yang ditulis oleh seorang Peneliti, yang bernama Kumaralingam Amirthalingam dari Fakultas Hukum di National University of Singapore, yaitu dalam sebuah tulisan tentang "*A Feminist Critique of Domestic Violence Laws in Singapore and Malaysia*", bahwa pada waktu itu dari pihak Kementerian Pembangunan Komunitas dan Olah Raga sudah melakukan survei (yang juga merupakan salah satu upaya dari pihak pemerintah Singapura untuk mensosialisasikan tentang isu KDRT) tentang pemahaman masyarakat Singapura terhadap masalah-masalah sosial yang ada di sana, termasuk juga masalah KDRT. Hasil atau risalah dari survei yang dilakukan oleh pihak pemerintah Singapura itu tidak menuliskan tentang KDRT. Meskipun pada tahun yang sama sudah dikeluarkan suatu kebijakan resmi dari Kementerian Hukum tentang perlunya melakukan pencegahan terhadap penyebab dari timbulnya kasus-kasus kekerasan, termasuk di dalamnya kasus KDRT.

### **3.1.3.3 Implementasi UU KDRT dan UU tentang Pengadilan Keluarga**

Implementasi UU KDRT dan UU Pengadilan Keluarga di Singapura mengalami perkembangan yang cukup maju jika dibandingkan dengan kondisi yang ada di negara Malaysia. Meskipun, di lain pihak ada juga persamaan dengan Malaysia, yaitu dalam

hal pemahaman atau pola pikir baik dari pihak pemerintah, termasuk juga para penegak hukum dan masyarakat pada umumnya, yang masih menganggap bahwa KDRT bukanlah suatu kasus yang spesifik/khusus. Sehingga pola pikir ini akan mempengaruhi sistem hukumnya, yaitu masih melihat bahwa KDRT adalah semata hanya sebagai suatu masalah keluarga saja, atau bukan menjadi persoalan khusus perempuan.

Situasi yang ada di Singapura, terutama sikap dari masyarakat di sana terhadap KDRT cukup memberikan perhatian yang baik, dimana mereka sudah dapat melihat bahwa keberadaan dari satu unit keluarga adalah juga merupakan suatu gambaran sosial dalam masyarakat Singapura. Karena seperti kitaketahui bersama bahwa jika dilihat dari segi jumlah penduduk di Singapura berdasarkan data yang diperoleh dari IWRAW<sup>16</sup>, yang menyebutkan bahwa jumlah populasi di Singapura periode Juli tahun 2000, adalah sebanyak kurang lebih: 4,151,264 (empat juta seratus lima puluh satu dua ratus enam puluh empat) orang, dimana jumlah ini jika dibandingkan dengan jumlah populasi di Indonesia, yaitu sebanyak 227,485,273 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga) orang. Dan pada dasarnya keluarga adalah merupakan unit terkecil dari masyarakat. Sehingga tidak aneh jika kemudian keluarga menjadi bagian penting dalam perkembangan di masyarakat. Karena jika kemudian di tataran keluarga sudah merasa paham akan fungsi dari UU KDRT ataupun Pengadilan Keluarga, maka itu berarti pemahaman tentang kedua hal itu sudah menyusup sampai ke tingkat yang paling rendah dalam masyarakat.

---

<sup>16</sup> IWRAW: International Women's Rights Action Watch, adalah sebuah organisasi perempuan yang didirikan pada tahun 1985, di Nairobi, Kenya. IWRAW dibentuk untuk mendeklarasikan Hak Asasi Perempuan, yang merupakan salah satu bagian dari CEDAW (<http://iwrw.igc.org/about.htm>,... 25/05/08).

Tetapi, kadang-kadang situasi ini juga masih menjadi suatu masalah sendiri, yaitu tentang tujuan yang akan dicapai oleh sebagian masyarakat Singapura yang belum mencerminkan kondisi nyata di dalam masyarakat (kondisi masyarakat Singapura pada umumnya). Sebagai contoh, dari suatu artikel yang ditulis oleh seorang Peneliti, yang bernama Kumaralingam Amirthalingam dari Fakultas Hukum di National University of Singapore, yaitu dalam sebuah tulisan tentang “A Feminist Critique of Domestic Violence Laws in Singapore and Malaysia”, bahwa pada waktu itu dari pihak Kementerian Pembangunan Komunitas dan Olah Raga sudah melakukan survei (yang juga merupakan salah satu upaya dari pihak pemerintah Singapura untuk mensosialisasikan tentang isu KDRT) tentang pemahaman masyarakat Singapura terhadap masalah-masalah sosial yang ada disana, termasuk juga masalah KDRT. Hasil atau risalah dari survei yang dilakukan oleh pihak pemerintah Singapura itu tidak menuliskan tentang KDRT. Meskipun pada tahun yang sama sudah dikeluarkan suatu kebijakan resmi dari Kementerian Hukum tentang perlunya melakukan pencegahan terhadap penyebab dari timbulnya kasus-kasus kekerasan, termasuk di dalamnya kasus KDRT.

#### **3.1.3.4 Permasalahan yang Timbul**

Permasalahan yang masih terus dihadapi oleh masyarakat Singapura, yaitu yang terkait dengan penerapan dari UU KDRT dan juga keberadaan dari Pengadilan Keluarga sebagai suatu pengadilan khusus adalah tentang pola pikir serta pemahaman dari masyarakat disana yang masih saja menganggap bahwa kasus KDRT merupakan urusan pribadi masing-masing keluarga. Oleh karena itu ada upaya untuk menetapkan KDRT sebagai suatu bentuk kejahatan yang bersifat spesifik yang membutuhkan penanganan yang serius, terutama tentang peran-peran yang harus dijalankan oleh polisi sebagai salah satu

penegak hukum dalam melakukan investigasi terhadap kasus-kasus KDRT yang selama ini masih dianggap tabu atau haram untuk dilakukan investigasi. Meskipun di lain pihak Kementerian Pengembangan Komunitas dan Sosial Singapura sudah menyusun suatu konsep tentang KDRT, dimana di dalam konsep yang telah disusun itu ditegaskan tentang konsep keluarga dan kaitannya dengan KDRT yang sudah menjadi bagian dari persoalan publik.

Kebanyakan masyarakat Singapura masih melihat bahwa keberadaan dari kasus-kasus KDRT ini adalah merupakan tanggung jawab masing-masing orang atau ini hanya akan menjadi urusan pribadi dari masing-masing keluarga. Padahal, seperti diketahui bahwa dampak dari adanya KDRT akan juga berkaitan dengan keamanan dari negara. Karena dengan semakin banyaknya kasus KDRT yang terjadi, maka itu akan sangat mempengaruhi kondisi masyarakat dan juga negara. Oleh karena itu, pihak pemerintah Singapura sangat menekankan, bahwa pentingnya semua elemen masyarakat Singapura untuk mendukung prinsip dasar tentang penanganan terhadap kasus-kasus KDRT, dan juga penguatan terhadap keluarga-keluarga yang sedang mengalami kasus KDRT.

### **3.2 Undang-Undang KDRT Sebagai Salah satu Upaya Hukum Untuk Mencegah KDRT**

Kondisi dan situasi penanganan terhadap kasus-kasus KDRT di negara Filipina, Malaysia dan Singapura memiliki persamaan, yaitu bahwa jumlah kasus KDRT di ke-3 negara ini mengalami peningkatan, dan ke-3 negara ini juga telah memiliki UU khusus tentang KDRT. Bahkan, dari ke-3 negara itu, dua negara, Filipina dan Singapura telah memiliki Pengadilan Keluarga, yang secara khusus akan menangani kasus-kasus KDRT.

Pengadilan Keluarga dan UU KDRT yang dimiliki oleh negara Filipina adalah merupakan jawaban terhadap banyaknya jumlah kasus KDRT yang terjadi disana

setiap tahunnya. Hal ini juga menunjukkan adanya peran yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina di dalam menangani serta melindungi perempuan korban kekerasan, terutama perempuan korban KDRT.

Singapura sebagai salah satu negara di wilayah Asia Tenggara yang juga memiliki Pengadilan khusus untuk Keluarga/"Family Court", dimana pembentukan Family Court sama dengan pengesahan UU KDRT, yaitu pada tahun 1995. Situasi di Singapura menjadi lebih kondusif untuk penanganan terhadap kasus-kasus KDRT dan juga kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan, disebabkan karena di Singapura sudah meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman) dan juga telah mengamandemen Piagam Perempuan. Kedua UU inilah yang kemudian menjadi dasar dari pembentukan UU KDRT dan juga pembentukan Family Court.

Situasi yang ada di Malaysia agak sedikit berbeda dengan apa yang ada di dua negara sebelumnya. Karena Malaysia adalah salah satu negara muslim, maka sistem hukum yang diterapkan di sana pun adalah hukum Islam. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa sistem hukum yang seperti inilah yang banyak mendiskriminasi kelompok perempuan, terutama kelompok perempuan muslim. Oleh karena itu pada tahun 1994 pemerintah Malaysia mensahkan UU No. 521 tentang Akta Keganasan Rumah Tangga. Salah satu tujuan dari UU ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada perempuan korban.

UU KDRT di 3 negara ini memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin melindungi dan mengatur agar penanganan terhadap kasus-kasus KDRT menjadi semakin sistematis. Adanya UU KDRT diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan korban. Permasalahan yang dihadapi oleh ke-3 negara ini hampir sama bentuknya, yaitu

tentang pemahaman terhadap KDRT yang bukan hanya sebagai suatu permasalahan keluarga saja.

Untuk memudahkan melihat kondisi penerapan tentang UU KDRT, serta juga penanganan terhadap kasus-kasus KDRT di ke-3 nagara ini, maka dibentuk suatu matriks, sebagai berikut:

Tabel 4

Matriks Tentang Penanganan KDRT di Filipina, Malaysia, dan Singapura

Kategorisasi	Filipina	Malaysia	Singapura
1. Bentuk-bentuk Kekerasan	1.1 kekerasan fisik, seksual, psikologi, dan kasus-kasus Perdata; 1.2 Kebanyakan dari para korban KDRT mengalami kekerasan psikis.	1.1 kekerasan fisik, seperti: menampar, menendang, mencekik, menghantuk kepala anda (korban) ke dinding; 1.2 kekerasan seksual, yaitu mengadakan hubungan seks secara paksa; 1.3 kekerasan psikis, seperti: menyebabkan anda (korban) hilang harga diri, bodoh, dan merasa tidak berguna.	1.1 Kekerasan fisik dan kekerasan psikis.
2. Ruang Lingkup dari Pengadilan Keluarga	2.1 Kewenangan dari pengadilan keluarga di Filipina adalah kasus-kasus tentang kekerasan terhadap anak, yang banyak mendominasi kasus-kasus kekerasan disana; 2.2 Para penega hukum yang ada atau yang akan ditempatkan di	2.1 Fokus penanganan kasus-kasus di Pengadilan Keluarga di Malaysia, adalah terfokus untuk kasus kekerasan terhadap anak; 2.2 Pengadilan Keluarga akan didirikan secara terpisah dari	2.1 Ruang lingkup dari Pengadilan Keluarga di Singapura, yaitu menyangkut semua anggota keluarga; 2.2 Tentang kasus-kasus kekerasan yang akan ditangani di Pengadilan Keluarga, yaitu: a. Kasus Adopsi,

	dalam Pengadilan Keluarga juga memiliki status yang sama dengan para penegak hukum yang bertugas di Pengadilan Negeri.	Pengadilan Syariah. Sehingga dapat membuka akses atau kesempatan bagi semua warga negara Malaysia.	b. Kasus Perceraian atau pembatalan pernikahan, c. Kasus pembagian harta warisan, d. dan, kasus-kasus lainnya yang terkait dengan KDRT, seperti: Perintah Perlindungan untuk para korban KDRT, tentang pemeliharaan terhadap pasangan (istri/suami) dan anak.
3. Penanganan dan Mekanisme Penyelesaian Kasus KDRT	<p>3.1 Tentang hakim yang bertugas di Pengadilan Keluarga memiliki kualifikasi sama dengan hakim yang ada di Pengadilan Negeri;</p> <p>3.2 Untuk menambah wawasan dalam menangani kasus-kasus keluarga, maka oleh pihak Mahkamah Agung diselenggarakan pelatihan tentang isu-isu keluarga;</p> <p>3.3 Kebanyakan kasus-kasus yang ditangani adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan kasus adopsi;</p> <p>3.4 Ada beberapa permasalahan yang timbul akibat adanya UU tentang KDRT dan juga Pengadilan Keluarga, terutama terkait dengan peran dari para penegak hukum, yaitu:</p> <p>a. Tidak disediakan cukup waktu untuk mendengarkan atau mengadakan pertemuan di lingkungan Pengadilan Keluarga. Padahal, hal</p>	<p>3.1 Di dalam proses penanganan terhadap kasus-kasus KDRT (khususnya) terdapat 'Protection Order' atau Perintah Perlindungan. Ini adalah suatu perintah penanganan atau perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Dan untuk proses pengajuan Perintah Perlindungan/PO adalah melalui pengadilan. PO memberi lebih banyak perlindungan terhadap korban, jika dibandingkan dengan Interim Protection Order/IPO/Perintah Perlindungan Sementara.</p>	<p>3.1 Bentuk penanganan kasus di dalam Pengadilan Keluarga di Singapura, adalah dengan bentuk atau sistem Pengadilan Keluarga yang ada di negara Australia dan Amerika, yaitu dimana ruang persidangnya hanya terdiri dari satu ruang sidang, dan kebanyakan proses penyelesaiannya dilakukan dengan cara Mediasi. Sehingga bentuk atau proses seperti ini lebih membuat nyaman para pihak yang bersengketa atau yang terlibat di dalam suatu kasus (terutama bagi pihak korban).</p>

	<p>yang terpenting dari Pengadilan Keluarga ini adalah perlu menjaga tali silaturahmi diantara pihak penegak hukum dengan korban;</p> <p>b. SDM untuk Pengadilan Keluarga masih terbatas;</p> <p>c. Proses pemeriksaan kasus masih belum teratur;</p> <p>d. Proses investigasi terhadap kasus-kasus yang akan diputus di dalam Pengadilan Keluarga masih sangat lama.</p>		
<p>4. Respon dari para penegak hukum tentang KDRT dan juga Pengadilan Keluarga</p>	<p>4.1 Tentang respon dari para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT di Filipina, yaitu mereka masih memiliki pemahaman yang bias gender terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (termasuk kasus-kasus KDRT). Sebagai contoh, pemahaman tentang gender di kalangan para pengacara perempuan belum jelas, dikarenakan masih terhalang dengan lemahnya pendapat hukum tentang permasalahan hukum yang dialami oleh perempuan korban kekerasan/KDRT;</p> <p>4.2 Selain itu, sistem hukum yang ada di dalam sistem peradilan juga sering menjadi penghalang bagi para</p>	<p>4.1 Dalam penanganan terhadap kasus-kasus KDRT di Malaysia, juga melibatkan peran dari pihak Pemerintah, Departemen Sosial, dan dari pihak penegak hukum Polisi, dimana peran yang akan dilakukan adalah lebih kepada pencegahan terhadap KDRT;</p> <p>4.2 Dan, untuk menangani para korban KDRT juga disediakan Shelter/Rumah Aman/WCC, yang keberadaannya diakui secara sah oleh pihak pemerintah Malaysia. Dan terkait dengan upaya untuk memulihkan para korban KDRT, maka sekarang ini di Malaysia sudah ada 5 lembaga/organisasi penyedia layanan pemulihan terhadap perempuan korban</p>	<p>4.1 Tentang respon dari para penegak hukum, khususnya respon dari pihak kepolisian sebagai salah satu penegak hukum, yaitu kepolisian di Singapura atau yang lebih dikenal dengan istilah Singapore Police Force (SPF), dan pihak Kementerian Pengembangan Komunitas merupakan inisiator dari pembentukan UU KDRT di Singapura;</p> <p>4.2 Tentang jumlah kasus yang dilaporkan juga cukup banyak, tapi memang sistem penanganannya masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena, baik dari pihak Pemerintah, Penegak Hukum ataupun Masyarakat masih bersifat otoriter, paternalistik, dan patriarkal. Hal ini</p>

	<p>penegak hukum , yaitu dalam memberikan keadilan kepada perempuan korban kekerasan.</p>	<p>KDRT; 4.3 Tentang permasalahan yang ada juga masih terkait dengan, masih kuatnya pengaruh dari budaya Patriarki yang berkembang di dalam sistim masyarakat Malaysia. Selain itu juga karena pengaruh dari ajaran agama Islam yang masih bersifat konservatif, yang menyebabkan pola pikir para pemepuan Malaysia menjadi kurang berkembang atau kurang kritis dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang menimpa mereka.</p>	<p>jumlah membuat pemahaman ataupun pandangan tentang KDRT sebagai suatu bentuk kekerasan masih beragam (masih banyak yang berpendapat bahwa KDRT bukanlah suatu kekerasan yang penting untuk dibahas), meskipun di kalangan kelompok perempuan sudah menyadari bahwa KDRT adalah merupakan suatu bentuk kekerasan yang selalu menjadikan perempuan sebagai korbannya (khususnya pihak istri).</p>
--	---	--	--

### 3.3 Pembelajaran dari Pengalaman ke-3 Negara di Asia Tenggara dalam Menangani KDRT

Pada dasarnya masing-masing negara di atas, Filipina, Malaysia dan Singapura, telah memiliki perangkat hukum yang lengkap dalam menangani kasus-kasus KDRT. Karena ketiga negara tersebut, selain telah memiliki Undang-Undang tentang KDRT sebagai dasar hukumnya, juga telah memiliki alat hukum untuk menangani atau memutuskan kasus-kasus tersebut, yaitu dengan dibentuknya Pengadilan Keluarga (Family Court). Hal ini juga dapat menjadi bukti bahwa pemerintah di masing-masing negara tersebut sudah sadar bahwa untuk menangani kasus-kasus KDRT membutuhkan suatu mekanisme atau cara yang khusus pula. Meskipun, demikian ada beberapa hal yang juga masih menjadi persoalan di hampir semua negara, khususnya di ketiga negara itu, yaitu tentang masih kuatnya pengaruh

budaya Patriarki. Hal ini dapat terlihat dari ketiga negara tersebut, dimana perjuangan dari masing-masing kelompok atau organisasi perempuan yang ada di masing-masing negara untuk terus menyadarkan pihak pemerintah, penegak hukum dan juga masyarakat bahwa KDRT bukan lagi sebagai persoalan domestik tapi juga sudah menjadi persoalan publik yang membutuhkan penanganan yang spesifik dan serius.

Mengenai anggapan tentang kasus KDRT hanya sebatas persoalan pribadi dari masing-masing keluarga juga merupakan persoalan yang terkait dengan pola pikir serta budaya yang berkembang di masing-masing negara, yaitu bahwa budaya patriarki masih menjadi hambatan berat dalam mengangkat persoalan perempuan (khususnya kasus-kasus KDRT). Tapi, pengalaman dari ketiga negara ini cukup memberikan masukan kepada Indonesia dalam menangani kasus-kasus KDRT, karena pengalaman dari negara Filipina dalam mengubah paradigma dari para penegak hukum, yang dilakukan oleh pihak Mahkamah Agung (yang juga bekerjasama dengan kelompok perempuan dan akademisi), adalah mengadakan pelatihan di berbagai institusi penegak hukum, khususnya pelatihan bagi para hakim di pengadilan keluarga. Proses pelatihannya juga dilakukan secara bertahap (akan dirolling) agar semua penegak hukum memperoleh pencerahan tentang isu-isu kekerasan gender. Pihak pemerintah Filipina, yaitu dalam hal pembentukan pengadilan keluarga, di mana pembentukan pengadilan keluarga diusahakan dapat dilakukan di semua wilayah di negara Filipina.


Pengalaman dari negara Malaysia dalam menyikapi kasus-kasus KDRT, juga membutuhkan perjuangan yang panjang dan lama. Pembentukan undang-undang atau Akta tentang Keganasan Rumah Tangga memakan waktu yang lama, oleh karena itu setelah disahkannya Akta atau UU ini maka menjadi harapan baru bagi perjuangan kelompok

perempuan di Malaysia. Menurut pendapat dari salah satu aktivis perempuan, bahwa hal yang penting dari itu semua adalah terus melakukan pengawasan terhadap implementasi dari Akta atau kebijakan tentang KDRT tersebut. Diyakini bahwa pantauan ataupun tekanan dari masyarakatlah merupakan hal yang paling penting.

Situasi dari negara Singapura mungkin lebih baik dibandingkan dengan negara Malaysia, dimana negara Malaysia masih sangat dipengaruhi oleh budaya ataupun aturan yang sangat bernuansa Islamiyah. Aturan hukum yang digunakan oleh negara Malaysia adalah aturan dari hukum Islam. Sehingga situasi ini semakin mengkotak-kotakkan antara kelompok muslim dan yang non muslim. Tapi, situasi dari negara Singapura agak berbeda, karena hukum ataupun budaya yang ada disana tidak didominasi oleh budaya atau sistem hukum dari agama tertentu. Oleh karena itu penerapan aturan atau pembentukan peraturan serta pengadilan khusus untuk keluarga tidak terlalu sulit. Tapi, memang paradigma berpikir dari para penegak hukum pada awalnya masih sangat kental dengan budaya patriarki, yang masih mengkotak-kotakkan mana yang merupakan masalah privat dan publik. Dan khusus untuk masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh sebagian masyarakat Singapura (tapi juga oleh sebagian besar masyarakat di dunia) masih dianggap sebagai persoalan domestik yang tidak memerlukan penanganan yang spesifik. Sehingga, kebanyakan kasus yang ditangani di pengadilan keluarga masih didominasi oleh kasus-kasus tentang anak.

Meskipun, ketiga negara di atas masih menunjukkan bahwa persoalan KDRT adalah merupakan persoalan domestik, tapi di ketiga negara itu sudah berusaha untuk membentuk suatu wadah hukum khusus atau lebih tepatnya Pengadilan Keluarga yang akan menangani kasus-kasus keluarga, termasuk di dalamnya kasus-kasus KDRT. Dan untuk melengkapi Pengadilan Keluarga itu maka dipersiapkan tenaga-tenaga hukum yang

profesional di bidang itu, dimana tenaga-tenaga profesional ini adalah para penegak hukum yang telah dipersenjatai dengan berbagai pengetahuan mengenai isu-isu perempuan atau aturan-aturan yang sensitif gender. Sudah sepantasnyalah negara Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih dua ratus juta lebih, juga memiliki data tentang jumlah kasus KDRT yang setiap tahunnya mengalami peningkatan terus, juga mendirikan atau membentuk suatu wadah khusus, seperti Pengadilan Keluarga yang memang secara spesifik dapat menangani kasus-kasus KDRT sampai tuntas.



## BAB 4

### PENANGANAN KASUS-KASUS KDRT DI INDONESIA

Fokus pembahasan pada bab keempat ini adalah tentang penanganan kasus-kasus KDRT di Indonesia, baik penanganan yang ada di PN ataupun PA, khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Penanganan terhadap kasus-kasus KDRT di Indonesia memiliki pola penanganan yang sedikit berbeda dengan penanganan kasus KDRT di Malaysia, Filipina dan Singapura. Hal ini disebabkan karena di Indonesia tidak memiliki pengadilan khusus untuk keluarga yang akan menangani kasus-kasus tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak secara spesifik. Meskipun dari segi ketentuan atau aturan hukum di Indonesia telah memiliki sebuah undang-undang khusus tentang KDRT, yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Oleh karena itu penanganan terhadap kasus-kasus KDRT di Indonesia masih ditangani secara bersama-sama dengan kasus-kasus kekerasan pada umumnya..

Pada bab ini dibahas juga tentang peran dari masing-masing penegak hukum, yaitu tentang peran dari para penegak hukum yang ada di PN dan penegak hukum yang ada di PA. Ada perbedaan peran, khususnya yang terkait dengan lingkup tanggung jawab diantara para penegak hukum yang ada di PN dengan di PA, dimana untuk para penegak hukum yang ada di PN memiliki lingkup tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan para penegak hukum yang ada di PA. Pada dasarnya lingkup tanggung jawab dari para Majelis Hakim (khususnya) di PA hanya sebatas menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan persoalan diantara orang-orang yang beragama Islam saja. Sedangkan, lingkup tanggung jawab dari para penegak hukum di PN mencakupi hal-hal pokok yang diatur di dalam ketentuan dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu semua bentuk

pelanggaran dan kejahatan. Alur pembahasannya juga akan menjelaskan secara detail tentang tahapan penanganan kasus di PN, yang akan dimulai dari tahap pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada pihak kepolisian dan akan berakhir di pengadilan, yaitu dengan ditetapkannya putusan akhir oleh pihak majelis hakim. Dan untuk proses penanganan kasus KDRT di tingkat PA, yaitu akan dimulai langsung dengan proses pelaporan dari pihak penggugat terhadap tergugat kepada pihak panitera, sampai dengan tahap penetapan putusan akhir oleh pihak majelis hakim PA. Semua tahapan proses penanganan kasus-kasus KDRT, baik yang di PN ataupun di PA disesuaikan dengan ketentuan dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan untuk proses penanganan kasus KDRT di PA akan disesuaikan dengan aturan dari UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hal lainnya yang juga dibahas pada bagian ini adalah tentang peran dari masing-masing penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT, beserta dengan hambatan-hambatannya yang timbul pada saat proses penanganan terhadap kasus-kasus KDRT, serta bagaimana respon dari masing-masing penegak hukum terhadap UU PKDRT, dan juga terhadap proses penanganannya, baik di PN ataupun di PA. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang pengalaman dari tiga negara, yaitu negara Filipina, Malaysia dan Singapura. Seperti diketahui bahwa ketiga negara tersebut telah memiliki perangkat hukum yang lengkap dalam menangani kasus-kasus KDRT, baik dari segi undang-undangnya ataupun dari segi perangkat hukumnya, seperti terbentuknya sebuah Pengadilan Keluarga. Masing-masing dari negara tersebut telah melihat isu KDRT sebagai suatu isu penting yang memerlukan penanganan yang serius, karena KDRT adalah salah satu bentuk dari pelanggaran terhadap HAM.

Mengenai proses penanganan terhadap kasus-kasus KDRT di tingkat Peradilan Umum (atau Pengadilan Negeri) menggunakan ketentuan dari KUHAP (Kitab Hukum Acara Pidana), sedangkan penanganan kasus KDRT di Pengadilan Agama menggunakan ketentuan dari Kitab Hukum Acara Perdata<sup>17</sup>. Jadi fokus pembahasan dari bab ke-4 ini, adalah terdiri atas empat hal pokok, yaitu: (1) proses penanganan terhadap kasus-kasus KDRT di PN; (2) penanganan kasus-kasus KDRT di PA; (3) pembahasan tentang hambatan yang sering ditemui oleh masing-masing penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT; dan (4) respon dari masing-masing penegak hukum terhadap UU PKDRT.

#### **4.1 Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Penanganan Kasus-Kasus KDRT di Indonesia**

Pembahasan pada bagian ini adalah mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA) dalam menangani kasus-kasus KDRT. Fokus pembahasan pada bagian ini adalah mengenai penanganan terhadap kasus-kasus KDRT di PN dan PA, dimana proses penanganan terhadap kasus-kasus KDRT baik di PN ataupun PA memiliki tahapan yang berbeda-beda. Ada perbedaan Kewenangan yang dimiliki oleh PN

---

<sup>17</sup> Hukum Acara Perdata adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya untuk menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan bantuan hakim. Jadi Hukum Acara Perdata adalah sekumpulan ketentuan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.

Sumber-sumber dari hukum acara perdata di Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Stb. 1848 No. 16 dan Stb. 1941 No. 44 untuk daerah Jawa dan Madura.
- b. Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg atau Reglement daerah seberang) Stb. 1927 No. 227 untuk luar Jawa dan Madura.
- c. Reglement od de Burgelijke rechtsvordering (Rv), Stb. 1847 No. 52, Stb. 1894 No. 63 untuk golongan Eropa.
- d. Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het beleid der Justitie in Indonesia (RO) Stb. 1847 No. 23.
- e. Burgelijke Wet Book, buku ke IV.
- f. Undang-undang No. 14 tahun 1970 LN No. 74 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- g. Undang-undang No. 20 tahun 1947 untuk daerah Jawa dan Madura.
- h. Jurisprudensi.

(Asti, 1989: 1, 3-4).

dan PA dalam penanganan kasus-kasus kekerasan, khususnya kasus KDRT. Hal ini dapat terlihat dari kewenangan yang dimiliki oleh PN yang lebih luas dan lebih kompleks tanggung jawabnya, yaitu dari mulai proses penyelidikan dan penyidikan di tingkat Kepolisian, tahap penuntutan umum yang akan dilakukan oleh Jaksa, dan tahap penetapan putusan akhir oleh para Majelis Hakim. Dan proses seperti ini juga berlaku bagi penanganan terhadap kasus-kasus KDRT. Semua prosedur penanganan kasus di PN sesuai dengan ketentuan dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Penanganan kasus di tingkat PA adalah sesuai dengan ketentuan dari Hukum Acara Perdata, dan khusus terhadap kasus-kasus perceraian (khususnya bagi pihak masyarakat yang beragama Islam) akan ditangani di Pengadilan Agama. Untuk itulah maka proses penanganannya akan disesuaikan dengan ketentuan dari UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Proses penanganannya atau pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan terhadap suatu perkara dari pihak-pihak yang berpekar (sesuai ketentuan dari pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) kepada pihak petugas di PA. Penegak hukum atau petugas di PA, terdiri atas Panitera dan para Majelis Hakim. Tentang waktu penanganan terhadap kasus perceraian (dalam hal ini kasus KDRT) juga lebih singkat jika dibandingkan dengan waktu penanganan kasus KDRT di PN, karena tahapan penanganannya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan proses penanganan di PN. Suasana penanganan terhadap kasus-kasus perceraian di PA juga sangat bersifat kekeluargaan, karena proses mediasi menjadi hal penting yang ditawarkan dalam proses hukum di PA. Dan untuk menjelaskan tentang semua proses penanganan terhadap kasus-kasus KDRT dan perceraian, maka pada bagian ini dijelaskan

tentang kedudukan dan kewenangan dari masing-masing pengadilan, PN dan PA dalam penanganan kasus-kasus KDRT.

#### 4.1.1 Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri berfungsi sebagai sarana hukum atau mekanisme hukum yang menerjemahkan aturan-aturan hukum yang ada, khususnya aturan-aturan tentang KDRT, yaitu ketentuan tentang UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Pengadilan diharapkan menjadi tempat untuk memperoleh keadilan. Pengadilan juga menjadi proses akhir dalam penyelesaian hukum terhadap suatu kasus, oleh karena itu pengadilan perlu dilengkapi dengan tenaga pendukung yang baik agar proses hukum yang akan dijalani dapat terlaksana secara maksimal.

Jenis kasus-kasus yang ditangani di lingkup pengadilan negeri, adalah kasus-kasus perdata<sup>18</sup> dan juga pidana<sup>19</sup>. Sehingga lingkup tanggung jawab dari pengadilan negeri

---

<sup>18</sup> Hukum Perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Tentang ruang lingkup dari Hukum Perdata, menurut ilmu pengetahuan bahwa hukum perdata terbagi dalam empat bagian, yaitu:

- (1) Hukum tentang orang atau hukum perorangan yang antara lain mengatur tentang:
  - a. Orang sebagai subjek hukum.
  - b. Orang dalam kecakapannya untuk memiliki hak-hak dan bertindak sendiri untuk melaksanakan hak-haknya itu.
- (2) Hukum kekeluargaan atau hukum keluarga yang memuat antara lain:
  - a. Perkawinan, perceraian beserta hubungan hukum yang timbul di dalamnya seperti hukum harta kekayaan antara suami dan istri.
  - b. Hubungan hukum antara orangtua dan anak-anaknya atau kekuasaan orang tua.
  - c. Perwalian.
  - d. Pengampuan.
- (3) Hukum kekayaan atau hukum harta kekayaan yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dinilai dengan uang, meliputi:
  - a. Hak mutlak ialah hak-hak yang berlaku terhadap setiap orang.
  - b. Hak perorangan adalah hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.
- (4) Hukum waris mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia.

(Daliyo, 1995: 103,106)

<sup>19</sup> Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Macam-macam pelanggaran adalah:

- a. Pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum.

menjadi lebih luas jika dibandingkan dengan lingkup dan tanggung jawab dari pengadilan agama. Ada beberapa hal pokok yang menjadi kewenangan dari suatu pengadilan negeri, sebagaimana disebutkan dalam pasal 77, salah satunya adalah tahap Praperadilan yaitu

- 
- b. Pelanggaran terhadap ketertiban umum.
  - c. Pelanggaran terhadap kekuasaan umum.
  - d. Pelanggaran terhadap kedudukan warga.
  - e. Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.
  - f. Pelanggaran terhadap kesopanan.
  - g. Pelanggaran terhadap polisi daerah.
  - h. Pelanggaran dalam jabatan.
  - i. Pelanggaran dalam pelayaran.

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat digolongkan menurut sarannya sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap keamanan negara.
- b. Kejahatan terhadap martabat kedudukan presiden dan wakil presiden.
- c. Kejahatan terhadap negara yang bersahabat dan kejahatan terhadap kepala negara atau wakil kepala negara.
- d. Kejahatan terhadap ketertiban umum.
- e. Kejahatan tentang perkelahian satu lawan satu.
- f. Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi kewanibawaan manusia atau barang.
- g. Kejahatan terhadap kekuasaan umum.
- h. Kejahatan tentang sumpah palsu atau keterangan palsu.
- i. Kejahatan tentang pemalsuan mata uang dan mata uang kertas negara serta uang kertas bank.
- j. Kejahatan tentang pemalsuan materai dan merek.
- k. Kejahatan tentang pemalsuan surat-surat.
- l. Kejahatan terhadap kedudukan warga.
- m. Kejahatan terhadap kesopanan.
- n. Kejahatan tentang meninggalkan seseorang yang memerlukan pertolongan.
- o. Kejahatan tentang penghinaan.
- p. Kejahatan tentang membuka rahasia.
- q. Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang.
- r. Kejahatan terhadap jiwa orang.
- s. Kejahatan tentang penganiayaan.
- t. Kejahatan tentang kesalahan yang mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- u. Kejahatan tentang pencurian.
- v. Kejahatan tentang pemerasan atau ancaman.
- w. Kejahatan tentang penggelapan.
- x. Kejahatan tentang penipuan.
- y. Kejahatan tentang merugikan penagih utang atau orang yang berhak.
- z. Kejahatan tentang pengrusakan barang atau penghancuran barang.
- â. Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan.
- ä. Kejahatan dalam pelayaran.
- ö. Kejahatan tentang pertolongan jahat.
- aa. Kejahatan yang dilakukan berulang-ulang.

Ada jenis kejahatan lainnya yang diatur di luar KUHP, dikenal dengan "tindak pidana khusus", misalnya tindak pidana korupsi, subversi, narkoba, tindak pidana ekonomi.

(Daliyo, 1995: 89-90)

tahapan dimana Pengadilan dapat memeriksa dan memutuskan pengajuan tentang beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian perkara; dan
- (2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Hal lainnya yang juga menjadi kewenangan dari suatu pengadilan negeri, adalah mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan dari pasal 84 KUHAP, sebagai berikut:

- (1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak yang dilakukan dalam daerah hukumnya;
- (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- (4) Terhadap perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan yang kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Pengaturan mengenai kewenangan dari PN untuk mengadili suatu tindak pidana, diatur di dalam ketentuan dari pasal 84 KUHAP, yaitu ketentuan tentang kekuasaan relatif dari pengadilan yang berhak untuk mengadili suatu tindak pidana. Pada ayat (1) mengandung asas bahwa yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri dimana tindak pidana itu dilakukan diwilayah hukumnya, atau disebut juga prinsip *locus delictie*. Akan tetapi prinsip *locus delictie* ini tidak dianut secara mutlak. Ayat (2) menyebutkan bahwa pengadilan negeri dimana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat terdakwa ditemukan atau ditahan, berwenang mengadili terdakwa dimaksud asal saja sebagian besar dari saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri didalam daerah tindak pidana itu dilakukan (Prodjohamidjojo, 1990: 62). Hal lainnya yang juga masih menjadi kewenangan dari suatu pengadilan negeri, adalah terkait dengan proses penahanan<sup>20</sup>, baik untuk memperpanjang atau mengalihkan masa dan jenis penahanan.

Pengadilan juga memiliki ketentuan lain, selain hal-hal yang telah disampaikan di atas, seperti: Menentukan jadwal sidang (pasal 152 KUHAP); Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (pasal 153 KUHAP); dan Memerintahkan dihadirkan terdakwa, termasuk dengan upaya paksa (pasal 154 KUHAP).

Proses penanganan terhadap kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa hukum di pengadilan negeri mencakup beberapa tahapan pokok, seperti: tahap pemeriksaan atau

---

<sup>20</sup>Beberapa kewenangan lain dari PN, terkait dengan proses penahanan, yaitu:

- (1) Mengeluarkan penetapan penahanan terhadap tersangka dan terdakwa;
- (2) Mengalihkan jenis penahanan satu dengan yang lainnya;
- (3) Memperpanjang masa penahanan tersangka dan terdakwa;
- (4) Mengeluarkan surat perintah penahanan.

penyidikan di tingkat kepolisian terhadap suatu kasus atau perkara, yang dilakukan oleh pihak kepolisian (khususnya para awak UPPA<sup>21</sup>); kemudian dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan dan penuntutan umum yang dilakukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU), dimana dalam tahap ini juga mencakup tahap pembacaan dakwaan dan tuntutan dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Dan, tahapan yang paling penting dari proses hukum yang ada di pengadilan negeri, adalah tentang penjatuhan vonis akhir terhadap suatu kasus atau perkara hukum, dimana vonis yang akan dijatuhkan terhadap pihak terdakwa telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu suatu putusan yang telah memiliki dasar hukum yang jelas atau sesuai dengan aturan hukum.

Untuk penanganan terhadap kasus-kasus KDRT, khususnya di Indonesia tidak ada mekanisme khusus, karena di Indonesia belum memiliki pengadilan khusus yang akan menangani kasus-kasus KDRT. Sehingga penanganan terhadap kasus-kasus KDRT dilakukan di Pengadilan Negeri (PN). Proses penanganan terhadap kasus-kasus KDRT telah diatur secara lengkap dan khusus di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Beberapa ketentuan yang mengatur tentang proses penanganannya, yaitu sesuai dengan ketentuan dari pasal 16 sampai dengan pasal 55 UU PKDRT, dimana ketentuan dari pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang beberapa hal penting, seperti pemberian perlindungan kepada pihak korban, pemulihan korban, ketentuan pidana, dan ketentuan lain-lain yang menjelaskan tentang dua hal pokok, seperti: (1) tentang proses penanganan kasus KDRT dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana, dan; (2) bahwa keterangan dari seorang Saksi Korban sudah dapat menjadi salah satu alat bukti yang sah.

---

<sup>21</sup> UPPA atau Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, yang dibentuk berdasarkan kepada Peraturan Kepala Polri Nomor 10 Tahun 2007. Unit ini menggantikan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) untuk melayani perempuan dan anak, dan unit ini sudah ada di tingkat Polres, hanya belum masuk dalam struktur. Peraturan Kepala Polri itu menempatkan PPA dalam struktur sehingga pengelolaannya dapat lebih optimal.

#### 4.1.1.1 Proses Penanganan Kasus Pidana

Dalam penanganan terhadap kasus-kasus pidana, proses penanganannya dimulai dari tahap pelaporan kepada pihak kepolisian, dimana pihak kepolisian selaku penyelidik memiliki wewenang serta tindakan sesuai dengan ketentuan dari pasal 5 ayat (1) KUHAP<sup>22</sup>. Dan secara khusus untuk pihak kepolisian dan kaitannya dengan penanganan terhadap kasus-kasus KDRT maka telah disiapkan satu unit khusus yang akan menangani kasus-kasus KDRT tersebut, yaitu Unit Pelayanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (disingkat UPPA) diawasi oleh para Polwan. Tujuannya adalah agar proses penanganannya lebih detail melihat permasalahan yang sedang dihadapi oleh para perempuan korban, dan yang pasti lebih berempati jika dibandingkan dengan para polisi laki-laki. Sehingga unit inilah yang akan menangani dan juga memberikan perlindungan terhadap para korban dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kasus-kasus KDRT.

Tahapan selanjutnya adalah tahap pemeriksaan di dalam persidangan, yang akan dimulai dengan adanya pelimpahan Berkas Acara Perkara (BAP) dari pihak kepolisian sebagai pihak penyidik kepada pihak kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum/JPU) (sesuai dengan ketentuan dari pasal 8 (2)<sup>23</sup> dan (3)<sup>24</sup> KUHAP). Dan kemudian dalam hal penyidikan sudah

---

<sup>22</sup> Lihat ketentuan dari pasal 5 (1) KUHAP: Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadap seorang pada penyidik.

<sup>23</sup> Lihat ketentuan dari pasal 8 (2) KUHAP: "Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum".

dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Selanjutnya pihak JPU-lah yang akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberadaan dari pihak korban.

Penuntut Umum, menurut ketentuan pasal 13 KUHAP, adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Ada dua hal pokok yang akan menjadi tugas dari badan Penuntutan Umum/Kejaksaan, yakni:

- a. penuntutan; dan
- b. melaksanakan penetapan hakim.

Kewenangan di atas hanya diberikan kepada Kejaksaan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum, menjamin, melindungi serta menjunjung tinggi hak asasi rakyat terhadap penguasa yang diwakilkan kepada Jaksa (Prodjohamidjojo, 1990: 15-16).

Disamping itu sesuai dengan ketentuan dari pasal 14 KUHAP yang menjelaskan tentang wewenang dari seorang Penuntut Umum, salah satunya adalah:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 110 ayat (3)<sup>25</sup> dan ayat (4)<sup>26</sup>;

---

<sup>24</sup> Lihat ketentuan dari pasal 8 (3) KUHAP: "Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum".

<sup>25</sup> Lihat ketentuan pasal 110 ayat (3) KUHAP:

"Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk melengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum".

- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Menurut sistem hukum acara pidana (KUHAP) proses penanganan terhadap suatu kasus atau perkara hukum di tingkat pengadilan negeri dapat dibedakan dan dipisahkan 4 tingkat acara pidana, yakni:

1. tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian RI.
2. tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. tahap pemeriksaan disidang Pengadilan yang dipimpin oleh Hakim.
4. tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang dijalankan oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan Pengawasan/pengamat Ketua Pengadilan.

---

<sup>26</sup> Lihat ketentuan pasal 110 ayat (2) KUHAP:

"Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik".

Terkait dengan proses penanganan kasus KDRT di PN, maka menurut ketentuan dari beberapa pasal di dalam UU PKDRT, yaitu ketentuan dari pasal 28<sup>27</sup> yang menjelaskan tentang kewajiban dari Ketua pengadilan untuk mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain. Dan ketentuan dari pasal 31<sup>28</sup> sampai dengan pasal 33 menjelaskan tentang beberapa alasan untuk memperpanjang penetapan perintah perlindungan. Karena untuk penetapan perintah perlindungan harus melalui kewenangan dari pihak ketua pengadilan negeri, baru kemudian perintah perlindungan (biasanya disebut dengan Protection Order) itu dapat diberikan kepada pihak korban KDRT. Jadi, pihak pengadilan negeri memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sekali dalam penanganan terhadap kasus-kasus KDRT, yaitu selain penetapan vonis akhir juga penetapan perintah perlindungan. Untuk melihat secara lebih jauh lagi pihak mana saja yang berperan penting di dalam PN, maka pada bagian selanjutnya akan dibahas peran dan fungsi dari masing-masing pihak penegak hukum yang terkait di PN.

#### **4.1.1.1.1 Pihak-pihak yg terkait di PN (seperti: Polisi, Kejaksaan, Hakim, dan Panitera Pengganti)**

<sup>27</sup> Lihat ketentuan dari pasal 28 UU PKDRT: Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

<sup>28</sup> Ketentuan dari pasal 31 UU PKDRT:

(1). Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:

- a. menetapkan suatu kondisi khusus;
- b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Ketentuan dari pasal 32:

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Ketentuan dari pasal 33:

- (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu bahwa proses penanganan kasus di lingkup pengadilan negeri, khususnya di pengadilan negeri Jakarta Pusat sangat terkait dengan peran dari masing-masing penegak hukum, seperti: peran dari pihak kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai pihak Penuntut Umum, dan peran dari para hakimnya sendiri yang sampai sekarang masih belum dapat berkoordinasi secara baik. Sebagai contoh, untuk penanganan terhadap kasus KDRT yang ke-2, atas nama Bapak SR, dimana keberadaan dari para penegak hukum, terutama pihak Jaksa Penuntut Umumnya lebih mengkomodir kebutuhan dari pihak pelaku/terdakwa. Pada umumnya dipahami bahwa penegak hukum adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap semua hal yang terkait dengan penanganan ataupun penyelesaian terhadap suatu kasus, baik untuk kasus pidana ataupun perdata. Para penegak hukum juga mempunyai peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para korban dari suatu kasus termasuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan maupun Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Para penegak hukum tersebut adalah Polisi (Polwan), Jaksa, dan Hakim. Sesuai dengan cakupan penelitian ini juga akan menjelaskan tentang peran dari Polisi (khususnya peran dari para Polwan yang berada di RPK/Ruang Pelayanan Khusus), Jaksa, dan Hakim, yang berada di wilayah Jakarta Pusat.

#### **4.1.1.1.1 Peran Pihak Kepolisi**

Ketentuan UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menunjukkan bahwa peran pokok yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian adalah pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom,

dan pelayan masyarakat<sup>29</sup>. Pihak kepolisian juga memiliki fungsi sebagai seorang penyidik atau penyidik terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 (8) dan (9) sebagai berikut:

**Pasal 1 (8)**

“Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”.

**Pasal 1 (9)**

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Sehingga, polisi memiliki peran yang paling strategis dalam penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran ataupun kejahatan, karena pihak kepolisian adalah garda pertama dari pihak penegak hukum.

**4.1.1.1.2 Peran pihak Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum/JPU)**

Peran dari seorang Jaksa menurut ketentuan dari UU RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yaitu ketentuan dari pasal 1, sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Pada bagian Batang Tubuh, yaitu di bagian Menimbang, pada point b dari UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, disebutkan: “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

- (1) Bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Sebagai Penuntut Umum, jaksa berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Mengenai peran dari pihak JPU dalam kaitannya dengan penanganan terhadap kasus-kasus KDRT memang tidak secara jelas disebutkan atau dijabarkan, karena diharapkan peran serta dan fungsi dari para JPU sudah termasuk di dalam proses penanganan kasus di pengadilan negeri. Bahkan, mengenai wewenang dari pihak JPU juga telah diatur secara lengkap di dalam ketentuan dari salah satu pasal dari KUHAP, yaitu ketentuan dari pasal 14, yang salah satu ketentuannya menjelaskan tentang kewenangan dari seorang JPU untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, dan hal yang paling penting adalah membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan terhadap pihak terdakwa.

#### **4.1.1.1.3 Hakim**

Hakim adalah sebagai seorang pejabat negara yang akan melakukan kekuasaan kehakiman<sup>30</sup>. Pengertian tentang kekuasaan kehakiman sendiri menurut ketentuan

---

<sup>30</sup> Sesuai dengan ketentuan dari pasal 31 UU No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa: "Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang".

dari pasal 1 dari UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah: “kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Jadi, hukum memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan Negeri, dengan tetap memperhatikan atau menjaga kemandirian peradilan<sup>31</sup>. Putusan hakim yang demikian menurut tulisan dari Erna Sofwan Sjukrie, di dalam artikelnya yang berjudul: “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Gender”, dapat menjadi sumber hukum:

“Putusan hakim, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang dinilai benar dan adil serta dapat diterima baik oleh masyarakat pencari keadilan yang selalu diikuti oleh Hakim-Hakim dapat menjadi Yurisprudensi<sup>32</sup> /Judge Made Law, Yurisprudensi tetap dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau banyak diantaranya malah telah dijadikan Undang-Undang” (Sjukrie, 2006: 575).

Peran yang selalu dimainkan oleh seorang hakim didalam persidangan, yaitu melakukan pemeriksaan disidang pengadilan, baik di pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Pada pasal 28 UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan, bahwa:

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

---

<sup>31</sup> Lihat ketentuan dari pasal 33 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.”

<sup>32</sup> Yurisprudensi, adalah kumpulan atau sari keputusan Mahkamah Agung tentang berbagai vonis beberapa macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijaksanaan para Hakim sendiri yang kemudian dianut oleh para Hakim lainnya dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang (hampir) sama, dengan adanya Yurisprudensi itu para Hakim secara tidak langsung membentuk materi hukum atau yurisprudensi itu juga merupakan sumber hukum.

Pada dasarnya hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri memiliki 3 kewenangan pokok yang harus dijalankan, sebagai berikut:

- (1) memeriksa dan memutuskan perkara yang disebut dengan praperadilan (pasal 77 KUHAP), yaitu:
  - a. Tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian perkara;
  - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- (2) Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, dalam hal ini:
  - a. Memutuskan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa;
  - b. Dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana.
- (3) Berkaitan dengan taharian:
  - a. Mengeluarkan penetapan penahanan terhadap tersangka dan terdakwa;
  - b. Mengalihkan jenis penahanan satu dengan yang lainnya;
  - c. Memperpanjang masa penahanan tersangka dan terdakwa;
  - d. Mengeluarkan surat perintah penahanan.

Selain adanya beberapa kewenangan di atas, diharapkan juga seorang hakim harus bisa berkoordinasi dengan pihak penegak hukum lainnya terutama dengan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU). Meskipun, seperti kita ketahui bahwa hakim itu bersifat independen dalam memutuskan suatu perkara, tapi itu bukan berarti hakim tidak memerlukan kerjasama dengan pihak penegak hukum lainnya.

#### **4.1.1.1.4 Panitera Pengganti**

Pada dasarnya tugas dari seorang Panitera Pengganti di dalam sistem hukum Pidana, jika dilihat ketentuan dari pasal 200 sampai dengan 202 KUHAP, memiliki beberapa fungsi, khususnya dalam melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kearsipan

perkara dan administrasi. Sebagai contoh, yaitu ketentuan dari pasal 200 KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Surat Putusan ditanda tangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”. Dan di dalam ketentuan dari pasal 202 (1) KUHAP, disebutkan bahwa panitera juga membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu. Pada ayat (2)-nya dijelaskan bahwa berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.

#### **4.1.2 Pengadilan Agama**

Kewenangan dari Peradilan Agama (PA), di dalam ketentuan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa PA merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam (Bagian Penjelasan atas UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 2006: 41-43). Dan, mengenai keterkaitannya dengan persoalan KDRT adalah sama seperti yang telah dijelaskan di dalam bagian latar belakang dari bab pertama tentang pendahuluan, bahwa banyak dari kasus – kasus perceraian yang diajukan ke PA disebabkan karena adanya KDRT. Untuk itulah maka peran dari sebuah PA, khususnya PA di wilayah Jakarta Pusat perlu untuk dianalisis. Meskipun, ketentuan atau UU PKDRT telah secara tegas menetapkan bahwa kasus-kasus KDRT adalah merupakan kasus yang bersifat kriminal atau masuk kategori kasus pidana, tapi tidak ada salahnya dari pihak

PA juga dapat melakukan upaya preventif agar tidak ada banyak lagi kasus KDRT yang terjadi.

Bidang perkawinan yang dimaksud disini adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam (2006: 43-44).

Karena Peradilan Agama merupakan peradilan khusus dengan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara tertentu dan untuk golongan rakyat tertentu sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 10 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu mengenai perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, maka hukum acara perdata pada Peradilan Umum oleh Undang-Undang ini dinyatakan berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama, kecuali mengenai hal-hal yang secara khusus diatur oleh undang-undang ini. Pengadilan Agama adalah salah satu dari empat<sup>33</sup> lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (2006: 48-49).

#### **4.1.2.1 Proses Penanganan Kasus secara Perdata**

Hukum Acara di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang secara khusus

---

<sup>33</sup> Yang dimaksud dengan empat lingkungan peradilan negara, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

(Lubis, *et al.*, 2006: 34).

diatur dalam undang-undang ini. Keberadaan dari suatu Pengadilan Agama hanya terbatas kepada pihak tertentu saja, yaitu mereka yang beragama Islam, oleh karena itu Peradilan Agama hanya akan mengadili perkara-perkara perdata tertentu, yaitu perkara pada bidang perdata Islam tertentu saja dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Peradilan Agama dapat disebut sebagai Peradilan Islam di Indonesia, yang pelaksanaannya secara limitatif telah disesuaikan (demutatis mutandis/ secara otomatis akan berlaku) dengan keadaan di Indonesia (Lubis, *et al.*, 2006: 77).

Hukum Acara Perdata disebut pula sebagai proses hukum, sebab Hukum Acara ini terdiri dari rangkaian cara-cara bertindak di depan pengadilan, mulai dari memasukkan gugatan/permohonan sampai selesai diputus dan dilaksanakan. Jadi, tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian bagaimana hukumnya suatu kasus.

Dalam beracara di depan Pengadilan Agama, ketentuan pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>34</sup>, yang menetapkan tentang Hukum Acara apa yang berlaku pada lingkungan peradilan ini. Pasal ini menegaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku adalah Hukum acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah secara khusus diatur dalam undang-undang ini. Hal yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini disebutkan dalam pasal 65<sup>35</sup> sampai dengan pasal 88<sup>36</sup> UU No. 7

---

<sup>34</sup> Lihat ketentuan dari pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989, yaitu: "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini".

<sup>35</sup> Lihat ketentuan dari pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989, yaitu: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

<sup>36</sup> Lihat ketentuan dari pasal 88 UU No. 7 Tahun 1989, yaitu: "(1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaian dapat dilaksanakan dengan cara lisan.

(2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku".

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu pemeriksaan sengketa perkawinan berkenaan dengan: cerai talak yang datang dari pihak suami, cerai gugat yang datang dari pihak istri maupun dari pihak suami, dan cerai dengan alasan zina. Dari pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa undang-undang ini berupaya melindungi dan meningkatkan kedudukan wanita, dengan memberikan hak yang sama kepada istri dalam memajukan gugatan dan melakukan pembelaan di muka pengadilan (2006: 81).

Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama berarti pengadilan ini bertindak menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap permohonan atau gugatan pada tahap awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung, memutuskan dan mengadili pada tahap awal setiap perkara yang diajukan oleh setiap pencari keadilan. Jadi, terhadap permohonan atau gugatan perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi Pengadilan Tingkat Pertama, dia harus menerima, memeriksa, dan memutus perkara/permohonan tersebut. Pengadilan Agama dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan apapun (pasal 56 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>37</sup>). Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 57 (3) UU No. 7 Tahun 1989).

Mengenai proses pemeriksaan di pengadilan agama terhadap perkara perceraian, dilakukan secara berurutan, yaitu sebagai berikut:

1. Sidang pertama;

---

<sup>37</sup> Ketentuan dari pasal 56 UU No. 7 Tahun 1989, yaitu: "(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.

(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai."

2. Proses perdamaian;
3. Perubahan atau pencabutan gugatan;
4. Pembacaan gugatan;
5. Jawaban Tergugat;
6. Putusan sela<sup>38</sup>;
7. Replik Pemohon/Penggugat<sup>39</sup>;
8. Duplik Termohon/Tergugat<sup>40</sup>;
9. Pembuktian;
10. Konklusi/kesimpulan para pihak;
11. Tahap putusan hakim;
12. Penawaran upaya hukum;
13. Eksekusi.

(Susilo, 2007:44-45)

Tahapan-tahapan beracara di PA, dalam kaitannya dengan perkara perceraian harus dilalui oleh para pihak yang sedang berperkara. Untuk penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau bersumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 62 (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

---

<sup>38</sup> Putusan Sela, adalah sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim di luar pokok perkara terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Tergugat, terhadap kompetensi mengadili yang dilakukan oleh pengadilan tersebut. (Susilo, 2007:67)

<sup>39</sup> Replik Pemohon/Penggugat, yaitu apabila dalam putusan sela Majelis Hakim tersebut, hakim memutuskan bahwa pengadilan yang memeriksa perkara perceraian tersebut berwenang mengadili, maka dilanjutkan dengan pemberian kesempatan kepada Pemohon/Penggugat untuk menanggapi dan menjawab dalil-dalil Termohon/Tergugat dalam surat jawaban. (2007:68)

<sup>40</sup> Duplik Termohon/Tergugat, adalah tangkisan yang diajukan oleh pihak Termohon/Tergugat terhadap Replik yang diajukan oleh Pemohon/Penggugat. (2007:68)

#### **4.1.2.1.1 Pihak-Pihak yang Terkait di Pengadilan Agama (seperti: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris)**

Mengenai peran dari masing-masing penegak hukum yang ada di lingkungan Pengadilan Agama, seperti yang telah dijelaskan di atas terdiri atas hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitera, Juru Sita dan Staf Sekretaris. Masing-masing pihak penegak hukum memiliki peran dan fungsinya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1989.

##### **4.1.2.1.1.1 Hakim Pengadilan Agama**

Syarat dari hakim Peradilan Agama harus beragama Islam. Syarat ini memang diperlukan agar para pencari keadilan yang beragama Islam yang datang ke Pengadilan Agama itu merasa mantap hati dan perasaannya melaksanakan ibadah umum berurusan dengan orang yang seagama dengan dia. Ada syarat lainnya yang juga ditentukan dalam pasal 13 UU No. 7 Tahun 1989, yang merupakan syarat yang bersifat kumulatif, artinya semua syarat harus dipenuhi, seperti: (a) warga negara Indonesia; (b) beragama Islam; (c) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; (e) sarjana Syariah dan/atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam; (f) sehat jasmani dan rohani; (g) berwibawa, jujur, adil dan bekelakuan tidak tercela; (h) bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.

Mengenai persyaratan yang dirinci dalam pasal 13 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006, ditinjau dari Hukum Islam adalah persyarikat secara tersirat akan persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan untuk menjabat sebagai hakim. Persyaratan tersebut mengizinkan kaum perempuan memegang jabatan hakim di

lingkungan Pengadilan Agama. Kebolehan seorang perempuan menjadi hakim di Peradilan Agama ini merupakan suatu pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Kenyataan di masyarakat membuktikan bahwa pentingnya keberadaan dari hakim perempuan di lingkungan Peradilan Agama. Hal ini wajar karena kewajiban utama Pengadilan Agama adalah menyelesaikan perkara-perkara termasuk sengketa perkawinan yang melibatkan kaum perempuan/istri/ibu. Jadi, logis bila dari pihak perempuan lebih memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perempuan. Oleh karena itu, keberadaan dari hakim perempuan merupakan suatu keperluan mendesak, sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan. Dengan mempertimbangkan hal ini, maka timbullah gagasan yang semakin kuat untuk menjadikan Pengadilan Agama menjadi Pengadilan Keluarga (*family court*) (2006: 92).

Pada uraian di atas telah dijelaskan tentang syarat-syarat pengangkatan hakim. Apabila seseorang telah memenuhi persyaratan, maka menurut pasal 15 (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006, yang berwenang mengangkat hakim di lingkungan Peradilan Agama adalah Presiden selaku kepala negara. Dalam kualitas kedudukan sebagai kepala negara, presiden mengangkat hakim atas usul Ketua Mahkamah Agung. Dari prosedur ini terlihat bahwa kedudukan hakim sangat terhormat. Oleh karena itu, wajarlah apabila para hakim memuliakan kehormatan dan kepercayaan tersebut (Lubis, *et al.*, 2006).

Mengenai pemberhentian hakim, dapat dilakukan dengan alasan pemberhentian tidak hormat, adalah karena beberapa hal sebagai berikut: (a) dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; (b) melakukan perbuatan tercela; (c) terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; (d) melanggar sumpah jabatan; (e) melanggar larangan rangkap yang diatur dalam pasal 17 UU No. 7 tahun 1989.

#### **4.1.2.1.1.2 Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama**

Syarat pengangkatan dari Ketua dan wakil Ketua Pengadilan Agama adalah sesuai dengan ketentuan dari pasal 13 (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 13 (3) UU No. 3 Tahun 2006, seorang hakim Pengadilan Agama baru dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai ketua atau wakil ketua, sekurang-kurangnya telah berpengalaman paling tidak 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama. Sedangkan, pejabat yang berwenang mengangkat hakim menjadi ketua dan wakil ketua adalah Ketua Mahkamah Agung (pasal 15 (2) UU No. 3 Tahun 2006). Ketua dan wakil ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung (pasal 15 (2) UU No. 7 Tahun 1989).

#### **4.1.2.1.1.3 Panitera**

Agar seorang dapat diangkat sebagai Panitera Pengadilan Agama, ia harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 27, yaitu: (a) warga negara Indonesia; (b) beragama Islam; (c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (d) setia kepada Pancasila dan UUD 1945; (e) ijazah serendah-rendahnya sarjana Syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam; (f) berpengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai wakil panitera atau lima tahun sebagai panitera muda Pengadilan Agama atau menjabat wakil panitera Pengadilan Tinggi Agama; (g) sehat jasmani dan rohani.

#### **4.1.2.1.1.4 Wakil Panitera**

Mengenai syarat pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah wakil panitera sama dengan ketentuan yang berlaku bagi panitera. Mengenai pengangkatan dan pemberhentian sama dengan panitera Pengadilan Agama, yaitu diangkat dan diberhentikan

Mahkamah Agung. Demikian pula dalam pengambilan sumpah sama, yaitu dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama.

#### **4.1.2.1.1.5 Panitera Muda**

Ketentuan tentang syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, dan penyempahan panitera muda sama dengan ketentuan yang berlaku bagi panitera dan wakil panitera. Perbedaan hanya terletak pada masalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai panitera muda, sekurang-kurangnya dua tahun sebagai panitera pengganti (pasal 31<sup>41</sup>).

#### **4.1.2.1.1.6 Panitera Pengganti**

Tentang persyaratan pengangkatan Panitera Pengganti ini diatur dalam pasal 33. Semua persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian panitera pengganti sama dengan ketentuan yang berlaku bagi panitera, wakil panitera, dan panitera muda. Perbedaan hanya dalam hal pengalaman kerja, yaitu sekurang-kurangnya berpengalaman kerja paling tidak tiga tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.

#### **4.1.2.1.1.7 Juru Sita**

Kedudukan Juru Sita dan Juru Sita Pengganti diatur dalam Bab II, Bagian Kedua, Paragraf ke-3 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006. Keberadaan Juru Sita di Pengadilan Agama merupakan hal baru. Oleh karena itu dulu, Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap keputusannya sendiri. Eksekusi Pengadilan Agama menjadi wewenang Pengadilan Negeri.

---

<sup>41</sup> Lihat ketentuan dari pasal 31 UU No. 7 Tahun 1989, menyebutkan bahwa: "Untuk dapat diangkat menjadi panitera Muda Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama".

Tentang syarat-syarat juru Sita ditentukan dalam pasal 39 UU No. 7 Tahun 1989. Syarat-syarat yang ditentukan bagi Juru Sita ini sama dengan persyaratan untuk pengangkatan Juru Sita Pengganti. Perbedaan terletak pada pengalaman kerja, yaitu untuk Juru Sita Pengganti, syarat pengalaman kerja minimal tiga tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

#### **4.1.2.1.1.8 Wakil Sekretaris**

Panitera Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas kepaniteraan dibantu oleh wakil panitera. Untuk melaksanakan tugas kesekretariatan, sekretaris dibantu oleh seorang wakil. Ketentuan tentang syarat-syarat sekretaris dan wakil sekretaris terdapat dalam pasal I angka 33 tentang Perubahan pasal 45 UU No. 3 tahun 2006. Dan ketentuan dari pasal 47<sup>42</sup> mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan wakil sekretaris, dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.

### **4.2 Peran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Menangani Kasus-Kasus KDRT- beserta dengan Temuan di Lapangan**

#### **4.2.1 Peran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Proses penanganan kasus-kasus KDRT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah merupakan suatu tahapan akhir dari proses hukum yang harus ditempuh oleh seorang perempuan korban KDRT, yaitu pada saat dia akan menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya lewat jalur hukum. Karena pengadilan negeri (khususnya) sesuai dengan mandatnya di dalam KUHAP, yaitu ketentuan pasal 84 (1) dijelaskan bahwa: "Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindakan yang dilakukan dalam daerah hukumnya". Untuk itulah maka pada sub bab ini akan dijelaskan tentang jumlah kasus

---

<sup>42</sup> Lihat ketentuan dari pasal 47 UU No. 7 tahun 1989: "Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama".

KDRT yang telah ditangani di beberapa instansi penegak hukum, beserta dengan respon dari masing-masing instansi penegak hukum (yang terlibat dalam proses penanganan kasus di PN) terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat<sup>43</sup> memiliki kewenangan lebih besar jika dibandingkan dengan pengadilan negeri lainnya di wilayah DKI Jakarta. Hal ini disebabkan karena, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh pengadilan negeri lainnya di wilayah lainnya.

Mengenai proses penanganan terhadap kasus-kasus KDRT di tingkat PN, sesuai dengan aturan dari KUHAP, bahwa proses penanganannya akan dimulai dari tahap pemeriksaan atau penyidikan di tingkat Kepolisian, yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh para Polwan (Polisi Wanita) yang ada di unit khusus, yaitu di UPPA, tahap pemeriksaan oleh pihak JPU, dan kemudian akan dilanjutkan dengan tahap persidangan di PN. Kesemua tahapan ini akan dibahas secara lengkap dalam pembahasan berikut.

#### **4.2.1.1 Tahap Penyidikan oleh Pihak Kepolisian (UPPA)**

Pada dasarnya dari pihak kepolisian sudah memiliki mekanisme yang cukup spesifik di dalam penanganan terhadap kasus-kasus KDRT, yaitu dengan membentuk suatu sistem khusus yang dikenal dengan istilah RPK (Ruang Pelayanan Khusus<sup>44</sup>), yang kemudian

---

<sup>43</sup> Kewenangan khusus dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, adalah bahwa PN Jakarta Pusat memiliki kewenangan di dalam menangani kasus-kasus khusus, seperti: kasus-kasus pelanggaran HAM di daerah konflik (Timor-Timur, Poso, dan Ambon), serta kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan di luar negeri yang dapat diadili di PN Jakarta Pusat (sesuai dengan ketentuan dari pasal 86 KUHAP). Pemilihan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili seorang yang melakukan tindak pidana diluar negeri, adalah dipandang dari kepraktisan, kemudahan fasilitas dan kelancaran proses peradilan (1990: 64).

<sup>44</sup> Ruang Pelayanan Khusus (RPK), pertama kali dibentuk pada tahun 1998. Tempat pelayanan ini didirikan dalam rangka memperingati hari Kartini dan berdirinya dimotori oleh DERAP Warapsari, sebuah organisasi

pada tahun 2007 yang lalu dirubah namanya menjadi UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), yaitu berdasarkan kepada Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007, tentang Restrukturisasi UPPA kedalam Struktur Polri.

Beberapa hal pokok yang penting dilakukan pada tahap ini, adalah bahwa dari pihak kepolisian, khususnya dalam menangani kasus-kasus KDRT memiliki peran yang khusus, terkait dengan pemberian perlindungan kepada para korban KDRT, seperti pada ketentuan dari pasal 16<sup>45</sup> sampai dengan pasal 20<sup>46</sup> dari UU PKDRT. Pada intinya tujuan dari semua ketentuan tersebut adalah agar pihak korban dapat memperoleh perlindungan hukum yang maksimal dari pihak kepolisian (dalam hal ini para awak UPPA). Pihak kepolisian juga dalam memberikan perlindungan kepada pihak korban KDRT melakukan koordinasi atau bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani (sesuai dengan ketentuan dari pasal 17 UU PKDRT). Untuk memperjelas proses penanganan kasus KDRT pada tahap pemeriksaan di tingkat kepolisian (yang dilakukan oleh UPPA), maka pada bagian selanjutnya akan dijelaskan pengalaman penanganan kasus-kasus KDRT oleh pihak UPPA di Polda Metro Jaya dan UPPA di Polres Jakarta Pusat.

---

yang didirikan oleh purnawirawan polisi perempuan. RPK ini disetujui oleh pimpinan kepolisian untuk didirikan di setiap Polres di seluruh Indonesia (Layanan Yang Berpihak, Komnas Perempuan, 2001:64).

<sup>45</sup> Lihat ketentuan dari pasal 16 UU PKDRT:

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

<sup>46</sup> Lihat ketentuan dari pasal 20 UU PKDRT:

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

#### 4.2.1.1.1 UPPA Polda Metro Jaya

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan salah satu unit kerja, yang ada di lingkup kepolisian di Polda Metro Jaya, dimana kewenangan dari UPPA memang terfokus kepada penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak.. Letak dari unit PPA berada di dalam kompleks Polisi Daerah (Polda) Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Pusat. Suasana dari UPPA Polda Metro Jaya tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan bagian atau unit kerja lainnya di Polda Metro (jika dibandingkan dengan unit khusus untuk penanganan Teroris atau Narkoba). Karena memang secara organisatoris UPPA ada di bawah kendali fungsi Reserse, diawaki oleh Polwan Reserse sebagai kekuatan inti dibantu oleh Polwan Yanmas (Layanan Masyarakat). Suasana dari UPPA-nya sendiri sudah cukup memadai, dalam artian sudah dilengkapi dengan satu ruang tunggu yang dengan seperangkat televisi dan pendingin ruangan, dan terdapat satu set sofa yang cukup empuk, yang ditata secara apik dan cukup nyaman, tujuannya untuk mengurangi kesan formal dari sebuah institusi penegak hukum.

Fungsi lainnya dari UPPA sebagai sebuah bagian dari institusi penegak hukum, yaitu sesuai dengan ketentuan dari KUHAP untuk melakukan proses penyelidikan, agar dapat mengumpulkan semua data-data atau bukti-bukti terkait dengan suatu peristiwa hukum (dalam hal ini kasus KDRT). Dan untuk mempercepat proses penyelidikan tersebut, maka dari pihak kepolisian perlu melakukan kerjasama atau berkoordinasi dengan institusi atau lembaga pemerintah lainnya. Bentuk koordinasi lain (selain berkoordinasi dengan pihak kejaksaan) yang juga sering dilakukan oleh pihak UPPA Polda Metro pada saat ini, terutama dalam menangani para perempuan korban KDRT, adalah dengan pihak P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). P2TP2A adalah pusat kegiatan

terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di DKI Jakarta yang meliputi: pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi, serta pelayanan medis dan rumah aman (shelter) melalui rujukan secara gratis.

Mengenai respon terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT di kalangan awak UPPA, khususnya para awak UPPA Polda Metro Jaya, yaitu menurut pendapat dari Ketua Unit atau Kanit Serse, Ibu Mr, bahwa:

*“Keberadaan dari UU PKDRT sangat baik dan sudah spesifik mengatur tentang bentuk-bentuk dari KDRT. Tapi, UU ini juga masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan dari UU PKDRT, yaitu tentang batasan dari kekerasan psikis atau trauma yang dialami oleh korban yang masih membutuhkan keterangan dari seorang saksi ahli/seorang psikolog. Tentang definisi dan juga batasan dari Penelantaran Ekonomi atau Penelantaran dalam Rumah Tangga. Kelemahan lainnya adalah dalam penjelasan dari UU PKDRT tidak secara rinci menjelaskan tentang modus operandinya. Dan juga dalam bagian penjelasan kurang menjelaskan tentang batasan-batasan dari beberapa bentuk KDRT, seperti: ketentuan dari pasal tentang kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga/kekerasan ekonomi. Tentang pembuktian, dimana dalam ketentuan dari UU PKDRT dinyatakan bahwa untuk pembuktian terhadap satu kasus KDRT cukup dengan satu orang saksi. Padahal, dalam KUHAP (Kitab Hukum Acara Pidana) kita menganut prinsip “Nullus Testis Ullus Testis”, yang berarti satu orang saksi bukan saksi. Sehingga, untuk proses selanjutnya akan mengalami hambatan.”*

Pendapat dari Kanit Serse UPPA Polda Metro, Ibu Mr di atas, sangat terlihat pola pikir yang berkembang di kalangan penegak hukum, khususnya pihak kepolisian yang mengedepankan ketentuan hukumnya. Artinya, mereka para anggota kepolisian membutuhkan satu aturan hukum yang jelas dulu, baru kemudian akan melakukan suatu tindakan hukum.. Untuk melakukan suatu tindakan hukum mereka harus sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang.

#### 4.2.1.1.2 UPPA Polres Jakarta Pusat

UPPA Polres Jakarta Pusat adalah merupakan salah satu bagian dari tempat penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan, baik yang dialami oleh perempuan ataupun anak. Di Polres Jakarta Pusat, secara organisatoris kedudukan dari UPPA berada di bawah kendali fungsi Reserse. Keberadaan UPPA di Polres Jakarta Pusat juga menjadi suatu bagian penting dalam memberikan pelayanan serta perlindungan hukum terhadap masyarakat, khususnya kepada masyarakat perempuan dan anak sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu ST, selaku Kanit UPPA Polres Jakarta Pusat, dalam wawancara singkat pada hari Jumat, tanggal 13 April 2007, di ruang tamu UPPA Polres Jakarta Pusat., beliau menyatakan bahwa:

*“Kasus KDRT yang diterima oleh RPK Polres Jakarta Pusat sangat banyak sekali, atau kayak jamur kasus yang dilaporkan”.*

Pernyataan Ibu ST didukung data kasus kekerasan yang diterima oleh UPPA Polres Jakarta Pusat, yaitu dari tahun 2005<sup>47</sup> sampai dengan tahun 2007, sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2005 ada sebanyak 25 (dua puluh lima) kasus, yang semua bentuk kekerasannya dalam bentuk kekerasan fisik;
- b. Data pada tahun 2006 ada sebanyak 35 (tiga puluh lima) kasus, yang terdiri atas 34 (tiga puluh empat) kasus kekerasan fisik, dan 1 kasus kekerasan psikis;
- c. Data pada tahun 2007 ada sebanyak 19 (sembilan belas) kasus, yang terdiri atas 17 (tujuh belas) kasus kekerasan fisik, dan 2 buah kasus kekerasan psikis.

---

<sup>47</sup> Alasan untuk memilih data dari tahun 2005, adalah untuk melihat perkembangan pelaporan tentang kasus-kasus KDRT, yaitu setelah disahkannya UU PKDRT, pada tahun 2004. Untuk melihat perkembangan setelah adanya UU PKDRT.

Ibu ST menilai bahwa salah satu penyebab banyaknya kasus KDRT yang dilaporkan oleh masyarakat di UPPA Polres Jakarta Pusat, adalah karena sudah adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai “Payung Hukum” terhadap penanganan untuk kasus-kasus KDRT. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilaporkan kepada UPPA Polres Jakarta Pusat hampir 90% adalah kekerasan fisik. Bentuk kekerasan lainnya yang juga sering dilaporkan adalah penelantaran dalam rumah tangga atau kekerasan ekonomi, dan kekerasan psikis. Untuk proses pembuktian yang paling mudah untuk teridentifikasi adalah kekerasan fisik, jika dibandingkan bentuk-bentuk kekerasan yang lainnya, seperti kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Inilah beberapa hambatan yang sering dihadapi oleh pihak UPPA Polres Jakarta Pusat. dalam penanganan kasus-kasus KDRT.

Beberapa hambatan lain yang juga sering ditemui oleh para awak UPPA dalam menangani kasus-kasus KDRT, yaitu tentang batasan dari kekerasan psikis atau trauma yang dialami oleh korban, yang masih membutuhkan keterangan dari seorang saksi ahli atau seorang psikolog. Oleh karena itu, dari 20 kasus yang dilaporkan atau yang ada, hanya 5 kasus saja yang dapat diproses sampai ke Pengadilan Negeri. Sedangkan, untuk 15 kasus lainnya dicabut atau hanya masuk kedalam kategori sebagai kasus tindak pidana ringan (Tipiring). Karena, kebanyakan korban dari kasus KDRT hanya mengalami kekerasan dalam bentuk memar-memar, atau bentuk kekerasan yang dialaminya belum sampai menghalangi korban dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Mengenai batasan tentang suatu perbuatan itu termasuk kekerasan berat atau sebagai bentuk tindak pidana berat, khususnya dalam konteks KDRT/UU P-KDRT, yaitu bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan

pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari (sesuai dengan ketentuan dari pasal 44 dan 45 UU PKDRT). Khusus, untuk ketentuan tentang kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 48 UU P-KDRT, dijelaskan tentang luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, yang ditandai dengan korban mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau selama 1 tahun tapi tidak secara berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau bisa juga yang mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

Menurut pernyataan dari Ibu ST, kasus-kasus tersebut kemudian kebanyakan dicabut oleh pelapor. Untuk kasus-kasus KDRT yang dicabut, maka oleh pihak UPPA Polres Jakarta Pusat kemudian melakukan proses mediasi terhadap pelaku dan korban pelaku dan korban KDRT, yang tujuannya adalah untuk menanyakan kepada pihak pelaku tentang perlakuannya terhadap pihak korban, terutama tentang pernyataan dari pihak pelaku untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. Selain itu, tujuan dari proses mediasi yang dilakukan adalah untuk menjelaskan kepada pihak korban dan pelaku tentang proses hukum terhadap kasus KDRT yang sedang dialaminya. Untuk menjamin agar pihak pelaku tidak melakukan kekerasan lagi, pihak UPPA mendorong agar ada perjanjian di atas kertas antara pelaku dan korban.

Tentang proses kerjasama diantara pihak kepolisian dengan pihak JPU dalam menangani kasus-kasus KDRT selama ini menurut keterangan dari Ibu ST, sudah ada koordinasi sejak awal kasus diterima. Sehingga sangat jarang kasus-kasus KDRT yang ditolak oleh pihak JPU dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Jakarta Pusat, karena adanya koordinasi yang baik antara pihak Kejari Jakarta Pusat dengan pihak UPPA Polres Jakarta Pusat. Dari pernyataan ini ingin diperlihatkan bahwa pada dasarnya komunikasi yang antara para

penegak hukum, terutama komunikasi diantara pihak kepolisian (dalam hal ini dari RPK/UPPA) dengan pihak JPU/kejaksaan sudah terbangun dengan baik. Bentuk komunikasi yang baik ini juga akan mempengaruhi proses penanganan hukum selanjutnya. Karena komunikasi menjadi faktor penting di dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (khususnya).

#### 4.2.1.2 Tahap Penuntutan Umum

Peran atau tugas dari seorang Jaksa Penuntut Umum (biasa disingkat menjadi JPU) di dalam persidangan, yaitu baik menurut ketentuan dari pasal 1 butir ke2 UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, ataupun ketentuan dari pasal 13 KUHAP sama-sama menyebutkan, bahwa: "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim". Jadi, seorang JPU memiliki dua tugas pokok, yakni:

- a. penuntutan;
- b. pelaksanaan penetapan hakim.

Kedua tugas ini hanya diberikan kepada kejaksaan, yang berarti tidak ada lembaga lain yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan menjamin, melindungi serta menjunjung tinggi hak asasi rakyat terhadap penguasa yang diwakilkan kepada jaksa (Prodjohamidjojo, 1990:15-16).

Mengenai hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan dari seorang Penuntut Umum juga sudah dijelaskan di atas, yaitu pada penjelasan tentang kondisi dari masing-masing penegak hukum, dimana salah satu kewenangannya adalah menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu (ketentuan dari pasal 14 butir a KUHAP). Bahkan, pada penjelasan di atas pun sudah sedikit menyinggung salah satu

bentuk koordinasi yang harus dilakukan antara JPU dengan pihak Kepolisian (dalam hal ini para awak UPPA), yaitu dalam melengkapi berkas perkara. Dan untuk mengantisipasi agar dalam melengkapi unsur-unsur penting dari suatu berkas perkara, maka sudah menjadi hak dasar dari seorang JPU untuk memberikan petunjuk-petunjuknya. Hal seperti ini juga sempat disampaikan oleh seorang JPU dari Kejari Jakarta Pusat, Ibu VR, yaitu dalam wawancara singkat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2007, bahwa:

*"Koordinasi diantara Polisi dengan Jaksa sejauh ini masih belum mulus. Karena, dari pihak kepolisian masih mengeluhkan tentang proses kerjanya atau pelaporannya yang masih harus bolak-balik. Sementara di satu pihak jaksanya masih merasa kurang puas dengan hasil dari polisi. Ini disebabkan karena dulu jaksa itu adalah sebagai penyidik juga (berdasarkan hukum HIR). Dan setelah ada KUHAP, fungsi tersebut menjadi berubah. Jadi, agak sulitnya disitu. Oleh karena itu bentuk koordinasi dengan pihak kepolisian masih dirasakan kurang maksimal. karena masih banyak berkas perkara yang berstatus P-18 dan P-19. Tapi Kalau udah lengkap langsung di P-21. Tapi kalau aku sih daripada lama langsung di P-21, nanti kan pembuktian di sidang sajakan".*

Salah satu pernyataan dari Ibu VR mengenai peran dari seorang Penuntut Umum, yaitu bahwa dulu pada saat masih menggunakan ketentuan dari HIR (Herziene Indonesische Reglement), pihak JPU juga dulu mempunyai kewenangan untuk melakukan proses penyidikan terhadap suatu perkara pidana. Bahwa memang dulu, waktu masih menggunakan sistem HIR, Jaksa/penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang: pengusutan dan penuntutan (Prodjohamidjojo, 1990:18).

Tentang respon terhadap UU No. 23 Tahun 2004, UU PKDRT sama dengan respon para penegak hukum pada umumnya, yaitu merasa bahwa UU PKDRT sangat baik dan spesifik dalam penanganan terhadap kasus-kasus KDRT. Bahkan, menurut pendapat dari Ibu VR, yaitu bahwa:

*"UU PKDRT ini juga memiliki keunggulan dalam pembuktian, yaitu tidak memerlukan saksi lain atau cukup dengan saksi korban saja".*

Hal ini sebenarnya menggambarkan terobosan hukum yang ada di dalam UU P-KDRT. Terobosan hukum yang diciptakan oleh UU PKDRT ini memberikan dampak positif bagi perempuan, terutama untuk perempuan korban.

Mengenai proses penanganan terhadap kasus-kasus KDRT, menurut Ibu VR, kebanyakan pelaku dari kasus KDRT itu adalah orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki hubungan emosional yang dekat dengan si-korban (pelakunya adalah pihak suami). Sehingga, kebanyakan dari para pelaku KDRT tidak mau ditahan atau dipenjara oleh istrinya dengan pertimbangan penahanan suami akan mengganggu perasaan atau kondisi psikis dari anaknya.

Berkaitan dengan proses penanganan terhadap kasus KDRT yang menurut pendapat dari salah seorang JPU dari Kejari Jakarta Pusat, Ibu VR, bahwa memang akan menimbulkan suatu kondisi yang sulit, baik dari pihak korbannya (istrinya) dan juga anaknya di dalam memproses suatu kasus KDRT. Hal ini juga terkait dengan masih banyaknya kelemahan dari UU PKDRT, misalnya: di dalam ketentuan tentang kekerasan fisik belum mencantumkan secara jelas batasan dari kekerasan fisik. Mengenai sanksi hukumnya juga tidak terlalu lama, jika dibandingkan dengan ketentuan dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sehingga, kalau ancamannya di bawah 4 bulan hanya masuk Tipiring dan bentuk sanksinya hanya kurungan saja. Sedangkan, kalau menggunakan ketentuan hukum dari KUHP maka sanksi hukumannya dapat ditambah 1/3 karena pelaku kejahatannya dari pihak keluarga/anggota keluarga.

Bentuk kekerasan yang paling banyak diproses oleh pihak JPU Kejari Jakarta Pusat adalah pasal tentang kekerasan fisik (pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang

PKDRT<sup>48</sup>) dengan sanksi pidananya hanya selama 4 bulan. Tujuannya, agar si-pelaku (dalam hal ini pihak suami) tidak dihukum terlalu lama, sehingga diharapkan masih bisa mempertahankan keutuhan keluarganya. Karena tujuan dari UU PKDRT ini adalah untuk menjerat si-pelaku agar tidak membuat pelanggaran yang sama terhadap korban (pihak istri). Atau, dengan kata lain tidak akan mengkriminalisasikan para pelaku KDRT.

#### 4.2.1.3 Tahap Penetapan Putusan Akhir oleh Para Hakim

Peran yang harus dijalankan oleh pihak hakim dalam menangani kasus-kasus KDRT sudah diatur secara jelas didalam ketentuan dari UU P-KDRT. Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang hakim yang ada di PN (dalam hal ini ketua pengadilan), yaitu mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain<sup>49</sup> berdasarkan ketentuan dari pasal 28 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT:

“Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang tepat”.

Hal lain yang juga perlu dilakukan oleh seorang hakim di dalam menangani kasus-kasus KDRT di PN adalah memberikan tambahan terhadap pemberian perintah perlindungan, yaitu terkait dengan adanya kondisi tertentu. Kewajiban dari seorang hakim PN adalah untuk mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan

---

<sup>48</sup> Lihat ketentuan dari pasal 6 UU PKDRT:

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

<sup>49</sup> Lihat ketentuan dari pasal 28 UU RI. No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT: “Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut”.

pendamping, dan/atau pembimbing rohani<sup>50</sup>. Tujuan dari pemberian keterangan tambahan ini adalah untuk mengetahui secara jelas tentang kondisi dari korban, dan tentunya juga kondisi dari kasus yang dialami oleh korban secara lengkap. Lihat ketentuan dari pasal 31 (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT:

(1). Ketentuan tentang Penetapan Kondisi Khusus yang harus dipertimbangkan oleh pihak pengadilan (dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri):

“Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:

- a. menetapkan suatu kondisi khusus;
- b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan”.

(2). Ketentuan tentang penetapan Perintah Perlindungan oleh Ketua Pengadilan: (pasal 32 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun:

- (1) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (2) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Hal-hal inilah yang merupakan kewenangan yang harus dijalankan oleh para hakim, terutama Ketua Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (khususnya).

Terkait dengan akan dikeluarkannya surat penetapan ini maka sudah sewajarnya dari pihak PN harus berkoordinasi dengan kepolisian yang telah memberikan perlindungan sementara terhadap korban KDRT. Tujuan dari adanya komunikasi di sini

---

<sup>50</sup> Lihat ketentuan dari pasal 34 (2) UU PKDRT, yang menyebutkan bahwa: “Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan – wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani”.

adalah agar informasi yang diperoleh, baik dari korban ataupun dari kepolisian dapat terinformasikan secara baik dan jelas kepada para majelis hakim di PN.

Kondisi dari para penegak hukumnya sendiri (maksudnya keberadaan dari para Hakim dan juga Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) pada dasarnya sudah mengetahui, dan juga memahami bahwa khusus untuk kasus-kasus KDRT harus sudah menggunakan ketentuan hukum dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT. Hal ini bisa terlihat dari hasil wawancara dengan salah satu Hakim Perempuan di PN Jakarta Pusat yang berinisial Ibu AN (yaitu pada tanggal 23 April 2007):

“Bahwa UU PKDRT ini bagus dan positif, karena hal semacam ini sudah mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Dan keberadaan dari kasus-kasus KDRT itu sudah bukan rahasia lagi karena masyarakat sudah tahu tentang adanya UU PKDRT ini. Oleh karena itu sudah ada kampanye atau sosialisasi tentang UU ini. Sedangkan, kelemahan dari UU PKDRT, yaitu bahwa tidak banyak kasus yang dilaporkan kepada pihak penegak hukum. Hal ini karena dari pihak wanitanya/korban tidak ingin ini ditampilkan. Tetapi, kita sudah sepakat bahwa jika ada kasus seperti ini maka langsung menggunakan UU PKDRT. Tetapi, kita tidak ada hambatan dalam menangani kasus-kasus KDRT.”

Pernyataan dari salah seorang hakim perempuan di PN, di atas pada dasarnya ingin menekankan, bahwa meskipun di Indonesia telah memiliki UU khusus tentang KDRT, yaitu UU PKDRT, tapi kenyataan di lapangan menunjukkan lain. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa masih sedikit dari masyarakat, khususnya masyarakat perempuan yang mau dan berani melaporkan kasus-kasus KDRT yang mereka alami kepada pihak penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa budaya patriarkilah yang membuat pihak perempuan korban KDRT merasa takut dan segan untuk melaporkan kasus KDRT-nya kepada pihak penegak hukum. Oleh karena itu jika ada kasus KDRT yang dilaporkan ke pihak penegak hukum, atau sampai ke tahap PN, khususnya di PN Jakarta Pusat maka oleh para majelis hakim kasus tersebut akan ditangani secara serius.

Tentang keberadaan dari UU PKDRT sebagai suatu terobosan hukum, masih menurut pendapat dari Ibu Andriani sebagai salah satu hakim di pengadilan negeri Jakarta Pusat, yaitu:

“Iya, bahwa keberadaan dari UU PKDRT dapat menjadi payung hukumnya. Kita juga kadang-kadang kesal, kok ringan ya? Tetapi, setelah adanya UU PKDRT maka ini bisa menjadi payung hukumnya, sehingga hukumannya dapat diperberat.”

Hasil wawancara dengan salah seorang Hakim Perempuan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ibu AD, diperoleh informasi bahwa pada dasarnya keberadaan dari UU PKDRT sudah dapat menjadi payung hukum bagi para hakim dalam memperberat putusan hukum bagi para pelaku kekerasan. Penerapan UU PKDRT di lingkup Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga sudah tidak mengalami kendala. Tetapi, memang keberadaan dari UU PKDRT ini hanya berlaku untuk pernikahan yang resmi saja. Sementara, untuk pernikahan yang dibawah tangan (pernikahan tidak resmi) tidak dapat diproses dengan menggunakan ketentuan dari UU PKDRT. Sehingga untuk kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam kondisi bukan sebagai suami-istri yang sah, maka hanya akan diproses dengan menggunakan ketentuan dari KUHP saja. Sejauh ini para hakim di pengadilan negeri Jakarta Pusat juga tidak merasakan adanya hambatan di dalam menerapkan dan memahami ketentuan dari UU PKDRT. Sedangkan, reaksi dari para Panitera Pengganti tentang UU PKDRT juga sangat mendukung dan sangat bersifat positif. Artinya, mereka sangat mendukung pengimplementasian dari UU PKDRT. Karena dengan adanya UU ini, maka penanganan terhadap kasus-kasus KDRT akan menjadi lebih spesifik dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pihak pelakunya juga maksimal.

Tabel 5

**Data Laporan Kasus-Kasus KDRT di UPPA Polres Jakarta Pusat dan di Pengadilan  
Negeri Jakarta Pusat  
Tahun 2005 s/d Tahun 2007**

<b>Institusi Penegak Hukum</b>	<b>Tahun 2005</b>	<b>Tahun 2006</b>	<b>Tahun 2007</b>
UPPA Polres Jakarta Pusat	25 kasus	35 kasus	19 kasus
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	—	3 kasus	2 kasus

Mengenai jumlah kasus-kasus KDRT yang ditangani di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terlalu banyak, jika dibandingkan dengan jumlah laporan tentang kasus KDRT yang diterima oleh pihak kepolisian (dalam hal ini pihak UPPA Polres Jakarta Pusat). Hal ini disebabkan karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi laporan terhadap suatu kasus KDRT dapat diproses sampai ke tahap pemeriksaan di PN. Salah satunya adalah tentang pembuktian, dimana masih banyak dari kasus-kasus KDRT tersebut yang tidak dapat diproses sampai ke tingkat PN karena tidak memiliki pembuktian yang cukup. Dan faktor terberat lainnya adalah terkait dengan faktor budaya yang bersifat patriarki, yang kemudian membuat pihak perempuan korban merasa terpojokkan dengan laporan tentang kasus KDRT yang dialaminya. Ada anggapan bahwa dengan melaporkan kasus KDRT yang dialami berarti itu sama dengan membuka aib keluarga sendiri. Anggapan-anggapan seperti

inilah yang membuat perempuan korban KDRT merasa takut untuk terus memproses kasus KDRT-nya.

Di sisi lain justru menurut pendapat Ibu AD, sebagai seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa ini akan membuat posisi perempuan sangat dirugikan, atau memiliki posisi yang sangat rentan di depan hukum. Hambatan lainnya, yang juga sering menghambat proses penanganan dan juga putusan terhadap kasus-kasus KDRT di pengadilan, adalah tentang proses pemanggilan saksi dan tentang peran dari pendamping korban di dalam persidangan. Karena pada dasarnya saksi-saksi yang diajukan dalam kasus KDRT itu membutuhkan pendampingan, baik dari seorang ahli atau psikolog, ataupun orang yang berprofesi sebagai Pekerja Sosial.

Akibat, dari masih banyaknya hambatan yang ditemui atau yang dihadapi oleh para penegak hukum (khususnya para hakim) di PN Jakarta Pusat, maka masih banyak kasus yang diputus belum maksimal. Sebagai contoh kasus KDRT pertama, yaitu kasus KDRT antara YL dengan RM yang dialami oleh YL, yang ditembak oleh suaminya dengan menggunakan pistol mainan jenis airsoft, dimana putusan akhir yang ditetapkan oleh pihak majelis hakim lebih rendah dari apa yang dituntutkan oleh pihak JPU, yaitu hanya selama 2 bulan hukuman penjara, yang setelah dikurangi dengan masa tahanan maka hanya sekitar satu bulan lebih. Dan jika dibandingkan dengan lamanya waktu pemrosesan kasus ini lebih lama dibandingkan dengan lamanya sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pihak terdakwa. Artinya, keputusan akhir yang ditetapkan oleh pihak Majelis Hakim di PN Jakarta Pusat (khususnya) tidak sebanding dengan perjuangan dari pihak korban, yang telah susah payah membawa proses penyelesaian dari kasus KDRT-nya sampai ke tahap pengadilan.

Peran dari seorang hakim sangat strategis dalam menangani suatu kasus atau perkara, baik yang bersifat Pidana ataupun Perdata. Negara Indonesia menganut sistem hukum Sipil atau Civil Law System<sup>51</sup>, yang sangat mengagungkan pendapat ataupun keputusan yang dibuat oleh seorang hakim di pengadilan. Bahkan, pendapat ataupun keputusan akhir yang dibuat oleh seorang hakim ini dapat dianggap sebagai suatu terobosan hukum. Oleh karena itu, putusan yang telah dihasilkan tersebut dapat menjadi contoh bagi hakim lainnya dalam menangani kasus yang sama dengan yang telah diputuskannya itu. Hal ini disebut dengan istilah Yurisprudensi<sup>52</sup>. Kebanyakan Yurisprudensi ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dapat menjadi salah satu sumber hukum.

Pendapat dari beberapa orang hakim yang ada di pengadilan negeri, khususnya pengadilan negeri Jakarta Pusat, tentang penanganan terhadap kasus-kasus KDRT masih sangat beragam. Masih banyak hakim di Pengadilan Negeri yang melihat kasus KDRT hanya sebatas kekerasan fisik saja, tanpa memperhatikan bentuk-bentuk kekerasan yang lainnya (misalkan kekerasan psikis, penelantaran rumah tangga atau kekerasan seksual). Atau, kebanyakan dari para majelis hakim, khususnya di PN Jakarta Pusat hanya melihat suatu kasus KDRT secara “partial” atau sebagian saja, tanpa melihat keseluruhan dari kasus KDRT tersebut. Ini terbukti dari dua kasus KDRT yang dipantau langsung di PN Jakarta Pusat,

---

<sup>51</sup> Civil Law System atau sistem Eropa Kontinental, adalah sistem yang cenderung memperlakukan hukum sebagai kaidah-kaidah positif (yang terumus secara eksplisit dan terintegrasi secara konsisten) yang terorganisasi di dalam suatu sistem normatif yang tertutup, dengan metodenya yang monismus yang ternyata dimaksudkan untuk hanya bisa mengenali prosedur-prosedur penalaran yang formal-deduktif saja. Sebagai sumber hukum utama dalam sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law System adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif (Wignjosoebroto, 2002).

<sup>52</sup> Yurisprudensi, adalah kumpulan atau sari keputusan Mahkamah Agung tentang berbagai vonis beberapa macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijaksanaan para Hakim sendiri yang kemudian dianut oleh para hakim lainnya dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang (hampir) sama. Dengan adanya Yurisprudensi itu para hakim secara tidak langsung membentuk materi hukum atau yurisprudensi itu juga merupakan sumber hukum.

dimana masing-masing dari Majelis Hakimnya hanya melihat bahwa kasus KDRT yang dialami oleh masing-masing korban adalah kejadian yang sekarang saja, atau tanpa melihat kejadian-kejadian yang lalu, yang juga memiliki keterkaitan erat dengan kejadian yang sekarang ini.

Putusan yang dimaksud disini adalah suatu hasil akhir dari proses penanganan kasus-kasus KDRT yang telah dihasilkan, baik oleh pengadilan negeri ataupun oleh pengadilan agama, dimana kebanyakan dari putusan yang telah dihasilkan itu masih banyak kekurangannya, terutama yang terkait dengan perempuan sebagai korban. Kebanyakan putusan yang diperoleh pihak perempuan korban KDRT masih sangat jauh dari harapan yang ada. Hal ini disebabkan karena cara pikir serta budaya dari masing-masing penegak hukum belum secara serius melihat, bahwa KDRT adalah juga sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Perempuan.

#### **4.3 Peran Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Menangani Kasus-Kasus KDRT**

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab yang kedua tentang peran dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani kasus-kasus KDRT, maka pada bagian ini juga akan membahas tentang peran dari Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus-kasus KDRT. Meskipun, ruang lingkup dari PA adalah untuk kasus-kasus yang bersifat Perdata, tapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan/istri adalah merupakan akibat dari adanya KDRT. Oleh karena itulah, maka PA sebagai sebuah institusi hukum memiliki peran yang strategis dalam penanganan kasus-kasus KDRT.

Sebagian orang, khususnya perempuan/pihak istri merasa lebih nyaman untuk memilih menyelesaikan kasus perceraian, yang disebabkan karena adanya KDRT lewat

jalur Pengadilan Agama. Meskipun, memang fungsi dari sebuah Pengadilan Agama adalah untuk menangani kasus-kasus perceraian, tapi khusus untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan karena adanya KDRT lebih memilih untuk menyelesaikan kasus KDRT-nya lewat jalur PA. Karena pada dasarnya penyelesaian terhadap kasus perceraian lewat jalur ini lebih mengutamakan “win-win solution”, atau tidak mengkriminalisasikan pihak pelaku, tapi hanya membuat jera. Walaupun, pada prosesnya tetap ada saja pihak yang dirugikan, kebanyakan pihak perempuan. Para hakim di PA masih sangat mengedepankan keutuhan keluarga, yaitu dengan terus-menerus menawarkan perdamaian diantara para pihak yang berpekar. Padahal, situasi yang dialami oleh pihak penggugat/pemohonnya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan perdamaian, karena beban atau kesakitan yang dialaminya sudah begitu berat. Ini juga tidak menunjukkan bahwa semua hakim di PA belum memiliki sensitivitas gender, karena ada juga beberapa dari hakim di PA yang sudah sadar betul, bahwa kebanyakan kasus perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan di PA (khususnya di wilayah Jakarta Pusat) adalah akibat dari adanya KDRT.

#### **4.3.1 Peran Para Hakim PA**

Tentang peran dari para hakim PA dalam menangani kasus-kasus KDRT, menurut hasil pengamatan dari peneliti dan juga hasil diskusi dengan beberapa orang hakim PA, bahwa pada dasarnya para majelis hakim PA tidak secara khusus membahas kasus-kasus KDRT, atau menjadikan isu KDRT sebagai fokus pembahasan. Kebanyakan dari para hakim yang ada di PA masih menganggap bahwa kasus KDRT adalah kasus pidana sehingga ini bukan menjadi kewenangan dari PA. Meskipun, seperti yang sudah disebutkan tentang kekuasaan dari PA, yang salah satunya di dalam bidang perkawinan (khususnya untuk masalah-masalah perceraian, dimana kebanyakan penyebab dari kasus-kasus perceraian itu

adalah KDRT), tapi pada prinsipnya tidak mengatur tentang masalah KDRT. Karena bidang atau ruang lingkup pembahasan tentang perkawinan disini hanya terkait dengan hal-hal tertentu saja, seperti: izin untuk berpoligami dan pemberian izin bagi orang yang masih dibawah umur (belum berusia 21 tahun), atau sesuai dengan ketentuan dari pasal 49 (2) UU RI No. 3 Tahun 2006<sup>53</sup>. Jadi, memang isu KDRT di kalangan hakim PA belum menjadi prioritas dalam pembahasan ataupun dalam penanganan di persidangan. Meskipun, seperti

---

<sup>53</sup> Lihat ketentuan dari pasal 49 (2) UU RI No. 3 Tahun 2006:

Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain adalah:

- (1) izin beristri lebih dari seorang;
- (2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- (3) dispensasi kawin;
- (4) pencegahan perkawinan;
- (5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- (6) pembatalan perkawinan;
- (7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- (8) perceraian karena talak;
- (9) gugatan perceraian;
- (10) penyelesaian harta bersama;
- (11) mengenai penguasaan anak-anak;
- (12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilaman bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- (13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- (14) putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- (15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- (16) pencabutan kekuasaan wali;
- (17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- (18) menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- (19) pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
- (20) penetapan asal usul seorang anak;
- (21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

yang sudah dijelaskan di atas bahwa kebanyakan dari kasus-kasus perceraian yang dilaporkan ke PA adalah akibat dari adanya KDRT.

Bagian ini akan menampilkan data tentang jumlah kasus perceraian yang diakibatkan oleh KDRT, telah diputuskan di PA Jakarta Pusat, sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Data tentang Putusan terhadap Kasus-Kasus Perceraian di Pengadilan Agama,**  
**Jakarta Pusat:**  
**(2006 s/d 2007)**

Tahun 2006	Tahun 2007	Keterangan
7 kasus	5 kasus	<p>Tahun 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Data pada bulan Oktober, yaitu ada 5 kasus perceraian yang dapat dikategorikan sebagai KDRT, dimana bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh Penggugat, yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 6 Kasus yang diakibatkan oleh kekerasan fisik,</li> <li>b. 4 kasus yang diakibatkan karena kekerasan psikis, dan</li> <li>c. 3 kasus yang diakibatkan karena penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi.</li> </ol> </li> <li>➤ data kasus perceraian pada bulan Desember 2006, ada sebanyak 2 kasus, dengan beberapa bentuk kekerasan yang dialami, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 Kasus yang disebabkan oleh kekerasan fisik, dan</li> <li>b. 2 kasus yang disebabkan karena adanya kekerasan psikis.</li> </ol> </li> </ul> <p>Tahun 2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pada bulan Januari ada 1 kasus perceraian yang disebabkan karena adanya KDRT, yaitu penggugat di dalam rumah tangganya mengalami 3 bentuk kekerasan, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga/kekerasan ekonomi;</li> </ul>

		<p>➤ Pada bulan Februari, terdapat 4 kasus perceraian yang juga terdapat beberapa jenis kekerasan, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ada 3 kasus perceraian yang disebabkan karena adanya kekerasan fisik;</li> <li>ada dua kasus perceraian yang disebabkan karena adanya kekerasan psikis. Dan bentuk kekerasan psikis disini adalah karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan</li> <li>ada 3 kasus perceraian yang disebabkan karena adanya penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi.</li> </ol>
--	--	---

*(Sumber: Bagian Administrasi Perkara di Pengadilan Agama, Jakarta Pusat)*

Terkait dengan adanya data tentang hasil putusan terhadap beberapa kasus perceraian yang diputus di PA Jakarta Pusat, maka peneliti melakukan wawancara dengan seorang hakim di Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap UU PKDRT, bapak EL, yang menyampaikan pendapatnya:

*“UU PKDRT itu bersifat Pidana. sedangkan, ketentuan dari Pengadilan Agama adalah bersifat Perdata. Sehingga ketentuan tentang UU PKDRT minimal bisa digunakan sebagai Shock Terapi bagi para pelaku KDRT”.*

Jadi, memang agak sulit untuk memasukkan UU PKDRT sebagai ketentuan hukum atau pertimbangan hukum dari kasus-kasus yang ada di Pengadilan Agama. Karena, secara prinsip sudah berbeda, dimana ketentuan dari UU PKDRT adalah terfokus kepada Hukum Pidana, dan sistem hukum yang ada di Pengadilan Agama adalah terfokus kepada aturan-aturan atau ketentuan Hukum Islam (Perdata).

Meskipun demikian dari hasil pengamatan baik langsung mengikuti persidangan dari kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (kasus ke-3), ataupun

lewat studi dokumen<sup>54</sup> tentang putusan-putusan akhir dari kasus-kasus perceraian yang telah selesai diproses di Pengadilan Agama ada hakim yang menggunakan UU PKDRT dalam pertimbangannya.

#### **4.3.2 Panitera Pengganti (PP)**

Kedudukan dari Panitera Pengganti di dalam persidangan adalah sebagai pencatat berita acara sidang sangat penting. Sesuai dengan ketentuan dari pasal 225 (1) dan (2) KUHAP, yaitu:

- (1) Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua perkara.
- (2) Dalam buku daftar itu dicatat nama dan identitas terdakwa, tindak pidana yang didakwakan, tanggal penerimaan perkara, tanggal terdakwa mulai ditahan apabila ia ada dalam tahanan, tanggal dan isi putusan secara singkat, tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding atau kasasi tanggal permohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi atau rehabilitasi, dan lain hal yang erat hubungannya dengan proses perkara.

Jadi, memang peran yang dilakukan oleh pihak Penitera Pengganti (PP) lebih bersifat administratif, tapi juga seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa meskipun bersifat administratif PP juga dapat menjadi penghubung atau pusat informasi tentang jadwal persidangan bagi pihak korban. Pada kenyataannya seorang PP juga memiliki otoritas tersendiri dalam fungsi administrasinya itu, yaitu mengenai pembatasan akses informasi tentang dokumen hasil dari persidangan.

#### **4.4 Refleksi Akhir**

Di Indonesia, penanganan terhadap kasus-kasus KDRT sudah direspon secara positif oleh pihak pemerintah dan juga pihak penegak hukum, yaitu dengan menetapkan sebuah undang-undang khusus tentang KDRT, UU No. 23 Tahun 2004 tentang

---


<sup>54</sup> Maksud dari Studi Dokumen disini adalah membuat kajian singkat terhadap beberapa putusan atau vonis akhir dari kasus-kasus perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

PKDRT. Pengalaman dari Malaysia, Filipina, dan Singapura sebagai negara tetangga yang telah memiliki perangkat hukum lengkap untuk penanganan terhadap kasus-kasus KDRT, juga masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah kendala dalam budaya yang masih sangat bersifat patriarki. Akibatnya, masih banyak kasus-kasus KDRT yang tidak dapat terselesaikan secara maksimal. Situasi ini juga dialami oleh Indonesia, meskipun dari sisi perundang-undangan Indonesia telah menetapkan suatu undang-undang khusus tentang KDRT, yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, tapi masih sedikit kasus KDRT yang dapat terselesaikan secara tuntas sampai ke tingkat pengadilan. Pengaruh budaya dan kesiapan dari para penegak hukum untuk mengimplementasikan aturan-aturan dari UU PKDRT masih menjadi kendala terbesar di Indonesia.

Pada bab ke-4 ini juga dibahas mengenai proses penanganan kasus KDRT, baik di PN dan juga di PA, dimana pembahasan dari kedua tempat ini menunjukkan persoalan yang sama, yaitu bahwa dari pihak penegak hukumnya masih melihat bahwa kasus KDRT adalah merupakan kasus yang hanya terjadi di lingkup privat (persoalan keluarga). Sehingga proses penyelesaiannya juga tidak menjadi prioritas. Meskipun, dari pihak kepolisian telah memiliki mekanisme khusus untuk penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak, yaitu suatu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak korban kekerasan, tapi masih banyak dari pihak penegak hukum lainnya yang belum siap untuk menangani kasus-kasus KDRT ini.

Situasi dari Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi penegak hukum juga mengalami hal yang sama, karena pada dasarnya seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kewenangan dari PA sangat terbatas kepada persoalan-persoalan hukum yang terjadi diantara pihak masyarakat yang beragama Islam saja. Persoalan-persoalannya juga hanya

sebatas pada hal-hal yang terkait dengan perkawinan, harta warisan, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan itu. Jadi, keterlibatan dari PA sebagai sebuah institusi hukum yang juga mau tidak mau harus berperan dalam mengakomodir persoalan tentang KDRT ini. Data yang ada menunjukkan bahwa banyak dari para perempuan korban KDRT yang memilih menyelesaikan kasus KDRT-nya lewat PA. Oleh karena itu peran dari para majelis hakim PA harus dioptimalkan atau diberdayakan, yaitu dengan membekali pemahaman tentang UU PKDRT.



## **BAB 5**

# **ANALISIS TEKS PUTUSAN TERHADAP KASUS KDRT DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA**

### **5.1 Pengantar**

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil studi dokumen terhadap beberapa salinan putusan tentang kasus-kasus KDRT yang ada di PN, dan kasus gugatan cerai ataupun cerai talak yang ada di PA di wilayah Jakarta Pusat. Hal-hal yang dianalisis dalam dokumen tersebut adalah mengenai peran dari para penegak hukum di PN, dan di PA dalam memberikan keadilan terhadap korban, yaitu lewat penyelesaian kasus-kasus KDRT termasuk kasus-kasus gugat cerai ataupun cerai talak. Hal lainnya adalah mengenai aturan hukum apa saja yang telah digunakan oleh para penegak hukum di dalam menyusun pertimbangan hukum. Bagian tentang pertimbangan hukum ini menjadi penting untuk dianalisa, karena pada bagian ini dapat diketahui alur berpikir, serta tingkat sensitifitas gender dari masing-masing penegak hukum dalam menangani kasus KDRT ataupun kasus perceraian.

Jumlah salinan putusan tentang kasus KDRT yang diperoleh dari PN Jakarta Pusat berjumlah tiga kasus. Dari ketiga kasus yang berhasil dikumpulkan hanya ada satu kasus KDRT yang pelakunya seorang suami. Sedangkan dua kasus lainnya, melibatkan perempuan sebagai pelaku, hal ini tidak berarti bahwa jumlah kasus KDRT hanya sedikit. Bisa jadi, kebanyakan dari kasus KDRT tersebut ada yang masih berproses, atau masih dalam tahap Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tidak banyak warga masyarakat (khususnya perempuan) yang mau memilih jalur hukum sebagai penyelesaian terhadap kasus KDRT yang mereka alami. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan masyarakat

(dalam hal ini perempuan korban) enggan untuk memilih jalur hukum sebagai solusi penyelesaiannya, yaitu karena masih kuatnya pengaruh budaya patriarki di dalam masyarakat Indonesia, dimana KDRT masih dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sehingga, penyelesaiannya pun hanya lewat jalur kekeluargaan saja. Jika ada dari pihak perempuan yang memilih jalur hukum sebagai bentuk penyelesaiannya, maka proses yang akan ditempuhnya tidak sampai tuntas. Artinya, kemungkinan besar kasus yang dilaporkannya akan kembali dicabut, dengan alasan bahwa korban masih ingin rujuk kembali dengan pihak terdakwa, atau masih kurangnya bukti yang ditampilkan.

Khusus, untuk kasus KDRT yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah kasus-kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yakni kasus-kasus yang telah diputuskan secara sah di PN Jakarta Pusat. Salah satu alasan pemilihan terhadap kasus-kasus KDRT itu, adalah karena kualitas kekerasan yang telah menyebabkan dia tidak dapat beraktifitas sebagaimana mestinya, hingga sampai berdampak serius, yang mengakibatkan meninggalnya perempuan korban.

Penelitian ini juga menganalisa beberapa kasus perceraian yang di proses, di PA Jakarta Pusat. Jumlah kasus perceraian (khususnya jumlah kasus gugat cerai) yang diajukan ke PA setiap harinya meningkat terus. Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2007, mencatat bahwa jumlah kasus KDRT (biasanya dalam bentuk kasus gugat cerai atau cerai talak) yang dilaporkan ke PA dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 mengalami peningkatan.

Dari hasil observasi langsung di PA Jakarta Pusat, telah diperoleh sebanyak 13 (tiga belas) kasus<sup>55</sup> perceraian yang dianalisis, dimana ke-13 kasus tersebut terdiri atas: 11 (sebelas) kasus Gugat Cerai, dimana pihak perempuanlah (istri) yang mengajukan permohonan perceraian (sebagai pihak pemohon/penggugat), sementara itu 3 (tiga) kasus lainnya, adalah kasus Cerai Talak, dimana yang mengajukan permohonan untuk perceraian adalah dari pihak suami (sebagai pihak pemohon). Banyaknya kasus KDRT (kasus perceraian) yang dilaporkan ke PA Jakarta Pusat menunjukkan, bahwa kebanyakan masyarakat (khususnya perempuan atau istri) lebih merasa nyaman untuk melaporkan kasus perceraian ke tingkat PA. Hal ini menunjukkan perbedaan jumlah penanganan kasus antara PN dengan PA, dimana jumlah kasus KDRT yang diselesaikan melalui PA relatif lebih banyak. Selain itu proses yang akan mereka tempuh juga tidak terlalu lama dibandingkan dengan proses di tingkat PN (hasil wawancara dengan salah satu penggugat (inisial KR) di PN Jakarta Pusat. Alasan lainnya, adalah bahwa sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak tergugat/terlapor (dalam hal ini pihak suami) tidak seberat dari sanksi yang akan dijatuhkan di PN, karena biasanya sanksi yang dijatuhkan oleh para Majelis Hakim PA lebih kepada sanksi untuk ganti rugi (berupa materi) saja terhadap korban. Pada kenyataannya kebanyakan dari para Hakim PA dalam mempertimbangkan putusan hukumnya lebih banyak menggunakan ketentuan atau aturan-aturan dari Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan. Sedangkan, ketentuan tentang UU PKDRT belum banyak menjadi rujukan bagi para hakim PA. Alasannya, adalah karena UU PKDRT lebih terfokus untuk persoalan

---

<sup>55</sup> Untuk data kasus perceraian yang diperoleh dari PA Jakarta Pusat akan dilampirkan dalam tesis ini, yaitu dalam bentuk matriks, khususnya tentang jenis putusan yang diteliti, dasar hukum yang digunakan terdiri atas kebijakan atau UU apa saja, dan putusan akhir.

pidana, sehingga para Majelis Hakim PA menganggap bahwa UU PKDRT khusus untuk kasus-kasus pidana saja.

Sebagian besar data yang diperoleh dari PA Jakarta Pusat adalah dokumen putusan akhir dari kasus perceraian, yang meliputi: 6 kasus gugat cerai, yang disebabkan karena adanya kekerasan fisik, psikis dan penelantaran dalam rumah tangga; 1 kasus gugat cerai yang disebabkan karena adanya kekerasan fisik dan psikis; 1 kasus gugat cerai yang disebabkan karena adanya kekerasan psikis; 1 kasus gugat cerai karena adanya penelantaran dalam rumah tangga; satu kasus gugat cerai karena adanya penelantaran dalam rumah tangga dan kekerasan fisik; 1 kasus gugat cerai karena adanya kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga. Sedangkan, untuk 3 kasus cerai talak (yang diajukan oleh pihak suami), yaitu 1 kasus cerai talak yang disebabkan karena adanya kekerasan fisik, psikis dan penelantaran dalam rumah tangga, dan 2 kasus karena adanya kekerasan fisik dan psikis terhadap pihak suami.

## **5.2 Beberapa Posisi Kasus KDRT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Pembahasan pada bagian ini adalah tentang posisi kasus terhadap beberapa dokumen salinan putusan tentang kasus KDRT yang diperoleh dari PN Jakarta Pusat. Secara umum posisi kasus ini merupakan keseluruhan gambaran tentang prosedur penanganan terhadap kasus KDRT, di PN, dimana prosedur dari penanganan kasus ini menjadi bahan analisis dari penelitian ini. Hal ini penting untuk melihat secara cepat hal-hal apa saja yang menjadi inti persoalan dari masing-masing salinan putusan tersebut. Dan khusus untuk data kasus yang diperoleh dari PN, yaitu banyak yang melibatkan perempuan sebagai pelakunya.

### 5.2.1 Kasus Ibu ML

Pada kasus ini yang menjadi korban adalah dari pihak suami, dimana bentuk kekerasan yang dialami oleh korban yang berinisial YR adalah kekerasan fisik. Akibat dari perbuatan istrinya yang berinisial ML, YR mengalami luka-luka akibat kekerasan dari sebuah benda tajam yang kemudian menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Ketentuan hukum yang digunakan, adalah ketentuan dari pasal 44 (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.15,000,000,00 (lima belas juta rupiah)." Berdasarkan ketentuan hukum ini, maka putusan akhir yang dijatuhkan kepada ibu ML oleh para Majelis Hakim, adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan (berdasarkan pada ketentuan dari Surat Petikan Putusan Nomor: 086/Pid.B/2007/PN. JKT. PST).

### 5.2.2 Kasus Ibu UM

Kasus KDRT kedua masih melibatkan perempuan sebagai pelaku, dimana pelakunya adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga, yang berinisial UM. Bentuk kekerasan yang telah dilakukan oleh Ibu UM terhadap suaminya, adalah kekerasan fisik. Akibat dari perbuatannya itu korban mengalami luka berat yang mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan profesinya atau pekerjaannya.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada ibu UM, adalah hukuman penjara selama dua tahun dan enam bulan, yang masih akan dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap

(berdasarkan Surat Petikan Putusan Nomor: 2573/Pid.B/2006/PN. Jkt. Pst). Penjatuhan sanksi pidana ini didasarkan kepada ketentuan dari pasal 44 (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, sebagai berikut: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah).”

### **5.2.3 Kasus Bapak SC**

Dan satu kasus KDRT lagi yang dilakukan oleh seorang suami, yang berinisial SC terhadap istrinya (berinisial DA), dimana SC melakukan kekerasan fisik, berupa pemukulan pada bagian pelipis kiri korban dan pada bagian mata kanan korban. Akibat dari pemukulan itu menyebabkan korban DA jatuh pingsan. Dan akhirnya korban DA meninggal dunia.

Putusan akhir yang ditetapkan oleh pihak majelis hakim terhadap SC, sebagai pelaku KDRT, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun penjara sesuai dengan ketentuan dari pasal 44 (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45,000,000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”

## **5.3 Posisi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat**

### **5.3.1 Kasus Perceraian Ibu EK**

Kasus ini merupakan kasus perceraian yang diajukan oleh seorang istri, yang berinisial EK terhadap suaminya. Alasan perceraian yang diajukan oleh EK sebagai pihak penggugat, adalah bahwa tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan penelantaran dalam

rumah tangga. Bentuk dari kekerasan fisik yang dialami oleh penggugat, adalah tergugat pernah memukul penggugat di depan orang tua penggugat karena menurut keterangan yang ada di dalam Surat Putusan, tergugat merasa emosi akibat perselingkuhan antara penggugat dengan teman laki-lakinya.

Beberapa pertimbangan hukum yang digunakan oleh para majelis hakim, yang terkait dengan kasus ini, adalah ketentuan dari KUHPerdara, Hukum Acara Perdata/HIR, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya dalam sistem peradilan agama selalu melakukan upaya damai diantara pihak penggugat dengan tergugat. Tujuannya adalah untuk membuat kedua belah pihak tersebut rukuk atau bersatu lagi, sehingga tidak terjadi perceraian. Dan untuk kasus ini dari majelis hakimnya sudah mencoba mengajukan upaya damai tapi hubungan diantara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat diupayakan. Salah satu sebab dari retaknya hubungan diantara penggugat dengan tergugat adalah karena diantara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2006. Hal lainnya yang menjadi alasan dari perceraian ini, adalah bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi pertengkaran. Bahkan, penggugat pernah dipukul oleh tergugat di depan orang tuanya. Upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga juga sudah tidak berhasil, maka Ketentuan hukum yang digunakan, adalah ketentuan hukum tentang barang bukti didalam persidangan yang diatur didalam ketentuan pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, beberapa pasal dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) seperti: ketentuan dari pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang KHI, yang membahas tentang tujuan dari perkawinan, salah satunya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, dan juga ketentuan tentang penggantian biaya

perkara yang diatur berdasarkan ketentuan dari pasal 89 (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Keputusan akhir dari kasus perceraian yang diajukan oleh Ibu EK, adalah dari pihak PA Jakarta Pusat mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, serta menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat. Hasil putusan akhir juga memutuskan bahwa yang akan membayar seluruh biaya perkara adalah dari pihak Penggugat (istri).

### **5.3.2 Kasus Perceraian Ibu FM**

Ibu FM adalah seorang Karyawati Swasta. pernikahannya dengan tergugat yang terjadi sejak tahun 2000 telah menghasilkan dua orang anak, yang berumur 5 dan 3 tahun.

Alasan perceraian yang diajukan oleh Ibu FM, adalah tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, yang menyebabkan tergugat tidak bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya (penggugat dan anak-anak). Padahal, tergugat sudah memiliki dua orang anak. Bentuk kekerasan lain yang juga dialami oleh penggugat, yaitu jika terjadi keributan atau percekocokan tergugat sering memperlakukan penggugat dengan kasar (berupa pemukulan) dan mendorong penggugat sampai penggugat jatuh. Penggugat pernah melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi. Tergugat juga pernah mengusir penggugat sebanyak dua kali, dan menyatakan cerai sebanyak tiga kali. Selain itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri lagi sejak bulan Oktober 2005 sampai kasus ini diproses di PA Jakarta Pusat.

Tentang ketentuan hukum yang ditetapkan oleh para majelis hakim di PA Jakarta Pusat, yaitu bahwa untuk upaya damai diantara penggugat dan tergugat agar dapat

mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warramah sudah sulit akan terwujud (sudah tidak akan sesuai lagi dengan ketentuan dari pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 jo. pasal 3 KHI). Ada beberapa hal yang telah ditetapkan oleh pihak Majelis Hakim PA Jakarta Pusat, dimana mereka secara sah mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat. Mereka juga setuju untuk menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat. Mengenai perwalian anak akan diserahkan kepada penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tidak mengurangi hak-hak tergugat sebagai ayah kandungnya. Dan hal terakhir yang ditetapkan oleh pihak majelis hakim di PA Jakarta Pusat, adalah membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

### **5.3.3 Kasus Perceraian Ibu FR**

Kasus perceraian yang ketiga, adalah sebuah kasus perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan atau seorang istri (yang berinisial FR) terhadap suaminya. Ibu FR adalah seorang ibu rumah tangga. Sedangkan, tergugat berprofesi sebagai buruh. Dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat telah menghasilkan dua orang anak, yang masing-masing berumur 19 (sembilan belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan penggugat FR mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya di PA Jakarta Pusat. Salah satunya adalah karena tergugat suka selingkuh dengan wanita lain. Apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran, tergugat suka ringan tangan kepada penggugat. Tergugat sejak tahun 1992 tidak mempunyai pekerjaan, sehingga ekonomi rumah tangga penggugat dengan tergugat sering dibantu (secara finansial) dari keluarga tergugat. Bahkan, karena tergugat tidak bekerja maka kebutuhan dari anak-anaknya (khususnya di bidang pendidikan) sering mengalami hambatan. Tergugat pada bulan Oktober tahun 2006 pernah melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, yaitu memukul

penggugat. Akibatnya, penggugat kemudian melaporkan perbuatan tergugat itu kepada pihak Polda Metro Jaya. Hal terakhir yang dilakukan tergugat, yaitu meninggalkan rumah bersama mereka, dan semenjak itu tergugat sudah tidak menafkahi lagi keluarganya.

Beberapa keputusan yang ditetapkan oleh pihak Majelis Hakim PA Jakarta Pusat terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Ibu FR, adalah mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek. Pihak majelis hakim PA juga menjatuhkan talak satu baim sughro dari tergugat kepada penggugat. Dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Sedangkan, untuk hak perwalian ataupun pengasuhan anak tidak dijelaskan secara lengkap di dalam putusan yang ditetapkan oleh para majelis hakim di PA Jakarta Pusat. Tapi, pada dasarnya untuk anak yang masih dibawah umur (usia 18 tahun kebawa) masih berada dibawah kekuasaan ibu. Sedangkan, anak yang sudah dewasa dapat memilih sendiri dia akan berada dengan tergugat atau penggugat.

#### **5.3.4 Kasus Perceraian Bapak BD**

Kasus perceraian yang ke-4 adalah kasus perceraian yang melibatkan laki-laki (pihak suami) sebagai pemohon untuk perceraian (Cerai Talak). Dan untuk kasus perceraian ini yang menjadi pemohonnya adalah Bapak BD, yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Sedangkan, pihak termohonnya berprofesi sebagai seorang ibu rumah tangga. Pihak pemohon dan termohon belum dikauniai keturunan.

Beberapa alasan pengajuan gugatan cerai yang diajukan oleh pemohon kepada pihak PA Jakarta Pusat, yaitu karena sejak menikah antara pemohon dengan termohon selalu terjadi percekocokan dan perselisihan. Termohon setiap ada masalah selalu ringan tangan terhadap pemohon. Keluarga termohon juga selalu ikut mencampuri masalah rumah tangga mereka. Bahkan, keluarga termohon berkeinginan agar pemohon dengan

termohon untuk bercerai setelah akad nikah. Termohon telah mengusir pemohon, sehingga pemohon pergi meninggalkan rumah bersama (maksudnya rumah termohon dengan pemohon), untuk pulang ke rumah orang tua pemohon. Dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dengan termohon, dan tidak ada hubungan layaknya suami istri antara termohon dengan pemohon.

Tentang ketentuan hukumnya, yaitu dari pihak majelis hakim mengabulkan permohonan perceraian pemohon dengan Verstek. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk menceraikan talak terhadap termohon. Semua biaya perkara akan dibebankan kepada pihak pemohon.

#### **5.3.5 Kasus Perceraian Bapak FS**

Kasus permohonan perceraian yang kelima, juga masih melibatkan pihak suami (laki-laki) sebagai pihak pemohonnya, berinisial FS ini berprofesi sebagai pegawai PT. Pos Indonesia. Sedangkan, pihak istrinya (sebagai pihak termohon) yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Dari hasil perkawinan antara termohon dengan pemohon telah memiliki dua orang anak, yang masing-masing berusia delapan tahun dan lima tahun.

Tentang duduk perkaranya, yang juga merupakan alasan dari terjadinya gugatan perceraian di PA Jakarta Pusat, adalah karena sejak menikah termohon dan pemohon sering cekcok dikarenakan masalah ekonomi keluarga. Antara termohon dengan pemohon sama-sama egois, dan sama-sama tidak mau mengalah atau mau menang sendiri. Pemohon dan termohon selalu berbeda pendapat dan prinsip sehingga terjadi keributan, dan pemohon sempat memukul termohon. Bahwa antara termohon dengan pemohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2006. Sehingga antara termohon dengan pemohon sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi.

Bahwa pemohon sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT. Pos Indonesia, telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mengurus izin atasan langsung sebagaimana yang dikehendaki oleh PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 tahun 1990. Tapi pemohon menolak untuk mengurus izin atasan langsung (rekomendasi) dengan alasan pengajuan izin talak telah dimusyawarahkan secara kekeluargaan, baik dengan istri/termohon, dimana keutuhan dari rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Tentang pertimbangan hukumnya, terutama untuk izin dari atasan langsung (terkait dengan penjatuhan talak dari pemohon terhadap termohon), yaitu baik dengan izin ataupun tidak dengan izin dari atasan langsung tidak akan menghalangi PA untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara yang diajukan oleh pemohon. Hakim menganggap bahwa ketentuan dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 tidak menjadi dasar di dalam PA. Oleh karena itu, pihak majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini akan tetap dilanjutkan. Hasil akhir dari segala pertimbangan hukum ataupun pendapat hukum dari pihak majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon. Pihak Majelis Hakim PA Jakarta Pusat juga memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap termohon. Dan untuk biaya perkara akan ditanggung semuanya oleh pihak pemohon.

### **5.3.6 Kasus Perceraian Bapak WD**

Kasus keenam adalah tentang perceraian yang diajukan oleh seorang suami (yang berinisial WD) terhadap istrinya (yang berinisial FT). Bapak WD berprofesi sebagai seorang karyawan swasta, sedangkan istrinya adalah seorang ibu rumah tangga. Pasangan bapak WD dan ibu FT telah dikaruniai satu orang anak yang baru berusia dua tahun.

Pemohon WD juga menjelaskan beberapa bentuk kekerasan yang dialaminya di dalam rumah tangga, yaitu bahwa Termohon sangat bersifat emosional dan membahayakan orang lain, bahkan pemohon pernah digigit oleh termohon, yaitu pada bagian lengan sampai mengalami luka dan berdarah. Termohon tidak mau diatur oleh pemohon dan selalu merasa dirinya sudah benar. Jadi pemohon tidak bisa membimbing termohon bila diberi saran atau nasehat bila termohon marah. Menurut pendapat penggugat WD, bahwa Termohon juga tidak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik apalagi mengurus anak, karena anaknya sering dipukul dan dicubit sampai memar. Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang kasar dan kotor kepada pemohon baik di depan umum maupun di depan keluarga. Bahwa antara termohon dengan pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2006 sampai saat ini, dan sejak saat itu tidak ada hubungan suami isteri lagi sampai saat ini. Dan antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal-hal inilah yang menyebabkan pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap termohon.

Antara pihak pemohon dengan termohon telah menyusun suatu kesepakatan bersama, dimana pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada termohon sebanyak Rp. 1,000,000 (satu juta rupiah) seluruhnya. Mengenai anak mereka yang baru berusia dua tahun akan dipelihara oleh termohon, yaitu dengan ketentuan tidak menghilangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tergugat kepada anak tersebut sebagaimana layaknya hubungan orang tua dengan anaknya. Pemohon bersedia membayar nafkah anak tersebut melalui termohon setiap bulan sebanyak Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah)

Tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh pihak hakim di PA Jakarta Pusat, adalah bahwa baik pemohon ataupun termohon setelah mengalami kehidupan

rumah tangga yang tidak rukun dan tidak bahagia, maka baik pemohon ataupun termohon berkesimpulan tidak akan mempertahankan lagi kehidupan rumah tangga mereka. Akibat dari itu maka berdasarkan ketentuan dari pasal 82 (1) dan (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam hal ini pihak Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon tapi tidak berhasil. Berdasarkan ketentuan dari pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jo pasal 22 PP No. 9 tahun 1975, yaitu bahwa dari pihak majelis hakim telah mendengar keterangan keluarga pemohon dan termohon yang menerangkan antara lain, dari pihak keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon tapi tidak berhasil. Dan seperti yang sudah disampaikan bahwa semenjak bulan Agustus 2006 (4 bulan sebelum dilangsungkan perceraian) antara pemohon dan termohon sudah tidak tinggal serumah lagi telah berpisah rumah. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara termohon dan pemohon. Dengan beberapa alasan di atas maka dari pihak majelis hakim kemudian menetapkan beberapa hal, yaitu mengabulkan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon. Pihak majelis hakim juga memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu dari pemohon kepada termohon. Mengenai perwalian dan pemeliharaan terhadap anak mereka diputuskan, yaitu bahwa akan diasuh oleh termohon (ibunya). Pihak majelis Hakim PA juga memerintahkan kepada pemohon untuk memberikan nafkah anak dan iddah, serta mut'ah.

### **5.3.7 Kasus Perceraian Ibu FT**

Kasus perceraian yang ke-7, adalah kasus perceraian yang diajukan oleh seorang ibu yang bernisial FT, berusia 30 (tiga puluh) tahun terhadap suaminya yang berusia 32 (tiga puluh dua) tahun yang berprofesi sebagai seorang karyawan swasta. Alasan terjadinya perceraian antara pemohon dengan termohon adalah bahwa rumah tangga dari pemohon

dan termohon tidak dikaruniai anak. Sehingga semenjak awal tahun 2003, ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, yang kemudian menyebabkan situasi rumah tangganya menjadi kacau. Termohon jika ada permasalahan di dalam rumah tangga suka mengucapkan kata-kata kasar. Antara termohon dengan pemohon selalu beda pendapat dalam masalah rumah tangga. Sejak tahun 2004, termohon sudah pergi meninggalkan rumah. Dan termohon telah membuat surat talak III di bawah tangan dan sejak saat itu telah putus hubungan lahir dan bathin antara termohon dengan pemohon. Termohon juga telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin pemohon.

Menurut para hakim PA Jakarta Pusat, bahwa alasan yang disampaikan oleh pemohon dalam mengajukan gugatan perceraianya telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) UU No. 7 Tahun 1989 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan telah berlandaskan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu maka dari pihak majelis hakim menyatakan termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dalam persidangan tidak hadir. Sehingga para majelis hakim PA mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek. menjatuhkan talak satu khul'i dari tergugat kepada penggugat. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.

### **5.3.8 Kasus Perceraian Ibu RS**

Kasus berikutnya adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang ibu berinisial RS, berusia 27 tahun, berprofesi sebagai seorang karyawati swasta (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) terhadap suaminya yang juga berprofesi sebagai seorang karyawan swasta (selanjutnya disebut sebagai tergugat). Dan menurut pengakuan dari kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat, bahwa selama pernikahan tersebut penggugat

dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang berusia kurang lebih 6 tahun.

Menurut keterangan yang diperoleh dari pihak Majelis Hakim di PA Jakarta Pusat duduk perkaranya, adalah bahwa pada tahun 2000, antara penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahannya, dimana pernikahannya ini telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Kurang lebih sejak bulan Oktober 2003, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, yang disebabkan tergugat sering memperlakukan penggugat kasar sampai terjadi pemukulan, akibat dari perbuatan itu menyebabkan penggugat mengalami luka-luka dan memar. Bahkan, penggugat pada tahun 2004 pernah dipukul pada bagian mukanya. Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata cerai jika terjadi perselisihan dengan penggugat. Tergugat juga sering menceritakan keburukkan penggugat kepada keluarganya. Antara penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 14 Januari 2006. Dan sejak saat itu tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat. Antara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selama persidangan dilangsungkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya. Untuk itulah maka dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;
2. Saksi, yaitu penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu Ibu Kandung penggugat dan adik kandung penggugat.

Beberapa hal yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari kasus gugatan cerai ini, adalah bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal 49 (1) dan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989, yang kemudian telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006, yaitu tentang kewenangan dari PA Jakarta Pusat dalam menangani kasus perceraian ini. Upaya perdamaian yang sudah dilakukan oleh pihak majelis hakim juga sudah diupayakan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Berdasarkan pemeriksaan terhadap semua keterangan penggugat dan tergugat, serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka pihak majelis hakim PA Jakarta Pusat menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tapi tergugat ternyata tidak hadir. Sehingga hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat. Hakim membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat.

### **5.3.9 Kasus Perceraian Ibu NA**

Kasus perceraian yang diajukan oleh seorang ibu yang berinisial NA (selanjutnya disebut Penggugat), berusia 44 (empat puluh empat) tahun, terhadap suaminya yang berusia 31 (tiga puluh satu) tahun, yang menurut keterangan yang ada tidak memiliki pekerjaan tetap. Pada tahun 1999, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahannya. Dari hasil pernikahan penggugat dengan tergugat lahirlah seorang anak yang baru berumur 3 bulan (sampai gugatan ini diajukan ke PA Jakarta Pusat).

Beberapa bentuk kekerasan yang menjadi penyebab dari adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat, yaitu seperti yang disampaikan di dalam sidang bahwa ketidakcocokan antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi, yaitu pada saat penggugat hamil. Selama penggugat hamil, penggugat selalu mendapat tekanan-tekanan dan tuduhan dari tergugat. Tergugat juga sering mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak pantas,

seperti: tergugat menuduh penggugat telah berbuat selingkuh tanpa ada bukti yang jelas. Percekcokan antara penggugat dengan tergugat terus saja terjadi sampai kelahiran seorang anak. Bahkan, tergugat sampai tidak mengakui bahwa anak yang telah lahir itu bukan sebagai anaknya. Penggugat juga selama kehamilan sampai kelahiran anak mereka tidak mendapat perhatian dari tergugat. Tergugat sendiri sering meninggalkan rumah, dan tinggal di rumah orang tuanya. Tergugat semenjak penggugat melahirkan anak sudah tidak memperhatikannya atau membiarkan penggugat. Selain itu juga tergugat selalu mengeluarkan kata-kata fitnah dan hinaan yang membuat penggugat sakit hati dan perasaannya tersiksa, yaitu dengan tidak mau mengakui anak yang telah dilahirkan oleh penggugat. Sejak awal kehamilan penggugat sampai kelahiran anak, tergugat sudah tidak pernah lagi memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penggugat dengan anak mereka, yang mengakibatkan penggugat harus mengusahakan sendiri, dimana penggugat harus bekerja sebulan setelah dia melahirkan. Tindakan tergugat yang meninggalkan penggugat telah mengakibatkan apa yang menjadi tujuan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sesuai dengan ketentuan dari pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak tercapai. Akibat dari adanya percekcokan dan pertengkaran diantara penggugat dengan tergugat menyebabkan tujuan perkawinan tidak akan pernah tercapai. Akhirnya, penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama tergugat. Penggugat merasa kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena perbedaan sikap, tindakan kasar, serta kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh tergugat kepada penggugat,

yang mengakibatkan penggugat sudah tidak tahan dalam menjalani bahtera rumah tangga bersama tergugat.

Berdasarkan semua keterangan atau pengakuan yang telah disampaikan oleh penggugat di atas, maka dari pihak Hakim PA Jakarta Pusat telah menetapkan beberapa hal yang menjadi keputusan akhir, yaitu mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek. Menetapkan jatuh talak satu Khul'ie tergugat terhadap penggugat. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

#### **5.3.10 Kasus Perceraian Ibu RA**

Kasus gugatan perceraian yang dialami oleh ibu RA, sebagai seorang ibu rumah tangga (berinisial RA) terhadap suaminya yang berprofesi sebagai Karyawan Swasta, adalah merupakan kasus gugatan cerai pada umumnya, dimana perempuanlah yang menjadi korban utamanya. Ibu RA (disebut sebagai penggugat) melangsungkan pernikahannya dengan tergugat, yaitu pada tahun 1991. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.

Bahwa sejak tahun 2001 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena antara penggugat dengan tergugat sering timbul perkecokan, perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi, dimana tergugat kurang bertanggung jawab. Tergugat suka cemburu tanpa dasar, bahkan kalau terjadi perkecokan suka kasar, bahkan tergugat suka menganiaya penggugat dan juga suka merobek baju penggugat. Penggugat dan tergugat sampai sekarang masih satu rumah tapi sudah pisah ranjang. Tergugat kembali memukul penggugat di depan umum sambil berkata kasar, karena alasan cemburu.

Tentang keputusan akhir yang telah ditetapkan oleh pihak Majelis Hakim PA Jakarta Pusat terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh ibu RA terhadap suaminya, bahwa mengabulkan gugatan penggugat. Menceraikan perkawinan tergugat dan penggugat. Memerintahkan Panitera PA Jakarta Pusat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Tentang pemeliharaan dan hak asuh terhadap anak berada dibawah penggugat (ibunya).

### **5.3.11 Kasus Perceraian Ibu MA**

Gugatan perceraian selanjutnya yang diajukan oleh seorang ibu rumah tangga yang berinisial MA, berusia 48 (empat puluh delapan) tahun, selanjutnya disebut sebagai Penggugat terhadap suaminya, dimana profesi dari suaminya adalah sebagai seorang karyawan swasta. Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tahun 1984. Dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Tentang duduk perkara dari kasus gugatan cerai yang diajukan oleh Ibu MA di PA Jakarta Pusat, adalah bahwa tergugat pada tahun 1994, sering pergi ke tempat-tempat hiburan malam, lalu dia berselingkuh dengan wanita lain, sampai wanita tersebut hamil kemudian dinikahkan tanpa sepengetahuan Penggugat. Beberapa saat kemudian wanita tersebut diceraikan oleh tergugat. Dan sejak Penggugat mengetahui perbuatan tergugat tersebut, maka Tergugat mulai memperlakukan Penggugat dengan kasar, seperti: bila terjadi perselisihan sampai terjadi pemukulan yang mengakibatkan Penggugat mengalami memar di bagian muka dan mata juga di pelipis yang sampai berdarah. Tergugat juga sering menuduh Penggugat berselingkuh dan berzina dengan orang yang tergugat kenal. Pada tahun 2005, Penggugat datang ke BP4 dan memanggil Tergugat, tapi Tergugat tidak mau hadir dan hanya

membuat surat pernyataan perdamaian yang disaksikan oleh dua orang keluarga sebagai saksi dari tergugat. Isi dari surat pernyataan yang disusun oleh Tergugat pada dasarnya, adalah Tergugat berjanji tidak akan berbuat kekerasan (pemukulan) dan tidak memfitnah Penggugat lagi. Pada tahun 2007 Tergugat kembali melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Mengenai hak perwalian dan pengasuhan anak, dimana ke-3 anak dari penggugat dan tergugat masih kecil/berada dibawah umur. Untuk itulah maka dari pihak penggugat memohon kepada pihak PA Jakarta Pusat agar hak pengasuhan mereka diserahkan kepadanya. Ke-3 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya untuk hidup sehari-hari, yaitu: biaya untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada PA Jakarta Pusat agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ke-3 orang anak tersebut sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya.

Selama persidangan dilaksanakan, pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh pihak lain sebagai kuasanya. Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat, yaitu berupa:

- a. Kutipan Akta Nikah,
- b. Surat Pernyataan Bersama,
- c. Surat panggilan kepada Tergugat oleh Ketua BP4 Jakarta Pusat.

2. Saksi, dimana ada dua orang saksi yang dihadirkan di dalam persidangan itu.

Pada bagian pertimbangan hukum, dari pihak Majelis Hakim PA Jakarta Pusat menekankan, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan

perceraian yang diajukan oleh Ibu MA/Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan, bahwa sejak awal tahun 2001 rumah tangganya dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat suami yang suka memukul Penggugat selaku istrinya. Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki yang sebenarnya telah dikenal oleh Tergugat. Tergugat juga melanggar ketetapan yang telah ditetapkan dalam Surat Pernyataan bersama, yang menyebutkan bahwa Tergugat tidak boleh lagi memukul Penggugat. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dari pihak Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dikarenakan sering terjadi perkecokan. Hal inilah kemudian membuat tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sudah sulit untuk diwujudkan.

Putusan akhir yang telah ditetapkan oleh pihak majelis hakim PA Jakarta Pusat terhadap kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh Ibu MA, adalah bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### **5.3.12 Kasus Perceraian Ibu SU**

Kasus gugatan perceraian selanjutnya, adalah kasus yang diajukan oleh seorang ibu yang berinisial SU (selanjutnya disebut sebagai Penggugat), yang sehari-harinya berprofesi sebagai ibu rumah tangga terhadap suaminya (selanjutnya disebut sebagai Tergugat) yang berprofesi sebagai seorang karyawan. Penggugat dan Tergugat

melangsungkan pernikahannya pada tahun 1990. Dan mereka telah dikaruniai tiga orang anak. Semenjak bulan Mei tahun 1998 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami guncangan, yaitu bahwa Tergugat tidak bisa membimbing Penggugat menjadi istri seorang muslim, dimana Penggugat dari agama lain yang pada akhirnya Penggugat kembali lagi keagama semula, yaitu agama Kristen Protestan. Hal inilah yang menimbulkan percekocokan terus-menerus diantara Penggugat dengan Tergugat. Apabila terjadi perselisihan, Tergugat seringkali memukul Penggugat, yang menyebabkan Penggugat mengalami luka-luka dan memar sehingga Penggugat menjadi trauma dengan tingkah laku Tergugat tersebut. Sejak bulan Oktober tahun 2006, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya. Semenjak kepergiannya itu Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak-anaknya saja, sedangkan terhadap Penggugat tidak diberikan nafkah, baik nafkah lahir ataupun bathin.

Mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh para Majelis Hakim di PA Jakarta Pusat terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Ibu MA, adalah upaya damai yang ditawarkan oleh pihak Majelis Hakim PA Jakarta Pusat sudah tidak dapat diupayakan lagi, yaitu sebagaimana dikehendaki oleh pasal 39 (1) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 31 (1) PP No. 9 tahun 1975. Jika, kemudian tetap mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tentu akan menyakitkan dan memberikan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan oleh Penggugat, maka cukup beralasan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat itu, yaitu telah memenuhi ketentuan pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan semua pertimbangan hukum ini, maka oleh pihak majelis hakim

PA Jakarta Pusat menetapkan keputusan untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu dari Tergugat kepada Penggugat. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### 5.3.13 Kasus Perceraian Ibu NG

Kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh Ibu NG (selanjutnya disebut sebagai Penggugat), yang berprofesi sebagai seorang PNS terhadap Tergugat yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Pada tahun 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki.

Ada beberapa hal yang menyebabkan kondisi dari rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi kacau, yaitu bahwa Tergugat selalu menjadikan persoalan kecil menjadi besar dan diakhiri dengan ucapan kasar serta pemukulan (Tergugat ringan tangan), dan tergugat bertempramen sangat tinggi. Bahkan, setiap hari antara Penggugat dengan Tergugat selalu timbul perselisihan dan percekocokan terus menerus yang menyebabkan Penggugat mengalami kekerasan psikis (merasa tertekan). Tergugat juga sangat bersifat cemburu terhadap teman-teman dari Penggugat. Bahkan, tergugat suka mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, seperti: selingkuh/berzinah. Tergugat sejak menikah kurang memperhatikan masalah kebutuhan dalam rumah tangga, seperti: masalah keuangan yang hanya diberikan oleh Tergugat seadanya saja, tanpa mempertimbangkan kebutuhan selama sebulan. Setelah dua hari menikah, Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai sebanyak tiga kali, dan juga pernah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya dengan tujuan untuk menceraikannya. Penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2007, dimana Tergugat telah pergi ke rumah keluarganya dengan membawa anak serta pembantunya tanpa kompromi. Dan sejak bulan Februari tahun 2007, Tergugat sudah tidak

memberikan nafkah lahir, sedangkan nafkah bathin sudah tidak diberikan sejak bulan Januari 2007. Tergugat pada bulan Januari tahun 2005, pergi bekerja keluar negeri selama 1 tahun dan hanya memberikan nafkah lahir, yaitu dengan mengirimkan uang sebanyak Rp. 750,000,-/bulan untuk keperluan anaknya. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ini tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga. Perbuatannya ini tidak mencerminkan rumah tangga yang sakinah. Penggugat mengajukan permohonan kepada para Majelis Hakim di PA Jakarta Pusat, yaitu agar anak hasil perkawinannya itu berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat. Bahwa karena anak tersebut masih membutuhkan biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, maka dari pihak Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 5,000,000,-/bulan melalui Penggugat.

Tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh para Majelis Hakim dalam menangani gugatan perceraian dari Ibu MA, yang menurut ketentuan hukum dianggap masih terlalu prematur. Penggugat adalah seorang PNS di salah satu Departemen, yang apabila akan mengajukan gugatan perceraian harus terlebih dahulu mendapatkan izin atau persetujuan dari atasan Penggugat. Menurut pendapat dari para majelis hakim di PA Jakarta Pusat, yaitu bahwa pemberian izin atasan terhadap seorang PNS bukan merupakan syarat formal atau hukum acara bagi PA. Sehingga ini tidak akan menghalangi seorang PNS untuk menyelesaikan perceraian, karena izin atasan langsung bisa diperoleh sebelum maupun sesudah perkara didaftarkan. Dan dari Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat bertentangan dengan azas kebebasan hakim, apabila pemeriksaan perkara perceraian harus dihentikan (dicoret dari buku register) hanya karena tidak ada izin pejabat.

Majelis Hakim juga telah berupaya memberikan penasehat kepada Penggugat dan tergugat agar rukun dalam membina rumah tangga kembali dengan Tergugat atau sesuai dengan ketentuan pasal 82 (1) dan (4) UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 jo pasal 31 (1), dan PP No. 9 Tahun 1975, tapi Penggugat/Tergugat tetap pada gugatannya. Mengenai kemaslahatan anak, menurut pendapat dari Majelis Hakim, yaitu bahwa masing-masing pihak perlu mengendalikan dirinya. Tentang Hak Hadanah, yaitu suatu hak yang semata-mata hanya menunjukkan kepada hak, tapi juga ini merupakan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak, yaitu agar masa depan dari anak-anak ini cemerlang atau sesuai dengan ketentuan dari pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan bahwa UU tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut<sup>56</sup>. Pada bagian ini juga dijelaskan, bahwa Tergugat selaku ayah kandungnya juga masih memiliki ikatan batin dengan anaknya sampai kapanpun tidak pernah putus, dan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan psikologi anak, maka Tergugat/Penggugat dapat berkunjung untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya dengan tidak mengganggu waktu dan kegiatan anak (sesuai dengan ketentuan dari pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974).

Pada bagian hukum ini juga sudah memasukkan aturan-aturan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dimana ketentuan-ketentuannya didasarkan

---

<sup>56</sup> Sesuai dengan ketentuan tentang Hukumnya, yang berdasarkan pada Putusan Nomor: 078/Pdt. G/2007/PA.JP.

kepada aturan dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, seperti: ketentuan tentang definisi dari KDRT (sesuai dengan ketentuan dari pasal 1 angka (1); ruang lingkup dari rumah tangga (ketentuan dari pasal 2 angka (1); bentuk-bentuk dari KDRT (ketentuan dari pasal 5); penjelasan tentang definisi dari kekerasan psikis (pasal 7); penjelasan tentang penelantaran dalam rumah tangga (pasal 9 (1); penjelasan tentang ketentuan pidana terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga (pasal 45 (1) dan (2), dan penjelasan tentang ketentuan pidana terhadap penelantaran dalam rumah tangga (pasal 49). Kesemua ketentuan tentang KDRT (penjelasan terhadap beberapa pasal dari UU PKDRT yang terkait dengan kasus perceraian yang diajukan oleh Ibu NG) dapat menjadi salah satu pertimbangan hukum terhadap kasus perceraian ini. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan di atas, adalah sesuai dengan kondisi yang dialami oleh Penggugat didalam kehidupan berkeluarga dengan Tergugat. Atau, ini bukan hanya berdasarkan kepada asumsi semata dari pihak majelis Hakim PA Jakarta Pusat saja.

Keputusan akhir terhadap kasus gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat NG terhadap Tergugat, yang telah ditetapkan oleh para majelis hakim PA Jakarta Pusat, adalah bahwa mereka mengabulkan gugatan Penggugat/Tergugat. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat kepada Penggugat. Menetapkan seorang anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut menentukan pilihannya sendiri, dan tergugat dapat berkunjung untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Menghukum Tergugat atau pihak lain atau keluarga Tergugat untuk menyerahkan anak mereka kepada Penggugat. Menetapkan nafkah seorang anak perbulan sebesar Rp. 750,000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak perbulan Rp. 750,000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat setiap

bulannya. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selebihnya. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

#### **5.4 Uraian Masing-Masing Kasus KDRT dan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat**

Pada bagian ini akan dijelaskan secara lebih rinci lagi mengenai proses penanganan dari masing-masing data kasus yang berhasil dikumpulkan, yaitu dalam bentuk dokumen, baik data-data tentang kasus KDRT yang diperoleh dari PN Jakarta Pusat, ataupun data tentang kasus gugat cerai atau cerai talak dari PA Jakarta Pusat. Data-data yang diperoleh itu terdiri atas data tentang Surat Tuntutan dan Surat Dakwaan yang disusun oleh pihak JPU, beserta dengan putusan akhir yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Sedangkan, data yang telah diperoleh dari PA Jakarta Pusat, adalah berupa data tentang putusan akhir.

Mengenai aturan-aturan hukum yang digunakan, khususnya data dari PN Jakarta Pusat, khususnya untuk kasus-kasus KDRT telah menggunakan aturan dari UU PKDRT. Sedangkan, untuk data-data dari PA Jakarta Pusat kebanyakan kasus-kasusnya masih menggunakan ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam dan UU tentang Perkawinan. Hanya, ada satu kasus gugat cerai yang telah menggunakan ketentuan dari UU PKDRT sebagai pertimbangan hukumnya.

Terhadap tiga kasus KDRT di PN Jakarta Pusat bentuk kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan fisik, bahkan ada satu kasus KDRT yang menyebabkan korbannya sampai meninggal dunia. Pelaku dari kasus KDRT tersebut adalah dari pihak suami (yang berinisial SC). Dua kasus lainnya adalah masih kekerasan fisik yang dilakukan oleh pihak istri, dimana satu kasus yang pertama, seorang istri yang berinisial UM, melakukan

kekerasan fisik terhadap suaminya. Akibat dari perbuatannya itu membuat pihak suami dari ibu UM mengalami luka berat. Sedangkan, kasus KDRT yang berikutnya, adalah kasus KDRT yang masih melibatkan perempuan sebagai pelakunya, dimana bentuk kekerasan yang telah dilakukan oleh ibu ML terhadap suaminya, adalah kekerasan fisik. Akibat dari perbuatannya itu menyebabkan suaminya, yang berinisial YR mengalami luka-luka akibat dari benda tajam. Dan, akibat dari perbuatannya ini menyebabkan YR tidak dapat menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Data-data yang diperoleh dari PA Jakarta Pusat, dikategorikan kedalam dua kelompok, yaitu kasus tentang gugat cerai dan cerai talak. Dan dari segi jumlah kasus gugat cerai memiliki jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan kasus cerai talak. Kebanyakan alasan gugat cerai tersebut adalah karena adanya KDRT. Bentuk KDRT yang paling banyak dialami oleh para korban, yaitu bentuk penelantaran dalam rumah tangga, kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Aturan hukum yang digunakan oleh para hakim di PA Jakarta Pusat, hanya terbatas kepada aturan-aturan dari Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Baru ada satu kasus gugat cerai yang hakimnya sudah menggunakan aturan hukum dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dan satu kasus yang menggunakan ketentuan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **5.4.1 Kasus KDRT di PN Jakarta Pusat**

Jumlah data dari kasus KDRT yang diperoleh di PN Jakarta Pusat, adalah sebanyak tiga kasus. Dan ketiga kasus itu memiliki karakteristiknya masing-masing, sesuai dengan persoalan yang ada. Kebanyakan kasus KDRT yang diperoleh dari PN Jakarta Pusat, adalah melibatkan perempuan (pihak istri) sebagai pelaku KDRT-nya, yaitu ada dua kasus

KDRT yang melibatkan perempuan sebagai pelakunya. Meskipun, pada dasarnya mereka juga adalah korban.

#### **5.4.1.1 Kasus Pembunuhan Suami SC terhadap Istri DA di Tanah Abang**

Kasus ini merupakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa SC terhadap istrinya DA, pada bulan Juni 2006 yang lalu, dimana SC telah melanggar ketentuan dari pasal 44 (3) UU PKDRT, sehingga ia dikenakan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa SC adalah kekerasan fisik. Aturan hukum yang digunakan oleh para penegak hukum di PN Jakarta Pusat dalam menangani kasus KDRT, adalah sudah menggunakan ketentuan dari UU PKDRT.

##### **5.4.1.1.1 Kronologis Kasus**

Kronologis kasusnya, berawal dari korban DA meminta uang jajan untuk anak mereka sebesar Rp. 20,000,- (dua puluh ribu Rupiah) kepada terdakwa SC. Namun permintaan dari korban DA tidak dipenuhi. Kemudian korban mengatakan kepada terdakwa, "kok tidak punya?" Mendengar kata-kata dari korban tersebut, membuat terdakwa marah dan langsung memukul pelipis kiri korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal, sehingga korban terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang. Dan ketika korban berusaha untuk berdiri kembali, korban dipukul lagi oleh terdakwa SC sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kirinya, dan pukulan tersebut mengenai mata kanan korban, yang menyebabkan korban terjatuh lagi hingga tak sadarkan diri. Perbuatan terdakwa tidak berhenti sampai disitu, karena terdakwa masih melakukan kekerasan terhadap korban, yaitu dengan menggunakan sebuah rotan sepanjang 1,5 m, terdakwa kemudian memukul paha kanan korban sebanyak dua kali. Setelah selesai memukul paha korban, terdakwa kembali memukul bagian dagu korban dengan menggunakan tangannya sebanyak

dua kali. Akibatnya, dagu korban mengalami robek. Setelah terdakwa melihat bahwa korban masih tetap tergeletak tak sadarkan diri di lantai, terdakwa lalu mengambil rotan yang berada di atas lantai, dan kemudian membawanya bersama dengan tubuh dari korban DA untuk dibuang ke Kalimalang.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. H. Maezoeki Mahdi, di Bogor, pada tanggal 29 Juni 2006, maka dijelaskan bahwa korban pada saat dibawa ke rumah sakit sudah tidak sadar dengan kondisi umum yang sakit berat. Pada bagian tubuh korban ditemukan beberapa luka, seperti: pada daerah mata kanan korban terdapat luka memar yang berukuran 4 cm x 2 cm; pada kaki kanan korban, yaitu di bagian tulang kering ditemukan juga luka memar sebesar 5 cm x 4 cm; pada kaki kirinya, yaitu di bagian tulang kering juga ditemukan luka memar yang berukuran 7 cm x 5 cm. Dan semua luka memar yang dialami oleh korban DA adalah akibat kekerasan benda tumpul. Korban DA dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia.

#### **5.4.1.1.2 Surat Dakwaan**

Surat dakwaan yang telah disusun oleh pihak Jaksa Penuntut juga menjelaskan bahwa terdakwa SC telah ditahan oleh pihak penyidik sejak tanggal 29 Juni sampai dengan 18 Juli 2006. Masa tahanan ini masih diperpanjang lagi oleh pihak Jaksa Penuntut Umum, yaitu dari tanggal 18 Juli sampai dengan 26 Agustus 2006, dan terdakwa SC mulai ditahan oleh JPU semenjak tanggal 14 Agustus 2006 sampai dengan kasus ini dilimpahkan ke pengadilan. Jadi, terdakwa SC baru ditahan selama kurang lebih satu bulan setengah, baik oleh pihak penyidik ataupun JPU.

Di dalam surat dakwaan tersebut telah disebutkan bahwa, akibat dari perbuatannya itu maka terdakwa SC telah melanggar ketentuan dari pasal 44 (3) UU RI No.

23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Isi dari ketentuan dari pasal 44 (3) tersebut dijelaskan, bahwa: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45,000,000,- (empat puluh lima juta rupiah)”. Surat dakwaan yang telah disusun oleh JPU ini dibacakan pada tanggal 31 Juli 2006 di PN Jakarta Pusat.

#### 5.4.1.1.3 Tuntutan Pidana

Sama seperti dengan Surat Dakwaan di atas, yaitu disusun oleh pihak JPU, dimana isi dari Surat Tuntutan ini lebih detail menjelaskan tentang situasi dari kasus KDRT ini. Pada surat tuntutan ini juga sudah mencantumkan beberapa fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan di dalam persidangan. Fakta-fakta tersebut, terdiri atas: keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Mengenai saksi yang sempat dihadirkan dalam pemeriksaan di pengadilan, yaitu berjumlah lima orang saksi, tapi dari surat tuntutan yang disusun oleh pihak JPU, hanya terdapat keterangan dari satu orang saksi saja, yaitu saksi JR, dimana saksi JR ini adalah tetangga dari terdakwa SC dan korban DA. Saksi JR juga menyampaikan kesaksiannya bahwa antara terdakwa dengan korban masih pasangan suami istri yang sah. Dan, benar bahwa antara saksi dan korban sering berselisih paham. Saksi menyampaikan bahwa ia memang tidak melihat langsung kejadian tersebut, tapi saksi JR hanya mendengar teriakan minta tolong dari korban DA. Saksi juga melihat korban tergeletak di lantai dengan dagu korban yang sobek. Saksi JR, juga pada tanggal 17 Juni 2006 yang lalu bersama dengan terdakwa SC sempat mengantar korban DA ke klinik, yaitu setelah terjadi pertengkaran hebat antara terdakwa SC dengan korban DA. Korban DA di klinik itu diperiksa oleh seorang paramedis yang berinisial ES, lalu korban diberikan obat merah dan disuntik. Pada saat korban DA

meninggal, saksi JR kemudian diberi kabar, bahwa korban DA telah meninggal di rumah sakit Dr. H. Marzuki Hadi. Saksi JR mendapatkan informasi, bahwa korban DA meninggal akibat dianiaya oleh suaminya dari pihak Polsek Tanah Abang. Untuk keterangan dari keempat saksi yang lainnya, oleh pihak JPU tidak dijelaskan.

Tentang petunjuk dalam kasus KDRT ini, adalah diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dimana saling terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga ini dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, atau sesuai dengan aturan dari pasal 188 KUHP<sup>57</sup>. Sedangkan, keterangan dari terdakwa SC di dalam persidangan, yaitu bahwa terdakwa mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan telah dibuatkan BAP. Seluruh isi dari BAP adalah benar adanya. Menurut terdakwa SC, bahwa keterangan dari kelima orang saksi itu juga sudah benar semuanya. Terdakwa SC, juga mengakui bahwa pada tanggal 17 Juni 2006, terdakwa pernah memukul pelipis kiri korban sebanyak dua kali, yaitu dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal, akibatnya korban DA terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang. Pada kesempatan ini pihak terdakwa menjelaskan kepada para penegak hukum yang ada di PN Jakarta Pusat mengenai kronologis kejadiannya seperti apa (hal-hal yang sama dengan yang ada di dalam Surat Dakwaan). Untuk barang buktinya, yaitu berupa surat pernyataan dari terdakwa SC.

---

<sup>57</sup> Lihat ketentuan dari pasal 188 KUHP:

- (1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Surat;
  - c. Keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Mengenai pembuktian yang disampaikan oleh pihak JPU, yaitu terkait dengan semua fakta yang sudah dimunculkan selama proses persidangan atau pemeriksaan di dalam persidangan, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa SC, yaitu bahwa terdakwa SC didakwakan dengan ketentuan dari pasal 44 (3) UU PKDRT. Sehingga, dari ketentuan pasal tersebut terdapat dua unsur penting yang harus dibuktikan oleh pihak JPU, yaitu: (1) Unsur “Setiap Orang”; (2) Unsur “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”. Kedua unsur inilah yang akan dijelaskan.

Unsur tentang “setiap orang”, adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya untuk mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan atau jiwanya, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar sehingga dianggap mampu bertanggung jawab. Oleh karena itu unsur yang pertama ini telah terpenuhi.

Unsur atau hal kedua yang perlu untuk dibuktikan di dalam persidangan ini, adalah tentang “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”, yaitu bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menjelaskan bahwa benar korban adalah istri sah dari terdakwa yang pada saat kejadian masih berstatus suami istri, atau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama No. 779/08/Y II/2001, tanggal

16 Juli 2001, dan sesuai dengan Kartu Keluarga No. 474.4/105/2006 yang telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan meninggalnya korban DA. Pada bagian ini kembali dijelaskan oleh pihak JPU tentang kronologis kejadiannya, sampai kemudian korban DA dibawa ke Rumah Sakit Dr. H. Marzuki Hadi, Bogor, pada tanggal 28 Juni 2006 (11 hari setelah kejadian), untuk diperiksa, tapi korban DA meninggal dunia. Dan hasil dari pemeriksaan itu disimpulkan, bahwa korban DA mengalami kekerasan di beberapa bagian tubuhnya, seperti: luka memar di daerah mata kanan, dan di kedua kakinya yaitu pada bagian tulang kering juga mengalami luka memar. Dan dari pihak RS Dr. Marzuki Hadi, juga telah memberikan pertolongan dan tindakan pengobatan untuk menyembuhkan semua luka dan sakit yang dialami korban. Tetapi, karena luka yang dialaminya sudah terlalu lama, maka jiwanya sudah tidak dapat tertolong lagi. Sehingga, kesimpulan akhir dari hasil Visum Et Repertum, yaitu bahwa pada pemeriksaan telah ditemukan luka memar di daerah sekitar mata kanan, daerah tulang kering kaki kiri dan kanan, akibat kekerasan dari benda tumpul. Pasien dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia. Sehingga, unsur ini telah terpenuhi.

Ada dua hal pokok yang menjadi salah satu bagian penting dari pihak JPU dalam mengajukan Tuntutan Pidana terhadap terdakwa SC, yaitu mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal-hal yang memberatkan, adalah: (1) Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yaitu korban DA (istri terdakwa); (2) Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan sangat berbelit-belit. Sedangkan, untuk hal-hal yang meringankan, adalah: (1) Terdakwa belum pernah dihukum; (2) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; dan, (3) Terdakwa mempunyai dua anak balita yang merupakan tanggungannya.

Tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh pihak JPU terhadap terdakwa SC, yaitu menyatakan bahwa terdakwa SC terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban” sebagaimana diatur dalam pasal 44 (3) UU PKDRT. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SC, yaitu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, yang akan dikurangi dengan waktu selama terdakwa dalam penahanan sementara.

#### **5.4.1.1.4 Putusan Akhir dari Majelis Hakim**

Sidang akhir terhadap terdakwa SC untuk kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan meninggalnya korban DA (istri terdakwa), yaitu pada tanggal 14 Desember 2006, ditetapkan bahwa terdakwa SC dijatuhkan hukuman penjara selama 10 (sepuluh tahun) penjara. Hukuman ini akan dikurangkan dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan atau sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

#### **5.4.1.2 Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh seorang Istri UM terhadap Suaminya di Tanah Tinggi**

Mengenai data kasus KDRT yang kedua, dari segi kelengkapan data masih kurang. Data tentang Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidananya tidak ada. Berdasarkan informasi dari bagian Kearsipan di PN Jakarta Pusat, bahwa berkas tentang Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana sudah hilang. Dan ini menunjukkan bahwa keberadaan kasus KDRT di PN Jakarta Pusat belum menjadi kasus yang diprioritaskan, baik dari segi penanganan kasusnya, ataupun dari segi pengarsipannya. Padahal kasus KDRT adalah merupakan salah satu kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (khususnya perempuan). Hal lainnya, adalah bahwa jumlah kasus KDRT di PN Jakarta Pusat masih sangat sedikit atau masih

terbatas jumlahnya. Dan kebanyakan dari kasus KDRT tersebut ada yang masih berproses, atau masih dalam tahap Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jadi, semua berkas tentang kasus tersebut tidak boleh diperbanyak. Selain itu, semua berkas kasusnya juga masih berada di Panitera Penggantinya, atau belum diserahkan ke bagian arsip.

Untuk itu dalam kasus ini hanya membahas tentang hasil putusan akhir yang telah ditetapkan oleh para Majelis Hakim PN Jakarta Pusat. Kasus ini diproses pada tahun 2006 yang lalu. Pelaku dari kasus KDRT ini adalah seorang istri yang berinisial UM, dimana sehari-harinya berprofesi sebagai seorang ibu rumah tangga. Bahwa, terdakwa UM, dinyatakan bersalah karena telah melanggar salah satu ketentuan pasal dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yaitu ketentuan dari pasal 44 (2) UU PKDRT<sup>58</sup>. Akibat dari perbuatannya itu menyebabkan korban (pihak suami) mengalami luka berat, sehingga korban tidak dapat melakukan aktifitasnya atau pekerjaannya. Dan dari pihak Majelis Hakim, kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Dan hukuman ini masih akan dikurangi dengan masa selama terdakwa UM ditahan.

#### **5.4.1.3 Dendam Seorang Istri terhadap Suaminya di Kemayoran**

Data untuk kasus KDRT yang ketiga, adalah sama kejadiannya dengan data yang kedua, yaitu suatu kasus KDRT yang dilakukan oleh seorang istri yang berinisial ML terhadap suaminya, yang berinisial YL. Pada dasarnya ML melakukan itu semua karena ML ingin membela diri dari semua ucapan serta perbuatan kasar dari suaminya YL. ML, adalah merupakan korban KDRT yang selama menikah dengan YL selalu direndahkan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia dan juga sebagai seorang istri.

---

<sup>58</sup> Lihat ketentuan dari Pasal 44 (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yang menyebutkan sebagai berikut: "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30,000,000,- (tiga puluh juta rupiah)".

#### 5.4.1.3.1 Kronologis Kasus

Pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2006, ML telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap suaminya YL. ML, telah melakukan kekerasan fisik terhadap suaminya YL, yang mengakibatkan menyebabkan YL mengalami luka sayat pada jari kelingking sebelah kiri, punggung tangan sebelah kiri, lengan sebelah kiri bagian dalam akibat tergores pisau dapur bergagang besi dn luka pada bagian kepala sebelah kiri dengan empat jahitan<sup>59</sup>. Dan perbuatannya ini melanggar ketentuan dari UU PKDRT, yaitu ketentuan tentang kekerasan fisik, pasal 6 UU PKDRT<sup>60</sup>. Akibat dari perbuatannya itu membuat ML dikenakan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Pasal yang dikenakan terhadap terdakwa ML, adalah pasal 44 (1) UU PKDRT, yaitu tentang kekerasan fisik.

Kejadian itu berlangsung ketika saksi YR alias DA (Uda Ajo<sup>61</sup>) sedang tidur di kamarnya, tiba-tiba terdakwa ML melemparkan kayu balok dan barbel di depan pintu rumah saksi YL. Akibatnya, saksi YL terbangun dan menegur terdakwa sambil marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata, seperti: “anjing, pelacur, tua bangka, bungkok”. Hal ini membuat terdakwa emosi, padahal terdakwa masih istri dari saksi YL<sup>62</sup>. Pada saat itu terdakwa ML juga sedang memegang pisau dapur, yang lalu pisau tersebut digoreskan di bagian tubuh saksi YL, yang kemudian akibatnya jari kelingking YL terkena goresan tersebut. Kemudian, ML juga masih melemparkan sebuah batu cor dan mengenai bagian kepala dari saksi YL.

---

<sup>59</sup> Resume dari Berkas Acara Perkara yang disusun oleh Polres Metropolitan Jakarta Pusat Nomor Polisi: BP/323/S.1/XI/2006/Res.JP An. Tersangka Mailidar, tanggal 30 November 2006. Hal. 3.

<sup>60</sup> Ketentuan dari pasal 6 UU PKDRT: “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

<sup>61</sup> Uda Ajo, adalah istilah untuk memanggil suami atau kakak laki-laki di dalam masyarakat Minangkabau, Sumatera barat.

<sup>62</sup> Meskipun, sudah selama kurang lebih delapan bulan belakangan antara ML dan YL telah pisah ranjang.

Akibat dari semua perbuatan ML tersebut membuat saksi korban YL mengalami luka-luka akibat adanya kekerasan dari benda tajam, yang menimbulkan halangan atau penyakit bagi saksi korban dalam menjalankan pekerjaannya atau jabatan untuk sementara waktu. Saksi korban juga sudah dibawa ke RS Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, untuk dibuatkan Visum Et Repertum.

#### 5.4.1.3.2 Surat Dakwaan

Surat dakwaan yang telah disusun oleh pihak JPU, sudah menjelaskan tentang masa penahanan terhadap terdakwa ML, yaitu terdakwa ML sudah ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 8 November sampai dengan tanggal 27 November tahun 2008. Dan oleh pihak JPU kembali diperpanjang masa tahannya, yaitu dari tanggal 28 November sampai dengan 6 Januari tahun 2007. Pada tanggal 4 Januari tahun 2007 kasus ini dilimpahkan ke PN Jakarta Pusat. Di dalam Surat Dakwaan ini juga dijelaskan secara detail tentang kronologis dari kasus KDRT yang dilakukan oleh terdakwa ML, dimana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang telah dilakukan oleh terdakwa ML telah melanggar ketentuan dari pasal 5 huruf a UU PKDRT<sup>63</sup>. Saksi korban mengalami kesakitan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan saksi korban YL dirujuk ke RS Dr. Cipto Mangunkusumo, dan di rumah sakit tersebut mengeluarkan Surat Visum Et Repertum. Dakwaan jaksa adalah perbuatan terdakwa ML diancam pidana dengan pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> Lihat ketentuan dari pasal 5 huruf a UU PKDRT: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:  
a. Kekerasan fisik;"

<sup>64</sup> Lihat ketentuan dari pasal 44 (1) UU PKDRT: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15,000,000,- (lima belas juta rupiah).

#### 5.4.1.3.3 Surat Tuntutan Pidana

Di dalam surat tuntutan pidana telah disebutkan bahwa akibat dari perbuatannya itu, maka terdakwa ML telah melanggar ketentuan dari pasal 44 (1) UU PKDRT. Mengenai fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan, secara berturut-turut, yaitu berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, beserta dengan barang bukti. Untuk saksi-saksi yang telah dihadirkan di dalam persidangan, yaitu berjumlah empat orang saksi (termasuk saksi korban YL). Semua saksi yang dihadirkan itu adalah laki-laki, yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan ML dan YL. Pada dasarnya semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi telah sesuai dengan berkas perkaranya, dan semua keterangannya dibenarkan oleh terdakwa.

Untuk alat bukti yang berbentuk surat, yaitu Surat hasil Visum et Repertum dikeluarkan oleh RS Dr. Cipto Mangunkusumo, tertanggal 9 November tahun 2006. Mengenai keterangan yang telah disampaikan oleh terdakwa ML, pada dasarnya dia membenarkan semua dakwaan dari JPU, beserta dengan isi dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) didalam berkas perkara. Barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, yaitu satu buah kaos dalam yang berwarna putih dan ada bercak noda darah, satu bilah pisau dapur berkarat yang bergagang besi yang juga ada noda darah, satu bilah pisau dapur yang berwarna putih tidak bergagang, beserta dengan satu buah batu. Semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim juga dalam persidangan sudah memperlihatkan semua barang bukti tersebut kepada Terdakwa, dan atau para saksi, dan mereka semua telah membenarkannya. Untuk itulah maka dari pihak Majelis Hakim telah mendakwakan perbuatan terdakwa itu, dengan ketentuan dari pasal 44 (1) UU PKDRT.

Beberapa unsur penting yang didakwakan kepada terdakwa ML, yaitu sesuai dengan ketentuan dari pasal 44 (1) UU PKDRT: (1) Unsur “Barang siapa”; (2) Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”. Kedua unsur pokok dari dakwaan yang disusun oleh JPU kemudian dijabarkan secara detail di dalam Surat Tuntutan Pidana. Untuk unsur yang pertama, yaitu unsur tentang “Barang Siapa”, dimana unsur ini ingin menjelaskan bahwa terdakwa ML sebagai pihak yang mampu berbuat tindakan tersebut. Sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan, unsur yang kedua adalah unsur tentang “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, dimana unsur ini adalah untuk menjelaskan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa ML tersebut adalah telah melanggar ketentuan dari pasal 5 huruf a UU PKDRT. Dan pada bagian ini juga dijelaskan tentang kronologis dari kejadian yang menyebabkan terdakwa ML dikenakan sanksi pidana penjara. Kesimpulan dari semua penjelasan dari kedua unsur pokok itu, adalah bahwa perbuatan dari terdakwa ML telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Bahkan, pada bagian ini oleh pihak JPU ditekankan supaya pihak Majelis Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang setimpal terhadap terdakwa ML. Akibat perbuatannya itu membuat saksi YL mengalami luka pada salah satu bagian tubuhnya. Perbuatan terdakwa ML juga membuat resah masyarakat.

#### **5.4.1.3.4 Pleidoi**

Pada bagian Pleidoi atau pembelaan diri dari terdakwa ML, dijelaskan bahwa terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali semua perbuatannya itu. Dan selama sidang terdakwa juga selalu bersikap sopan. Terdakwa juga belum pernah dihukum. Oleh karena itu tuntutan yang ditetapkan oleh pihak JPU terhadap terdakwa ML, adalah bahwa

terdakwa ML terbukti bersalah melakukan tindak pidana KDRT, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 (1) UU PKDRT. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ML dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan untuk semua barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

#### **5.4.1.3.5 Putusan Akhir dari Majelis Hakim**

Pada tanggal 6 Maret 2007, sidang akhir untuk kasus KDRT, dengan terdakwa ML kembali digelar, dengan agenda kegiatannya adalah penetapan keputusan akhir. Bahwa, terdakwa ML oleh pihak Majelis Hakim ditetapkan telah bersalah melakukan kejahatan atau pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu dari pihak Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ML selama 10 (sepuluh) bulan. Dan seperti yang telah disampaikan di dalam surat tuntutan pidana, bahwa hukuman ini akan dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan.

#### **5.4.2 Refleksi Akhir tentang Kasus-Kasus KDRT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Data kasus KDRT yang diperoleh dari PN Jakarta Pusat terdiri atas tiga kasus, dimana dari ketiga kasus tersebut, dua kasus yang melibatkan istri (pihak perempuan) sebagai pelaku KDRT, dan satu kasus yang melibatkan laki-laki (seorang suami yang berinisial SC) sebagai pelakunya. Dan khusus untuk kasus ini mengakibatkan pihak istri meninggal dunia. Untuk putusan akhir yang telah ditetapkan oleh pihak Majelis Hakim juga sudah cukup maksimal, yaitu hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Meskipun vonis akhirnya ini masih dibawah dari ketentuan hukumnya, yaitu hukuman penjara selama 15 (lima belas tahun).

Tentang dua kasus lainnya, yang melibatkan perempuan sebagai pelaku, dimana kedua kasus ini adalah sebuah kasus pembelaan diri dari seorang istri yang selama ini telah mengalami KDRT, atau korban dari tindakan kekerasan (KDRT). Khusus untuk kedua data kasus ini, kembali menunjukkan bahwa perempuan selalu berada pada posisi yang dirugikan, baik dalam lingkup keluarga ataupun masyarakat. Dari proses yang ada tidak menunjukkan secara spesifik adanya pembelaan diri dari pihak terdakwa (Pleidoi) terhadap segala dakwaan ataupun tuntutan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Pada dasarnya jika seorang istri sampai melakukan kekerasan terhadap suaminya, maka itu pasti ada sebab atau faktor lain yang menyebabkan pihak istri atau perempuan melakukan perbuatan tersebut. Kebanyakan faktor utama dari itu adalah karena dari pihak suami telah melakukan suatu bentuk kekerasan atau tindakan yang membuat perempuan menjadi tertekan atau terpojokkan. Sehingga, perbuatan yang dilakukan oleh pihak terdakwa (pihak istri) adalah untuk membela diri. Jadi, memang khusus untuk kasus-kasus KDRT para penegak hukum, khususnya dari mulai pihak kepolisian (penyidik), jaksa penuntut umum dan para majelis hakim perlu melihat historis dari kasus KDRT tersebut. Hal apa yang membuat si-istri mau melakukan perbuatan tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa penanganan terhadap kasus-kasus KDRT adalah sangat spesifik (atau tidak boleh disamakan dengan kasus-kasus kriminal/pidana lainnya).

Khusus untuk kasus, yang terdakwa berinisial ML, yaitu bahwa proses hukum yang telah ditetapkan, baik oleh pihak jaksa penuntut umum ataupun para majelis hakim di PN Jakarta Pusat, hanya melihat bahwa perbuatan ML itu adalah salah, tanpa melihat apa yang menyebabkan ML melakukan perbuatan seperti itu terhadap suaminya YL. Meskipun, dalam kasus ini ada proses Pleidoi atau pembelaan dari pihak terdakwa, tapi hanya

sebatas pernyataan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan atau terlibat dalam suatu kasus pidana apapun. Peran dari masing-masing penegak hukum juga belum maksimal dalam menangani kasus KDRT ini. Karena mereka masih sangat legal formal, atau belum ada usaha untuk menggali secara lebih jauh lagi tentang kejadian yang telah dialami oleh ML dan YL. Meskipun, di dalam Berita Acara Perkara telah dijelaskan bahwa tersangka tidak ada maksud dan tujuan apa-apa hanya pada saat suami tersangka akan mencekik leher tersangka saat itu tersangka melakukan pembelaan diri sebab saksi korban akan memukul saya dengan menggunakan kayu<sup>65</sup>.

Untuk kasus yang kedua, yaitu atas nama UM berkas atau dokumen perkaranya sudah hilang, yang menyebabkan proses analisisnya menjadi tidak maksimal (hanya ada Salinan Putusannya). Hal ini pula yang menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan penelitian terhadap dokumen. Dan seperti diketahui bahwa karena penelitian ini hanya sebatas analisis terhadap dokumen atau berkas-berkas perkara, maka kekurangannya adalah peneliti tidak dapat melihat langsung proses pembelaan dari pihak tergugat terhadap semua dakwaan serta tuntutan yang telah dijatuhkan kepada dirinya. Pada dasarnya isi dari pleidoi itu belum memberikan ruang kepada pihak terdakwa untuk memaparkan kenyataan yang telah dialaminya selama hidup bersama dengan saksi YL.

#### **5.4.2 Kasus Perceraian di PA Jakarta Pusat**

Proses penanganan terhadap kasus-kasus di tingkat PA, khususnya untuk kasus-kasus perceraian lebih sederhana dibandingkan dengan proses yang harus ditempuh di PN. Maksudnya, adalah bahwa proses penanganan di tingkat PA lebih singkat prosesnya.

---

<sup>65</sup> Berdasarkan kutipan dari BAP yang disusun oleh Polres Metropolitan Jakarta Pusat Nomor Polisi: BP/323/S.1/XI/2006/Res.JP An. Tersangka Mailidar, tanggal 30 November 2006. Hal.10.

Karena tahapan penanganan kasus di PA terdiri atas beberapa tahapan, seperti: untuk tahap pertama dari pihak penggugat mengajukan permohonan perceraian kepada pihak PA, dimana setelah itu surat gugatan atau permohonan yang telah dibuat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama (Susilo, 2007:53). Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan dalam persidangan yang terdiri atas beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Sidang pertama;
- b. Jika, tergugat tidak hadir, sedang epnggugat hadir, maka hakim dapat melakukan dua hal, yaitu: dapat menunda persidangan untuk memanggil tergugat sekali lagi, atau menjatuhkan putusan Verstek;
- c. Tergugat tidak hadir tetapi mengirimkan surat jawaban, maka surat itu tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada;
- d. Penggugat dan tergugat tidak sama-sama hadir, maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil kembali, sampai dapat dijatuhkan putusan gugur, verstek, atau perkara dapat diperiksa;
- e. Penggugat dan tergugat sama-sama hadir dalam persidangan, maka hakim sebelum memulai wajib berusaha mendamaikan para pihak yang berselisih.

Tahapan lainnya yang juga harus dilakukan adalah proses perdamaian, dimana hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan<sup>66</sup> para pihak yang berselisih. Tahap berikutnya adalah perubahan dan pencabutan gugatan, yaitu jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak yang berselisih, maka tahap berikutnya adalah pembacaan gugatan. Pada tahap pembacaan gugatan, pihak pemohon/penggugat diberi kesempatan untuk mengoreksi gugatannya. Berikutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Tergugat dapat menyampaikan

---

<sup>66</sup> usaha mendamaikan merupakan beban yang "diwajibkan" hukum kepada hakim dalam setiap penanganan sengketa perceraian. (Susilo, 2007:60)

eksepsi atau keberatannya, baik terhadap permohonan dari pemohon ataupun pendapat atau keputusan dari para majelis hakim PA. Dilanjutkan dengan Replik, Duplik, lalu pembuktian, kesimpulan, dan tahap yang terakhir adalah putusan. Pada dasarnya proses beracaranya harus sesuai dengan prosedur Hukum Acara Perdata.

Hal lainnya juga yang membuat proses penanganan kasus di PA lebih sederhana, adalah karena pihak suami tidak akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara. Jadi, hubungan silaturahmi diantara kedua pihak masih tetap terjaga dengan aman. Artinya, dari pihak pelapor (istri) dan juga anak masih bisa berkomunikasi, dan dari pihak terlapor/tergugat (suami) juga dapat memberikan bantuan finansial dan juga perhatian terhadap anak.

Pada dasarnya jumlah data tentang kasus perceraian yang diperoleh dari PA Jakarta Pusat adalah sebanyak 14 (empat belas) kasus. Dan ada 13 kasus perceraian yang hanya diperoleh dokumen atau berkas perkaranya saja, atau tidak dipantau langsung proses penanganannya di dalam persidangan. Sedangkan, ada satu kasus perceraian yang dipantau langsung proses penanganannya. Untuk pembahasan pada bagian ini akan mengambil tiga buah kasus perceraian yang akan dijelaskan secara rinci tentang proses persidangannya. Meskipun, memang salah satu kendala dalam penelitian tentang dokumen ini adalah tidak dapat melihat langsung proses penanganannya, atau mengetahui secara pasti tentang hal-hal apa saja yang terjadi selama proses penanganan di PA Jakarta Pusat.

Mengenai ketiga kasus perceraian yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisa situasi penanganan kasus di PA Jakarta Pusat, adalah kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri, dimana masing-masing dari kasus-kasus tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing, dan ketiga kasus perceraian ini juga karena mereka (pihak

istri) telah mengalami KDRT dari pihak suami (tergugat). Sedangkan, data kasus perceraian yang lainnya akan dilampirkan dalam bagian lampiran dari tesis ini.

#### **5.4.2.1 Kasus Perceraian Ibu FR**

Kasus gugat cerai yang diajukan oleh seorang ibu rumah tangga, yang berinisial FR (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) terhadap suaminya yang berinisial HR (selanjutnya disebut sebagai Tergugat), yang berprofesi sebagai seorang buruh. Pada tahun 1987, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak. Hasil analisa dari peneliti terhadap kasus perceraian ini, yaitu bahwa jangka waktu pemrosesan dari kasus ini terbilang singkat, jika dibandingkan dengan proses pemeriksaan di PN, yang memakan waktu yang lama, karena waktu penanganannya adalah selama kurang lebih tiga bulan.

##### **5.4.2.1.1 Duduk Perkara**

Kurang lebih sejak tahun 1993 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah. Dan dari data yang ada menunjukkan bahwa salah satu sebab dari adanya permohonan cerai dari penggugat FR, adalah karena tergugat HR suka selingkuh dengan wanita lain. Apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran tergugat suka ringan tangan kepada penggugat. Tergugat sejak tahun 1992 tidak mempunyai pekerjaan, sehingga ekonomi dari rumah tangga penggugat dengan tergugat sering dibantu oleh keluarga tergugat. Bahkan, akibat dari tidak bekerjanya penggugat, menyebabkan kebutuhan sekolah dari anak-anaknya menjadi tidak terpenuhi. Pada bulan Oktober tahun 2006, tergugat telah melakukan kekerasan fisik lagi kepada penggugat, yaitu memukul penggugat. Akibat dari pemukulan ini, maka penggugat melaporkannya kepada Polda Metro Jaya. Pada bulan November tahun

2006, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan anak-anaknya, dan sejak saat itu dan sampai sekarang tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat.

#### 5.4.2.1.2 Proses Persidangan

Penggugat mengajukan beberapa permohonan kepada pihak Majelis Hakim, seperti: mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat; membebankan biaya perkara sepenuhnya kepada penggugat dan, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Pada hari sidang yang pertama, penggugat datang menghadap di persidangan. Pada persidangan tersebut majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan tergugat tapi tidak berhasil. Namun tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya. Tergugat tidak datang menghadiri sidang, untuk itulah maka majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Untuk menguatkan dalil-dalil yang telah disampaikan penggugat mengajukan bukti berupa surat, yaitu fotocopy buku Kutipan Akte Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pihak Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari keluarga penggugat, yang diwakilkan oleh paman dan bibi dari penggugat. Kedua saksi tersebut menjelaskan bahwa salah satu faktor dari terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, adalah karena faktor ekonomi. Selain itu juga, karena tergugat suka ringan tangan atau suka memukul penggugat. Antara penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, sejak bulan

November tahun 2006 yang lalu. Alasannya, karena penggugat tidak tahan atas perlakuan tergugat yang kasar kepadanya.

#### 5.4.2.1.2.1 Pertimbangan Hukum

Pada dasarnya pihak majelis hakim peradilan agama memiliki tugas untuk terus-menerus mendamaikan pihak penggugat dengan tergugat. Dan untuk kasus perceraian ini juga dari pihak majelis hakim berusaha menasehati penggugat untuk bersabar dan rukun lagi dengan tergugat. Berdasarkan dengan keterangan dari penggugat yang dikuatkan dengan bukti Akta Nikah, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara sah pada bulan Februari tahun 1987, oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Tergugat selama sidang dilakukan tidak pernah hadir, yang disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, dan oleh pihak majelis hakim kemudian mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek. Pihak penggugat mengajukan talak terhadap tergugat dengan alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, disebabkan karena masalah ekonomi dan karena tergugat sering berlaku kasar kepada penggugat. Antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2006.

Menurut penilaian dari pihak majelis hakim pengadilan agama Jakarta Pusat, bahwa alasan gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itulah maka gugatan dari penggugat telah dinyatakan beralasan hukum dan tidak melawan hak. Gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka gugatannya itu sudah sesuai dengan ketentuan dari pasal 125 HIR, sehingga gugatan penggugat ini juga dapat dikabulkan

dengan Verstek. Dalil-dalil yang telah disampaikan oleh penggugat juga sudah dikuatkan oleh keterangan dari dua orang saksi tersebut di atas. Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara akan dibebankan kepada penggugat. Pihak majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga akan memperhatikan semua pasal peraturan, perundang-undangan yang berlaku, serta Hukum Syariah yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **5.4.2.1.2.2 Keputusan Akhir**

Pihak Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, kemudian menetapkan keputusan akhir untuk kasus perceraian antara penggugat FR dengan tergugat HR, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugat penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu dari tergugat kepada penggugat;
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 255,000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

#### **5.4.2.2 Kasus Perceraian Ibu FT**

Kasus perceraian yang kedua adalah suatu kasus perceraian yang diajukan oleh seorang ibu rumah tangga, yang berinisial FT (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) terhadap suaminya yang berinisial KD (selanjutnya disebut sebagai Tergugat), yang berprofesi sebagai seorang karyawan swasta. Antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada bulan Oktober tahun 2002, yang telah dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tapi belum dikaruniai anak.

#### 5.4.2.2.1 Duduk Perkara

Kurang lebih sejak awal tahun 2003, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena tergugat jika ada permasalahan di dalam rumah tangga suka mengucapkan kata-kata kasar. Tergugat dengan penggugat selalu beda pendapat dalam masalah rumah tangga. Contohnya, pada saat tergugat akan pulang kampung penggugat merasa keberatan. Sehingga, terjadi percekocokan dan perselisihan. Sejak bulan Mei tahun 2004, antara tergugat dengan penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Tergugat juga telah membuat surat talak III di bawah tangan, dan sejak itu telah putus hubungan lahir dan bathin sampai permohonan perceraian ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pada tahun 2005, tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin penggugat.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, maka dari pihak penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;
4. Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

#### **5.4.2.2.2 Proses Persidangan**

Pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap persidangan dan majelis hakim. Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, tapi tergugat menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya. Tapi, menurut Berita Acara Panggilan yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dibacakan di dalam sidang, bahwa tidak hadirnya tergugat di dalam persidangan disebabkan karena sesuatu halangan yang sah. Dan untuk memperkuat gugatannya terhadap tergugat, maka dari pihak penggugat mengajukan bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

##### **5.4.2.2.2.1 Pembuktian di Persidangan**

Untuk pembuktian di dalam persidangan, pihak penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dimana untuk saksi yang pertama adalah kakak kandung dari penggugat dan saksi yang kedua adalah tetangga dari penggugat. Kedua orang saksi tersebut di dalam persidangan memberikan keterangan, bahwa pada dasarnya kedua orang saksi ini mengetahui kondisi dari rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun-rukun saja, walaupun belum memiliki anak. Sejak tahun 2003 antara tergugat dengan penggugat sering cekcok karena adanya perbedaan pendapat. Sampai akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat, tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin. Upaya damai juga telah dilakukan, baik dari pihak keluarga ataupun dari pihak kerabat, tapi tidak berhasil.

##### **5.4.2.2.2.2 Pertimbangan Hukum**

Pihak Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga telah berusaha menasehati penggugat untuk bersabar dan rukun lagi dengan tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan keterangan penggugat yang telah dikuatkan oleh bukti Akta Nikah, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara sah sejak bulan Oktober 2002, oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini. Dan seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan alasan, bahwa antara penggugat dengan tergugat sering cekcok yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat, tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap penggugat, yang akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin.

Alasan penggugat mengajukan gugatannya telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan penggugat telah berdasarkan ketentuan dari pasal 125 HIR Jo. pasal 27 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek. Menurut pendapat dari para Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Berdasarkan ketentuan dari pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pihak Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga memperhatikan semua pasal Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarat yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **5.4.2.2 Keputusan Akhir**

Putusan akhir yang ditetapkan oleh pihak Majelis Hakim terhadap permohonan perceraian yang diajukan oleh penggugat FT, adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dalam persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i dari tergugat kepada penggugat dengan iwald Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 335,000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

#### **5.4.2.3 Kasus Perceraian Ibu FR**

Kasus perceraian yang ketiga, adalah suatu kasus perceraian yang diajukan oleh seorang istri, yang berinisial NG (selanjutnya disebut sebagai Penggugat), dimana penggugat berprofesi sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) di salah satu Departemen Pemerintah, sementara suaminya, yang berinisial DK, berprofesi sebagai seorang karyawan swasta (disebut sebagai Tergugat). Antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan sejak bulan Januari tahun 2004 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selama pernikahan antara tergugat dengan penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak.

##### **5.4.2.3.1 Duduk Perkara**

Awal mula terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, yaitu dimulai kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2004, yang disebabkan karena

tergugat kalau ada masalah kecil di dalam rumah tangga selalu membuatnya menjadi masalah besar, dan diakhiri dengan ucapan kasar serta pemukulan (ringan tangan). Tergugat juga sangat bertempramen tinggi, bahkan setiap hari timbul perselisihan dan percekocokan terus menerus yang membuat psikis penggugat tertekan sampai saat ini. Tergugat juga memiliki sikap yang sangat cemburu terhadap penggugat. Padahal, yang dicemburuinya hanya sebatas teman, akan tetapi tergugat selalu tidak percaya bahkan suka mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, seperti: selingkuh atau berzinah.

Tergugat juga sejak menikah kurang memperhatikan masalah kebutuhan dalam rumah tangga, seperti masalah keuangan. Jadi, dia hanya memberikan semaunya dan tidak pernah mencukupi untuk keperluan keluarga selama sebulan. Tergugat juga setelah menikah selama dua hari dengan penggugat, pernah mengucapkan kata-kata cerai sebanyak tiga kali. Bahkan, pernah mengembalikan penggugat kepada orang tua dengan tujuan untuk menceraikannya.

Sejak bulan Februari tahun 2007, antara tergugat dengan penggugat telah berpisah rumah, dimana tergugat telah pergi ke rumah keluarganya dengan membawa anak serta pembantu tanpa kompromi. Dan sejak awal bulan Februari tahun 2007 tidak memberikan nafkah bathin, sedangkan nafkah lahir sudah tidak diberikan sejak bulan Januari 2007. Pada bulan Januari 2005, tergugat pergi bekerja ke luar negeri selama satu tahun, dan hanya memberikan nafkah lahir, yaitu mengirimkan uang sebanyak Rp. 750,000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan untuk keperluan anaknya. Hal ini tidak menunjukkan tanggung jawab yang baik dari serorang kepala keluarga.

Anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat masih kecil, serta masih memerlukan kasih sayang dari seorang ibu, maka penggugat memohon kepada Majelis

Hakim agar hak pengasuhan dari anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat. Untuk biaya hidup dari anak mereka yang masih kecil, serta masih membutuhkan biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, maka penggugat mohon agar pihak Majelis Hakim menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah) per bulan melalui penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, maka pihak penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat;
3. Menyatakan dan menetapkan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut di atas sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;
6. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

#### **5.4.2.3.2 Proses Persidangan**

Pada persidangan yang telah ditentukan penggugat konpensi atau tergugat rekonpensi telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat konpensi/penggugat rekonpensi datang menghadap persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasihat kepada penggugat konpensi/tergugat rekonpensi untuk rukun kembali dengan tergugat konpensi/penggugat rekonpensi dan kepada kuasa hukum tergugat konpensi/penggugat

rekonsensi telah diperintahkan untuk menghadirkan tergugat konsensi/penggugat rekonsensi principal dan kuasa hukum tergugat konsensi/penggugat rekonsensi menyatakan bahwa tergugat konsensi/penggugat rekonsensi sudah berangkat kerja ke Dubai tidak dapat menghadiri persidangan perkara ini.

Selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat konsensi/tergugat rekonsensi yang maksud dan isi gugatannya tetap dipertahankan oleh penggugat konsensi/tergugat rekonsensi. Bahwa, atas gugatan penggugat konsensi/tergugat rekonsensi tersebut di atas, tergugat konsensi/penggugat rekonsensi mengajukan jawaban, yang menjelaskan tiga hal penting, yaitu:

#### **5.4.2.3.2.1 Eksepsi**

Bahwa, menurut pertimbangan Majelis Hakim tentang gugatan yang diajukan penggugat masih terlalu prematur, penggugat dalam mengajukan Gugatan Aquo terhadap tergugat adalah terlalu prematur. Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri pada Departemen Agama, sehingga apabila seorang PNS akan mengajukan gugatan perceraian maka harus terlebih dahulu mendapatkan izin persetujuan dari atasan penggugat (Vide Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil). Di dalam gugatan aquo, penggugat belum memperoleh izin dari atasan penggugat, maka sudah selayaknya Ketua majelis Hakim yang memeriksa dan perkara aquo berkenan untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima.

#### 5.4.2.3.2.2 Pokok Perkara

Mengenai hal-hal yang telah disampaikan oleh tergugat di dalam Eksepsi, maka dianggap juga telah termasuk di dalam Pokok Perkara ini. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh tergugat. Benar, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahannya, dan telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki. Selama pernikahan penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri. Seperti yang telah disampaikan di dalam penjelasan tentang duduk perkara, yaitu bahwa dalil dari penggugat tentang kejadian setelah dua hari menikah, dimana tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai sebanyak tiga kali. Sehingga dalil dari penggugat ini bersifat saling kontradiktif, oleh karenanya tergugat mensomier penggugat untuk membuktikan dalilnya itu. Tergugat juga menolak dalil dari penggugat, yaitu tentang pernyataan dari penggugat tentang sikap dari tergugat jika menghadapi persoalan di dalam rumah (maksudnya persoalan kecil), yang kemudian menjadi besar, dan kemudian diakhiri dengan ucapan kasar serta pemukulan terhadap penggugat. Hal ini disebabkan karena tergugat memiliki tempramen sangat tinggi. Menurut tergugat, bahwa dalil yang disampaikan oleh penggugat tidak berdasarkan hukum, sehingga perlu untuk mempertimbangkannya berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Pada tahun pertama pernikahan justru tidak terlihat adanya pertengkaran diantara tergugat dan penggugat. Bahkan, pada waktu itu telah disepakati oleh mereka berdua untuk merealisasikan pembelian rumah tinggal yang pada nantinya akan ditempati oleh tergugat dan penggugat. Dan untuk mencapai maksud tersebut, maka tergugat

- dengan persetujuan penggugat meninggalkan istri untuk mencari pekerjaan di luar negeri dengan harapan akan mendapatkan uang yang lebih besar;
- b. Pada tahun kedua perkawinan, yaitu saat tergugat cuti yang pertama dari pekerjaannya di luar negeri, pada bulan Januari tahun 2005, tidak terjadi percekocokan seperti yang didalilkan oleh penggugat. Bahkan, mereka hidup secara harmonis selama tergugat menjalankan cuti dari pekerjaannya tersebut;
  - c. Pertengkaran yang besar terjadi antara tergugat dengan penggugat, yaitu ketika tergugat cuti lliburan pada bulan Januari tahun 2007, dimana tergugat mendapatkan informasi kalau penggugat di duga telah berselingkuh dengan pria lainnya, serta penggugat sering pulang larut malam selama tergugat berada di luar negeri, sehingga anak mereka ditelantarkan oleh penggugat. Oleh karena itu pada bulan Februari tahun 2007, tergugat pergi meninggalkan rumah, serta membawa pergi bersama anak mereka.

Tergugat juga menolak dengan tegas tentang dalil dari penggugat, mengenai rasa cemburu yang berlebihan dari pihak tergugat, dimana dalil penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan. Kalaupun, tergugat cemburu terhadap penggugat itu merupakan suatu hal yang sangat manusiawi dan itu hal yang sangat wajar. Hal itu menunjukkan sikap dari tergugat yang mencintai dan menyayangi penggugat. Mengenai pernyataan dari penggugat, bahwa tergugat sejak menikah kurang memperhatikan masalah kebutuhan rumah tangga seperti masalah keuangan yang diberikan hanya semaunya dan tidak pernah mencukupi untuk keperluan sebulan, adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan karena tergugat selalu mengirimkan uang pada setiap bulannya. Dan mengenai tidak mencukupi uang yang

diberikan tergugat kepada penggugat, itu berarti menunjukkan penggugat tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga secara baik. Dalil atau pernyataan dari penggugat, bahwa tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, menurut tergugat itu adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum. Pada bulan Januari tahun 2007, dimana pada saat tergugat kembali ke Indonesia untuk cuti liburan, tergugat telah menyerahkan sejumlah uang dan membelikan sebuah handphone serta sejumlah perhiasan. Bahkan, tergugat masih memberikan nafkah bathin kepada penggugat. Untuk dalil yang menyebutkan bahwa tergugat hanya memberikan uang sebanyak Rp. 750,000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya, adalah merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Tergugat setiap bulannya mengirimkan uang kepada penggugat lebih dari Rp. 750,000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Tergugat juga menolak keras tentang dalil yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan antara tergugat dengan penggugat berada di bawah perwalian penggugat. Ini adalah merupakan permohonan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga perlu untuk dipertimbangkan. Karena penggugat sebagai ibu tidak pernah bertanggung jawab. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, menjelaskan bahwa penggugat sering pulang hingga larut malam. Akibatnya, pengasuhan terhadap anak mereka diserahkan kepada pembantu saja. Alasan, mengapa penggugat sering pulang hingga larut malam karena penggugat sering pergi dengan selingkuhannya.

Berdasarkan hal-hal di atas yang telah disampaikan oleh pihak tergugat kepada para Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka tergugat sangat berharap agar para Majelis hakim dapat memeriksa perkara ini dan tidak mengabulkan permohonan untuk diberikan hak perwalian yang diajukan oleh penggugat. Sehingga hak perwalian atas anak mereka itu berada dibawah perwalian tergugat.

#### 5.4.2.3.2.3 Gugatan Rekonvensi<sup>67</sup>

Mengenai pembahasan dalam gugatan Rekonvensi, dijelaskan bahwa hal-hal yang telah diuraikan, baik oleh tergugat rekonvensi/penggugat rekonvensi, juga dianggap termasuk didalam gugatan rekonvensi ini. Menjelaskan juga bahwa benar antara tergugat dengan penggugat telah melangsungkan pernikahan, yaitu berdasarkan Akta Nikah yang telah dikeluarkan secara resmi oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan hasil perkawinan antara tergugat dengan penggugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki. Sejak penggugat bekerja sebagai PNS di salah satu Departemen Pemerintah, maka waktu yang diberikan terhadap anak mereka menjadi berkurang. Jadi, menurut penggugat rekonvensi, bahwa tergugat rekonvensi tidak memiliki waktu lagi dan sering pulang hingga larut malam dari tempat bekerjanya, ditambah tergugat rekonvensi telah melakukan selingkuh dengan pria lainnya. Bahwa tindakan tergugat rekonvensi yang sering pulang larut malam itu dan berselingkuh dengan pria lainnya yang berakibat tidak diperolehnya perhatian dari sang anak. Ini merupakan bukti bahwa tergugat rekonvensi tidak mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membesarkan anak mereka yang masih berusia kurang dari tiga tahun. Untuk itulah maka berdasarkan semua alasan-alasan di atas, maka sudah patut dan sewajarnya apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama, menetapkan bahwa hak perwalian terhadap anak mereka berada di bawah perwalian penggugat rekonvensi.

Di dalam bagian Eksepsi, bahwa dari pihak Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh tergugat rekonvensi untuk

---

<sup>67</sup> Gugatan rekonvensi ialah gugatan balik dari tergugat terhadap penggugat dalam konvensi, karena tergugat melihat adanya hak tertentu yang dapat dituntutnya dari penggugat dalam konvensi tersebut. Atau, suatu tuntutan balasan dari tergugat terhadap tuntutan dalam konvensi yang berasal dari penggugat. (Halim, 1988: 52-53)

seluruhnya. Pada pokok perkara, dari pihak Majelis Hakim menolak gugatan penggugat rekonsensi, yaitu sepanjang menyangkut pengasuhan, perawatan dan perwalian terhadap anak mereka. Dan untuk hak pengasuhannya akan diserahkan atau berada dibawah asuhan perawatan dan perwalian penggugat konvensi. Menghukum penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul. Pada bagian rekonsensi, ditetapkan bahwa pihak Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh penggugat rekonsensi tergugat konvensi untuk seluruhnya. Menetapkan anak laki-laki hasil perkawinan antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi berada di bawah asuhan, perawatan dan perwalian penggugat rekonsensi atau tergugat konvensi. Menghukum tergugat rekonsensi atau penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara.

#### **5.4.2.3.3 Pembuktian di Persidangan**

Bahwa penggugat konvensi atau tergugat rekonsensi dalam mendukung semua dalilnya telah menyertakan bukti fotocopy dan surat bermeterai yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, seperti: Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat; Akta kelahiran dari anak mereka; dan beberapa surat tugas atau lembur yang dikeluarkan oleh kantor tempat penggugat bekerja. Selain mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, penggugat konvensi/tergugat rekonsensi juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, yaitu ibu kandung dan ibu mertuanya. Keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat konvensi atau tergugat rekonsensi, yaitu pada dasarnya mereka mengetahui bahwa pada tahun-tahun pertama antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar. Penggugat sering memukul tergugat. Bahkan, pernah pada saat tergugat berada di depan ibu kandung penggugat, mencekik dan menendang sampai

penggugat jatuh tersungkur. Menurut keterangan dari ibu mertua pengugat, bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak satu rumah lagi semenjak anak mereka lahir, dan tergugat sudah tinggal di luar negeri untuk bekerja. Pada dasarnya, permasalahan yang muncul diantara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat merasa cemburu kepada pengugat.

Pihak tergugat juga mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalilnya, yaitu seorang pembantu yang pernah bekerja dirumahnya dan pamannya. Keterangan atau kesaksian yang disampaikan oleh pihak pembantunya, pada intinya adalah keterangan tentang seberapa sering penggugat pulang terlambat ke rumah, karena harus lembur untuk mengerjakan pekerjaannya. Sedangkan, keterangan dari saksi yang kedua, yaitu dari paman tergugat, lebih banyak mengenai seberapa sering tergugat dan penggugat menitipkan anaknya ke rumah saksi. Hal lain yang juga sempat ditanyakan oleh para majelis hakim adalah kebenaran tentang apakah tergugat masih memberikan bantuan biaya untuk penggugat dan anaknya, yaitu pada saat tergugat bekerja di luar negeri.

#### **5.4.2.3.4 Pertimbangan Hukum**

Pada dasarnya menurut para majelis hakim di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bahwa penggugat di dalam mengajukan gugatan terhadap tergugat masih terlalu prematur. Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mengajukan gugatan perceraian harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari atasan penggugat. Tapi, menurut Majelis Hakim tentang izin untuk melakukan gugatan perceraian bukan merupakan syarat formal atau hukum acara bagi peradilan agama. Sehingga ini tidak menghalangi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan perceraian. Karena izin atasan langsung dapat diperoleh sebelum ataupun setelah perkara didaftarkan. Sehingga dari pihak

Majelis Hakim sangat merasa keberatan, dan menganggap ini sangat bertentangan dengan asas kebebasan hakim apabila pemeriksaan perkara perceraian harus diberhentikan (dicoret dari buku register) hanya karena tidak ada izin pejabat, hal itu merupakan campur tangan pihak extra judicial, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepsi dari tergugat ditolak.

Tentang keputusan konvensi, telah disebutkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat, terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, yang pernikahannya telah sah, atau sebagaimana yang tertera di dalam Bukti Kutipan Akta Nikah. Sehingga kedua belah pihak ini mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini. Dari pihak Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada penggugat agar rukun untuk membina rumah tangga kembali dengan tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 31 (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, tetapi penggugat tetap pada gugatannya.

Pada pokoknya semua uraian dari penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan tergugat cemburu. Tergugat juga kurang memberikan nafkah. Tergugat sangat tempramen, sebagai bukti masalah kecil bisa menjadi besar, yang mengakibatkan penggugat merasa sangat tertekan secara psikis. Selain menuntut perceraian dari tergugat, penggugat juga menuntut agar dari pihak Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat menetapkan sebagai pihak yang merawat dan mengasuh anak mereka. Dan tentang kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak mereka harus menjadi

tanggung jawab dari pihak tergugat, dimana jumlah nafkah sebulannya adalah sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah). Dan untuk mengabulkan semua permintaan dari pihak penggugat, maka dari Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan ini.

Pihak Majelis Hakim dalam menanggapi dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak penggugat melalui kuasa hukumnya mendalilkan dalam jawaban dan dupliknya sebagian membenarkannya dan sebagian lainnya dibantah. Mengenai bukti-bukti yang telah diajukan, baik oleh pihak penggugat ataupun tergugat, maka dari pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan saja dan bukti lainnya yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan. Tapi, bukti-bukti tersebut tetap merupakan suatu kesatuan alat bukti yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara ini.

Pada bagian pertimbangan hukum juga dijelaskan oleh para Majelis Hakim mengenai makna dari perkawinan itu, dimana ikatan perkawinan itu tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tapi sekaligus lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam, atau sesuai dengan isi dari Qs. 30:21<sup>68</sup> dan Qs. 2:187<sup>69</sup>. Suami isteri haruslah bersama-sama berupaya melakukan pendekatan ke arah keserasian dan pemahaman, bahwa isteri tak ubahnya sebagai busana bagi suami dan suami adalah busana bagi isteri. Kalau masing-masing pihak sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah busana pelindung antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian (busana) tadi agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka. Ternyata

---

<sup>68</sup> Kutipan dari Qs. 30:21: "Perkawinan adalah bukan tindakan iseng, melainkan guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah".

<sup>69</sup> Kutipan dari Qs. 2:187: "Allah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami-isteri) dan perkawinan itu hendaklah membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan lebih jauh Al-Qur'an mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan, tak ubahnya seperti pakaian".

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi keluarga, dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terwujud sebagaimana di uraikan di atas. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga mereka telah pecah, dan tidak mungkin untuk hidup rukun kembali.

Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai. Sehingga dari pihak Majelis Hakim mengkaji lagi, apakah ada manfaatnya perkawinan antara penggugat dengan tergugat ini dipertahankan lagi, jika ternyata dari salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankannya. Karena mempertahankan perkawinan yang seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi semua pihak, dan dapat mengakibatkan akumulasi stress (yang berlebihan). Dan hal-hal yang diutarakan di atas bukanlah untuk mendramatisir suasana, tapi hal-hal itu adalah hal yang mungkin saja terjadi.

Penggugat yang juga adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambilnya, dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah dikaruniai seorang anak jika tidak ada hal-hal mendasar dan prinsipil, yang membuat penggugat harus menentukan sikap bercerai. Dan jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk mereka berdua rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara terus-menerus. Sehingga dari pihak Majelis Hakim berpendapat, bahwa pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidaklah selalu digambarkan

adanya pertengkaran fisik maupun melalui kata-kata yang terucap sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya sikap saling acuh tak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karenanya pihak Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah pecah, sesuai dengan ketentuan dari pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974<sup>70</sup> jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI<sup>71</sup>.

Telah terbukti bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya permohonan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro. Dan tentang penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada sebuah Departemen Pemerintah juga telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian. Sehingga hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, oleh karena itu Penggugat tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Mengenai permohonan pihak penggugat mengenai hak pengasuhan anak, yaitu bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat anak penggugat yang masih berada di bawah umur atau kecil, dan jika dilihat secara psikologis maupun biologis anak yang masih kecil masih memerlukan belaian kasih sayang ibunya, dan biasanya lebih dekat dengan ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan harus ditetapkan berada dalam

---

<sup>70</sup> Lihat ketentuan dari pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

<sup>71</sup> Lihat ketentuan dari pasal 116 huruf (f) KHI, yang menyebutkan bahwa: "antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

asuhan dan pemeliharaan penggugat sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri.

Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai kemaslahatan anak, masing-masing pihak perlu mengendalikan dirinya. Pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadanah tidak perlu merasa dikalahkan bilaman putusan ini memang untuk mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Sebaliknya, pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadanah tidak pula merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadanah. Janganlah sengketa anak seolah-olah sama dengan sengketa harta, dimana dalam sengketa harta pihak yang menang akan menjadi pemilik penuh dari harta tersebut, dan pihak yang kalah tidak berhak lagi atas harta tersebut. Hal ini berbeda dengan sengketa hadanah, dimana pihak yang melakukan hadanah sama sekali tidak menggambarkan bahwa anak-anak hanya menjadi miliknya. Hak hadanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak yang sekaligus merupakan kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anak untuk mengantarkan mereka kepada masa depan yang cemerlang sesuai dengan yang dikehendaki dalam ketentuan pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut". Tergugat selaku ayah kandung dari anaknya itu masih memiliki ikatan batin dengan anaknya sampai kapanpun tidak pernah putus, dan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak tersebut, maka tergugat

dapat berkunjung untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya dengan tidak mengganggu waktu dan kegiatan anak tersebut atau sesuai dengan ketentuan dari pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengenai pernyataan dari Majelis Hakim terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh penggugat dengan tergugat di dalam kehidupan berumah tangga, dimana bentuk kekerasannya tidak harus selalu dalam bentuk kekerasan fisik, dimana situasi seperti ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1, pasal 2, pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 45, dan pasal 49 dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (disingkat menjadi UU PKDRT). Jadi, dari pihak Majelis Hakim tidak mendramatisir suasana seperti itu, namun yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah memang demikian adanya. Untuk tuntutan dari penggugat berupa nafkah anak yang harus ditanggung oleh tergugat perbulannya sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah), dan untuk kemaslahatan anak dalam meraih masa depan yang cemerlang perlu ditetapkan biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak. Dan berdasarkan pengakuan penggugat, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa tergugat memiliki pekerjaan dan berpenghasilan tetap, dan sewaktu rukun tergugat memberikan nafkah kepada penggugat sebesar Rp. 750,000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan dari pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) KHI, adalah dipandang patut dan layak untuk nafkah satu orang anak sebesar Rp. 750,000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan mengingat tergugat masih berada pada usia produktif, dan biaya tersebut dipandang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal di Jakarta. Pada bagian ini juga dijelaskan tentang isi dari pasal 77 huruf (b) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang

menyebutkan, bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda Rp. 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah)”. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mentaati apa yang telah diputuskan dalam perkara ini.

#### **5.4.2.3.5 Keputusan Akhir**

Keputusan akhir yang telah ditetapkan oleh pihak Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap kasus perceraian ini, adalah:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan thalak satu bain shugro tergugat kepada penggugat;
3. Menetapkan seorang anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat sampai anak tersebut menentukan pilihannya sendiri, dan tergugat dapat berkunjung untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum tergugat atau pihak lain atau keluarga tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat;
5. Menetapkan nafkah seorang anak perbulan sebesar Rp. 750,000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada penggugat setiap tanggal 5 bulan berjalan;
6. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan penggugat selebihnya.

#### **5.4.2.4 Refleksi Akhir terhadap Kasus-Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat**

Proses penanganan terhadap kasus-kasus perceraian di PA Jakarta Pusat masih bersifat Legal Formal. Hal ini terlihat dari tindakan yang dilakukan oleh para majelis hakim, yaitu dari mulai sidang yang pertama sampai dengan sidang yang terakhir, yang selalu

menawarkan upaya damai. Dan upaya damai yang ditawarkan oleh para majelis hakim ini, secara khusus ditujukan kepada pihak penggugat (lebih tepatnya kepada pihak istri). Sehingga, disini dapat terlihat bahwa para majelis hakim masih bias gender dalam melakukan upaya damai. Pihak istri (dalam hal ini perempuan) yang dibebankan untuk mengalah. Perempuan masih dianggap sebagai pihak yang lemah, yang tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai. Sedangkan, untuk pihak tergugat (suami) jarang yang dimintakan kesediannya untuk melakukan perdamaian.

Mengenai ketentuan hukum yang digunakan oleh para Majelis Hakim PA Jakarta Pusat, adalah aturan-aturan dari Kompilasi Hukum Islam (bagian tentang perkawinan), ketentuan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan dari HIR (Hukum Acara Perdata). Tapi, ada satu kasus gugat cerai yang pada bagian pertimbangan hukumnya telah menggunakan ketentuan hukum dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Hal ini menunjukkan bahwa dari beberapa orang hakim di pengadilan agama Jakarta Pusat juga telah menyadari bahwa masalah KDRT bukan lagi hanya sebagai persoalan atau perkara pidana saja, tapi ini juga telah masuk sampai ke wilayah pengadilan agama, yang notabene hanya mengurus kasu-kasu perdata saja. Oleh karena itu penting untuk memberikan pemahaman kepada para hakim agama di Pengadilan Agama untuk juga paham dan mau menerapkan beberapa ketentuan pokok dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, khususnya aturan-aturan mengenai bentuk-bentuk KDRT.

## 5.5 Kesimpulan

Bahwa, dari kumpulan kasus-kasu di atas dapat dilihat bahwa proses penanganan terhadap semua kasus KDRT yang ada di PN Jakarta pusat telah menggunakan

ketentuan dari UU PKDRT. Tapi tidak semua kasus KDRT yang ditangani secara proporsional oleh para penegak hukum, terbukti dari masih belum maksimalnya keputusan hukum yang ditetapkan oleh para penegak hukum, dimana para penegak hukum belum memperhitungkan pengalaman perempuan korban, terbukti masih banyak dari para perempuan korban yang kemudian divonis bersalah oleh para Majelis Hakim. Pada saat perempuan mencoba untuk menempuh jalur hukum, maka perempuan kembali menjadi korban untuk kedua kalinya. Ketidaksensitif para penegak hukum terhadap persoalan KDRT menyebabkan hukum (UU PKDRT) menjadi sebagai alat pengontrol (bukan sebagai alat untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum). Peran dari para penegak hukum juga belum berperan secara maksimal, karena kebanyakan dari para penegak hukum hanya menjadi “budak hukum”, yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan ataupun masukan yang berarti bagi para korban KDRT (khususnya perempuan).

## **BAB 6**

# **ANALISIS KASUS EMPIRIK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI DAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

### **6.1 Pengantar**

Fokus pembahasan pada bab ke-6 ini adalah tentang hasil observasi langsung di lapangan yang dilakukan di dua lokasi penelitian, yaitu di PN Jakarta Pusat dan PA Jakarta Pusat. Observasi dilakukan terhadap dua kasus KDRT yang sedang ditangani di PN Jakarta Pusat dimana perempuan sebagai korbannya. Sedangkan di PA Jakarta Pusat, kasus yang diobservasi adalah kasus gugat cerai yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya.

Tujuan dari adanya pengamatan langsung di lapangan, adalah untuk melihat secara langsung bagaimana proses penanganan terhadap kasus-kasus KDRT dan juga kasus gugatan cerai. Masing-masing penegak hukum yang ada di dua lokasi penelitian, karena dengan metode penelitian ini dapat melihat apakah penegak hukum telah menjalankan perannya secara baik dalam rangka memberikan keadilan kepada pihak perempuan yang sedang menyelesaikan kasusnya di tingkat pengadilan.

Mengenai pengamatan yang dilakukan di PN ataupun PA, disesuaikan dengan prosedurnya masing-masing. Pengamatan di tingkat PN akan dimulai dari tahap pembacaan Surat Dakwaan dari JPU, setelah itu mendengarkan keterangan dari para saksi-saksi, satu per satu. Tahap selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, khususnya melakukan konfirmasi ulang dengan terdakwa mengenai semua keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi (tentang keberatan-keberatan dari pihak terdakwa). Proses

selanjutnya adalah pengajuan Eksepsi atau keberatan dari pihak terdakwa atau penasihat hukumnya mengenai surat dakwaan yang telah dibacakan oleh pihak jaksa penuntut umum. Proses konfrontasi yang dilakukan oleh hakim adalah merupakan suatu proses dimana antara terdakwa dengan saksi (saksi korban) dipertemukan kembali di dalam sidang tersebut. Tujuan dari adanya proses konfrontasi atau konfrontir ini adalah untuk menguji apakah semua keterangan yang telah disampaikan di dalam persidangan adalah benar adanya.

Tahapan selanjutnya, adalah pembacaan surat tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum. Isi surat tuntutan yang disusun oleh pihak JPU terdiri atas beberapa bagian penting, seperti: tuntutan primair yang menjelaskan kembali tentang kronologis kasusnya beserta dengan pasal yang akan dituntutkan kepada pihak terdakwa; tuntutan subsidair, tentang kronologis kasusnya dimana mengenai pasal yang dituntutkan, khususnya tentang ancaman hukumannya tidak terlalu berat dibandingkan dengan tuntutan primairnya. Hal lainnya adalah pembahasan tentang bukti-bukti yang telah disampaikan pada sidang yang lalu, yang terdiri atas beberapa unsur (seperti: surat-surat, keterangan terdakwa dan juga saksi (saksi korban), barang bukti, serta petunjuk. Pada akhir dari surat tuntutan tersebut juga memaparkan tentang hal-hal apa saja yang meringankan ataupun memberatkan terdakwa, dan pasal yang dituntutkan kepada terdakwa. Tahap akhir dari proses di PN adalah tahap mengenai penetapan putusan dari para majelis hakim. Pelaksanaannya dilaksanakan pada hari yang sama dengan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini untuk mempersingkat waktu penanganan di PN.

Mengenai tahapan di PA juga terdiri atas beberapa tahapan penting, yaitu sesuai dengan proses dari Hukum Acara Perdata, dimana tahap awal dari pemeriksaan perkara di pengadilan agama, akan dimulai jika terdapat suatu permohonan ataupun gugatan

dari pihak pelapor atau penggugat, dan setelah itu pihak-pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke pengadilan agama. Sidang pemeriksaan di pengadilan agama pada prinsipnya tertutup untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang berlaku atau jika hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara (sesuai dengan ketentuan dari pasal 59 (1) UU No. 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama).

Proses beracara di dalam PA, juga terdiri atas beberapa tata urutan yang akan dimulai dengan sidang pertama, dimana pada sidang yang pertama ini akan terdapat beberapa kemungkinan, sebagai berikut:

- (1) Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat hadir;
- (2) Tergugat tidak hadir, Penggugat hadir;
- (3) Tergugat tidak hadir tetapi mengirimkan surat jawaban;
- (4) Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak hadir dalam sidang pertama, maka sidang harus ditunda dan para pihak akan dipanggil kembali, sampai dijatuhkan putusan gugur;
- (5) Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir dalam persidangan.

(Susilo, 2007: 57-60)

Di dalam proses persidangan yang pertama terdapat proses perdamaian yang ditawarkan oleh pihak Majelis Hakim PA. Jika, proses perdamaianya berhasil dilaksanakan atau diantara para pihak yang berperkara sudah sepakat untuk melakukan perdamaian, maka proses selanjutnya dengan melakukan perubahan atau pencabutan gugatan. Sebaliknya, jika ternyata diantara pihak tersebut tidak berhasil didamaikan maka sidang akan tetap dilanjutkan dengan agenda persidangan tentang pembacaan gugatan. Proses selanjutnya adalah jawaban dari tergugat, putusan sela, replik pemohon atau penggugat, duplik dari termohon atau tergugat,

pembuktian, konklusi atau kesimpulan dari para pihak, tahap putusan hakim, ada penawaran upaya hukum dan eksekusi atau putusan.

Selain melihat proses penanganan, baik untuk penanganan terhadap kasus KDRT di PN Jakarta Pusat ataupun penanganan terhadap kasus gugat cerai di PA Jakarta pusat, hasil observasi ini ingin melihat peran yang dilakukan oleh masing-masing penegak hukum, khususnya peran dari para hakim dan juga jaksa penuntut umum selama persidangan berlangsung. Masih sangat sedikit penegak hukum yang memiliki kepekaan gender dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, atau bagaikan “mencari jarum ditumpukan jerami”, artinya masih sangat sulit mencari penegak hukum yang telah memiliki sensitifitas gender diantara para penegak hukum yang berperspektif patriarkis, dan tidak berupaya menciptakan terobosan-terobosan hukum di dalam menangani kasus-kasus KDRT.

Ketentuan hukum yang digunakan dalam penanganan kedua kasus KDRT di PN Jakarta Pusat, adalah ketentuan dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Disamping itu KUHP pasal 64 (1) masih digunakan untuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kasus KDRT yang kedua, yaitu tentang penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh SR terhadap JY. Dalam Surat Dakwaan Primairnya menyebutkan pasal 64 (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*<sup>72</sup>), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

---

<sup>72</sup> *Voortgezet Delichten* (*Voortzetten* = meneruskan), adalah delict-delict (perbuatan atau tindakan hukum) yang terdiri atas beberapa perbuatan yang mempunyai pertalian erat dengan perbuatan-perbuatan yang terdahulu, hingga harus dianggap sebagai suatu perbuatan. (Kartanegara, tidak ada tahun: 141)

Ketetapan yang telah ditetapkan oleh majelis hakimnya sudah secara tegas menyebutkan bahwa aturan hukum yang digunakan dalam menangani kasus KDRT ini, adalah ketentuan tentang penelantaran dalam rumah tangga, atau dari pasal 49 UU PKDRT, yang mengatur mengenai:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), setiap orang.”

Sedangkan, ketentuan dari pasal 49 huruf (a) UU PKDRT, adalah:

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).”

Situasi di atas ingin menggambarkan tentang situasi atau proses penanganan terhadap salah satu kasus KDRT di PN Jakarta Pusat, dimana dari pihak penegak hukum, khususnya dari pihak JPU selain menggunakan ketentuan hukum dari UU PKDRT, dan juga masih menggunakan ketentuan dari KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa dari pihak JPU masih merasa kurang lengkap penjelasan dari UU PKDRT. Oleh karena itu perlu memasukkan aturan atau pertimbangan dari KUHP, yaitu ketentuan yang mengatur tentang perbuatan dari kasus di atas tersebut.

Pada dasarnya para penegak hukum yang ada di PN Jakarta Pusat sudah mulai menerapkan ketentuan dari UU PKDRT dalam menyelesaikan kasus-kasus KDRT. Meskipun, masih ada juga dari para penegak hukum yang menyelipkan aturan-aturan dari KUHP dalam menyelesaikan suatu kasus KDRT. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keputusan hukum yang akan dihasilkan. Kebanyakan pendapat dari para penegak hukum di PN Jakarta Pusat masih merasakan bahwa UU PKDRT masih memiliki kelemahan, terutama yang terkait dengan sanksi pidananya yang masih terlalu ringan. Jadi, pada dasarnya

penggunaan atau penyelipan aturan-aturan dari beberapa pasal KUHP penting untuk menguatkan lagi argumen hukumannya atau sanksi pidananya.

PA Jakarta Pusat, kaitannya dengan ketentuan hukum yang digunakan dalam penanganan kasus-kasus gugatan perceraian menggunakan ketentuan dari KHI (Buku I, yaitu tentang Hukum Perkawinan), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan dari UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ada 2 (dua) kasus gugatan perceraian yang sudah menggunakan ketentuan dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (ketentuan dari pasal tentang ketentuan umum atau definisi dari KDRT, ketentuan tentang ruang lingkup rumah tangga, ketentuan tentang bentuk-bentuk KDRT, dan ketentuan tentang definisi Penelantaran dalam rumah tangga beserta dengan bentuk sanksi pidananya), dan ketentuan tentang Perlindungan Anak yang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002. Dan salah satu kasus perceraian di PA Jakarta Pusat, yang menggunakan ketentuan hukum tentang UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT tidak diobservasi langsung atau hanya dilakukan studi dokumen. Sedangkan, kasus perceraian yang menggunakan ketentuan dari UU Perlindungan anak, atas nama KR dan SD yang dipantau langsung proses penanganannya di PA Jakarta Pusat.

## **6.2 Gambaran Umum Terhadap Penanganan Beberapa Kasus KDRT di Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah salah satu tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian untuk penelitian kualitatif tentang “Sensitivitas Gender di Kalangan Penegak Hukum dalam Menangani Kasus-Kasus KDRT”. Jumlah kasus KDRT yang diproses di PN Jakarta Pusat tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan kasus KDRT (dalam bentuk kasus gugatan perceraian atau cerai talak) di PA Jakarta Pusat. Hal ini antara

lain karena masih banyak dari masyarakat (terutama perempuan) yang trauma atau takut ketika berhubungan dengan para penegak hukum. Selain itu budaya yang kaku, yang kurang memberikan perempuan (pihak istri) kesempatan untuk dapat memproses kasusnya secara adil. Kondisi seperti ini juga tidak hanya datang dari pihak keluarga korban, tapi juga dari pihak penegak hukum yang belum sensitif gender. Akibatnya, penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (KDRT) tidak dianggap sebagai prioritas. Hal ini dapat ditemukan pula oleh peneliti pada saat peneliti melakukan observasi.

Ada dua kasus KDRT yang dipantau langsung proses peradilannya di PN Jakarta Pusat, dimana pelaku dari kedua kasus KDRT itu adalah dari pihak suami. Dan bentuk kekerasan yang telah dilakukan oleh pelakunya, adalah kekerasan fisik, psikis dan penelantaran dalam rumah tangga. Bahkan, untuk kasus KDRT yang pertama (kasus KDRT atas nama YL dan RM) pihak suaminya menembak paha kanan istrinya, yaitu dengan menggunakan senjata jenis airsoft. Sedangkan kasus KDRT yang kedua, adalah kasus penelantaran dalam rumah tangga (kasus KDRT atas nama JY dan SR), dimana dari pihak suami menikah lagi dengan perempuan lain (tanpa sepengetahuan istrinya/ibu JY). Dan semenjak itu terdakwa SR tidak pernah lagi membiayai keluarganya, terutama membiayai sekolah anaknya.

Proses pembahasan dari bagian ini adalah sesuai dengan Hukum Acara Pidana untuk kasus-kasus yang ditangani di PN, dan untuk kasus-kasus yang ditangani di PA akan menggunakan aturan dari Hukum Acara Perdata. Tujuannya, agar dapat melihat secara seksama masing-masing tahapan penanganan dari kasus-kasus KDRT yang telah diobservasi.

### **6.2.1 Posisi Kasus KDRT YL dengan RM**

Kasus YL versus RM, adalah sebuah kasus KDRT yang dilakukan oleh seorang suami (berinisial RM) terhadap istrinya (yang berinisial YL). RM, secara sengaja menembak YL dengan menggunakan senjata mainan. Akibat dari perbuatannya ini YL mengalami luka memar pada paha kanannya. Putusan akhir yang dijatuhkan kepada RM oleh pihak majelis hakim, hanya dua bulan hukuman penjara yang masih akan dipotong dengan masa dimana terdakwa ditahan (berdasarkan Surat Petikan Putusan Nomor: 842/Pid.B/2007/PN.JKT.PST).

Putusan akhir yang ditetapkan oleh majelis hakim dirasakan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan tuntutan yang telah ditetapkan oleh pihak jaksa penuntut umum, yaitu selama empat bulan. Meskipun, ketentuan hukum yang dijadikan sebagai dasar hukumnya, adalah ketentuan dari pasal 44 (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yang secara tegas menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)". Kenyataannya yang ada putusan akhir yang dijatuhkan kepada pihak terdakwa, hanya 2 bulan penjara yang masih dipotong dengan masa tahanan.

### **6.2.2 Posisi Kasus KDRT JY dengan SR**

Kasus KDRT yang kedua, yang sempat dipantau proses penanganannya di PN Jakarta Pusat oleh peneliti, adalah sebuah kasus KDRT yang dialami oleh seorang istri yang masih berkewarganegaraan India (Ibu JY), dimana pelakunya adalah suami dari Ibu JY yang masih keturunan India (berinisial SR) terhadap istrinya (yang berinisial JY), yang juga masih keturunan India, tapi berkewarganegaraan Indonesia. Pada dasarnya Ibu JY mengalami

dua bentuk KDRT selama ia berumah tangga dengan SR, yaitu: penelantaran dalam rumah tangga dan kekerasan fisik.

Ketentuan hukum yang digunakan oleh para penegak hukum dalam menangani kasus KDRT yang dialami oleh Ibu JY, yaitu UU PKDRT. Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih menggunakan ketentuan dari KUHP sebagai dasar penyusunan surat dakwaannya, yaitu ketentuan dari pasal 64 (1) tentang perbuatan berlanjut. Putusan akhir yang ditetapkan oleh pihak majelis hakim, adalah sudah sesuai dengan ketentuan dari UU PKDRT, yaitu ketentuan tentang Penelantaran dalam rumah tangga, pasal 49 (1) UU No. 23 tahun 2004. Sehingga putusan akhir yang berhasil ditetapkan oleh para majelis hakim, yaitu pidana penjara selama tujuh bulan.

### **6.2.3 Posisi Kasus Gugatan Perceraian Ibu KR dengan SD**

Gugatan perceraian yang diajukan oleh Ibu KR (Penggugat) terhadap suaminya SD (Tergugat), disebabkan karena Tergugat SD tidak memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, Tergugat SD sering berjudi yang akibatnya dia sering meminjam uang kepada orang lain. Akibat dari semuanya itu Tergugat sebagai seorang kepala keluarga tidak pernah bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Semua kebutuhan keluarga semua ditanggung oleh Penggugat KR.

Keputusan akhir yang ditetapkan oleh pihak majelis hakim PA Jakarta Pusat terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat KR, adalah mengabulkan semua permohonannya. Pengadilan juga memutuskan bahwa hak pengasuhan terhadap kedua anak mereka diserahkan sepenuhnya kepada pihak Penggugat, yaitu sebagai ibunya. Ketentuan hukum yang digunakan untuk kasus gugatan perceraian ini, yaitu selain ketentuan dari KHI

dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menggunakan ketentuan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **6.3 Kisah Pencari Keadilan di Pengadilan Negeri**

Pada bagian ini akan dibahas pengalaman serta cerita selama melakukan pemantauan langsung di lapangan, dimana ada banyak kejadian penting yang menjadi bagian dari proses untuk memperoleh keadilan bagi para perempuan korban, khususnya di pengadilan. Kejadian-kejadian itu juga menunjukkan bahwa faktor penegak hukum (khususnya tentang cara pandang dari masing-masing penegak hukum) menjadi faktor penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi pihak perempuan. Masih banyak dari para penegak hukum yang belum menganggap penyelesaian terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu hal penting, yang perlu secepatnya diselesaikan.

Alur pembahasan atau analisisnya disesuaikan dengan proses yang ada di PN, yaitu proses beracara yang sesuai dengan Hukum Acara Pidana. Proses awal dari penanganan terhadap kasus-kasus pidana (termasuk di dalamnya kasus KDRT), yaitu dimulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, dimana pihak kepolisian akan segera mendatangi Tempat kejadian Perkara (TKP) untuk mengidentifikasi TKP, mengumpulkan barang bukti dan membawanya ke kantor polisi. Polisi kemudian akan membawa korban ke Rumah Sakit untuk dilakukan otopsi dan mendapatkan Visum et Repertum, melakukan penahanan terhadap tersangka, serta membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka maupun para saksi serta membuat daftar barang bukti lainnya. Setelah semua berita acara dan berkas-berkas yang lain dianggap sudah mencukupi, kepolisian membuat resume atas perkara tersebut dan melimpahkan berkas dan tersangka ke Kejaksaan. Pihak kejaksaan akan menilai jika berkas-berkas yang diserahkan cukup lengkap, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan Negeri

disertai dengan surat dakwaannya dan permintaan untuk segera dilakukan pemeriksaan atas perkara tersebut. (Katjasungkana, et.al., 2004: 18)

Majelis Hakim akan meminta Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan dan menanyakan benar tidaknya dakwaan tersebut kepada terdakwa. Terdakwa dapat menyangkal atau mengkonfirmasi kebenaran dakwaan tersebut. Setelah pemeriksaan semua saksi dan barang bukti lainnya dianggap cukup, barulah untuk kali yang terakhir terdakwa dimintai keterangannya. Setelah pemeriksaan terdakwa selesai dan tidak ada barang bukti lain yang akan diajukan, Majelis Hakim akan meminta Penuntut Umum untuk menyusun dan membacakan Surat Tuntutannya. Atas Surat Tuntutan itu Penasehat Hukum akan menyusun Nota Pembelaannya yang kemudian akan disambung dengan Tanggapan dari Penuntut Umum (replik) dan kata akhir diberikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa (Duplik). Setelah proses ini selesai tibalah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan dan seluruh dokumen yang telah disampaikan baik oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum untuk kemudian berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan keyakinannya sendiri Majelis Hakim menjatuhkan putusannya. (2004:19)

Proses penanganan seperti di atas itulah yang akan dijelaskan didalam analisis terhadap kasus-kasus empirik KDRT yang diamati di PN Jakarta Pusat. Masing-masing proses tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing.

### **6.3.1 Kasus Penembakan Suami terhadap Istri**

Pada tanggal 24 Maret tahun 2001, YL dan RM menikah secara resmi di Palembang, Sumatera Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 148/Pkw/III/2001, dan hasil dari perkawinan tersebut mereka memperoleh seorang anak

perempuan, yang berinisial PM, yang sekarang telah berumur 5 (lima) tahun. Dan mereka berdua tinggal di kawasan Senen, Jakarta Pusat.

### 6.3.1.1 Kronologis Kasus YL Versus RM

Pada hari Minggu tanggal 19 November 2006, kira-kira jam 16.30 WIB, bertempat di suatu tempat di daerah Bungur, Senen, Jakarta Pusat, RM telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap YL selaku istrinya. Adapun, beberapa perbuatan yang telah dilakukan oleh RM, yaitu bahwa pada waktu itu YL sedang bersama dengan anaknya PM sedang menonton televisi. Kemudian, RM menghampiri mereka dan mengajak saksi PM untuk bermain tembak-tembakan dengan pistol mainan jenis airsoft warna hitam. Kemudian RM mengajari saksi PM, yaitu tentang bagaimana caranya memegang pistol, tapi saksi PM tidak mau. Lalu tiba-tiba RM dengan jarak kurang lebih setengah meter menembakan pistol dengan 1 (satu) peluru kecil warna putih tersebut ke arah paha kanan saksi YL yang sedang tiduran tengkurap di atas karpet sambil menonton tv. Karena sakit kemudian saksi YL berteriak "Aduh!". Sampai mengeluarkan air mata dan dijawab oleh terdakwa RM: "Ngadu sana!". Terdakwa RM juga sebelumnya, yaitu kalau mempunyai masalah di kantor sering pulang ke rumahnya dalam keadaan marah-marah dan melakukan pemukulan terhadap YL. Akibatnya, YL mengadukan semua perbuatan terdakwa RM tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat.

Akibat kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa RM kepada YL, maka pada paha sebelah kanan bagian belakang saksi YL terdapat memar berwarna kemerahan, berukuran kurang lebih 5 (lima) sentimeter dibawah lipatan pantat dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm (nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter) akibat kekerasan tumpul, sesuai Visum et Repertum No. 3092/4/PKT/XI/06, tanggal 21 November 2006 dari

Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo yang ditandatangani oleh Dr. Rika Susanti. Kesimpulan dari Surat Visum et Repertum itu, adalah bahwa memar akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu. Akibatnya, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Surat Dakwaan, bagian dakwaan Primair yang telah disusun oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat).

Kronologis di atas memperlihatkan bahwa kejadian penembakan yang dilakukan oleh terdakwa RM terhadap istrinya adalah merupakan “puncak gunung es” saja. Kondisi sebelumnya terdakwa RM sudah sering melakukan kekerasan, baik fisik ataupun psikis terhadap saksi YL, terutama pada saat terdakwa RM sedang mengalami persoalan di kantornya. Kejadian ini hanya merupakan pemicu terhadap kejadian atau kekerasan lainnya yang selama ini saksi YL alami dalam kehidupan berumah tangga dengan RM.

#### **6.3.1.2 Peran dari Pihak Kepolisian**

Di bagian ini akan membahas secara lengkap tentang proses penanganan kasus di tingkat Kepolisian, yang juga terkait dengan respon awal dari pihak kepolisian terhadap kasus KDRT yang dialami oleh korban YL. Korban YL, agak malas untuk melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian, karena dia sudah membayangkan bahwa proses yang akan dia tempuh sangat panjang dan berliku. Ia pada akhirnya memutuskan melaporkan kasusnya, karena sudah tidak tahan dengan segala perlakuan atau perbuatan dari RM (suaminya) terhadap dirinya, dan juga terhadap anaknya, yaitu dengan memaksa untuk bermain tembak-tembakan dengan menggunakan senjata airsoft tersebut. Pada saat YL

untuk kedua kalinya datang ke kantor polisi, YL “ditekan”<sup>73</sup> oleh pihak kepolisian, yaitu oleh salah satu anggota Polwan yang berinisial SR. Polwan SR, ingin mendamaikan YL dengan RM. Dan masih menurut keterangan yang disampaikan oleh korban YL, bahwa tujuannya, agar dia dapat memperoleh keuntungan berupa uang. Proses pemeriksaan kasusnya juga sengaja diperlambat atau dipersulit, yaitu dengan sengaja menyuruh mendatangkan anaknya yang masih dibawah umur. Bahkan, pada saat pemeriksaan, yaitu saat untuk penyusunan Berita Acara Perkara (BAP)-nya, pihak korban YL oleh Polwan SR didudukkan bersama-sama dengan seorang tukang copet yang juga sedang dalam penyusunan BAP, dimana si-tukang copet ini kalau menjawab tidak sesuai dengan keinginan dari si-Polisi akan dipukul sampai mengeluarkan darah. Kondisi seperti ini makin membuat YL merasa tertekan dan takut.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan korban YL, mengenai respon dari pihak Kepolisian dalam menangani kasus KDRT, dan korban YL mengatakan bahwa pertama kali dia akan melaporkan kasusnya dari pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat belum memberikan respon. Laporan dari korban tidak langsung diproses, tapi disuruh untuk melaporkan kembali kasusnya pada hari dimana sudah ada polisi atau polwan (polisi wanita) yang bertugas untuk menangani kasus-kasus KDRT (polisi yang bertugas di unit khusus untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan/PPA), dimana pembentukan unit khusus ini sudah ditetapkan dengan Surat Kapolri No. 10 Tahun 2006.

---

<sup>73</sup> Maksud dari korban YL “ditekan” oleh pihak Kepolisian Metro Jakarta Pusat, adalah bahwa dari hasil wawancara dengan pihak peneliti, yaitu bahwa korban akan diombang-ambing terus dengan proses pemeriksaan awal, yaitu pada tahap pengumpulan barang bukti. Karena Polisi lebih mengutamakan bagaimana dia dapat memperoleh keuntungan dari kasus ini. (Transkrip hasil wawancara antara Peneliti dengan Korban YL dan Tantenya LT, tgl. 28 Mei 2007, di Gajah Mada Plaza).

YL sempat menghadirkan anaknya, PM, yang masih berusia 5 (lima) tahun, dengan tujuan untuk memberikan keterangan seputar kejadian yang menimpa dirinya. Dan oleh RM pada saat dilakukan pemeriksaan di Keolisian, PM disuruh mengaku bahwa dialah yang menembak ibunya YL (yang bermain tembak-tembakan di dalam rumah, dimana kemudian tembakan tersebut mengenai paha kanan dari korban YL). PM (anak dari korban YL dan terdakwa RM) tidak mau mengatakan sama dengan apa yang disampaikan oleh RM. PM, mengatakan kepada pihak kepolisian, bahwa bukan dia yang menembak ibunya, tapi ayahnya, RM. Kemudian RM memaksa pihak kepolisian untuk mencabut pernyataan yang disampaikan oleh anaknya tersebut.

Upaya damai sebenarnya sudah sempat tercetus dari pihak korban YL, yaitu lewat perantara tantenya, yang berinisial LT. Permohonan maaf ini ditolak oleh terdakwa RM. Sebab RM tidak merasa bersalah atas perbuatannya terhadap korban YL. Hal ini bisa jadi karena RM berasal dari keluarga yang sudah sering berurusan dengan pihak kepolisian, karena keluarga RM, adalah usaha judi togel di Palembang, oleh pihak polisi, yaitu oleh SR ini dianggap sebagai "lahan bagus" yang harus secepatnya "diolah". Maksudnya, karena dari pihak RM tidak mau menerima tawaran damai dari korban YL, maka oleh pihak kepolisian, yaitu Terdakwa RM oleh Polwan SR langsung bertindak untuk memeras pihak terdakwa RM.

Bentuk pemerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, adalah dengan seringnya mengundang atau memanggil terdakwa RM untuk diperiksa oleh pihak kepolisian. Adanya pemeriksaan di tingkat kepolisian maka perlu memanggil saksi-saksi, dimana dalam proses pemanggilan saksi perlu mengeluarkan biaya. Proses pemeriksaan di tingkat kepolisian dilakukan selama 5 (lima) bulan lamanya. Selama 5 bulan diperiksa oleh pihak kepolisian, terdakwa RM tidak ditahan.

### 6.3.1.3 Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

Tahap kedua dari proses penanganan kasus KDRT di tingkat PN, adalah tahap pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan, dimana seorang Jaksa akan memeriksa kelengkapan berkas dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RM. Dan selama Jaksa melakukan pemeriksaan, maka Terdakwa RM ditahan.

Kasus KDRT yang dialami oleh Ibu YL ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum/JPU, yang berinisial VR yang juga menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Pada sidang yang pertama selain pembacaan dakwaan oleh pihak JPU, juga dari pihak JPU langsung mengajukan kepada pihak Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap YL sebagai saksi korban. Pertanyaan yang disampaikan oleh pihak JPU, baik pemeriksaan terhadap saksi korban YL dan terdakwa RM, ditanyakan mengenai situasi pada saat terdakwa RM melakukan penembakan terhadap saksi korban YL. Hal ini terkait dengan keberadaan dari sebuah senjata mainan jenis airsoft yang dipergunakan oleh terdakwa RM. Hasil pemeriksaan Terdakwa RM, yaitu dia menyangkal semua perbuatannya itu. Terdakwa RM mau menyatakan bahwa yang melakukan semua perbuatan itu adalah anaknya, PM. Semuanya ini dapat terlihat dari hasil pengamatan di persidangan pada waktu itu, dimana pihak terdakwa secara tegas menjawab pertanyaan dari pihak JPU, sebagai berikut:

*JPU : Jadi, yang menembakkan pertama kali siapa?*

*Terdakwa RM : Anak saya yang menembak, baik yang menembak ke arah dinding ataupun ke arah saksi korban YL.*

Terdakwa RM, secara sengaja ingin mengorbankan anaknya yang masih berumur 5 (lima) tahun menjadi pelaku dari penembakan tersebut. Hal ini terlihat sangat ironis, karena pada

dasarnya RM sebagai ayahnyalah yang semestinya harus melindungi anaknya dari segala macam tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh anak seumuran itu.

Hal lainnya yang juga ditemui pada saat melakukan pemantauan di dalam persidangan pertama dari kasus KDRT YL, adalah bahwa teman dari terdakwa RM, yang berinisial ED, yang juga adalah anggota Marinir, merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan kepada pihak terdakwa tentang klub atau perkumpulan orang-orang yang senang menembak dengan menggunakan senjata mainan jenis airsoft. Sehingga, pada dasarnya terdakwa RM menurut asumsi dari pihak JPU sudah mengetahui betul akibat-akibat apa saja yang akan ditimbulkan dari tembakan dengan menggunakan senjata jenis airsoft ini. Hal ini terbukti dari hasil tanya-jawab antara JPU dengan terdakwa RM, sebagai berikut:

JPU : *Apakah anda tahu bahwa peluru itu bisa melukai orang lain? Bisa menyebabkan memar?*

Terdakwa : *Iya, itu memang bisa menyebabkan luka memar.*

JPU : *Bagaimana rasanya jika terkena tembakan atau peluru dari senjata airsoft tersebut?*

Terdakwa : *Rasanya perih.*

Jadi, pada dasarnya terdakwa RM sudah tahu secara jelas bahwa akibat dari tembakannya itu dapat mengakibatkan rasa perih dan luka memar. Menurut terdakwa RM luka yang ditimbulkan tersebut tidak perlu dipersoalkan. Akibat perbuatannya ini hanya luka biasa saja, yang tidak akan menimbulkan kematian. Oleh karena itu pihak terdakwa juga terus mengelak pada saat ditanyakan mengenai rasa sakit yang dialami oleh saksi korban YL, sebagai berikut:

JPU : *Anda tidak tahu kalau istri anda mengadu kepada pihak Kepolisian, yang bahkan sampai dibuatkan Visum et Repertum?*

*Terdakwa : Karena saya anggap bahwa ungkapan kata “aduh” yang sempat diungkapkan oleh YL/istri saya itu tidak serius atau tidak akan mengakibatkan apa-apa.*

Pada saat pihak majelis hakim menanyakan secara umum tentang kondisi dari terdakwa RM. Terdakwa RM sudah ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, sejak berkas kasusnya diserahkan dari pihak kepolisian ke Kejaksaan. Semenjak korban YL melaporkan kasus KDRT-nya kepada pihak penegak hukum, YL beserta dengan anaknya sudah tidak tinggal bersama lagi dengan RM. Mereka memilih untuk tinggal terpisah dengan RM, karena mereka merasa lebih nyaman secara psikologis, dan juga dari segi keamanan.

Pihak JPU VR pada saat diwawancarai oleh peneliti cukup ramah dan terbuka terhadap masukan ataupun pertanyaan seputar penanganan kasus KDRT YL, khususnya pertanyaan ataupun masukan yang terkait dengan penggunaan beberapa pasal dari UU PKDRT. Memang masih belum terbuka dalam melakukan perubahan terhadap isi dari Tuntutannya. Salah satu contohnya, dalam penyusunan Surat Dakwaan, yaitu pada bagian Dakwaan Primairnya menyebutkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RM yang telah menyebabkan paha kanan YL mengalami luka memar. Hal lain yang juga disampaikan dalam dakwaan primair itu, adalah bahwa jika terdakwa RM, khususnya jika di kantor sedang mengalami masalah, maka kondisi ini akan merembet terus sampai ke rumah. Akibatnya, RM akan memukul YL. Kejadian penembakan yang dialami YL pada bulan November tahun 2005 yang lalu adalah salah satu bagian dari beberapa kasus KDRT yang dialami oleh YL, yaitu selama berumah tangga dengan RM.

Pada dakwaan primair dipaparkan tentang kronologis kasus KDRT yang dialami oleh YL, dan akibat dari perbuatan RM terhadap YL, maka RM diancam hukuman

pidana, yaitu ketentuan dari pasal 44 (1) UU PKDRT. Ketentuan dari pasal 44 (1) UU PKDRT, menjelaskan bahwa akibat dari perbuatan RM yang telah menyebabkan YL mengalami luka, maka RM akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15,000,000,00 (lima belas juta rupiah).

Setelah sidang pembacaan surat dakwaan, maka hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban YL. Saksi dalam kasus KDRT ini hanya ada 1 (satu) orang saksi saja, yaitu saksi korban meskipun saksi yang lainnya, adalah PM (yang merupakan anak dari YL dengan RM) melihat peristiwa dan sempat dimintai keterangan oleh polisi, karena PM masih berada di bawah umur maka PM tidak dapat dijadikan saksi dalam kasus ini.

Dalam proses penuntutan ketika saksi sudah memberikan keterangan, yaitu yang terkait dengan keterlibatan anak dari terdakwa dan saksi korban YL, PM didalam kasus KDRT ini. Terdakwa RM, menyatakan PM-lah yang menembak korban YL dengan menggunakan senjata jenis airsoft itu. Padahal, berdasarkan kenyataan yang ada menunjukkan bahwa tidak mungkin seorang anak usia 5 (lima) tahun dapat menggunakan senjata tersebut, dan ini dapat terlihat dari pernyataan RM pada saat dia diperiksa atau dimintakan kesaksiannya oleh pihak JPU, yang menyatakan sebagai berikut: "anak saya yang memegang pistol pada saat kejadian. Menurut pengakuan dari terdakwa RM, bahwa anaknya PM sudah beberapa kali bermain dengan pistol ini". Bahkan, dalam pemeriksaan ini terdakwa RM terus mengatakan bahwa anaknya adalah yang mempunyai keinginan untuk bermain-main dengan senjata tersebut, dimana akibat dari tindakannya itu kemudian menyebabkan saksi korban YL mengalami luka tembak di bagian paha kanannya. Meskipun demikian, dari hasil visum yang telah dikeluarkan oleh pihak RSCM dapat disimpulkan, bahwa luka memar yang

dialami oleh saksi YL tidak menyebabkan penyakit ataupun halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu. Pendapat inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan dakwaan ataupun tuntutan terhadap terdakwa RM.

Selanjutnya pada sidang yang kedua, yaitu sidang tentang pembacaan tuntutan oleh pihak JPU. Proses persidangannya sendiri sangat singkat, yaitu kurang lebih 30 sampai 45 menit. JPU yang bertugas untuk membacakan tuntutan dalam sidang KDRT itu bukan JPU VR (ketua tim JPU), tapi anggota tim JPU yang lainnya, yang berinisial SL. Isi tuntutan yang dibacakan oleh jaksa SL, terdiri atas beberapa bagian, salah satunya adalah bagian tentang tuntutan primair, dimana pada bagian ini kembali dijelaskan tentang kronologis kejadiannya, kembali situasi atau kejadian yang dialami oleh saksi korban YL selama hidup berumah tangga dengan terdakwa RM. Dinyatakan dalam tuntutan itu terdakwa RM telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi YL (istri dari terdakwa RM).

Surat tuntutan itu juga membahas tentang beberapa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yaitu fakta-fakta dari satu orang saksi (saksi YL), surat Visum et Repertum dari RSCM, keterangan terdakwa RM, barang bukti, serta petunjuk. Dan keterangan yang disampaikan oleh saksi korban YL, Jaksa menyimpulkan bahwa terdakwa RM-lah yang menyuruh anaknya PM untuk menembak saksi korban YL. Jaksa juga menyatakan bahwa RM tidak merasa keberatan. Secara tidak langsung jaksa menyimpulkan bahwa terdakwa RM mengakui bahwa memang dialah pelaku dari penembakan tersebut. Perbuatannya itu menyebabkan saksi korban YL mengalami rasa sakit khususnya pada bagian paha kanan belakang, meskipun luka yang dialami oleh saksi YL tidak menyebabkan

halangan dalam melakukan pekerjaan ataupun kegiatan sehari-hari. Karena semua perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa RM telah melanggar ketentuan dari UU PKDRT, yaitu ketentuan dari pasal 44 (1), tentang kekerasan fisik.

Terdakwa RM terhadap semua keterangan ataupun fakta-fakta yang diungkapkan di dalam persidangan, menyatakan bahwa pada dasarnya dari pihak terdakwa tidak merasa keberatan atas semua keterangan ataupun fakta-fakta yang telah diungkapkan di dalam persidangan.

Barang bukti yang disampaikan dalam persidangan itu adalah sepucuk senjata jenis airsoft, yang berwarna hitam. Senjata ini adalah salah satu koleksi senjata yang dimiliki oleh terdakwa RM di rumahnya. Karena terdakwa RM memiliki hobi menembak dengan menggunakan senjata jenis airsoft. Dia bahkan sudah bergabung atau sudah menjadi anggota tim dari salah satu klub menembak di Jakarta. Kebanyakan anggota dari klub ini adalah para Marinir (anggota TNI-AL), dan beberapa anggota TNI-AD. Jadi, pada dasarnya terdakwa RM memiliki hubungan yang dekat dengan beberapa anggota TNI, antara keterangan yang disampaikan oleh saksi YL dengan keterangan dari terdakwa RM terdapat kesesuaian.

Bagian akhir dari surat tuntutan yang dibacakan oleh jaksa SL, adalah mengenai hal-hal yang sekiranya dapat memberatkan tuntutan hukuman pihak terdakwa, yaitu bahwa terdakwa RM selaku kepala rumah tangga seharusnya melindungi istri dan anaknya bukan sebaliknya memperlakukannya dengan kasar atau tindakan-tindakan yang membahayakan jiwanya. Sedangkan, untuk hal-hal yang meringankan, yaitu bahwa terdakwa RM belum pernah dihukum.

Akibatnya, pada bagian akhir dari surat tuntutan ini diputuskan, bahwa terdakwa RM telah bersalah melakukan tindak pidana, kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT) dan telah melanggar ketentuan dari pasal 44 (1) UU RI No. 23 Tahun 2004. Untuk itulah maka dijatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RM selama 4 (empat) bulan, tapi masih dikurangi dengan masa penahanan sementara. Mengenai barang buktinya yang berupa senjata mainan jenis airsoft warna hitam akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menurut keterangan dari saksi korban YL, yaitu bahwa pada waktu yang sama dia juga sedang memproses gugatan perceraianya terhadap terdakwa RM. Saksi korban YL sudah tidak dapat lagi hidup bersama dengan RM, yaitu selayaknya suami dan istri. Saksi YL sudah merasakan sangat tidak nyaman lagi hidup atau tinggal bersama dengan RM. Dan, memang untuk proses gugat cerainya masih mengalami kendala terkait dengan kelengkapan berkas perkara, yaitu belum adanya surat kuasa dari pihak terdakwa RM.

Sebelum diadakannya sidang untuk pembacaan vonis akhir oleh pihak majelis hakim di PN Jakarta Pusat, terlebih dahulu diagendakan tentang Pembelaan atau Pleidoi oleh terdakwa RM. Tujuannya adalah untuk meminta klarifikasi dari pihak terdakwa terhadap surat tuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Tanggapan pertama yang disampaikan oleh terdakwa RM, adalah mengenai hubungannya dengan saksi YL dalam kaitannya dengan kehidupan sebagai suami dan istri, yaitu bahwa terdakwa RM sama sekali tidak mempunyai niat untuk menyakiti saksi YL (istrinya). Disamping YL sebagai istri, juga merupakan ibu dari anak RM (PM). Terdakwa RM juga menyadari bahwa memang dia telah melakukan kesalahan, yaitu dengan telah menyakiti istrinya. Oleh karena itu terdakwa RM sangat menyesali atas semua perbuatannya itu, dan dia memohon kepada para majelis hakim untuk memberikan keringanan di dalam putusannya nanti. Terkait dengan itu maka pihak terdakwa juga secara pribadi masih mengharapkan agar rumah tangganya dengan YL bisa

tetap utuh. Keutuhan rumah tangganya ini juga menjadi tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga.

Menurut pihak saksi korban YL merasa sangat tidak setuju dengan segala keterangan ataupun tanggapan yang disampaikan oleh terdakwa RM, yaitu dalam pledoi. Karena kenyataan yang ada menunjukkan, bahwa terdakwa RM tidak sebaik dan sesopan itu. Menurut keterangan dari saksi YL, bahwa RM memiliki sikap yang kasar dan sangat temperamental, baik terhadap saksi YL ataupun terhadap PM. Dan sikap atau kondisi yang seperti ini juga didukung oleh pihak keluarga RM.

#### **6.3.1.4 Vonis Akhir dari Majelis Hakim Jakarta Pusat**

Vonis akhir atau putusan akhir yang ditetapkan oleh pihak majelis hakim PN Jakarta Pusat, juga kurang memberikan rasa keadilan bagi pihak perempuan korban. Vonis akhir yang ditetapkan oleh pihak majelis hakim hanya 2 (dua) bulan hukuman penjara, dimana vonis ini masih akan dikurangi dengan lamanya waktu ditahanan. Pada surat putusan telah dijelaskan juga tentang waktu penahanan dari terdakwa RM, baik waktu penahanan oleh Penuntut Umum, yaitu sejak tanggal 12 April sampai dengan 10 Mei 2007. Kemudian, terdakwa ditahan lagi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 24 April 2007 sampai dengan pembacaan putusan akhir, yaitu tanggal 4 Juni 2007. Dan pada bagian ini juga dijelaskan bahwa sampai kasus ini diputus, dari pihak terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Hal ini dikarenakan terdakwa RM merasa percaya diri untuk menyelesaikan kasusnya ini sendiri (tanpa bantuan dari seorang penasihat hukum).

Di bagian dakwaan primair, kembali dijelaskan tentang kejadian kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa RM terhadap saksi korban YL, dimana secara jelas disebutkan bahwa terdakwa RM dengan jarak kurang lebih setengah meter menembakan pistol ke arah

paha kanan saksi YL. Pada saat kejadian penembakan itu, saksi YL sedang tiduran tengkurap di atas karpet sambil menonton TV. Akibat dari adanya tembakan itu saksi YL kemudian berteriak “aduh” dengan nada kesakitan, sampai mengeluarkan air mata. Dan kemudian terdakwa RM, secara spontan menanggapi reaksi dari saksi korban YL itu dengan mengatakan “ngadu sana!”. Biasanya terdakwa RM jika mempunyai masalah di kantor sering membawanya sampai ke rumah (dampaknya), sehingga sering pulang dalam kondisi yang marah-marah, yang berakibat pemukulan terhadap saksi YL. Oleh sebab itu, pada bagian dakwaan primair ini juga disebutkan bahwa saksi korban YL berinisiatif untuk melaporkan perbuatan terdakwa RM ini kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Dan, oleh pihak Polres Jakarta Pusat, saksi korban YL disarankan untuk dibuatkan Surat Visum et Repertum di RSCM. Sehingga hasil pemeriksaan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti didalam persidangannya nanti. Dan seperti yang telah disebutkan di dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, bahwa akibat dari perbuatannya itu maka terdakwa RM akan diancam pidana, yaitu ketentuan dari pasal 44 (1) UU PKDRT.

Untuk dakwaan subsidairnya, yaitu masih menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa RM kepada saksi korban YL, yang kemudian perbuatannya itu berakibat saksi korban YL mengalami luka pada bagian paha kanannya. Oleh sebab itu saksi korban YL atas rekomendasi dari pihak kepolisian Polres Jakarta Pusat melakukan visum di RSCM. Dan hasil dari visum tersebut dijelaskan, bahwa luka yang dialami oleh saksi korban YL, adalah luka memar akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu. Akibatnya, terdakwa RM di dalam dakwaan subsidair ini diancam dengan ketentuan pidana dari pasal 44 (4) UU PKDRT, dimana ketentuan dari pasal ini adalah bahwa terdakwa

RM akan dipidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan dari pasal 44 (4) UU PKDRT ini cukup berbeda dengan ketentuan dari pasal 44 (1) UU PKDRT, yang menyebutkan bahwa pidana penjaranya adalah paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah). Hal ini disebabkan karena luka yang dialami oleh saksi korban tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan ataupun jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu. Pernyataan inilah yang dijadikan pegangan ataupun patokan, baik oleh pihak Jaksa Penuntut Umum ataupun oleh para Majelis Hakim.

Pada bagian menimbang dari surat putusan ini telah disebutkan secara jelas oleh pihak majelis hakim, yaitu bahwa saksi korban YL pada saat memberikan keterangan atau kesaksian di depan pengadilan didampingi oleh pendamping hukum (bukan sebagai penasihat hukum atau pengacara), berinisial EK, dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta. Tujuan dari adanya pendamping hukum ini, adalah untuk memberikan dukungan bagi pihak korban dalam menyampaikan keterangan ataupun kesaksian seputar kejadian yang dialaminya, terutama hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh terdakwa RM terhadap dirinya. Dan semua keterangan yang telah disampaikan oleh saksi korban YL itu diakui kebenarannya oleh terdakwa RM. Salah satu pernyataan dari saksi korban YL yang dianggap benar keberadaannya, adalah tentang peluru yang ditembakkan dalam permainan antara terdakwa dengan anaknya tersebut benar mengenai saksi YL, yang pada saat itu sedang menonton TV dengan posisi sedang tengkurap. Bahwa memang diantara saksi korban YL dengan terdakwa RM sering terjadi keributan dalam rumah tangga dikarenakan terdakwa merasa keberatan dengan cara saksi YL mendidik PM.

Bagian menimbang ini juga dijabarkan tentang beberapa hal penting yang dianggap sebagai fakta-fakta hukum, dimana ini juga terkait dengan semua keterangan yang telah disampaikan, baik oleh pihak saksi korban YL ataupun oleh terdakwa RM di dalam persidangan. Keputusan akhirnya, adalah bahwa karena bentuk surat dakwaannya adalah bersifat alternatif maka para majelis hakim akan memilih dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan. Jadi, para majelis hakim akan memilih untuk meninjau dakwaan subsidair, yaitu telah melanggar ketentuan dari pasal 44 (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Terkait dengan itu maka pembahasan selanjutnya akan membahas unsur-unsur dari pasal 44 (4) UU PKDRT itu satu per satu. Dan dari penjelasan itu semua, maka para majelis hakim menetapkan bahwa terdakwa RM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap YL. Akibatnya, terdakwa RM dijatuhkan pidana penjara selama dua bulan, terkait dengan ini maka oleh majelis hakim ditetapkan masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa RM juga tetap berada dalam tahanan.

Situasi selama persidangan juga cukup ramai, karena banyak pengunjung lain yang juga ikut hadir dalam sidang KDRT ini. Mengenai susunan penegak hukumnya, baik dari pihak jaksa penuntut umum ataupun majelis hakimnya juga lengkap, karena agenda dari sidang kali ini adalah pembacaan putusan akhir bagi terdakwa RM.

#### **6.3.1.5 Refleksi Akhir Kasus KDRT YL**

Kasus KDRT yang dialami oleh YL adalah merupakan salah satu gambaran kecil dari begitu banyaknya kasus KDRT yang ada. Pada kasus KDRT ini, korban YL adalah seorang istri sekaligus ibu bagi seorang anak perempuan yang berinisial PM. Bentuk

kekerasan yang dialami oleh YL adalah kekerasan fisik. Bentuk kekerasan inilah yang paling mudah untuk terdeteksi oleh para penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya. Padahal, kasus kekerasan yang dialami oleh korban YL tidak hanya kekerasan fisik, yaitu luka tembak pada bagian paha kanannya saja, tapi juga bagaimana rasa sakit dan tertekannya perasaan dari korban YL selama berumah tangga dengan terdakwa RM. Hal inilah yang belum terungkap di dalam persidangannya.

Kebanyakan dari para penegak hukum melihat bahwa KDRT masih merupakan persoalan keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Apalagi, bentuk kekerasan fisik yang dialami oleh korban YL juga tidak menimbulkan halangan bagi dirinya untuk melakukan aktifitas sebagai seorang ibu rumah tangga. Dasar inilah yang terus ditekankan oleh para penegak hukum, yaitu baik dari pihak Kepolisian sebagai garda pertama, pihak JPU sampai para Majelis Hakim di PN. Sehingga putusan yang ditetapkan juga masih dibawah ketentuan dasar yang ada (ketentuan dari UU PKDRT). Hal ini juga menunjukkan bahwa KDRT sebagai suatu bentuk kekerasan terhadap HAM (khususnya perempuan korban) belum mendapatkan tempat sebagaimana mestinya atau belum menjadi prioritas bagi para penegak hukum. Dan memang untuk kasus KDRT ini dari pihak JPU masih kurang memperhatikan kondisi dari korban YL (agak berbeda dengan Majelis Hakim), yang selalu sebelum memulai pemeriksaan di dalam persidangan selalu menanyakan tentang kondisi dari pihak saksi korban. Bahkan, pihak Majelis Hakim mempersilakan pihak Pendampinga Korban dari LBH APIK Jakarta untuk mendampingi saksi korban selama persidangan. Padahal, pada dasarnya justru dari pihak JPU-lah semestinya lebih memperhatikan kondisi serta keberadaan dari saksi korban. Karena JPU adalah perwakilan atau representasi dari korban (saksi korban) di dalam persidangan di PN.

Mereka masih menginginkan agar penyelesaian terhadap kasus KDRT secara kekeluargaan atau tidak sampai ke tahap pengadilan. Keutuhan keluarga masih menjadi prioritas bagi para penegak hukum di wilayah PN Jakarta Pusat. Untuk kasus KDRT yang melibatkan RM sebagai seorang suami, yang juga terdakwa dari kasus ini pada dasarnya tidak memiliki keprihatinan lagi sebagai seorang suami dan ayah terhadap anaknya. Terdakwa RM hanya menganggap bahwa saksi korban YL bukan sebagai pihak yang harus dilindungi, dan memerlukan perhatian. Dan ini juga menunjukkan bahwa pada dasarnya terdakwa RM tidak terbiasa dalam keluarganya yang dulu untuk saling peduli satu dengan yang lain. Terdakwa RM dibesarkan didalam keluarga yang tidak normal, dimana kedua orang tuanya sudah pisah. Dan kedua orang tuanya berprofesi sebagai “bandar judi togel”, di kota Palembang. Sehingga, segala bentuk kekerasan atau tindak kriminal sudah sering dialami oleh terdakwa selama dia masih tinggal bersama dengan orang tuanya.

### **6.3.2 Kasus Seorang Suami yang Menelantarkan Istri beserta Kedua Anaknya**

Kasus KDRT yang kedua, adalah kasus KDRT yang disebabkan karena pihak suami (terdakwa), yang berinisial SR secara sengaja menikah lagi dengan perempuan lain. Akibatnya, rumah tangga dari SR dengan JY menjadi berantakan. Dan kejadian ini kemudian membuat SR, selaku kepala keluarga tidak dapat lagi menghidupi keluarganya. Akibatnya JY dan kedua anaknya ditelantarkan, atau tidak diberikan nafkah. Hal lainnya, adalah bahwa JY, juga selama hidup berumah tangga dengan SR sering mengalami kekerasan fisik, yaitu dalam bentuk pemukulan, baik dari pihak suami (SR) ataupun dari keluarga suaminya.

SR dan JY, sudah melangsungkan pernikahan sejak tahun 1995, di Bandung. SR, adalah seorang laki-laki WNI, tapi masih memiliki keturunan India. Sedangkan, JY adalah seorang perempuan, yang berkewarganegaraan India (WNA). Mereka melangsungkan

pernikahannya di Bombay, India, yang kemudian didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dari pernikahan tersebut telah menghasilkan 2 (dua) orang anak laki-laki, ST (10 tahun) dan SB (6 tahun), dimana kedua anaknya ini bersekolah di Gandhi Memorial School. Terdakwa SR, berprofesi sebagai seorang pengusaha atau wiraswasta, yang memiliki usaha di bidang tekstil. Proses persidangannya banyak mengalami penundaan dikarenakan, baik dari pihak Majelis Hakim ataupun JPU memiliki banyak jadwal sidang untuk kasus-kasus yang lainnya.

#### **6.3.2.1 Kronologis Kasus SR Versus JY**

Semenjak tahun 1999, situasi rumah tangga SR dan JY banyak mengalami masalah. Akibat dari adanya percekocokan yang terus menerus diantara SR dengan JY, maka disepakatilah untuk dibuat sebuah surat perjanjian antara mereka berdua, yaitu pada bulan Desember 1999. Pada dasarnya isi dari surat perjanjian itu adalah ingin menerangkan bahwa akhir-akhir ini situasi dalam rumah tangga SR dengan JY sedang mengalami kekacauan (percekocokan terus-menerus). Diantara mereka berdua tidak ada niat untuk bercerai, dan untuk menghindari agar tidak terjadinya cekcok terus menerus, maka mereka telah sepakat untuk sementara waktu akan tinggal secara terpisah, dimana SR akan tinggal bersama dengan orang tuanya JY akan tetap tinggal dirumah yang sekarang mereka tempati, yaitu di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Anak mereka akan tetap tinggal dengan ibunya, JY, oleh karena itu SR sesuai dengan kesepakatan bersama dapat datang ke rumah JY untuk melihat dan merawat anak mereka. Hal lainnya yang juga diatur di dalam surat perjanjian itu, adalah mengenai biaya hidup untuk JY dan anak mereka, dimana berdasarkan kesepakatan yang telah dijabarkan didalam surat kesepakatan itu disebutkan, bahwa SR wajib memberikan tunjangan biaya hidup kepada JY dan anak mereka sebanyak Rp. 1,000,000,00 (satu juta

rupiah) setiap bulan, terhitung mulai bulan Januari 2000. Terkait dengan, bahwa sekarang JY sedang dalam keadaan hamil anak mereka yang kedua, maka SR sebagai suaminya berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya pemeriksaan kehamilan beserta dengan biaya melahirkannya. Pada surat perjanjian ini juga ditetapkan bahwa kedua belah pihak harus wajib melaksanakan perjanjian ini. Penyusunan terhadap surat perjanjian ini juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari Perkumpulan Gandhi Seva Loka, Jakarta.

Puncak kejadiannya adalah pada bulan Januari tahun 2000, dimana SR menelantarkan JY beserta dengan kedua anaknya, ST dan SB. Sehingga pada tahun 2001, JY dan kedua orang anaknya, dan atas bantuan dari perhimpunan Gandhi Seva Loka pulang ke rumah orang tuanya di India, sampai tahun 2006. Kemudian, orang tua dari SR, yaitu bapak GT menjemput dan membawa pulang kembali ke Indonesia dan menetap di rumah orang tuanya SR, di daerah Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat. Antara SR dengan JY sudah pisah ranjang.

#### **6.3.2.2 Pelaporan ke Polres Metro Jakarta Pusat**

Pada tahun 2006, yaitu setelah JY dan kedua anaknya kembali lagi ke Indonesia (Jakarta), JY dan kedua anaknya kemudian tinggal bersama di rumah keluarga SR, di wilayah Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat. Selama tinggal bersama-sama dengan kedua orang tua SR, JY sering disiksa atau dipukuli oleh kedua orang tua SR. Dan, akibat dari adanya kekerasan fisik yang dialami oleh JY, maka dari hasil pelaporan ke pihak kepolisian, di RPK Polres Jakarta Pusat kemudian direkomendasikan kepada JY, agar memeriksakan lukanya ke Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSCM, yaitu untuk dibuatkan surat Visum et Repertum. Dan dari surat Visum tersebut diketahui, bahwa JY mengalami luka memar pada bagian lengan atas kiri bagian dalam, pada bagian lengan kiri bawah juga terdapat luka memar

kebiruan. Akibatnya, kedua lengannya merasa nyeri dan kram. Setelah JY beserta dengan kedua anaknya kembali ke Jakarta, ternyata kondisi rumah tangga SR dengan JY semakin kacau. Akibatnya, JY mengajukan laporan ke pihak kepolisian dengan mengatakan bahwa SR (suaminya) telah melakukan penipuan dan juga telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga terhadap istri dan anaknya. Atas hal inilah maka SR akan dimasukkan kedalam penjara.

Bulan Januari 2007, JY melaporkan kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dialaminya kepada pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat. Menurut pengakuan JY kepada pihak kepolisian, ke Ketua RPK (Ruang Pelayanan Khusus) Polres Metro Jakarta Pusat, Ibu ST, yaitu bahwa semenjak Pelapor (JY) menikah dengan Terlapor (SR), terlapor tidak pernah memberikan nafkah yang cukup. Kemudian, hal ini menyebabkan terjadilah perkecokan di dalam rumah tangga SR dan JY, dimana Pelapor sering juga dianiaya oleh Terlapor. Akibat, dari ini maka Pelapor merasa disakiti terus-menerus. Sebagai tindak lanjutnya, maka disusunlah sebuah Surat Perjanjian diantara Pelapor dengan Terlapor pada tahun 1999. Tapi, dari pihak Terlapor tidak pernah mau menepati semua kewajiban yang ada di dalam surat perjanjian tersebut.

Oleh karena itulah, maka dari pihak JY sebagai Pelapor ingin agar dari pihak kepolisian melakukan pengusutan terhadap laporannya ini. Atau, proses penanganan terhadap kasus KDRT yang dialami oleh korban JY di tingkat kepolisian memakan waktu selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Berkas kasus KDRT yang diajukan oleh JY, diserahkan atau dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada bulan April 2007. Dan selama itu pihak terlapor (SR) tidak ditahan. Bahkan, SR merasa marah atas semua perbuatan JY dan juga dari pihak Gandhi Seva Loka yang telah memberikan ide, serta masukan kepada

JY untuk melaporkan semua perbuatan SR kepada pihak kepolisian. Akibatnya, SR ingin menuntut pihak Gadhi Seva Loka.

Pada bulan Februari tahun 2007, SR mengirimkan surat kepada Pimpinan Gandhi Seva Loka, dimana isi dari surat tersebut adalah tentang pengaduan dari pihak SR, yaitu mengenai kondisi perkawinannya yang kurang berjalan mulus. Salah satu buktinya, adalah dengan larinya JY (istrinya) beserta dengan kedua anaknya ke India tanpa sepengetahuannya. Terkait dengan adanya hal ini maka dari pihak SR melaporkannya ke pihak Polsek Menteng, yaitu bahwa istrinya, JY telah melarikan anaknya. Sedangkan, dari pihak SR juga sudah melakukan penipuan, yaitu yang terkait dengan izin untuk melangsungkan pernikahan yang kedua dari SR. SR pada saat melangsungkan pernikahannya yang kedua tidak meminta izin kepada korban JY. Sehingga pernikahan yang sudah dilaksanakan oleh JY, pada bulan Mei tahun 2006 tidak sah. Sehingga, ini masuk sebagai bentuk dari penipuan.

### **6.3.2.3 Dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum**

Pada bulan Juni tahun 2007, yaitu ketika berkas perkaranya dilimpahkan dari pihak Kepolisian Metro Jakarta Pusat ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dimana di dalam surat pelimpahan perkara disebutkan, bahwa dari hasil Penyidikan dapat dilakukan penuntutan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004<sup>74</sup> Jo. Pasal 64 (1) KUHP<sup>75</sup> atau Kedua pasal 304 KUHP<sup>76</sup> Jo. Pasal 64 (1) KUHP.

---

<sup>74</sup> Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT: menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

<sup>75</sup> Pasal 64 (1) KUHP: Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Sidang pertama yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2007, yaitu dengan agenda sidangnya adalah pembacaan tentang Surat Dakwaan, dimana Jaksa Penuntut Umum yang bertugas menangani ini adalah seorang Jaksa laki-laki, berinisial TH, atau berbeda dengan Jaksa yang menangani kasus KDRT RM versus YL, yaitu seorang Jaksa Perempuan, yang berinisial VR. Meskipun, seperti diketahui bahwa peneliti sebelumnya juga sudah mengenal Jaksa TH ini, yaitu pada saat mewawancarai Jaksa VR, di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Dan memang jaksa TH ini sudah memiliki “jam terbang” yang lebih banyak dibandingkan dengan jaksa VR, khususnya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Pada sidang yang pertama, yaitu dengan agenda sidangnya tentang pembacaan surat dakwaan dari pihak JPU sudah menggunakan ketentuan dari UU PKDRT sebagai dasar hukumnya. Dan untuk kasus ini menggunakan ketentuan dari pasal 9 (1) UU PKDRT<sup>77</sup>, yaitu tentang penelantaran dalam rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Di bagian dakwaan yang pertama, oleh pihak kejaksaan negeri Jakarta Pusat telah dijelaskan secara detail, yaitu tentang kejadiannya. Dan dari hasil penjelasan itu kemudian oleh pihak JPU disimpulkan, bahwa perbuatan terdakwa SR itu telah melanggar ketentuan dari pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT jo. pasal 64 (1) KUHP. Dan untuk dakwaan yang kedua, dari pihak JPU

---

(voortgezette handeling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

<sup>76</sup> Pasal 304 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

<sup>77</sup> Pasal 9 (1) UU PKDRT: Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

menjelaskan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SR yang dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu (saksi korban JY beserta dengan kedua anaknya ST dan SB). Seperti yang telah digambarkan di atas, yaitu bahwa SR tidak pernah memberikan nafkah ataupun memperhatikan istri dan anak-anaknya. Sehingga, akibat dari semua perbuatannya maka ditetapkan dalam dakwaan yang kedua, yaitu bahwa perbuatan terdakwa SR itu telah melanggar ketentuan dari pasal 304 jo. pasal 64 (1) KUHP.

Ketentuan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun dakwaan terhadap kasus KDRT masih menggunakan ketentuan dari KUHP. Menurut pendapat dari JPU, TH, bahwa ketentuan dari KUHP lebih mengakomodir kebutuhan dari kasus ini. Meskipun, memang dalam dakwaan pertama (dakwaan primair) telah memasukkan ketentuan salah satu pasal dari UU PKDRT (pasal 49 huruf a UU PKDRT), ini menunjukkan bahwa dari pihak JPU ingin agar penanganan terhadap kasus KDRT ini dapat tertangani secara maksimal, yaitu dengan memasukkan salah satu ketentuan atau aturan hukum dari KUHP.

Selama sidang berlangsung terdakwa SR ditemani oleh tim penasihat hukumnya. Sedangkan, saksi korban JY tidak didampingi oleh penasihat hukum manapun, tapi dari pihak JPU berinisiatif untuk menghubungi rekan-rekan dari LBH Apik Jakarta untuk dapat menjadi pendamping hukumnya (tapi bukan dalam konteks sebagai seorang penasihat hukum/pengacara), atau sesuai dengan amanat dari salah satu pasal dari UU PKDRT, yaitu pasal tentang perlunya melibatkan seorang pendamping hukum atau pendamping sosial. Meskipun, dari pihak perhimpunan Gandhi Seva Loka juga sudah menjanjikan akan memberikan seorang penasihat hukum kepada saksi korban JY. Hasil

diskusi dengan pihak saksi korban JY, diketahui bahwa JY tidak merasa nyaman dengan adanya penasihat hukum yang ditunjuk oleh perhimpunan Gandhi Seva Loka tersebut. Menurut saksi korban JY pihak yang dijadikan sebagai penasihat hukum untuk dirinya tidak terbuka dalam memberikan ataupun menjelaskan mengenai proses peradilan yang sedang dijalaninya. Ada banyak informasi yang tidak disampaikan kepada pihak saksi korban JY. Hal inilah yang membuat saksi JY merasa keberatan untuk melibatkan tim penasihat hukum tersebut.

Pada sidang yang pertama ini, selain pembacaan tentang surat dakwaan dari pihak JPU, juga sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban JY. Dan pada sidang yang pertama ini memang, baik dari pihak LBH Apik Jakarta ataupun dari peneliti sendiri belum dilibatkan. Seperti yang telah disampaikan bahwa dari pihak saksi korban masih ditemani oleh rekan dari perhimpunan Gandhi Seva Loka. Hasil dari pemeriksaan saksi korban, juga menunjukkan bahwa saksi korban memang telah mengalami penelantaran dalam rumah tangga. Dan penelantaran ini dilakukan oleh suaminya, SR. Oleh majelis hakim, sidang akan kembali dilakukan pada minggu yang akan datang dengan agenda sidangnya masih tentang pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, seperti: mantan pembantu dari SR dan JY dan orang yang mengkontrakkan rumahnya kepada terdakwa SR (dan ini adalah saksi yang akan meringankan terdakwa SR).

Mengenai pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik saksi yang meringankan terdakwa ataupun saksi yang memberatkan, semuanya mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang kejadian kekerasan yang dialami oleh JY, atau saksi korban selama hidup bersama dengan terdakwa SR. Saksi JS, adalah saksi yang meringankan terdakwa SR, juga

mengatakan bahwa terdakwa SR sering pergi keluar kota selama sehari-hari meninggalkan istri dan anak-anaknya. Terdakwa SR keluar kota untuk bekerja. Terdakwa SR memiliki usaha di bidang tekstil jadi dia sering melakukan perjalanan ke luar kota.

Hal lainnya yang juga sempat diutarakan oleh saksi JS, adalah mengenai kepergian saksi korban JY beserta dengan kedua anaknya ke India. Pada waktu itu saksi JS-lah yang disuruh untuk mengantarkan surat ke salah satu pimpinan dari perhimpunan Gandhi Seva Loka. Pada waktu itu juga saksi JS sempat disuruh untuk mengambil uang kesana.

Pada kenyataannya saksi JS ini juga cukup membantu saksi korban, terutama terkait dengan akses informasi dengan pihak perhimpunan Gandhi Seva Loka. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap satu orang saksi lainnya, yaitu seorang saksi yang dulunya bekas pembantu rumah tangga dari JY, waktu mereka tinggal di Cempaka Putih. Hasil pengamatan selama sidang dapat terlihat bahwa keberadaan dari saksi ini kurang dapat memberikan informasi yang terkait dengan kasus KDRT yang sedang dialami oleh ibu JY dengan bapak SR.

Proses selanjutnya adalah pembacaan tuntutan dari pihak JPU, dimana inti dari tuntutan yang telah disusun oleh jaksa penuntut umum/JPU menyatakan bahwa terdakwa SR telah melakukan pelanggaran dalam rumah tangga terhadap istri dan kedua anaknya, yaitu dengan melakukan penelantaran dalam rumah tangga (kekerasan ekonomi). Oleh karena itu terdakwa SR telah melanggar ketentuan dari pasal 9 (1) UU PKDRT. Pihak JPU masih menggunakan KUHP sebagai ketentuan hukumnya, yaitu ketentuan dari pasal 64 (1) KUHP atau sama dengan ketentuan dari Surat Dakwaan. Ketentuan dari pasal 64 (1) KUHP ini menekankan, bahwa untuk hukumannya akan melihat ancaman pidana pokok

yang paling berat. Jadi, jika dilihat ketentuan dari UU PKDRT tentang sanksi terhadap penelantaran dalam rumah tangga, ketentuan dari pasal 49, maka terdakwa SR akan dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15,000,000,- (lima belas juta rupiah).

#### **6.3.2.4 Putusan Akhir dari Majelis Hakim PN Jakarta Pusat**

Sebelum menjalani sidang akhir, pihak korban bersama dengan pendamping hukum dari LBH APIK Jakarta, dan juga dengan peneliti sempat melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Hakim untuk kasus KDRT ini, yaitu Bapak LX. Tujuan dari pertemuan itu adalah untuk mengklarifikasi beberapa hal yang terkait dengan kebutuhan dari korban JY mengenai apa yang menjadi keinginan dari pihak korban JY itu berbeda dengan proses hukum yang telah berlangsung selama ini. Keinginan dari pihak korban JY, adalah dari pihak terdakwa SR hanya perlu membiayai kebutuhan hidup dari korban dengan kedua anaknya secara rutin. Dia bahkan kurang begitu setuju jika kemudian terdakwa SR harus dimasukkan kedalam penjara. Pihak majelis hakim sudah sangat prihatin dengan segala penderitaan yang dialami oleh korban akibat dari perbuatannya terdakwa SR.

Tetapi, kenyataan yang ada ternyata berbeda dengan apa yang telah dibahas bersama dengan Ketua Majelis Hakim, Bapak LX, dimana beliau mengatakan bahwa untuk terdakwa SR akan dikenakan sanksi pidana yang maksimal. Dan jika memang terdakwa SR terbukti bersalah maka akan dikenakan sanksi pidana penjara. Kenyataannya, dari pihak majelis hakim menetapkan terdakwa SR dikenakan sanksi pidana selama tujuh bulan.

Reaksi dari pihak terdakwa SR, adalah langsung mengajukan upaya banding. Dan sampai sekarang proses bandingnya juga belum tuntas. Akses terhadap semua dokumen,

khususnya salinan putusannya tidak dapat diakses. Hal inilah juga yang menghambat proses penyusunan terhadap hasil penelitian ini.

#### 6.3.2.5 Refleksi

Penanganan terhadap kasus KDRT yang dialami oleh Ibu JY juga belum terlalu maksimal. Karena kasus KDRT, khususnya di PN Jakarta Pusat belum menjadi kasus prioritas bagi para penegak hukum. Hal ini ditandai putusan yang ditetapkan oleh para majelis hakim yang masih belum sesuai dengan standar hukum yang ada. Bentuk kekerasan yang diproses pada sidang ini juga hanya terbatas pada penelantaran dalam rumah tangga saja. Padahal, korban JY telah mengalami berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga selama dia berumah tangga dengan SR. Keadaan yang seperti ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap kasus KDRT belum menjadi prioritas bagi para penegak hukum. Dan, khususnya dari pihak kepolisian dengan pihak terdakwa, dalam hal ini keluarga dari terdakwa SR sudah memiliki hubungan yang cukup dekat. Sehingga, ada banyak hal yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak kepolisian. Misalnya, untuk proses investigasi terhadap kasus KDRT yang dialami oleh pihak korban JY tidak terproses secara cepat, atau selalu mengalami penundaan. Dan menurut pengakuan dari korban, serta juga dari hasil pengamatan peneliti pada saat mewawancarai Kepala RPK Polres Metro Jakarta Pusat, yaitu antara Ketua RPK, Ibu ST dengan mertua dari JY sudah memiliki hubungan yang sangat kompak. Hal inilah yang membuat posisi hukum dari JY menjadi lemah. Faktor budaya patriarki juga menjadi hambatan dalam penyelesaian terhadap kasus-kasus KDRT. Kebanyakan dari masyarakat masih menganggap bahwa penyelesaian terhadap suatu kasus KDRT cukup dalam tataran keluarga, dan kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Keberadaan dari UU PKDRT sebagai suatu UU yang bersifat Lex Spesialis, yang sudah mengatur KDRT sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak secara maksimal diterapkan. Hal ini disebabkan masih banyak dari para penegak hukum yang belum memahaminya. Sehingga, dari pihak JPU masih menggunakan ketentuan dari KUHP sebagai salah satu pertimbangan hukumnya.

#### **6.4 Kisah Perempuan Korban di Pengadilan Agama Jakarta Pusat**

Kasus ke-3 yang peneliti amati proses penanganannya di dalam persidangan, adalah kasus gugatan perceraian yang terjadi di PA Jakarta Pusat. Kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri, yang berinisial KR terhadap suaminya yang berinisial SD. Salah satu alasan dari gugatan perceraian yang diajukan oleh KR, yaitu karena SD sebagai seorang suami dan juga kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan sering berjudi. Akibat dari perbuatannya ini, maka SD tidak pernah lagi membiayai kebutuhan keluarganya. Bahkan, hal puncaknya adalah pada saat SD mengusir KR dari rumah kontrakan mereka. Padahal, yang membiayai semua keperluan keluarga mereka adalah KR (pihak istri). Selain itu SD juga selalu bersikap curiga terhadap semua teman kerja dari KR. Hal inilah yang sering memicu terjadinya perkelahian atau cekcok antara pelapor KR dengan terlapor SD.

##### **6.4.1 Kronologis Kasus**

Awal dari semua kejadian ini yaitu dari bulan Maret 2004 atau satu tahun setelah dilangsungkannya pernikahan antara KR dengan SD. Selama berumah tangga KR kurang terbuka dengan SD, khususnya untuk masalah keuangan. Hal ini dikarenakan SD tidak memiliki pekerjaan yang menentu. SD atau tergugat dengan sepengetahuan penggugat atau KR sering meminjam uang pada orang lain untuk bermain judi. Tergugat tidak pernah

mengembalikan uang pinjamannya itu. Sehingga yang harus mengembalikan uang tersebut adalah penggugat KR. Dan seperti yang telah disampaikan di atas bahwa hal terakhir yang memicu terjadinya perceraian antara KR dengan SD, adalah ketika SD membawa secara paksa semua pakaian KR ke rumah orang tuanya (dengan sengaja mengusir KR pergi dari rumah kontrakan mereka). Untuk itulah maka sejak bulan April tahun 2007, antara KR dengan SD sudah tidak berhubungan lagi.

Ada beberapa hal yang menjadi tuntutan atau permohonan dari penggugat KR dalam gugatan perceraianya terhadap SD, salah satunya adalah mengenai hak asuh penggugat terhadap kedua anak mereka. Dari segi usia kedua anak mereka tersebut masih berada dibawah umur. Oleh karena itu mereka masih sangat memerlukan asuhan dan pemeliharaan dari ibunya atau penggugat KR. Dan terkait dengan hak asuh dari kedua anak yang akan diserahkan kepada penggugat KR, maka sebagai konsekuensinya penggugat KR harus menanggung kebutuhan finansial dari kedua orang anaknya.

#### **6.4.1.1 Peran dari Para Penegak Hukum di PA Jakarta Pusat**

Pelapor atau penggugat KR tidak ditemani oleh seorang pengacara ataupun pendamping hukum, dari mulai melaporkan kasusnya ke PA sampai dengan putusan. Hal ini disebabkan karena KR tidak memiliki informasi yang cukup mengenai proses penanganan terhadap kasus gugatan perceraian di PA.

Oleh karena itu KR juga merasa bahwa dia mengalami sedikit kendala, terutama dalam hal menentukan pilihan hukum apa yang dapat dia ambil sebagai tujuan akhir untuk kasus perceraianya. KR sendiri selama menjalani sidang perceraianya selalu ditemani oleh keluarganya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu ketentuan dari pasal 82 (1), disebutkan bahwa pada sidang yang pertama dari pihak Majelis Hakim juga melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak yang sedang dalam proses pengajuan gugatan perceraian. Dan upaya damai ini selalu ditawarkan kembali oleh pihak Majelis Hakim pada saat sidang akan dimulai. Bahkan, pada sidang terakhir, yaitu sidang tentang pembacaan putusan akhir dari pihak Majelis Hakim kembali menanyakan kepada kedua belah pihak apakah benar akan bercerai. Karena, jika diantara pihak setuju untuk melakukan perdamaian, selama perkara belum diputuskan maka itu bisa saja dibatalkan. Upaya damai yang dimaksud disini, adalah bisa dalam bentuk anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah pihak (Lubis, hal. 65).

Upaya damai ini dirasakan masih sangat bias kepentingan, karena bercerai atau perceraian masih menjadi momok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Masyarakat (dalam hal ini pihak suami atau istri) masih dipaksa untuk terus hidup bersama di dalam satu keluarga yang utuh, meskipun hubungan diantara kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi. Keutuhan rumah tangga adalah suatu harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Semua Majelis Hakimnya terdiri atas hakim laki-laki, sebanyak tiga orang. Salah satu dari para hakim tersebut, yang berinisial EL adalah seorang hakim yang sudah menerapkan beberapa ketentuan dari UU PKDRT kedalam ketentuan hukum dari suatu kasus gugatan perceraian di PA Jakarta Pusat. Khusus untuk kasus perceraian yang diajukan oleh KR, aturan hukum yang digunakan oleh para majelis hakim di PA Jakarta Pusat adalah UU tentang Peradilan Agama, beberapa pasal dari Kompilasi Hukum Islam, UU tentang Perkawinan dan UU tentang Perlindungan Anak. Sedangkan, ketentuan mengenai UU

PKDRT tidak digunakan sebagai dasar hukum. Aturan mengenai anak menjadi fokus utama dari para penegak hukum, karena kasus ini melibatkan dua orang anak dari KR dan SD yang akan menjadi korban dari kasus perceraian ini. Padahal, seperti yang telah disampaikan dalam ketentuan dari UU Perlindungan Anak, ketentuan dari pasal 3 yang menjelaskan tentang tujuan dari perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.

Para majelis hakim sangat merasa khawatir mengenai masa pertumbuhan dari kedua anak KR dan SD. Menurut pandangan para hakim yang menangani kasus gugatan perceraian ini, yaitu bahwa dari pihak suami atau tergugat SD sangat menginginkan supaya kepemilikan ataupun pengasuhan terhadap kedua anaknya diserahkan kepada dirinya. Semua perbuatan dari pihak tergugat selama berumah tangga dengan KR tidak seharmonis seperti yang dia utarakan kepada pihak majelis hakim. Untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masih bergantung kepada pihak penggugat KR. Dari segi pekerjaan SD tidak pernah memiliki pekerjaan tetap atau selalu berpindah-pindah. Jadi, untuk kesejahteraan hidup dari anak-anaknya lebih cocok berada dibawah asuhan dari pihak penggugat KR.

Penanganan terhadap kasus gugatan perceraian KR terhadap suaminya SD, di PA Jakarta Pusat ditangani selama lima bulan. Dan selama itu pula penggugat KR harus terus meminta izin dari pihak kantor tempat dia bekerja untuk dapat hadir didalam sidang perceraianya itu. Penggugat juga merasa bahwa waktu penanganan terhadap kasus gugatan perceraianya ini cukup lama, dan juga banyak menghabiskan biaya (khususnya biaya

transportasi. Pihak majelis hakimnya juga tidak terlalu banyak membantu penggugat, khususnya dalam menjelaskan proses hukum yang sedang dijalani oleh penggugat, yaitu mengenai kehadiran dari beberapa orang saksi di dalam persidangannya, apakah kehadiran dari para saksi tersebut banyak memberikan gambaran tentang situasi dari kasus gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat KR, ataukah tidak banyak membantu.

Peran yang telah dilakukan oleh pihak Panitera di PA Jakarta Pusat, dimana seperti diketahui bahwa peran atau tugas dari seorang panitera bersifat ganda, karena selain dia harus menjalankan fungsi kepaniteraan, juga harus menjalankan peran kesekretariatan. Terkait dengan kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh KR, maka pada awal KR akan mengajukan gugatan perceraian, dia harus terlebih dahulu melaporkannya kepada pihak panitera atau wakil panitera. Lewat panitera atau wakil panitera dapat diketahui apakah semua dokumen atau berkas yang disiapkan oleh para pihak yang berpekar di PA sudah lengkap atau belum. Kebanyakan pihak yang akan melaporkan kasus atau gugatan juga sering berkonsultasi dengan pihak panitera. Hasil pengamatan selama berada di PA Jakarta Pusat dapat dilihat bahwa pihak panitera ataupun wakil panitera dapat menjadi mediator dan juga konselor dalam proses pengajuan gugatan cerai. Hal inilah yang membuat suasana di PA lebih bersifat kekeluargaan dibandingkan dengan suasana di PN.

#### **6.4.1.2 Refleksi Terhadap Kasus Gugat Cerai Seorang Istri di PA Jakarta Pusat**

Peran yang telah dilakukan oleh pihak Panitera di PA Jakarta Pusat, dimana seperti diketahui bahwa peran atau tugas dari seorang panitera bersifat ganda, karena selain dia harus menjalankan fungsi kepaniteraan, juga harus menjalankan peran kesekretariatan. Pada kenyataannya terkait dengan kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh KR, maka pada awal KR akan mengajukan gugatan perceraian, dia melaporkannya kepada pihak

panitera atau wakil panitera. Pada posisi ini ada terjadi konsultasi, apakah semua dokumen atau berkas yang disiapkan oleh para pihak yang berpekar di PA sudah lengkap atau belum. Dalam proses itu konsultasi tentang kasus itu penting karena kebanyakan pihak yang akan melaporkan kasus atau gugatan lainnya. Hasil pengamatan selama berada di PA Jakarta Pusat dapat dilihat bahwa pihak panitera ataupun wakil panitera dapat menjadi mediator dan juga konselor dalam proses pengajuan gugatan cerai. Hal inilah yang membuat suasana di PA lebih bersifat kekeluargaan dibandingkan dengan suasana di PN.

Jumlah kasus gugat cerai di PA Jakarta Pusat dapat dibilang cukup banyak, jika dibandingkan dengan jumlah kasus cerai talak yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang disidangkan oleh masing-masing hakim PA Jakarta Pusat, sebagai berikut: jumlah kasus gugat cerai yang ditangani oleh hakim EL, pada tanggal 12 Juli 2007 terdiri atas tiga kasus (termasuk didalamnya kasus gugat cerai dari KR). Sedangkan, untuk kasus cerai talak sebanyak dua kasus. Bahwa, pada dasarnya dari fenomena ini dapat dilihat bahwa sekarang ini sudah banyak perempuan (istri) yang sudah semakin kritis memahami hal-hal apa saja yang menjadi haknya. Sehingga mereka menuntut apa yang telah menjadi hak mereka. Dan jika itu tidak terpenuhi maka mereka akan menempuh jalur hukum, yaitu dengan mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, baik di PA ataupun PN.

Untuk kasus gugatan cerai yang diajukan oleh pihak KR dapat terlihat jelas bahwa SD sebagai seorang suami sudah tidak mampu lagi membiayai kebutuhan rumah tangganya. Dan ini disebabkan karena tergugat SD tidak memiliki pekerjaan tetap. KR-lah yang menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya. Mengenai kepemilikan hak asuh terhadap anak mereka juga menjadi hal yang cukup rumit (khususnya bagi terdakwa), karena

dari pihak SD juga menginginkan agar hak asuh dari kedua anaknya berada dibawah asuhannya. Kenyataannya SD, sebagai seorang suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Dan SD juga mempunyai kebiasaan yang tidak baik, yaitu suka berjudi. Oleh karena itulah maka dari pihak majelis hakim tidak menyetujui permohonannya itu.

Peran yang dimainkan oleh para majelis hakim dalam menangani kasus gugatan cerai ini adalah masih sangat "kecil", disamping hakim tidak memberi banyak perhatian terhadap korban, hakim hanya menyimpulkan bahwa pihak yang akan paling tertekan dari adanya perceraian ini adalah dari pihak anak saja. Padahal, jika dilihat dari pihak istri, penggugat KR, yaitu bahwa SD dari semenjak di awal pernikahan sudah tidak memiliki kejelasan dalam hal pekerjaan. Dan untuk itulah maka KR berusaha untuk dapat mensupport kelangsungan hidup keluarganya, yaitu dengan bekerja di salah satu kantor majalah di wilayah Jakarta Pusat (Hasil wawancara peneliti dengan korban). Kebanyakan dari para hakim di PA juga masih melihat bahwa pengajuan dari gugatan perceraian itu hanya dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi diantara pihak penggugat dengan tergugat. Padahal, dibalik itu semua penyebab utama dari adanya gugatan perceraian itu adalah karena adanya KDRT. Hal ini juga karena informasi tentang KDRT sebagai suatu isu tentang kekerasan terhadap perempuan belum tersosialisasikan secara baik di kalangan para hakim PA.

## 6.5 Kesimpulan

Hasil pengamatan langsung telah dilakukan oleh peneliti terhadap proses penanganan dari beberapa kasus KDRT, baik di PN ataupun di PA, di wilayah Jakarta Pusat menunjukkan ada berbagai hal yang membuat penanganannya menjadi tidak optimal. Salah satu hal yang menghambat proses penanganannya, adalah dari segi perundang-undangannya, UU PKDRT, khususnya jika dilihat secara legal formal maka tidak semua ketentuan

pidananya mencantumkan sanksi minimal. Akibatnya masih banyak dari keputusan akhir yang diputuskan oleh pihak majelis hakim belum maksimal, atau kebanyakan kasus KDRT yang diproses masuk kedalam kategori Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Jadi, keberadaan dari UU PKDRT sebagai sebuah undang-undang khusus belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal, khususnya kepada para perempuan korban KDRT.

Kurang peka atau sensitifnya para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT, sangat terlihat jelas dari proses penanganan terhadap kasus-kasus KDRT, baik di PN ataupun PA. Meskipun, sistem atau tahapan penanganan kasus di PN dan PA memiliki perbedaan, karena hukum acara yang digunakan berbeda, yaitu hukum acara yang digunakan di PN adalah hukum acara pidana, dan di PA menggunakan hukum acara perdata. Sebagian besar perspektif atau cara berpikir dari masing-masing penegak hukum lebih mengutamakan keutuhan rumah tangga, dibandingkan keselamatan dari pihak korbannya. Situasi seperti ini dapat terlihat jelas dalam persidangan di PA, dimana para majelis hakim terus-menerus menawarkan upaya damai kepada pihak penggugat (istri yang juga merupakan korban KDRT, yang telah mengalami kasus penelantaran dalam rumah tangga) dan tergugat. Padahal, penggugat sebagai seorang istri sudah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak suami atau tergugat, yaitu selama hidup bersama sebagai suami istri. Sehingga upaya damai yang ditawarkan menjadi tidak relevan lagi. Dan upaya damai ini hanya dijadikan sebagai suatu persyaratan hukum saja dalam proses penanganan dari suatu kasus perceraian di PA. Sedangkan, situasi di PN juga hampir sama, khususnya mengenai pola penanganan terhadap kasus-kasus KDRT dan penetapan keputusan akhir. Terkesan, bahwa proses penanganan terhadap kasus-kasus KDRT di PN belum menjadi prioritas, karena masih banyak dari para penegak hukum yang belum memiliki sensitifitas gender. Hal

ini terbukti dari cara pandang masing-masing penegak hukum di PN, yang melihat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan tidak perlu terlalu lama, karena akan mengganggu hubungan atau relasi dari suami-istri tersebut. Harapannya, adalah bahwa keutuhan rumah tangga dari pihak korban dan terdakwa masih bisa diselamatkan.

Temuan lain dari hasil pantauan langsung di lapangan, adalah kebanyakan dari para penegak hukum belum memahami bahwa suatu kasus KDRT tidak hanya terjadi pada kejadian sekarang ini, tapi kebanyakan kasus KDRT sudah terjadi jauh sebelum kasus tersebut dilaporkan kepada pihak penegak hukum. Artinya, khusus untuk menangani kasus-kasus KDRT dari pihak penegak hukum harus bisa melihat kronologis dari kasus KDRT itu secara lengkap, yaitu dari awal terjadinya kasus KDRT tersebut sampai dengan tahap akhir.

## BAB 7

### ANALISIS DAN KESIMPULAN

“.... UU PKDRT ini bagus dan positif, karena UU ini sudah menjawab kebutuhan dari masyarakat. Meskipun begitu masih sedikit masyarakat yang mau melaporkan kasus KDRT-nya. Dan kebanyakan dari pihak wanita yang enggan untuk melaporkannya”.

“Keberadaan dari UU PKDRT dapat menjadi payung hukum. Sehingga hukumannya dapat diperberat”.

(Hasil wawancara dengan Ibu AD, hakim di PN Jakarta Pusat, pada bulan April tahun 2007)

Pernyataan di atas merupakan salah satu kutipan dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu AD, seorang hakim perempuan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana pernyataan di atas juga mewakili pendapat sebagian besar dari para penegak hukum, khususnya penegak hukum yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai keberadaan dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Pada dasarnya para penegak hukum menyambut baik kehadiran dari UU PKDRT, dan sebagai bentuk perhatiannya, maka para penegak hukum mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dari UU PKDRT kedalam setiap pertimbangan hukum ataupun keputusan-keputusan hukum terhadap kasus-kasus KDRT.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), telah disahkan dengan tujuan untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Keberadaan dari UU PKDRT juga menjadi alat kontrol dalam kehidupan bermasyarakat, dimana pihak masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk tidak melakukan kekerasan terhadap istri, suami dan anak atau anggota keluarga lainnya, yaitu ketentuan dari Bab V, pasal 11 sampai dengan pasal 15. Selain itu ada beberapa pasal yang juga menetapkan kewajiban

dari pihak penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan menangani kasus-kasus KDRT.

Bahkan, pengalaman dari beberapa negara, seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura yang telah memiliki Undang-Undang khusus tentang KDRT, dan juga telah menyiapkan secara khusus mekanisme penanganan terhadap kasus-kasus KDRT, yaitu dalam bentuk pengadilan keluarga, juga belum dapat secara maksimal menyelesaikan kasus-kasus KDRT. Hal ini disebabkan karena masih banyak dari para penegak hukum dan pihak pemerintah di negara-negara tersebut yang tidak memiliki sensitifitas gender. Kondisi seperti ini juga terjadi di Indonesia, dimana masih sedikit pihak penegak hukum dan juga pemerintah yang memiliki sensitifitas gender. Inilah bukti bahwa budaya patriarkal masih berkuasa, khususnya dalam cara pandang para penegak hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa sensitif gendernya para penegak hukum dalam memproses serta menangani kasus-kasus KDRT, khususnya penegak hukum yang ada di lingkup Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama di wilayah Jakarta Pusat. Terbukti, dengan masih banyak dari para penegak hukum yang belum menangani kasus-kasus KDRT ini secara maksimal, seperti untuk menyelesaikan penanganan terhadap kasus KDRT, khususnya di PN membutuhkan waktu yang lama, karena para majelis hakim lebih memprioritaskan penanganan terhadap kasus-kasus Korupsi atau kasus pidana lainnya (diluar dari kasus-kasus KDRT). Hal ini menunjukkan bahwa pola pikir atau cara pandang dari para penegak hukum masih sangat terbatas kepada hal-hal yang bersifat normatif, yang masih mempertimbangkan faktor untung-rugi (secara ekonomi) bagi para penegak hukum, dibandingkan unsur kemanusiaannya.

KDRT adalah merupakan kekerasan khusus, sehingga penting bagi para penegak hukum, baik yang ada di tingkat Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama untuk memahami secara jelas tentang isu-isu gender, termasuk di dalamnya isu tentang KDRT sebagai bentuk pelanggaran terhadap perempuan dan juga HAM. Untuk meningkatkan kapasitas dari masing-masing penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus KDRT maka perlu dilakukan pelatihan yang intens di lingkup penegak hukum, yaitu pelatihan tentang cara-cara penanganan, dan pemberian perlindungan terhadap perempuan korban.

### **7.1 Analisis**

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah merupakan suatu isu penting yang sangat membutuhkan perhatian dari semua pihak, khususnya perhatian dari para penegak hukum, dimulai dari pihak Kepolisian (khususnya para awak UPPA) sampai dengan Hakim (PN dan PA). Banyaknya kasus-kasus KDRT yang tidak tertangani secara maksimal, dikarenakan masih kurang sensitif gendernya para penegak hukum. Akibatnya, banyak dari perempuan korban KDRT yang mencoba melaporkan kasusnya kembali menjadi korban untuk kesekian kali. Oleh karena itu banyak dari para korban KDRT yang memilih proses hukum perdata, dibandingkan proses pidana. Karena dengan mereka memilih proses hukum perdata maka penyelesaiannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan vonis akhir yang ditetapkan oleh pihak majelis hakim hanya sebatas ganti rugi, sehingga pihak terdakwa atau termohon tidak perlu ditahan didalam penjara. Artinya, tidak ada pihak yang akan merasa sakit hati atau merasa tersiksa terhadap putusan yang ditetapkan atau diputuskan tersebut (putusannya bukan bersifat “Win-Win Solution”).

Masih banyak dari pihak penegak hukum dan juga masyarakat yang enggan menggunakan ketentuan dari UU PKDRT. Kebanyakan masyarakat masih melihat bahwa masalah KDRT adalah suatu masalah keluarga yang tidak memerlukan penyelesaian secara formal, atau penyelesaian kasus lewat jalur hukum, tapi cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Alasan lainnya, adalah bahwa dengan membawa kasus ini ke tingkat pengadilan, maka ini berarti akan membuka aib keluarganya sendiri. Ini adalah bukti bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki cara pandang konvensional.

Teori Hukum Feminis merupakan suatu teori hukum kritis, dimana teori hukum kritis ini menjadi referensi pokok dari penelitian ini, selain tentunya teori feminis Radikal. Teori hukum feminis adalah suatu teori hukum yang dapat secara utuh melihat, serta membantu masyarakat (khususnya para penegak hukum) memahami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan, salah satunya adalah kasus KDRT. Teori hukum feminis ini juga dapat menjelaskan secara pasti tentang hambatan dari belum maksimalnya pengimplementasian UU PKDRT di dalam masyarakat Indonesia, yang salah satu faktornya adalah karena pola pikir serta budaya dari masyarakat Indonesia yang masih kental akan pengaruh budaya patriarki. Masyarakat Indonesia, khususnya perempuan kurang memiliki kesempatan dalam memperoleh perlindungan hukum, meskipun undang-undang ataupun kebijakan yang Pro-Perempuan sudah disahkan oleh pihak pemerintah. Tetapi, ini belum dapat merubah cara pandang dari masyarakat (umumnya), khususnya cara pandang dari para penegak hukum terhadap perempuan dalam kaitannya dengan kasus KDRT. Secara khusus pihak istri masih dianggap sebagai "hak milik" dari pihak laki-laki, dalam hal ini pihak suami atau ayah, oleh karena itu bentuk keadilan yang akan diberikan kepada pihak perempuan korban hanya didasarkan kepada kebutuhan dari pihak laki-laki (dalam hal ini sebagai wakil

dari pihak perempuan). Hal inilah yang selalu menjadi hambatan terbesar untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan.

## 7.2 Kesimpulan

Mengenai tingkat sensitivitas gender dari para penegak hukum dapat terlihat dari cara penanganan mereka terhadap kasus-kasus KDRT, yaitu baik para penegak hukum yang ada di PN ataupun di PA. Kebanyakan dari para penegak hukum hanya melihat secara sepintas tentang suatu kasus KDRT, atau tidak melihat secara lengkap proses awal mula terjadinya KDRT. Hal ini sangat terlihat jelas dari beberapa salinan putusan tentang kasus-kasus KDRT yang diperoleh di PN Jakarta Pusat, khususnya kasus-kasus KDRT yang melibatkan perempuan sebagai pelaku KDRT. Bahwa di dalam kasus-kasus tersebut sangat jelas terlihat perempuan yang menjadi pihak pelaku adalah juga korban, karena secara jelas disebutkan dalam salinan putusan, dan dalam surat dakwaan dan tuntutan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak perempuan korban adalah sebagai suatu perbuatan pembelaan diri dari perbuatan suaminya (pihak korban). Pihak pelaku sudah terlebih dahulu mengalami kekerasan dari pihak korban, yaitu dalam bentuk kekerasan psikis dan juga penelantaran dalam rumah tangga. Tetapi, karena pelakunya adalah seorang perempuan (dalam hal ini pihak istri) maka ada kecenderungan, baik dari pihak penegak hukum ataupun pihak masyarakat yang secara langsung menghakimi perbuatannya itu sebagai sebuah perbuatan kriminal, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri terhadap suami.

Kesensitivitas gender dari para penegak hukum, juga dapat terlihat dari seberapa besar rasa tanggung jawab dari masing-masing penegak hukum untuk memberikan posisi yang adil bagi pihak terdakwa dan korban, atau pihak penggugat dan tergugat.

Bagaimana para penegak hukum memberikan kesempatan, khususnya kepada para perempuan korban KDRT untuk menyampaikan hal-hal apa saja terkait dengan kasus KDRT yang sedang dialaminya. Banyak dari kasus-kasus KDRT, baik yang dipantau langsung prosesnya ataupun lewat dokumen, dapat terlihat bahwa dari pihak penegak hukum (khususnya para majelis hakim PN) tidak memberikan kesempatan kepada pihak korban untuk menyampaikan pendapat ataupun tanggapannya terhadap kejadian atau kasus KDRT yang dialaminya. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh para penegak hukum, mengingat karena setiap orang yang berpekar di pengadilan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan dalam mengungkapkan pendapatnya, serta untuk memperoleh perlindungan hukum.

Bahwa pihak perempuan korban KDRT yang mencoba menyelesaikan kasus KDRT-nya lewat jalur hukum, khususnya lewat jalur Pengadilan Negeri, sampai saat sekarang masih harus menerima kenyataan pahit, yaitu hukum belum dapat memberikan jawaban yang maksimal terhadap persoalan-persoalan yang dialami perempuan, khususnya terhadap kasus-kasus KDRT. Akibatnya, banyak dari para korban yang memilih untuk menyelesaikan kasus-kasusnya itu lewat jalur Pengadilan Agama, yaitu melakukan perceraian. Meskipun, proses hukum yang ditawarkan di PA juga belum maksimal, karena pihak majelis hakimnya sangat bersifat legal formal, yaitu selalu mencoba menawarkan perdamaian, dimana tawaran perdamaian ini tidak ditawarkan lewat proses mediasi yang serius, yang mengakomodir kebutuhan dari kedua belah pihak, tanpa menghakimi perasaan ataupun perbuatan dari pihak-pihak tertentu saja. Hukum di Indonesia belum dapat memberikan keadilan kepada pihak perempuan korban KDRT

Gambaran penegak hukum yang ideal, yang telah memiliki sensitivitas gender hanya dapat diperoleh jika dari semua pihak, terkait juga peran dari pihak pemerintah dan masyarakat mau melakukan pendekatan yang intensif, yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan isu kekerasan terhadap perempuan, di semua lapisan penegak hukum. Hal lainnya yang juga penting untuk dilakukan adalah tentang proses sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan pokok yang terkait dengan isu perempuan dan gender, karena kebijakan-kebijakan pokok ataupun aturan-aturan hukum itu dapat memberikan pencerahan bagi para penegak hukum dalam memutuskan ataupun menetapkan suatu keputusan hukum, khususnya keputusan terhadap kasus-kasus KDRT.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amirthalingam, Kumaralingam. 2003. *A Feminist Critique of Domestic Violence Laws in Singapore and Malaysia*. Dalam Asia Research Institute Working Paper Series No.6. Singapore: Faculty of Law National University of Singapore.
- Asri, Benyamin. 1989. *Tanya Jawab Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Bartlett, Katharine T., and Rosanne Kennedy. 1991. *Feminist Legal Theory: Introduction*. United States of America: Westview Press Inc.
- Bates, Ulku U., et.al. *Women's Realities Women's Choices An Introduction to Women's Studies*. Hunter College Women's Studies Collective. New York: Oxford University Press, Inc.
- Coomaraswamy, Radhika. (tahun tidak diketahui). *Pelapor Khusus untuk PBB: Data tentang Jumlah Kasus KDRT di Filipina*. PBB.
- Cosman. 1990. *What is Feminist Legal Theory*. Dalam Sulistyowati Irianto. 2000. *Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan*. Dalam Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi, S.H., M.A., et.al. 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.
- Daliyo, J.B., S.H. 1995. *Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dalton, Clare. 1987. *Where We Stand: Observations on the Situation of Feminist Legal Thought* dalam Weisberg, D. Kelly. 1991. *Feminist Legal Theory Readings in Law and Gender*. 1991. United States of America: Westview Press. Inc.

Danardono, Donny. 2006. Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Esensialisme. Dalam Sulistyowati Irianto (ed). 2006. Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta: The Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.

Diarsi, Myra., et al. 2001. Layanan Yang Berpihak. Jakarta: Komnas Perempuan.

Eddyono, Sri Wiyanti. 2005. Women Human Rights Violation in The Domestic Sphere. Tulisan ini tidak diterbitkan.

Fakih, DR. Mansour. 2001. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Feliciano, Myrna S., et.al. 2002. Gender Sensitivity in the Family Courts. Philippines: The UP-Center for Women's Studies and the University of the Philippines Law Center.

Feliciano, Myrna S., et.al. 2002. Gender Sensitivity in The Court System. Philippines: The UP-Center for Women's Studies and the University of the Philippines Law Center.

Friedman, Lawrence M. 1984. American Law. New York: W.W. Norton & Company, Inc.

Halim, A. Ridwan. 1996. Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Humm, Maggie., 2002. Ensiklopedia Feminisme. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

Ihromi, Prof. DR. Tapi Omas, S.H., M.A., DRA. Sulistyowati Irianto, M.A., dan Achie Sudiarti Luhulima, S.H., M.A. (peny.). 2000. Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Bandung: Penerbit Alumni.

- Irianto, Sulistyowati., dan L. I. Nurtjahyo. 2006. *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartanegara, Satochid. Tidak ada tahun. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*. Tidak ada nama tempat: Balai Lektor Mahasiswa.
- Katjasungkana, Nursjahbani., et. al. 2004. *Kejahatan yang Tak Dihukum Studi Kasus Kekerasan Domestik*. Jakarta: LBH APIK Jakarta.
- Lapian, L. M. Gandhi, dalam Achie Sudiarti Luhulima (ed.). 2007. *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lubis, Sulaikin., et.al. Cetakan ke-2: 2006. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Poerwandari, E. Kristi. 2005. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Prodjohamidjojo, Martiman, SH. 1990. *Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Reinharz, Shulamit. 2005. *Feminist Methods in Social Research*. First Edition. (Terj. Lisabona Rahman dan J. Bambang Agung). Jakarta: Women Research Institute (WRI).
- Rubin. 1975. *The Social Construction on Gender*. Dalam Hunter College Women's Studies Collective. 1995. *Women's Realities Women's Choices an Introduction to Women's Studies*. New York: Oxford University Press.

- Savitri, Niken. *Feminist Legal Theory Dalam Teori Hukum*, dalam Sulistyowati Irianto (ed.). 2006. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sjukrie, Erna Sofwan. 2006. *Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Gender*. Dalam Sulistyowati Irianto (ed.). *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Susilo, Budi. 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Tong, Rosemarie Putnam. 2004. *Feminist Thought Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Wignjosoebroto, Prof. Soetandyo. 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA).

## **DEKLARASI**

Deklarasi Vienna Tahun 1993 Tentang Hak Asasi Perempuan dan Anak Perempuan, Tanggal 25 Juni 1993. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104). 2007. *Dalam Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan  
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah  
Tangga.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

## **INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES)**

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Tanggal 10 Juni 1991, memerintahkan kepada  
Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk  
digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh Masyarakat yang  
memerlukannya.

## **KEPUTUSAN MENTERI**

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991.

## **PERATURAN PEMERINTAH (PP)**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP RI No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

## **PERATURAN DAERAH (PERDA)**

Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

## **PERATURAN DESA (PERDES)**

Peraturan Desa (Perdes) Sido Urip Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Kekerasan.

## **SURAT KEPUTUSAN (SK)**

Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkulu Selatan (tidak ada nomor dan tahun) Tentang Pembentukan Tim Penanganan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sido Urip Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Alur Penyelesaian Kasus Kekerasan.

## **SURAT KAPOLRI**

Surat Kapolri Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Unit Khusus untuk Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (disingkat UPPA).

## **PETIKAN PUTUSAN**

Surat Petikan Putusan Nomor: 2573/Pid. B/2006/PN.JKT.PST

Surat Petikan Putusan Nomor: 086/Pid. B/2007/PN.JKT.PST

Surat Petikan Putusan Nomor: 842/Pid. B/2007/PN.JKT.PST

## **KUTIPAN AKTA NIKAH**

Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor: 779/08/Y II/2001, Tanggal 16 Juli 2001.

## **BERITA ACARA PERKARA (BAP)**

Resme Berkas Acara Perkara yang disusun oleh Polres Metropolitan Jakarta Pusat Nomor Polisi: BP/323/S.1/XI/2006/Res. JP An. Tersangka Mailidar, Tanggal 30 November 2006.

## **SURAT VISUM et REPERTUM**

Surat Visum et Repertum Nomor: 3092/4/PKT/XI/06, tanggal 21 November 2006 dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

## **SUMBER-SUMBER DARI INTERNET**

### **DOKUMEN**

Beijing Declaration Platform for Action atau Landasan Aksi Deklarasi Beijing Tahun 1995 sebagaimana tertera dalam: <http://www.lbh-apik.or.id/fac-25.htm>, 12/2/2007.

Republic of the Philippines Houses of Representatives Quezon City Eleventh Congress First Regular Session House Bill No. 5080 An Act Defining Domestic Violence, Providing Penalties Therefor and Protection Measures, and for Other Purposes, sebagaimana dalam: <http://erbl.pids.gov.ph/listbills.phtml?id=45>, 10/11/2007.

Republic of the Philippines Houses of Representatives Quezon City 12<sup>th</sup> Congress First Regular Session House Bill No. 376 Introduced by Representative Abayon An Act Defining Domestic Violence, Providing Penalties Therefor, sebagaimana dalam: <http://erbl.pids.gov.ph/listbills.phtml?id=86>, 10/11/2007.

Data tentang Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kepolisian Malaysia Tahun 2000 s/d Tahun 2004 sebagaimana tertera dalam: <http://www.wccpenang.org/dvstats.html>, 10/16/2007.

UU No. 521 Tahun 1994 tentang Akta Keganasan Rumah Tangga sebagaimana tertera dalam: [http://www.wccpenang.org/wcc/index.php?option=com\\_content&task=view&id=147&....](http://www.wccpenang.org/wcc/index.php?option=com_content&task=view&id=147&....) 12/2/2007.

Definisi dari Keganasan Rumah Tangga sebagaimana tertera dalam: [http://www.wccpenang.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=147&....](http://www.wccpenang.org/index.php?option=com_content&task=view&id=147&....), 12/2/2007: page 1 of 5.

Definisi "Protection Order"/PO sebagaimana tertera dalam: [http://www.wccpenang.org/wcc/index.php?option=com\\_content&task=view&id=147&...](http://www.wccpenang.org/wcc/index.php?option=com_content&task=view&id=147&...), 12/2/2007: page 3 of 5.

Women's Charter Adopted at the Founding Conference of the Federation of South African

Women, Johannesburg, 17 April 1954, diakses dari:

<http://www.anc.org.za/ancdocs/history/women/wcharter.html>,

10/19/2007.

Keterangan tentang IWRAW: International Women's Right Action Watch sebagaimana

tertera dalam: <http://iwrw.igc.org/about.htm>,... 25/05/08.

### **ARTIKEL ILMIAH POPULER**

Josiah, Ivy. Shining a Bright Light: Monitoring a Domestic Violence Law in Malaysia.

Diakses


dari: [http://www.unifem.org/gender\\_issues/voices\\_from\\_the\\_field/story.php](http://www.unifem.org/gender_issues/voices_from_the_field/story.php?StoryID=329)

[p?StoryID=329](http://www.unifem.org/gender_issues/voices_from_the_field/story.php?StoryID=329), 10/12/2007.

**LAMPIRAN 1**  
**MATRIKS TENTANG KASUS KDRT DI PENGADILAN NEGERI (PN) JAKARTA PUSAT**


Kasus Perceraian	Bentuk Kekerasan	Bentuk Dakwaan	Tuntutan	Putusan Akhir
<p>1. Kasus Ibu ML:  a. Terdakwa: SC  b. Korban: Ibu ML</p>	<p>Kekerasan fisik, yang mengakibatkan korban meninggal dunia.</p>	<p>Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dari pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa SC terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban” sebagaimana diatur dalam pasal 44 (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SC, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara;</li> <li>3. Barang bukti berupa: satu lembar surat pernyataan terdakwa di lampirkan dalam berkas;</li> <li>4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa SC terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun;</li> <li>3. Menetapkan, bahwa hukuman tersebut akan dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;</li> <li>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);</li> <li>6. Memerintahkan barang bukti: satu lembar surat pernyataan terdakwa dilampirkan dalam berkas</li> </ol>

			Rp. 1000,- (seribu rupiah).	perkara.
2. Kasus Ibu UM: a. Terdakwa: Ibu UM b. Saksi: pihak suami	Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban/suaminya luka berat.	(Dokumen tentang Surat Dakwaan sampai penelitian ini disusun tidak dapat diperoleh dari PN Jakarta Pusat)	(Dokumen tentang Tuntutan dari pihak JPU juga tidak dapat diperoleh)	1. Menyatakan, bahwa terdakwa UM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

				<p>tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban/suaminya luka berat. Sehingga terdakwa telah melanggar ketentuan dari pasal 44 (2) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan hukuman penjara selama dua (2) tahun dan enam (6) bulan;</li> <li>3. Menetapkan, bahwa hukuman tersebut akan dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;</li> <li>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: satu buah panci stainless bergagang kayu, dan minyak goreng <math>\frac{1}{4}</math> Kg, dirampas untuk</li> </ol>
--	--	--	---	---

				<p>dimusnahkan;</p> <p>6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).</p>
<p>3. Kasus Bapak SC: Terdakwa: Ibu DA Saksi korban: Bapak SC</p>	<p>Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.</p>	<p>Perbuatan terdakwa ML, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa ML terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 (1) UU No. 23 tahun 2004;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ML dengan pidana penjara selama satu (1) tahun enam (6) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa: satu buah kaos dalam putih merk Rider bernoda darah, satu bilah pisau dapur berkarat bergagang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan, bahwa terdakwa ML telah bersalah melakukan kejahatan/pelanggaran Kekerasan dalam lingkup Rumah Tangga;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan;</li> <li>3. Menetapkan, bahwa hukuman tersebut akan dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;</li> <li>4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1,000,- (seribu rupiah);</li> <li>5. Memerintahkan barang bukti berupa: satu buah kaos dalam putih merk Rider bernoda darah, satu bilah pisau dapur berkarat bergagang besi bernoda darah, satu bilah pisau dapur warna putih</li> </ol>

			<p>besi bernoda darah, satu bilah pisau dapur warna putih tidak bergagang dan satu buah batu, dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1,000,- (seribu rupiah).</p>	<p>tidak bergagang dan satu buah batu, dirampas untuk dimusnahkan.</p>
--	--	--	--	--



**LAMPIRAN 2**  
**MATRIKS TENTANG KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (PA) JAKARTA PUSAT**

Kasus Perceraian	Jenis Putusan	Bentuk Kekerasan	Dasar Hukum Putusan PA	Putusan Akhir
1. Kasus perceraian Ibu EK	Gugat cerai	1. Kekerasan fisik, dan; 2. Penelantaran dalam rumah tangga.	1. KUH Perdata; 2. HIR; 3. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 4. KHI; 5. PP No. 9 Tahun 1975.	A. Dalam Konvensi: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menceraikan penggugat dari tergugat,</li> <li>2. menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat;</li> <li>3. dan, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.</li> </ol> B. Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan penggugat rekonvensi. C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Membebankan kepada penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara.

<p>2. Kasus perceraian Ibu FM</p>	<p>Gugat cerai</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekerasan fisik,</li> <li>2. kekerasan psikis,</li> <li>3. dan penelantaran dalam rumah tangga.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;</li> <li>2. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;</li> <li>3. KHI.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk menceraikan dari tergugat;</li> <li>2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat;</li> <li>3. Menetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhannya (hadianah) anak hasil perkawinannya kepada penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan tidak mengurangi hak-hak tergugat sebagai ayah kandungnya;</li> <li>4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat anak yang berinisial MT, yang lahir pada bulan September tahun 2001, yang saat ini berada dalam penguasaan tergugat;</li> </ol>
-----------------------------------	--------------------	--	--	---

				5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.
3. Kasus perceraian Ibu FR	Gugat cerai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekerasan psikis;</li> <li>2. Kekerasan fisik;</li> <li>3. Penelantaran dalam rumah tangga.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP No. 9 tahun 1975;</li> <li>2. KHI;</li> <li>3. HIR;</li> <li>4. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir;</li> <li>2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;</li> <li>3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat;</li> <li>4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.</li> </ol>
4. Kasus perceraian Bapak BD	Cerai talak	Kekerasan fisik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;</li> <li>2. KHI;</li> <li>3. HIR;</li> <li>4. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir;</li> <li>2. Mengabulkan gugatan penggugat</li> </ol>

				<p>3. dengan Verstek; Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menceraikan talak terhadap termohon/tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;</p> <p>4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.</p>
5. Kasus perceraian Bapak FS	Cerai talak	Kekerasan fisik	<p>1. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;</p> <p>2. PP No. 10 tahun 1983;</p> <p>3. PP No. 45 tahun 1990;</p> <p>4. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;</p> <p>5. PP No. 9 tahun 1975;</p>	<p>1. Mengabulkan permohonan pemohon;</p> <p>2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada waktu yang ditetapkan kemudian;</p>

			6. KHI.	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon nafkah selama iddah;</li> <li>4. Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat lima gram;</li> <li>5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.</li> </ol>
6. Kasus Perceraian Bapak WD	Cerai Talak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kekerasan fisik, dan</li> <li>2. kekerasan psikis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;</li> <li>3. Kompilasi Hukum Islam.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan pemohon;</li> <li>2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu khul'i dari pemohon kepada termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;</li> <li>3. Menetapkan anak pemohon dan termohon dipelihara dan diasuh oleh</li> </ol>

				<p>termohon;</p> <p>4. Memerintahkan kepada pemohon untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan iddah termohon seluruhnya Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah) serta mut'ah 2 gram emas 24 karat;</p> <p>5. menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 225,000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).</p>
7. Kasus perceraian Ibu FT	Gugat Cerai	Kekerasan Psikis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;</li> <li>2. Kompilasi Hukum Islam;</li> <li>3. HIR;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dalam persidangan, tidak hadir;</li> <li>2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;</li> <li>3. Menjatuhkan talak satu khul'i dari</li> </ol>

				<p>tergugat kepada penggugat dengan iwald Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah);</p> <p>4. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 335,000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).</p>
8. Kasus Perceraian Ibu RS	Gugat Cerai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekerasan fisik,</li> <li>2. Kekerasan psikis, dan</li> <li>3. Penelantaran dalam rumah tangga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;</li> <li>2. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;</li> <li>3. Kompilasi Hukum Islam;</li> <li>4. PP No. 9 Tahun 1975.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;</li> <li>2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;</li> <li>3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat kepada penggugat;</li> <li>4. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 295,000,- (dua ratus sembilan</li> </ol>

				puluh lima ribu rupiah).
9. Kasus perceraian Ibu NA	Gugat Cerai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekerasan Psikis, dan</li> <li>2. Penelantaran dalam rumah tangga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. HIR;</li> <li>2. KHI;</li> <li>3. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;</li> <li>4. Qs: Surat an-Nisa 19;</li> <li>5. PP No. 9 Tahun 1975;</li> <li>6. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;</li> <li>2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;</li> <li>3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'ie tergugat terhadap penggugat dengan iwald Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah);</li> <li>4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 335,000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).</li> </ol>

10. Kasus perceraian Ibu RA	Gugat Cerai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekerasan fisik, dan</li> <li>2. Kekerasan psikis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;</li> <li>2. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;</li> <li>3. KHI;</li> <li>4. HIR.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;</li> <li>2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;</li> <li>3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat;</li> <li>4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 335,000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).</li> </ol>
11. Kasus perceraian Ibu MA	Gugat Cerai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekerasan fisik, dan</li> <li>2. Penelantaran dalam rumah tangga.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;</li> <li>2. UU No. 7 Tahun 1989;</li> <li>3. PP No. 9 Tahun 1975;</li> <li>4. Qs.: Surat Ar-</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan penggugat;</li> <li>2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari tergugat kepada penggugat;</li> <li>3. Menghukum penggugat untuk</li> </ol>

			rum: 21; 5. Kompilasi Hukum Islam.	membayar biaya perkara sebesar Rp. 335,000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
12. Kasus perceraian Ibu SU	Gugat Cerai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekerasan fisik, dan</li> <li>2. Penelantaran dalam rumah tangga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;</li> <li>2. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;</li> <li>3. PP No. 9 tahun 1975;</li> <li>4. Qs.: Surat Ar-rum:21;</li> <li>5. Kompilasi Hukum Islam.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan penggugat;</li> <li>2. Menceraikan perkawinan tergugat dan penggugat;</li> <li>3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dengan tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam</li> </ol>

				<p>daftar yang disediakan untuk itu;</p> <p>4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 255,000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).</p>
13. Kasus perceraian Ibu NG	Gugat Cerai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekerasan fisik;</li> <li>2. Kekerasan psikis, dan</li> <li>3. Penelantaran dalam rumah tangga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;</li> <li>2. PP No. 9 Tahun 1975;</li> <li>3. Qs.30 : 21;</li> <li>4. Qs.2 : 187;</li> <li>5. Kitab Al-Asybah wan Nadhoir;</li> <li>6. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;</li> <li>7. Kompilasi Hukum Islam;</li> <li>8. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;</li> </ol>	<p>A. Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi tergugat.</p> <p>B. Dalam Konvensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;</li> <li>2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro tergugat kepada penggugat;</li> <li>3. menetapkan seorang anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat sampai anak tersebut menentukan pilihannya sendiri dan tergugat dapat berkunjung untuk</li> </ol>

			<p>9. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;</p> <p>10. Surat At-Talak ayat 7;</p> <p>11. HIR.</p>	<p>memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;</p> <p>4. Menghukum tergugat atau pihak lain atau keluarga tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat;</p> <p>5. Menetapkan nafkah seorang anak perbulan sebesar Rp. 750,000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>6. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak perbulan sebesar Rp. 750,000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>7. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan penggugat rekonsensi selebihnya.</p> <p>C. Dalam Rekonsensi: Menolak gugatan penggugat.</p>
--	--	--	--	---

				<p>D. Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang kini dihitung sebesar Rp. 295,000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).</p>
--	--	--	--	--

